

**HUKUM
PERKAWINAN
SAKRAMENTAL**
dalam
GEREJA KATOLIK

Sakramen Perkawinan adalah anugerah istimewa Tuhan bagi umat manusia. Perkawinan menjadi sarana bagi suami istri dan bagi keluarga untuk mengalami cinta dan keselamatan Tuhan. Buku ini mendeskripsikan Hukum Perkawinan di dalam Gereja Katolik. Selain pendekatan yuridis, buku ini juga diperkaya dengan perspektif biblis, teologis, sosiologis, dan kultural mengenai perkawinan. Buku ini didasarkan atas kajian teoretis dan penelitian lapangan atas kasus dan pastoral perkawinan yang pernah ditangani penulis. Buku ini pantas menjadi rujukan akademis maupun sebagai pedoman pastoral bagi pejabat dan petugas Gereja. Buku ini juga sangat membantu pasangan suami istri yang bergelut dengan masalah perkawinan dan remaja yang sedang mempersiapkan diri menuju perkawinan.



Dr. Yohanes S. Lon, M.A., adalah ahli dalam bidang Hukum Gereja. Ia meraih gelar doktoral dalam bidang Hukum Gereja di University Ottawa, Canada (1996) dan Master juga dalam bidang Hukum Gereja di Catholic University Of America (1993). Ia adalah dosen dan Ketua Sekolah pada STKIP Santo Paulus Ruteng. Penulis juga seorang imam diosesan dan Ketua Tribunal (lembaga peradilan Gereja) Keuskupan Ruteng, Flores.

Buku lain yang ditulisnya: Pendidikan HAM, Gender dan Anti-Korupsi (2017), Berpikir dan Berkarya di Ruang Akademis (2016), 10 Pilar Perkawinan Katolik yang Sah (2009), Tuntunan Hukum Kanonik bagi Perangkat Keuskupan (2004), Kebebasan Berserikat bagi Imam Diosesan (2004). Ia juga menjadi editor sejumlah buku lainnya serta menulis banyak artikel pada jurnal-jurnal ilmiah. Di samping fokus pada bidang Hukum Gereja, ia juga menulis karya ilmiah dalam bidang bahasa, budaya, sosial, dan humaniora. Khusus mengenai bahasa, ia juga memiliki gelar Master (S2) dalam bidang Applied Linguistics dari Carleton University, Ottawa - Canada, (1997).



HUKUM PERKAWINAN SAKRAMENTAL *dalam* GEREJA KATOLIK



**HUKUM
PERKAWINAN
SAKRAMENTAL**
dalam
GEREJA KATOLIK



Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A.

HUKUM
PERKAWINAN
SAKRAMENTAL
dalam
GEREJA KATOLIK

Ketentuan Pidana

Pasal 113 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**HUKUM
PERKAWINAN
SAKRAMENTAL**
dalam
GEREJA KATOLIK

Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A.



PENERBIT PT KANISIUS

**Hukum Perkawinan Sakramental
dalam Gereja Katolik**

1019001030

© 2019 - PT Kanisius

PENERBIT PT KANISIUS

Anggota SEKSAMA Penerbit Katolik Indonesia

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

Website : www.kanisiusmedia.co.id

E-mail : office@kanisiusmedia.co.id

Cetakan ke-	5	4	3	2	1
Tahun	23	22	21	20	19

Editor : Victi

Desain sampul dan isi : V. Jayasupeno

Nihil Obstat : Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF
Yogyakarta, 1 Februari 2019

Imprimatur : Y.R. Edy Purwanto, Pr - Vikjen KAS
Semarang, 8 Februari 2019

ISBN: 978-979-21-5963-9

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PRAKATA

Puji Tuhan Allah Mahakasih karena oleh berkat dan bimbingan-Nya buku ini telah diterbitkan setelah melewati proses penelitian, penulisan, diskusi, pengeditan, dan proses persiapan percetakan yang cukup lama. Menikah dan membentuk keluarga adalah dorongan khas manusia dan menjadi salah satu lembaga sosial manusia tertua. Setiap suku, agama, budaya, komunitas, dan bangsa memiliki tata cara dan hukum pernikahan yang khas. Perubahan zaman yang dipicu oleh perkembangan teknologi dan informasi, juga membentuk aneka pemikiran dan praktik pernikahan yang baru bagi kelompok manusia. Di dalam perbedaan dan perubahan ini, buku ini menghadirkan pemikiran mengenai perkawinan ditinjau dari Hukum Perkawinan Sakramental menurut Gereja Katolik.

Gereja Katolik menghendaki perkawinan keluarga Kristiani sebagai yang kudus dan sakramental karena Allah hadir di dalam perkawinan. Gereja ingin agar pasangan yang menikah memperoleh kebahagiaan dan mengalami sukacita dan rahmat ilahi di dalam perkawinan mereka yang terus ditantang oleh arus zaman.

Buku ini selain bisa bermanfaat untuk mengenal hukum perkawinan Katolik, juga bisa menjadi rujukan ilmiah bagi penulis, sekaligus dapat menjadi panduan praktis bagi mereka yang sedang mencari jawaban terhadap aneka masalah perkawinan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu membuat buku ini hadir di tangan pembaca. Terima kasih terutama disampaikan kepada Yayasan Santo Paulus dan kampus STKIP

Santo Paulus, khususnya melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang mensponsori penelitian dan penerbitan buku ini. Terima kasih juga kepada rekan dosen yang turut mendiskusikan isi buku ini sebelum diterbitkan, kepada para mahasiswa STKIP Santo Paulus Ruteng yang mengikuti kuliah Hukum Gereja, dan kepada siapa saja yang darinya penulis mendapatkan inspirasi untuk menulis.

Terima kasih pula kepada para pembaca yang tertarik memakai buku ini. Penulis sadar bahwa buku ini masih memiliki aneka kekurangan. Olehnya, usul dan saran sangat dinantikan. Selamat membaca.

Ruteng, Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
1. PENDAHULUAN.....	1
2. PERKAWINAN SAKRAMENTAL	11
3. PERKAWINAN MONOGAMI.....	27
4. PERKAWINAN TAK TERCERAIKAN.....	41
5. JANJI PERKAWINAN.....	61
6. CINTA PERKAWINAN.....	77
7. KEBEBASAN PERKAWINAN.....	89
8. KESETIAAN DALAM PERKAWINAN	101
9. KEDEWASAAN DALAM PERKAWINAN	113
10. KEJUJURAN DALAM PERKAWINAN.....	121
11. SEHAT UNTUK PERKAWINAN	131
12. KEKELIRUAN DALAM PERKAWINAN	143
13. PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN BEDA IMAN	149

14. PENGUKUHAN GEREJA	161
15. PERKAWINAN TANPA ANAK.....	173
16. PERKAWINAN MANTAN IMAM, BIARAWAN-BIARAWATI, DAN PARA ROHANIWAN	183
17. PENYELIDIKAN KANONIK	191
18. ANULASI PERKAWINAN.....	201
19. PENUTUP	217
DAFTAR RUJUKAN	223

DAFTAR SINGKATAN

- AA : *Apostolicam Actuositatem*
AL : *Amoris Laetitia*
FC : *Familiaris Consortio*
GE : *Gaudete et Exultate*
GS : *Gaudium et Spes*
HV : *Humanae Vitae*
KHK : Kitab Hukum Kanonik
LG : *Lumen Gentium*
SC : *Sacrosanctum Concilium*
SM : *Sacramentum Mundi*

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dari kodratnya, manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai dan dicintai, membangun persahabatan, berelasi intim, dan dorongan untuk berkembang biak. Dorongan khas ini membuat tradisi menikah atau berkeluarga dimiliki oleh semua komunitas suku, bangsa, agama, ras di dunia. Setiap komunitas tentunya memiliki keunikan dalam memandang dan mengatur perkawinan sesuai dengan konteks sosial, historis, dan hukum yang berlaku pada komunitas mereka masing-masing (Solomon, 2013).

Di dalam masyarakat modern, perjumpaan antara manusia dan kebudayaannya semakin intensif terjadi. Hal ini terutama karena perkembangan serta kemajuan teknologi dan informasi. Akibatnya, perjumpaan dengan nilai, tradisi, adat, dan kebiasaan lain menjadi semakin terbuka dan menguat pula (Martin & Nakayama, 2004; Silva, Campbell & Wright, 2017: 857–870). Dengan demikian, pluralisme pandangan dan tradisi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan perkawinan, semakin menjadi fenomena yang tak terelakkan.

Bagi orang Katolik, pluralisme nilai yang ditawarkan masyarakat modern di satu sisi bisa memperkaya nilai, namun di sisi lain bisa juga menyebabkan kebingungan dan masalah-masalah baru. Pluralisme nilai dan penghayatan perkawinan bisa menjadi inspirasi bagi orang Katolik dalam memperkuat nilai hakiki perkawinan mereka, namun bisa juga menggerus nilai kesucian dan sakramental yang telah diyakini Gereja sejak awal mula. Pluralisme bagaikan pedang bermata ganda, menjadi berkat namun bisa juga menjadi kutukan.

Demikian pula, model-model relasi suami istri, munculnya aneka jenis perkawinan dan hubungan intim yang dibangun masyarakat modern dewasa ini bisa menantang sendi-sendi tradisi Gereja. Orang Katolik akan dihadapkan pada pertanyaan mengenai hakikat perkawinan Katolik. Masihkah sifat dan hukum perkawinan Katolik relevan di dalam konteks zaman seperti ini? Jika ia masih relevan, bagaimana orang Katolik hidup di dalam perubahan-perubahan itu? Nilai dan hukum perkawinan Katolik seperti apa yang menjadi acuan dasar bagi orang Katolik? Bagaimana orang Katolik menyelesaikan masalah-masalah perkawinan mereka di zaman ini? Bagaimana pula persiapan perkawinan bagi orang Katolik di zaman yang berubah ini? Ini adalah sejumlah pertanyaan yang muncul di dalam masyarakat kita sekaligus hal-hal yang perlu digumuli oleh komunitas Gereja masa kini.

Perubahan zaman memang tak bisa dihindari. Cara manusia memandang hidup dan menjalankan relasi bisa jadi tak lagi sama. Namun, tidak semua hal berubah. Ada nilai-nilai fundamental yang sudah ada sejak masa lampau, sebagai keyakinan pokok yang tak akan lekang oleh waktu dan perubahan. Mungkin saja ekspresi dan cara menampilkannya bergeser atau berubah, namun nilai-nilai asasinya akan terus sepanjang masa.

Demikianlah dalam keyakinan orang Katolik, sifat hakiki perkawinan Katolik tidak berubah. Lebih dari itu, ia harus terus-menerus dihidupkan di dalam kecenderungan manusia modern untuk memilih model relasi dan perkawinan yang ditawarkan zaman. Gereja terus dipanggil untuk tak henti dan tak lelahewartakan perkawinan sakramental yang sesuai dengan hukum ilahi. Ini bukan soal bahwa Gereja harus mempertahankan tradisinya, melainkan karena Gereja yakin bahwa nilai yang ditawarkan oleh perkawinan sakramental Katolik mampu membawa manusia pada relasi yang sejati, pada kebahagiaan secara utuh, pada hidup keluarga yang membahagiakan. Sebab, hukum perkawinan Gereja dilandaskan pada keinginan Allah sendiri yang ingin menguduskan manusia dan mau supaya manusia mengalami cinta dan kebahagiaan sejati.

Gereja bukan sekadar penjaga tradisi dan norma lama. Tetapi Gereja yakin bahwa di dalam tradisi dan norma-norma yang sudah terumus sejak masa lampau itu kehidupan manusia dalam relasi dengan Allah, dengan manusia dan dengan seluruh alam akan terealisasi dengan baik. Gereja yakin bahwa ajaran dan tradisi “lama” dan tampak “tua” atau “kuno” itu adalah nilai-nilai yang memang kebenarannya abadi. Ini adalah tradisi dan hukum yang tak lekang oleh waktu dan terus dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa. Inilah yang disebut kebenaran yang terus ada.

Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa hukum perkawinan Gereja Katolik tidak mampu menyesuaikan diri dengan persoalan zaman. Buku ini justru ditulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum perkawinan Gereja Katolik dihidupkan di dalam konteks-konteks baru, di dalam aneka persoalan dan pergumulan hidup manusia modern. Maka buku ini bukan sekadar menghadirkan norma yang sifatnya kaku, tetapi bagaimana hukum itu dikontekstualisasikan dalam kehidupan keluarga dan perkawinan di zaman modern ini. Buku ini juga menjadi bantuan pastoral bagi petugas pastoral maupun bagi keluarga dalam merefleksikan pertanyaan mengenai hukum perkawinan Katolik. Demikian pula bagi mereka yang sedang belajar mengenai kekatolikan, mengenai perkawinan, dan sedang mempersiapkan diri menuju kehidupan berumah tangga, buku ini juga akan memberikan bantuan yang signifikan.

Metode dan Kerangka Teoretis Buku Ini

Buku ini adalah hasil kajian ilmiah yang memadukan penelitian pustaka dan kajian lapangan atas persoalan kontekstual yang dialami perempuan dan laki-laki, pasangan, dan keluarga dalam masalah perkawinan. Sebagai buku yang fokusnya pada kajian hukum, tulisan-tulisan yang dideskripsikan di sini berpatokan terutama pada Hukum Gereja Katolik mengenai Perkawinan. Referensi utama bagi Gereja adalah *Codex Iuris Canonici* (Kitab Hukum Kanonik) 1983, yang dipromulgasikan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1983 dan *Mitis Iudex Dominus Iesus* yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2015.

Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*) merupakan Kitab Hukum yang berisikan berbagai peraturan tentang kehidupan menggereja bagi umat Katolik Roma di seluruh dunia. Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 merupakan himpunan undang-undang yang menggantikan Kitab Hukum Kanonik 1917, yang diumumkan oleh Paus Benediktus XV, pada tanggal 27 Mei 1917. Kitab Hukum Kanonik sesungguhnya merupakan jawaban dari hakikat Gereja yang merupakan sebuah perkumpulan ikatan sosial dan kelihatan yang “membutuhkan norma-norma. Tujuannya adalah agar terlihatlah strukturnya yang hierarkis dan organis, agar pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan, terutama pelaksanaan kuasa suci serta pelayanan sakramen-sakramen, diatur dengan baik. Tujuan lainnya ialah agar hubungan timbal balik antara umat beriman Kristiani diatur atas dasar keadilan dalam cinta kasih, dengan menjamin serta merumuskan hak-hak masing-masing. Dengan demikian akhirnya, usaha-usaha bersama yang dijalankan untuk menghayati hidup kristiani secara lebih sempurna didukung, diperkuat, dan dimajukan dengan undang-undang kanonik” (Rubiyatmoko, dkk., 2005: xi).

Kitab Hukum Kanonik pada dasarnya bersandar pada warisan hukum dan perundangan Wahyu serta Tradisi Gereja. “Sebab itu, di samping unsur-unsur fundamental yang menyangkut struktur hierarkis dan organis Gereja, baik yang ditetapkan oleh Pendi Ilahi maupun yang berdasarkan tradisi para Rasul, atau tradisi lain yang sudah sangat kuno, perlulah Kitab Hukum menetapkan beberapa aturan dan norma tindakan, dan juga norma-norma pokok yang menyangkut pelaksanaan tritugas yang dipercayakan kepada Gereja sendiri. Hal ini harus dipandang sebagai alat yang mutlak perlu agar terjagalah tatanan yang semestinya, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup sosial serta dalam kegiatan Gereja itu sendiri” (Rubiyatmoko, dkk., 2005: xi).

Untuk kepentingan tulisan ini, Kitab Hukum Kanonik yang digunakan didasarkan pada terjemahan resmi Edisi Bahasa Indonesia dari Konferensi Waligereja Indonesia, yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh

R. Rubiyatmoko, Pr., dkk. Penggunaan KHK ini diperjelas dan diperkaya dengan berbagai penjelasan yang terdapat dalam buku “*The Code of Canon Law: A text and Commentary*” dari Coriden, Green dan Heintschel (1985); “*Code of Cannon Law Annotated*” dari Caparros, Theriault, dan Thorn (1993); dan “*The Canon Law: Letter & Spirit*” dari Sheehy, dkk. (1995).

Tulisan ini juga mengacu pada pemikiran Paus Fransiskus yang termuat dalam dokumen *Mitis Iudex Dominus Iesus* (“Tuhan Yesus, Hakim Yang Perkasa”), yang berisikan pembaruan proses anulasi perkawinan dalam Gereja Katolik Roma. Dalam dokumen tersebut dicatat beberapa norma yang berisikan perubahan tentang perkawinan, khususnya dalam penanganan kasus anulasi. Perubahan-perubahan tersebut bertujuan untuk membuat proses anulasi lebih efektif, lebih singkat, dan lebih murah.

Hal itu sejalan dengan semangat yang ditegaskan para uskup dalam sinodanya tahun 2014 yaitu agar proses anulasi perkawinan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Bagi Paus Fransiskus, anulasi perkawinan harus mengungkapkan kasih Kristus kepada umat-Nya dan di sisi lain harus memperjuangkan kebenaran dan keluhuran martabat hidup perkawinan. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat. 19:6) dan siapa yang menceraikan istrinya (atau suaminya), melakukan perbuatan zina (Mrk. 10:11-12).

Di samping mengacu pada Kitab Hukum Kanonik, Kitab Suci, dan tradisi Gereja, buku ini juga mendasarkan pemikiran dan pendirian Gereja Katolik pada dokumen-dokumen resmi yang dihasilkan Gereja Katolik. Sejak Konsili Vatikan II, perhatian Gereja pada keluarga, perkawinan, dan pastoral perkawinan semakin kuat. Konsili Vatikan II sendiri menulis mengenai perkawinan dan keluarga pada banyak dokumennya, antara lain *Gaudium et Spes*. Selanjutnya, tulisan ini juga mengutip berbagai dokumen yang telah dikeluarkan oleh Paus sejak Konsili Vatikan II, yaitu: 1) Ensiklik “Mengenai Kehidupan Manusia” (*Humanae Vitae/HV*), yang dikeluarkan oleh Paus Paulus VI pada 25 Juli 1968; 2) Ensiklik tentang

“Persekutuan Keluarga” (*Familiaris Consortio/FC*), yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 22 November 1981: 3) Ensiklik tentang “Kegembiraan Cinta” (*Amoris Laetitia/AL*), yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada 19 Maret 2016.

Perkawinan tentu saja bukan sekadar masalah hukum. Perkawinan selalu berdimensi sosial, budaya, teologis, politis, dan dimensi-dimensi lainnya yang seluas hidup manusia. Maka, di samping berfokus pada kajian hukum, buku ini juga mengelaborasi aneka pemikiran lainnya yang relevan mengenai perkawinan dan aspek-aspek dari perkawinan. Karena itu, tulisan ini juga menggunakan berbagai sumber terkait baik yang kontemporer maupun yang non-kontemporer. Semua pemikiran diambil untuk memperluas perspektif tentang perkawinan dan permasalahannya.

Selanjutnya, buku ini juga menggambarkan hasil refleksi penulis terhadap masalah-masalah konkret yang dihadapi pasangan dan umat pada umumnya mengenai perkawinan. Di dalam buku ini akan dihadirkan contoh-contoh kasus nyata yang pernah ditangani penulis, khususnya karena penulis juga seorang ahli Hukum Gereja yang bertugas menangani perkara-perkara perkawinan di Gereja Keuskupan Ruteng. Beberapa persoalan konkret juga digali dari hasil diskusi, wawancara, diskursus akademis dengan rekan akademisi, dengan Gereja lokal di Manggarai dan dengan mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Hukum Gereja dan Hukum Perkawinan di kampus STKIP Santo Paulus Ruteng. Semua kajian lapangan ini memperkaya khazanah buku ini. Refleksi dalam buku ini juga mengembangkan dan memperluas berbagai pikiran yang pernah ditulis oleh penulis dalam bukunya “10 Pilar Perkawinan Katolik yang sah” yang diterbitkan tahun 2009. Dengan demikian, buku ini adalah perpaduan metode kajian pustaka dengan masalah lapangan.

Sistematika Buku Ini

Buku ini terdiri atas 19 bab yang disusun menurut tema-tema. Dalam tiap bab dikaji satu fokus yang diuraikan lebih lanjut dalam sub-sub tema. Untuk setiap bab, kajian dibahas dari perspektif hukum yang

dilengkapi dengan gagasan-gagasan pastoral yang konkret. Di samping itu, pemikiran lainnya berkaitan dengan aspek perkawinan dari sudut sosial, agama, kemasyarakatan, dll., juga sangat tampak di dalam sajian-sajian tiap bagiannya. Keseluruhan bab ini akan membawa pembaca pada pandangan yang komprehensif mengenai hukum perkawinan Katolik tentang perkawinan. Berikut ini “*highlight*” dari bab-bab tersebut.

Bab I buku ini dibuka dengan Pendahuluan. Di sana dijelaskan latar belakang mengapa buku ini perlu disusun, metodologinya, pemikiran, teori, dan rujukan yang menjadi bantuan dalam mendeskripsikan keseluruhan pemikiran penulis serta gambaran umum keseluruhan buku ini.

Bab II, Perkawinan Sakramental. Pada bab ini dijelaskan mengenai hal yang sangat fundamental dari perkawinan Katolik, yang membedakannya dengan jenis dan model perkawinan lainnya yakni Perkawinan yang Sakramental. Apa artinya itu dan bagaimana sebuah perkawinan disebut sakramental, apa manfaat dan arahnya, semuanya diuraikan di dalam bagian ini.

Bab III, Perkawinan Monogami. Salah satu sifat perkawinan Katolik adalah monogami, yakni perkawinan yang dapat terjadi antara satu pria dan perempuan saja. Perkawinan ini memperlihatkan komitmen, pilihan, dan cinta yang utuh dari pasangan menikah. Lantas bagaimana dengan cinta yang terbagi? Bagaimana pula dengan perkawinan mereka yang berjenis kelamin sama? Bagaimana pandangan Gereja mengenai hal itu? Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab di dalam bab ini.

Bab IV, Perkawinan Tak Terceraikan. Perkawinan Katolik bersifat kekal dan selamanya. Hanya maut saja yang bisa memisahkan perkawinan. Bab ini akan menguraikan dasar pemikiran mengapa perkawinan itu bersifat demikian, apa implikasi hukum dan pastoralnya, serta bagaimana tantangan hidup perkawinan bisa tetap membuat keluarga mampu mempertahankan perkawinan hingga keabadian.

Bab V, Janji Perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian antara dua orang yang saling mencintai dan berikrar untuk sehidup semati di

dalam bahtera rumah tangga. Janji ini sifatnya legal, eklesial, dan sosial. Perkawinan yang sah baru terjadi jika pada peneguhan perkawinan ada janji yang diucapkan oleh pasangan yang menikah. Semua penjelasan terkait hal ini dibahas di dalam bab ini.

Bab VI, Cinta Perkawinan. Bab ini akan mengulas cinta sebagai dasar utama adanya perkawinan. Perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa cinta. Namun, cinta ini bukan satu formula dan keadaan yang sekali jadi. Ia harus terus ditumbuhkan dan dibesarkan bersama di dalam cinta Ilahi agar cinta perkawinan tidak lekang oleh waktu dan bisa terus bersemi di dalam semua musim.

Bab VII, Kebebasan Perkawinan. Bab ini menguraikan bahwa perkawinan yang sakramental dan legal secara hukum Gereja, tidak boleh terjadi karena paksaan. Ia harus merupakan hasil dari kebebasan individu orang yang menikah. Apa implikasi hukumnya? Bagaimana penyimpangannya? Ikuti uraian di dalam bab ini.

Bab VIII, Kesetiaan dalam Perkawinan. Perkawinan Katolik yang tak terceraiakan mengandung makna dan implikasi adanya kesetiaan. Kesetiaan suami istri harus menjadi cerminan kesetiaan Allah; dan kesetiaan Allah adalah sumber kesetiaan suami istri. Bagaimana hal ini dimaknai? Bab ini akan menjelaskannya.

Bab IX, Kedewasaan dalam Perkawinan. Perkawinan Katolik harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Kedewasaan ini bukan hanya menyangkut umur dan fisik saja, melainkan psikis, sosial, rohani, dan bahkan finansial. Dengan demikian, pasangan bisa menghadapi pengalaman perkawinan yang tidak selalu manis tetapi juga dipenuhi kerikil-kerikil tajam. Bab ini akan menjelaskan kesetiaan dalam perspektif perkawinan Katolik dan implikasi hukum serta pastoralnya.

Bab X, Kejujuran dalam Perkawinan. Bab ini menjelaskan peran kejujuran dalam sebuah perkawinan Katolik. Mengapa nilai ini penting, berharga, dan harus dimiliki pasangan? Apa pula implikasi dan imperatif hukum, moral, sosial, dan rohani dari perkawinan?

Bab XI, Sehat untuk Perkawinan. Apakah orang menikah harus sehat? Kesehatan seperti apa yang diandaikan oleh hukum perkawinan Katolik? Bisakah orang sakit menikah? Kapan dan bagaimana seseorang dinyatakan sehat atau sakit? Apa yang harus dilakukan oleh pasangan dalam kaitannya dengan kesehatan sebelum, saat, dan selama masa perkawinan? Inilah yang akan dibahas di dalam buku ini, dengan secara khusus pula berbicara mengenai impotensi dan infertilitas, sebagai masalah yang lazim dialami umat.

Bab XII, Kekeliruan dalam Perkawinan. Orang bisa saja keliru menikah, keliru dalam mengucapkan janji perkawinan, dan keliru menikah dengan orang lain. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa implikasi hukumnya? Pertanyaan ini akan digarap di dalam bab ini.

Bab XIII, Perkawinan Beda Agama dan Beda Iman. Cinta tidak mengenal sekat agama, suku, dan latar belakang. Bagaimana jika seorang Katolik jatuh cinta dengan orang bukan Katolik? Bisakah mereka menikah? Jika bisa, bagaimana prosedurnya? Bab ini mendeskripsikan pandangan hukum Gereja terhadap pernikahan beda agama dan beda iman.

Bab XIV, Pengukuhan Gereja. Pernikahan yang sah terjadi jika ada pengukuhan resmi oleh pejabat Gereja. Siapa yang berhak melakukan pengukuhan perkawinan? Apa syarat bagi pejabat Gereja? Bagaimana supaya pengukuhan perkawinan memiliki dampak hukum yang legal. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang dikaji di dalam bagian ini.

Bab XV, Perkawinan Tanpa Anak. Tujuan perkawinan Katolik bukanlah semata-mata hanya untuk memperoleh anak. Namun, sejak awal mula perkawinan memang diarahkan kepada prokreasi, turut serta dalam karya Allah untuk menghasilkan keturunan. Apa artinya ini? Bagaimana jika pasangan tidak mau memiliki anak? Apa pula pandangan dan saran Gereja bagi keluarga yang tidak bisa memiliki anak? Bab ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan ini dengan lengkap.

Bab XVI, Perkawinan Mantan Imam, Biarawan-biarawati, dan Para Rohaniwan. Pada bagian ini akan diuraikan konsekuensi bagi imam, biarawan-biarawati, serta para rohaniwan yang meninggalkan status

mereka dan mau menikah. Apakah mereka bisa menikah? Bilamana mereka secara hukum boleh dan tidak boleh menikah? Apa proses yang harus mereka lalui? Dan aneka pertanyaan lain seputar permasalahan mereka akan dibahas di dalam bab ini.

Bab XVII, Penyelidikan Kanonik. Bagian ini menjelaskan proses persiapan perkawinan secara hukum: apa yang harus dilakukan oleh calon pasangan, keluarga, paroki, dan Gereja agar suatu perkawinan yang legal menurut Hukum Gereja Katolik dapat dilakukan. Dengan melakukan penyelidikan kanonis, dapat diperoleh data pasangan mengapa mereka menikah, aspek penguat bagi mereka untuk menikah atau malahan bisa ditemukan halangan-halangan yang membuat mereka tidak boleh mendapatkan peneguhan perkawinan sebelum hal itu terlanjur dilakukan.

Bab XVIII, Anulasi Perkawinan. Suatu perkawinan Katolik yang telah dikukuhkan oleh pejabat Gereja dapat dicabut keabsahannya jika secara hukum dan faktual terbukti mengandung cacat hukum, tidak sah, dan tidak seharusnya terjadi. Bab ini akan menjelaskan dasar, alasan, proses, dokumen, dan hasil dari sebuah gugatan terhadap keabsahan perkawinan.

Terakhir, Bab XIX, Penutup, berisi kesimpulan dan aneka usul saran bagi pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkawinan Katolik. Secara khusus saran-saran ini diberikan sebagai motivasi bagi Gereja untuk lebih progresif dan aktif melakukan pastoral perkawinan. Hidup perkawinan di zaman ini bukanlah hal yang mudah. Bantuan pastoral dari Gereja bagi keluarga sangat mendesak dilakukan secara profesional.

BAB 2

PERKAWINAN SAKRAMENTAL

Perkawinan merupakan salah satu dari tujuh sakramen dalam Gereja Katolik: Sakramen Permandian, Sakramen Tobat, Sakramen Ekaristi, Sakramen Krisma, Sakramen Perkawinan, Sakramen Imamat, dan Sakramen Pengurapan Orang Sakit. Ketujuh sakramen ini ditetapkan oleh Kristus sebagai perwujudan kasih dan kehadiran-Nya di tengah umat karena Dia tidak mau meninggalkan mereka seperti yatim piatu (Yoh. 14:18). Dalam iman Katolik, sakramen merupakan tanda dan sarana kehadiran Tuhan yang menjadi sumber berkat dan keselamatan bagi umat-Nya. Bagian ini akan menjelaskan mengapa Perkawinan Katolik disebut sebagai perkawinan yang sakramental; apa saja ciri, arti, dan konsekuensinya.

Perkawinan Suci

Perkawinan sakramental pada dasarnya merujuk pada kesucian sebuah perkawinan. Bagi orang Katolik, perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sebagaimana diungkapkan dalam pernyataan ini: *Your marriage is more than a sacred covenant with another person. It is a spiritual discipline designed to help you know God better, trust him more fully, and love him more deeply* (Thomas, 2014). Perkawinan tidak saja menjadi persekutuan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan merupakan sarana untuk mengenal Allah lebih baik, percaya kepada-Nya lebih penuh, dan mencintai-Nya lebih mendalam. Perkawinan menjadi pintu dan jalan menuju kesucian. Santo Paulus berkata bahwa perkawinan itu bukan saja baik tetapi dapat juga merupakan sumber kekudusan bagi partner yang tak beriman, "Karena suami yang tidak beriman itu

dikuduskan oleh istrinya dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya (1Kor. 7:14).

Sesungguhnya, ada beberapa alasan yang menjadikan perkawinan itu menjadi sarana menuju kesucian. *Pertama*, perkawinan merupakan karya Allah sendiri. Pencipta alam semesta telah menetapkan persekutuan suami istri menjadi asal mula dan dasar masyarakat manusia (AA 11). Allah menggoreskan dalam kodrat manusiawi pria maupun wanita panggilan dan tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Setiap pria dan wanita memiliki panggilan untuk mengasihi (FC 11). Menurut Sproul (1975: 113-114) dan Stott (1984: 368), perkawinan tidak hanya merupakan hasil dari satu perkembangan kebudayaan manusia. Perkawinan bukanlah ciptaan atau temuan manusia, tetapi merupakan ciptaan dan rencana Allah sendiri. Perkawinan sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan manusia pertama (Kej. 1:26-28).

Di dalam Injil, Yesus secara tegas mengatakan:

Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Mrk. 10:6-9).

Penegasan Yesus tentang perkawinan sebagai bagian dari rencana Allah sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari teks Kitab Kejadian yang memberikan gambaran eksplisit tentang tujuan penciptaan manusia. Berikut dicatat beberapa teks penting berkaitan dengan perkawinan:

Kitab Kejadian 1:26-29 menegaskan:

Berfirmanlah Allah: “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranakcuculah dan

bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”.

Kejadian 2:18, Tuhan berkata: “Tidak baiklah kalau manusia itu sendirian. Saya akan memberinya pembantu.” Dengan demikian, Tuhan menginginkan manusia menikmati kegembiraan rahmat ciptaan melalui perkawinan bahkan sebelum hal-hal yang lain. Hubungan perkawinan antara laki-laki dan wanita sudah jauh sebelum manusia jatuh dalam dosa.

Paus Fransiskus (AL 61) menyebut perkawinan sebagai hadiah dari Allah (1Kor. 7:7). Allah adalah Kasih; karena kasih-Nya Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan sesuai dengan gambar-Nya (Kej. 1:27). Tidak baiklah kalau mereka itu sendirian; Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2:24). Dengan demikian, Pencipta alam semesta telah menetapkan persekutuan suami istri menjadi asal mula dan dasar masyarakat manusia (AA 11). Allah menggoreskan dalam kodrat manusiawi pria maupun wanita, panggilan dan tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Setiap pria dan wanita memiliki panggilan untuk mengasihi (FC 11).

Kedua, perkawinan melambangkan dan mencerminkan persekutuan cinta Allah Tritunggal Mahakudus. Allah adalah kasih (1Yoh. 4:8,16) dan kasih-Nya itu bersifat trinitaris, yaitu membentuk komunitas kasih antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Paus Yohanes Paulus II berkata:

“Our God in his deepest mystery is not solitude, but a family, for he has within himself fatherhood, sonship and the essence of the family, which is love. That love, in the divine family, is the Holy Spirit”. (Allah kita, dalam misterinya yang paling dalam, bukanlah sendirian tetapi merupakan sebuah keluarga sebab di dalam diri-Nya ada kebapaan, keputraan, dan Roh dari keluarga itu adalah cinta. Cinta dalam keluarga ilahi adalah Roh Kudus) (AA 11).

Sejalan dengan itu, Paus Fransiskus (AL 11) menegaskan bahwa relasi produktif antara pasutri menjadi gambaran untuk memahami dan menggambarkan misteri kesatuan cinta Allah Tritunggal: Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal merupakan sebuah persekutuan cinta dan keluarga merefleksi cinta yang demikian. Dalam kacamata iman Kristiani, relasi dan interaksi bapa, ibu, dan anak dalam perkawinan (keluarga) merupakan persekutuan antar-tiga pribadi yang mencerminkan kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus (AL 29).

Kasih Trinitaris merupakan misteri yang dalamnya tak terselami, namun misteri ini direncanakan Allah untuk digambarkan dalam hubungan suami dan istri, agar dunia dapat sedikit menyelami misteri kasih-Nya. Manusia diciptakan sesuai gambaran Allah sendiri untuk dapat menggambarkan kasih Allah itu. Paus Fransiskus (AL 29) mencatat bahwa keluarga telah dipercayakan pada suami, istri, dan anak-anak, agar mereka dapat membentuk persekutuan kasih trinitaris yang melambangkan kesatuan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dengan demikian, relasi dalam keluarga bermakna menggambarkan misteri Allah Tritunggal: Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Ketiga, Yesus telah lahir dalam keluarga Nazaret agar menyucikan keluarga. Paus Paulus VI (disampaikan di Nazaret, 5 Januari 1964) mengatakan bahwa Nazaret mengajari kita tentang makna dari kehidupan perkawinan, persekutuan cintanya, kesederhanaannya dan keindahannya, kesucian dan kewibawaannya. Dia menjelaskan bagaimana pentingnya keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Selama hidup-Nya, Yesus menunjukkan perhatian dan kecintaannya pada keluarga. Dia mengunjungi keluarga Petrus (Mrk. 1:30-31) dan menunjukkan simpatiknya di rumah Yairus dan Lasarus (Mrk. 5:22-24, 35-43; Yoh. 11:1-44). Yesus juga mendengarkan keluhan janda dari Nain atas kematian putranya (Luk. 7:11-15) dan mengabulkan permohonan ayah orang yang menderita epilepsi (*bdk.* Mrk. 9:17-27). Bahkan dia mengunjungi keluarga pegawai pajak seperti Mateus dan Zakeus (Mat. 9:9-13; Luk. 19:1-10), dan berbicara dengan pendosa dalam rumah Simon

(*bdk.* Luk. 7:36-50). Yesus mengetahui kecemasan dan perjuangan yang dialami oleh keluarga. Dia juga peduli dengan keluarga yang mengalami kekurangan anggur pada pesta pernikahan (Yoh. 2:1-10), atau keluarga yang dikecewakan oleh undangan yang tidak datang (Mat. 22:1-10), atau keluarga yang kehilangan koin (Luk. 15:8-10).

Paus Fransiskus (AL 63) menulis bahwa Yesus yang mendamaikan segala sesuatu dalam diri-Nya, memulihkan perkawinan dan keluarga kepada hakikat awalnya (Mat. 10:1-12). Perkawinan dan keluarga telah ditebus oleh Kristus Tuhan (Ef. 5:21-32) dan dipulihkan dalam gambaran Tritunggal Mahakudus, sebagai sumber cinta. Persekutuan suami istri menjadi sempurna di dalam Kristus dan Gereja-Nya. Melalui Gereja-Nya, Kristus menganugerahkan perkawinan dan keluarga berkat khusus yang dibutuhkan untuk memberikan kesaksian tentang cinta Allah dan menghidupi hidup persekutuan. Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* (AL) 16 juga menegaskan bahwa dalam Kitab Suci dinyatakan keluarga sebagai tempat seorang anak dibesarkan dalam iman. Dalam keluarga, orang tua menjadi guru iman bagi anaknya. Anak-anak belajar bagaimana iman diturunkan kepada mereka (*bdk.* Kel. 13:14).

Keempat, Kristus menjadikan perkawinan sebuah sakramen. Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1055 ayat 1 menegaskan bahwa:

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Kristus memperluas kebaikan dari perkawinan sebagai institusi alamiah dengan keluhuran martabat sebuah sakramen. Oleh Kristus perkawinan sungguh-sungguh menggambarkan hubungan kasih antara Kristus dan Gereja, sebuah hubungan yang membuahkan keselamatan. Kristus datang untuk menebus ciptaan yang telah dirusakkan dosa, memulihkan perkawinan dan keluarga sesuai dengan tujuan semula

(*bdk.* Mat. 10:1-12). Perkawinan dan keluarga telah ditebus Kristus dan dipulihkan sesuai dengan gambaran cinta Allah Tritunggal, sumber cinta dalam perkawinan (*bdk.* Ef. 5:21-32). Dia sendiri memberikan kekuatan dan rahmat untuk menghidupkan perkawinan secara baru dalam Kerajaan Allah. Perkawinan menjadi sarana untuk menikmati kedamaian Kristiani dengan menumbuhkan persekutuan cinta yang tidak egoistis (*unselfish love*).

Kelima, bagi orang beriman, perkawinan merupakan jawaban terhadap panggilan Tuhan menyelamatkan dan menyempurnakan dunia dan ciptaan-Nya (Faltin, 1990: 72-75). Para suami dan istri sesungguhnya diutus untuk membangun Kerajaan Allah di dalam keluarganya masing-masing, yaitu sebuah kerajaan keselamatan yang penuh dengan cinta, damai, kerukunan, dan kebahagiaan. Suami diharapkan menjadi tanda kehadiran Allah dan sumber keselamatan bagi istrinya dan anak-anaknya. Demikian pula istri merupakan sumber keselamatan bagi suami dan anaknya. Perkawinan menjadi sesuatu yang suci dan kudus karena Allah hadir di dalamnya. Di sanalah Allah menyapa umat-Nya secara pribadi dan mengajak mereka untuk keselamatan (Tolstoy, 2017).

Hakikat Sakramen

Hakikat sakramen dalam Gereja Katolik dinyatakan secara baik dalam Pasal 840 Kitab Hukum Kanonik sebagai berikut:

Sakramen-sakramen Perjanjian Baru, yang diadakan oleh Kristus Tuhan dan dipercayakan kepada Gereja, sebagai tindakan-tindakan Kristus dan Gereja, merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menguatkan iman, mempersembahkan penghormatan kepada Allah serta menghasilkan pengudusan manusia. Dan karena itu, sangat membantu untuk menciptakan, memperkuat, dan menampakkan persekutuan Gerejawi. Oleh karena itu, baik para pelayan suci maupun umat beriman Kristiani lain haruslah merayakannya dengan sangat khidmat dan cermat sebagaimana mestinya.

Ada beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam pernyataan pasal di atas. *Pertama*, sakramen diadakan oleh Kristus sendiri dan diserahkan Kristus kepada Gereja-Nya agar dijalankan oleh warga Gereja. Dalam Katekismus Katolik No. 309 dinyatakan bahwa Tuhan menunjukkan cinta dan kebaikan-Nya melalui perjanjian-perjanjian-Nya, melalui penjelmaan Putra-Nya menjadi manusia yang menyelamatkan dan melalui anugerah Roh. Ia melakukan ini dengan mengumpulkan Gereja dan melalui kekuatan sakramen agar manusia dapat menuju kepada kehidupan yang membahagiakan. Oleh tindakan Yesus, kepenuhan ke-Allah-an (Kol. 2:9) dinyatakan kepada manusia dan kemanusiaan-Nya menjadi sakramen, sebagai tanda dan sarana ke-Allah-an-Nya dan keselamatan. Apa yang kelihatan dalam kehidupan-Nya, menunjukkan misteri keputraan-Nya sebagai Anak Allah dan perutusan-Nya sebagai Penebus (KGK No. 515). “Kristus, Kepala Gereja mewahyukan apa yang Tubuh-Nya miliki dan sinarkan dalam sakramen-sakramen: “harapan akan kemuliaan” (KGK No. 568).

Kedua, sakramen merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menguatkan iman, mempersembahkan penghormatan kepada Allah, menghasilkan pengudusan manusia dan sangat bermanfaat untuk menciptakan, memperkokoh, dan menampakkan persekutuan Gerejawi. “Pembaptisan memberikan rahmat kepada kita, supaya kita dilahirkan kembali dalam Allah Bapa oleh Putra dan dalam Roh Kudus” (KGK No. 683). Dalam Sakramen Krisma, Yesus memberikan Roh Kudus secara berlimpah ruah, sampai “orang-orang kudus” dalam persatuannya dengan kodrat manusiawi Putra Allah menjadi “manusia sempurna” dan “menampilkan Kristus dalam kepenuhan-Nya” (Ef. 4:13): “*Kristus paripurna*” (KGK No. 695). Melalui Sakramen Krisma, umat beriman menjadi “cakap dan bersedia untuk menerima pelbagai karya atau tugas, yang berguna untuk membarui Gereja serta meneruskan pembangunannya” (LG 12).

Melalui Sakramen Ekaristi, kesatuan dan persekutuan umat Allah sebagai Tubuh Kristus dinyatakan dan diperkuat (KHK Pasal 897). Kristus

menyucikan umat-Nya yang berdosa dengan menganugerahkan rahmat pengampunan dalam Sakramen Tobat (KHK Pasal 959) dan rahmat kekuatan, kesehatan, dan keselamatan melalui Sakramen Pengurapan Orang Sakit (KHK Pasal 998) serta memberikan kuasa mengajar, menyucikan, dan memimpin kepada para klerus melalui Sakramen Imam (KHK Pasal 1008). Perutusan keselamatan yang Bapa percayakan kepada Putra-Nya yang menjadi manusia, dipercayakan oleh-Nya kepada para Rasul dan oleh mereka kepada para penggantinya. Mereka menerima Roh Yesus, supaya dapat bertindak atas nama-Nya dan atas pribadi-Nya (Yoh. 20:21-23; Luk. 24:47; Mat. 28:18-20).

Ketiga, imam dan umat haruslah merayakan sakramen dengan sangat khidmat dan cermat sebagaimana mestinya. Konsili Vatikan II menyatakan:

Dengan demikian waktu perayaan sakramen-sakramen, seluruh himpunan adalah “selebran” [yang merayakan], setiap orang sesuai dengan tugasnya, tetapi dalam “kesatuan roh”, yang bekerja di dalam semua mereka. “Pada perayaan-perayaan liturgi setiap anggota, entah pejabat entah umat, hendaknya dalam menunaikan tugas hanya menjalankan, dan melakukan seutuhnya, apa yang menjadi peranannya menurut hakikat perayaan serta kaidah-kaidah liturgi” (SC 28; *bdk.* KGK No. 1144).

Pasal 841 KHK menegaskan bahwa perayaan sakramen-sakramen dilaksanakan dalam pengawasan dan pengaturan otoritas yang berwenang sesuai Pasal 838 KHK.

Perkawinan sebagai Sakramen

Setiap sakramen membuahkan rahmat. Sakramen berfungsi untuk membantu umat dalam meningkatkan dan menguatkan iman dan kepatuhannya kepada Tuhan, dalam usaha pengudusan dirinya dan penguatan persekutuan kasih di antara mereka. Perkawinan sebagai sakramen menghasilkan berkat kekudusan, kedekatan dengan Tuhan. Di

dalam perkawinan suami istri makin mendekati kesempurnaan, makin saling menguduskan, dan makin memuliakan Allah (GS 48). Status perkawinan Kristen memberikan seseorang suatu "hak" untuk senantiasa mendapatkan pertolongan rahmat dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri Kristen yang baik dan kudus. Dengan menghidupkan perkawinan mereka, pasangan suami istri menjalankan peran yang menyelamatkan. Di sana, misteri inkarnasi cinta Allah menjadi demikian manjur. Sehingga apa yang dipersatukan oleh Allah tidak mungkin diceraiakan oleh suami atau istri sendiri (Reynolds, 2016).

Namun, rahmat perkawinan tidak boleh dibayangkan sebagai sesuatu yang melengkapkan dan menyempurnakan perkawinan itu dari luar, melainkan suatu dinamisme di dalam perkawinan yang menerobos dan membentuk alam ciptaan sehingga ia bukan hanya dijadikan suatu hal yang ditebus tetapi juga suatu hal yang menebus (*Sacramentum Mundi*). Sebagai sakramen, perkawinan melambangkan persatuan kasih antara Yahwe dan Israel, Kristus dan Gereja-Nya. Kesetiaan Kristus/Tuhan harus menjadi ciri sebuah perkawinan. Perkawinan juga diangkat sebagai sarana/alat keselamatan, baik untuk kedua pasangan suami istri/pasutri maupun untuk anak-anaknya. Di sini Allah menyelamatkan suami melalui istri dan sebaliknya; keselamatan anak melalui orang tua dan sebaliknya. Konsekuensinya, setiap orang harus menghadirkan Allah di dalam hidupnya dan setia menyelamatkan sesama dari kejahatan. Tanggung jawab diemban orang tua untuk menyelamatkan anak-anak. Suami dan istri saling menyelamatkan. Hal ini membutuhkan kesabaran, kesetiaan, kejujuran, pengorbanan, dan kerelaan mengampuni, serta kematangan emosi.

Perkawinan sebagai sakramen mengandung makna bahwa perkawinan bukanlah sekadar urusan manusia belaka. Allah hadir dan campur tangan di dalamnya. Paus Fransiskus (AL 64-72) menulis bahwa Sakramen Perkawinan bukanlah sebuah persekutuan sosial semata. Perkawinan adalah hasil komitmen dalam sebuah ritus resmi. Sakramen Perkawinan adalah anugerah Allah untuk pengudusan dan keselamatan

pasangan. Di dalam janji nikah, kehadiran Tuhan itu tampak dalam diri imam. Sebagai sakramen, Allah sungguh hadir dalam perkawinan itu dan melakukan tindakan keselamatan. Maka, jika ada masalah keluarga, Tuhan harus jadi penyelamat utama dan pertama. Untuk itu, setiap pasangan hendaknya menyadari kehadiran Tuhan. Mereka harus mengandalkan kehadiran Tuhan.

Dalam Ekshortasi Apostoliknya, *Familiaris Consortio*, Paus Yohanes Paulus II menjelaskan hubungan antara Sakramen Baptis dan kekudusan Sakramen Perkawinan. Kanon ini menegaskan kesucian perkawinan terletak pada persatuan dengan Kristus melalui Sakramen Pembaptisan.

“Peran pengudusan dalam keluarga Kristiani mengambil dasar dari Sakramen Baptis, dan diekspresikan secara tertinggi dalam Ekaristi, di mana perkawinan Kristiani secara mesra diikatkan.... Ekaristi adalah sumber perkawinan Kristiani. Kurban Ekaristi, menghadirkan perjanjian kasih antara Kristus dan Gereja-Nya, yang dimeteraikan oleh darah-Nya di kayu Salib. Di kurban Perjanjian Baru dan Kekal ini, pasangan-pasangan Kristiani terhubung dengan sumber yang darinya perjanjian perkawinan mereka itu sendiri mengalir, disusun, dan senantiasa diperbarui...” (FC 57)

Perkawinan sebagai sebuah sakramen juga memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam kerangka keselamatan umat manusia. Melalui Sakramen Perkawinan, suami istri menjadi tanda dan sarana bagi sesama umat manusia. Kehadiran suami istri menjadi tanda kehadiran permanen dari peristiwa kasih di salib. Perkawinan merupakan tempat di mana keduanya saling memberikan kasih dengan memberikan nyawanya sekalipun. Lebih dari itu, mereka harus berusaha menciptakan kondisi untuk kehadiran Tuhan, atau mewujudkan kehadiran Tuhan yang menyelamatkan. Hal ini berarti, suami menjadi tanda kehadiran Allah bagi istrinya dan sebaliknya. Jika itu yang terjadi, maka suami istri dapat saling menyelamatkan satu sama lain. Selanjutnya, perkawinan itu dapat dikatakan suci/sakral.

Konsekuensinya, jika sang istri melakukan perbuatan tercela atau dosa, maka si suaminya yang pertama-tama menyelamatkannya dan membawanya kembali ke jalan yang benar, jalan Tuhan. Begitu pun jika suami terjebak dalam kebiasaan dosa, maka tugas istrinya untuk membimbingnya kembali ke jalan keselamatan. Baik suami maupun istri mengemban tugas dan kewajiban yang sama menyangkut persekutuan hidup perkawinan (KHK 1135). Karena itu, perkawinan menjadi sebuah panggilan untuk saling mencintai melalui proses sadar dan bertanggung jawab. Keputusan menikah haruslah merupakan buah dari sebuah proses pengujian sebuah panggilan.

Perkawinan sakramental tentunya mengandung tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang merupakan mahkota cinta mereka. Paus Fransiskus menegaskan tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya. Tanggung jawab ini merupakan tugas panggilan yang bersifat biblis seperti tercatat dalam Kitab Suci (*bdk.* Ams. 3:11-12; 6:20-22; 13:1; 22:15; 23:13-14; 29:17). Anak-anak merupakan bagian dari rencana keselamatan umat manusia dalam Kerajaan Allah (*bdk.* Mat. 10:34-37; Luk. 9:59-62). Anak-anak menjadi model dari warga Kerajaan Allah. Hal yang hampir sama ditegaskan Paus Yohanes Paulus II.

Sakramen Perkawinan menyalurkan kepada pasangan-pasangan Kristen kemampuan serta kesanggupan untuk menghayati panggilan mereka sebagai awam dan karena itu, untuk mencari Kerajaan Allah dengan mengurus hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah (FC 47).

Lebih lanjut Paus menyatakan:

Berkat Sakramen Perkawinan, suami dan istri menunaikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami-istri dalam keluarga, mereka diresapi oleh Roh Kristus yang memenuhi mereka dengan iman, harapan, dan cinta kasih. Demikianlah, mereka semakin maju menuju kesempurnaan mereka sendiri dan saling menguduskan dan karena itu, bersama-sama berperan serta demi kemuliaan Allah Bapa (*lih.* FC 56; *bdk.* GS 48).

Keluarga Katolik juga mempunyai tugas untuk berpartisipasi dalam misi pewartaan Gereja yang diterima dari Yesus Kristus, yaitu misi kenabian, keimanan, dan rajawi, melalui penghayatan cinta kasih dalam seluruh perjalanan hidup mereka membangun keluarga yang dijiwai oleh semangat pelayanan, pengurbanan, kesetiaan, pengabdian, membagikan kekayaan rohani yang telah mereka terima dalam Sakramen Perkawinan sebagai cerminan dari cinta Yesus Kristus kepada Gereja-Nya (*lih.* FC 50).

Perkawinan Sakramental Selalu Sah

Dalam Katekismus Gereja Katolik No. 1128 dinyatakan bahwa sakramen bekerja secara *ex opere operato* dan *ex opere operante*. Secara *ex opere operato* artinya, sakramen mempunyai daya berkat karya keselamatan Kristus karena kekuasaan Allah sendiri dan tidak bergantung pada kesucian manusia. Perkawinan menjadi tanda keselamatan karena Allah berkarya pada diri pasangan suami istri. Secara *ex opere operante* berarti, sakramen berdaya rahmat keselamatan karena sikap dan kesucian manusia yang menerimanya. Keselamatan dalam perkawinan menuntut usaha dan kerja sama dari pasangan suami istri. Dalam konteks penerimaan Sakramen Perkawinan, dibutuhkan kerja sama antara imam yang mewakili Tuhan dengan pasangan suami istri. Dengan demikian, sakramentalitas perkawinan tidak saja bergantung pada imam atau klerus yang mengukuhkannya, tetapi juga pada pasangan yang menerimanya (Kirchberger, 1985).

Kerja sama ini dirumuskan secara baik dalam KHK Pasal 1108 dan Pasal 1055-1056. Dalam KHK Pasal 1108 ditegaskan, perkawinan sakramental harus dikukuhkan oleh wakil resmi Gereja dan Tuhan seperti uskup atau wakilnya, pastor paroki atau pastor pembantu atau imam lain yang mendapat delegasi. Maka jika tidak dikukuhkan oleh wakil resmi Gereja dan Tuhan, perkawinan itu tidak sah dan tidak sakramental. Sementara, KHK Pasal 1055 dan 1056 menegaskan bahwa perkawinan sakramental terjadi jika dilakukan oleh dua orang yang dibaptis. KHK Pasal 1055 berbunyi:

Karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak sendirinya merupakan sakramen (ayat 2).

Ayat ini secara tegas menyatakan, perkawinan sakramen hanya terjadi pada perkawinan antara orang-orang yang dibaptis. Jika salah satu atau keduanya tidak dibaptis, maka perkawinan tersebut tidak menjadi sebuah sakramen. Jadi status baptis dari calon pasangan suami istri menentukan sakramentalitas sebuah perkawinan. Di sini tidak dikatakan bahwa pembaptisan itu harus dilakukan dalam Gereja Katolik. Kriteria pembaptisannya bukan bergantung pada aliran Gerejanya tetapi pada formulasi pembaptisannya dan jenis air yang digunakan. Semua pembaptisan yang menggunakan formulasi Allah Tritunggal (Bapa, Putra, dan Roh Kudus) dan menggunakan air alamiah yang sudah diberkati diterima sebagai pembaptisan yang sah (Coriden, Green dan Heinschel, 1985: 741). Dengan demikian, perkawinan sakramental mencakup perkawinan: 1) antara orang-orang Katolik; 2) antara orang Katolik dan orang yang dibaptis non-Katolik (seperti orang Protestan); 3) antara orang yang dibaptis non-Katolik jika pembaptisan mereka sah.

Selanjutnya, Pasal 1055 Ayat 2 di atas menegaskan bahwa perkawinan yang sakramental secara otomatis merupakan perkawinan yang sah. Tidak mungkin ada perkawinan yang sah antara orang-orang yang dibaptis dan pada saat yang sama bersifat tidak sakramental atau sebaliknya. Keduanya merupakan dua sisi uang yang tidak terpisahkan satu sama lain. Validitas menunjukkan aspek sosial yuridis dan sakramentalitas menunjukkan aspek religiositas dari perkawinan yang sama. Jika salah satunya tidak ada, maka yang lain juga tidak ada.

Gereja Katolik tidak pernah mengakui keabsahan sebuah perkawinan antara orang yang dibaptis jika perkawinan itu bukan merupakan sebuah sakramen. Sebagai contoh, Gereja Katolik tidak mengakui perkawinan antara orang yang dibaptis yang dikukuhkan hanya di hadapan otoritas sipil atau otoritas adat. Perkawinan demikian bersifat sah menurut hukum sipil dan hukum adat, namun tetap tidak sah menurut hukum Gereja Katolik.

Hal ini memang kerap diperdebatkan di dalam diskursus ahli-ahli dengan pertanyaan bagaimana Gereja Katolik adaptif terhadap hukum adat dan sipil. Namun, sejauh ini, hukum Gereja masih tetap berprinsip bahwa pasangan tentu boleh saja mengukuhkan perkawinan mereka secara adat, namun tetap harus disempurnakan oleh Sakramen Perkawinan. Dengan ini, Gereja bukan memperlihatkan arogansi melainkan karena Gereja hendak menawarkan rahmat Allah yang sakramental kepada keluarga Katolik. Aspek hukum dibuat agar manusia mengalami kasih dan rahmat Allah secara baik dan utuh. Bahkan dalam kasus tertentu, Gereja memahami dan “membiarkan” umatnya menikah secara sipil agar hak-hak sipilnya tidak dirugikan.

Perkawinan yang sah dan sakramental serta disempurnakan dengan hubungan persetubuhan suami istri tidak bisa diceraikan oleh siapa pun juga atau oleh lembaga mana pun. Dikatakan dalam KHK Pasal 1141:

Perkawinan sah dan disempurnakan dengan tindakan persetubuhan tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun juga dan atas alasan apa pun, kecuali oleh kematian.

Dalam keyakinan Gereja Katolik, jenis perkawinan yang sah dan sakramental menggambarkan persatuan yang penuh antara Allah dan umat-Nya, antara Kristus dan Gereja-Nya (Raharso, 2004: 84-85). Sebagaimana kesetiaan kasih Allah terhadap umat-Nya atau kasih Kristus terhadap Gereja-Nya bersifat kekal, maka demikian juga kasih antara suami istri haruslah permanen seumur hidup. Olehnya, perkawinan demikian tidak mungkin dihentikan atau dibatalkan oleh kuasa manusia atau lembaga apa pun. Karena “apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia” (Mat. 19:6). Hanya kematianlah yang dapat membubarkan perkawinan tersebut (*International Theological Commission*, 1978-1979: 235).

Agak berbeda jika perkawinan sah dan sakramental yang belum disempurnakan dengan hubungan persetubuhan suami istri. Dalam kasus

demikian, Paus, sebagai wakil Kristus, berwenang untuk memutuskannya. Kanon 1142 berbunyi:

Perkawinan *non-consummatus* antara orang-orang yang telah dibaptis atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis, dapat diputus oleh Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua pihak atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya.

Sebagai Wakil Kristus di dunia, Paus memiliki kewenangan untuk membatalkan perkawinan yang belum disempurnakan dengan hubungan persetubuhan sebagai suami istri. Kewenangan Paus ini harus dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan permintaan kedua belah pihak atau sekurang-kurangnya salah satu pihak. Kewenangan tersebut mencakupi perkawinan yang terjadi antara: 1) orang-orang yang dibaptis (yaitu Katolik dan Katolik, atau Katolik dan baptis non-Katolik); dan 2) antara orang yang dibaptis dengan orang yang tidak dibaptis.

Perkawinan orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis merupakan perkawinan yang sah, namun tidak disebut sebagai perkawinan sakramental. Perkawinan itu sah jika semua persyaratan hukum dipenuhi, seperti adanya dispensasi (KHK 87) dari uskup atau wakilnya. Tanpa dispensasi¹, perkawinan itu tidak mungkin sah. Biasanya dispensasi diberikan jika ada alasan yang wajar dan masuk akal. Kanon 90 Ayat 1 menyatakan:

Jangan diberikan dispensasi dari undang-undang Gerejawi tanpa alasan yang wajar dan masuk akal, dengan memperhatikan keadaan kasus dan bobot undang-undang yang didispensasikan; kalau tidak demikian dispensasi tidak halal dan, kecuali kalau diberikan oleh pembuat undang-undang sendiri atau atasannya, juga tidak sah.

Sebagai contoh, Anton, menikah campur beda agama dengan Siti yang beragama Islam. Dengan dispensasi dari uskup, perkawinan mereka

¹ Dispensasi adalah sebuah bentuk pelanggaran hukum yang bersifat Gerejani dan dapat diberikan oleh uskup atau wakilnya terhadap umatnya (*bdk.* Kanon 87)

menjadi sah. Perkawinan tersebut tidak pernah menjadi sebuah sakramen karena perkawinan tersebut tidak menggambarkan persatuan Allah dan umat-Nya, atau antara Kristus dan Gereja-Nya.

BAB 3

PERKAWINAN MONOGAMI

Menurut Hukum Perkawinan Katolik, perkawinan monogami adalah perkawinan yang terjadi antara satu laki dan satu perempuan. Monogami sifatnya permanen, hanya kematian saja yang bisa memisahkan pasangan yang terlibat dalam perkawinan ini. Sifat perkawinan monogami ini menegaskan aspek komitmen pasangan perkawinan yang sifatnya utuh, menyeluruh, tidak terbagi, menetap, dan bertanggung jawab, baik di dalam untung maupun malang. Mengapa monogami menjadi sifat perkawinan Katolik? Bagaimana monogami dihayati oleh pasangan nikah Katolik? Bagaimana tantangan monogami bagi pasangan menikah? Apa yang terjadi jika ada penyimpangan kesetiaan perkawinan? Bagaimana nilai dan prinsip monogami dihayati dewasa ini agar keluarga menjadi sumber kebahagiaan dan rahmat bagi pasangan? Bab ini akan menguraikan rasionalitas, hukum, praktik, dan penanganan persoalan berkaitan dengan sifat perkawinan ini.

Gereja Katolik dan Perkawinan Monogami

Menurut Ashley Madison (2013) perkawinan monogami sebenarnya bukanlah sesuatu yang alamiah atau kodrati. Pendapatnya ini didasarkan pada kenyataan bahwa sangat sedikit makhluk hidup yang menjalankan perkawinan yang bersifat monogami. Hanya 3-5% dari 4.000 jenis mamalia yang menjalankan hubungan yang bersifat monogami. Pada kelompok primata terdapat 10-15% yang memiliki hubungan yang bersifat monogami. Perkawinan monogami membatasi kesempatan kepada yang jantan untuk memproduksi keturunan sebanyak mungkin. Pernyataan ini diperkuat oleh catatan para antropolog yang menyimpulkan bahwa

sekitar 85% dari semua kelompok masyarakat mengizinkan laki-laki menikah dengan banyak perempuan (White, etc., 1988).

Mengapa monogami? Gould, Moav, dan Simhon (2008) berpendapat bahwa perkawinan monogami lahir dari kesadaran tentang pentingnya kualitas anak. Ketika orang mengutamakan kualitas, dia akan memilih satu istri dengan anak yang berkualitas ketimbang banyak istri dan banyak anak, namun kualitasnya rendah. Dalam penelitian Zeitzen M. K. (2008) tentang poligini, ditemukan kualitas kesehatan anak dan istri yang lebih jelek. Sementara, Alexander (1979) memandang perkawinan monogami sebagai hasil keputusan kelompok elite yang menguasai dan mengatur angka kelahiran di dalam kelompok tertentu atau masyarakat. Hal yang hampir sama disampaikan oleh Lagerl” of (2010) yang menegaskan bahwa perkawinan monogami dipromosikan oleh kelompok elite karena takut pemberontakan dari kelompok yang status sosialnya rendah.

Monogami terutama berkaitan dengan komitmen pernikahan, yaitu tidak ingin berbagi cinta dengan yang lain. Di masa lalu, di dalam budaya yang patriarkal, laki-laki cenderung sewenang-wenang memiliki banyak istri dan membagi cinta kepada perempuan lain dengan praktik poligami. Dengan meningkatnya kesadaran dan emansipasi perempuan, yang tak mau dibelenggu dan diperlakukan seenaknya oleh laki-laki, maka pemikiran dan praktik mengenai monogami semakin menguat pula, kendati pun banyak agama dan budaya masih melegalkan poligami. Secara khusus, Gereja Katolik juga mengadopsi monogami karena keberpihakan pada perempuan, keadilan, dan cinta yang utuh. Seperti Allah yang tak mau umat-Nya berbagi cinta kepada-Nya, tak mau ada penyembahan berhala dan hanya mau mencintai Allah saja, demikianlah juga cinta suami istri dalam perkawinan hendaknya satu, utuh, dan tak terbagi.

Pada masa kini, perkawinan monogami telah menjadi pilihan utama pada masyarakat modern (Scheidel, 2009). Menurut MacDonald (1995) Gereja Katolik memiliki pengaruh yang besar dalam menyebarkan dan mempertahankan konsep perkawinan monogami. Sejak abad ke-

13, Gereja telah terlibat aktif mempromosikan dan mengembangkan konsep perkawinan monogami (Stone, 1977). Gereja Katolik menjadikan perkawinan monogami sebagai keharusan yuridis bagi umatnya dengan membangun argumentasi biblis dan supernatural (Goody, 1983). Dalam Pasal 1056 Kitab Hukum Kanonik, *unitas* (monogami) dan *indisolubilitas* (tidak tercerai) menjadi ciri hakiki perkawinan Katolik yang berkarakter sakramen. Perkawinan monogami selaras dan mendapat kekukuhan pada hakikat perkawinan sebagai sakramen.

Rasionalitas Monogami

Ketika kepada para mahasiswa saya tanyakan alasan memilih perkawinan yang bersifat monogami, maka ditemukan beberapa jawaban berikut. *Pertama*, perkawinan monogami menggambarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Setiap orang dilahirkan bebas dan sederajat dalam martabat dan haknya sebagai manusia. Artikel 1 Piagam Hak Asasi Manusia menegaskan kesederajatan martabat yang melekat pada diri setiap orang sebagai manusia. Demikian pula, Kitab Suci melukiskan manusia sebagai gambaran Allah, diciptakan “laki-laki dan perempuan” (Kej. 1:27). Kesederajatan sangat penting untuk mencegah tindakan diskriminasi dan kekerasan antara suami dan istri.

Kitab Suci menulis bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Pertanyaannya: mengapa dari tulang rusuk dan bukan tulang leher atau tulang kaki? Sejak tulang rusuk ada di tengah, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata tulang rusuk bertujuan untuk menunjukkan kesetaraan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan. Penggunaan kata tulang rusuk dimaksudkan agar tidak saling merendahkan dan direndahkan, tidak saling dikuasai maupun menguasai.

Dalam konteks perkawinan, tulang rusuk menyatakan bahwa suami dan istri adalah sejajar dan semartabat; mereka saling memiliki, saling memberi dan menerima secara adil dan seimbang. Para uskup di Spanyol pernah membuat pernyataan bahwa kebahagiaan keluarga sangat

bergantung pada kesetaraan dalam distribusi kewajiban, tanggung jawab, dan tugas antara suami dan istri (Spanish Bishops' conference, 1979)

Kedua, perkawinan monogami menggambarkan cinta yang utuh, eksklusif, dan total serta tidak terbagi-bagi. Cinta perkawinan bukanlah cinta yang semata-mata didasarkan pada perasaan romantis, tetapi pada sebuah komitmen yang dilakukan secara sadar dan bebas. Komitmen tersebut berupa penyerahan diri yang total satu sama lain. Sangatlah sulit membagi cinta yang sama kepada lebih dari satu pasangan hidup. Kebahagiaan cinta akan mudah dicapai oleh pasangan suami istri jika cinta tak dibagi-bagikan kepada banyak orang. Dalam perkawinan monogami, peluang terjadinya masalah karena cemburu pasti lebih rendah. Demikian pula perhatian dan tanggung jawab menjadi lebih fokus pada satu orang.

Ketiga, perkawinan monogami dinilai lebih permanen karena tidak ada orang yang merasa ditinggalkan. Perkawinan dengan satu orang akan berlangsung seumur hidup. Agustín Fuentes (1999) menulis, perkawinan monogami merupakan sebuah persekutuan permanen yang bersifat eksklusif. Menurut Jankowiak, Sudakov, dan Wilreker (2005), dalam perkawinan monogami tidak akan terjadi konflik antara istri, pelecehan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, dan penelantaran terhadap istri. Kerukunan antara suami istri tentunya membuat sebuah perkawinan itu bertahan.

Keempat, perkawinan monogami sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Itu sesuai dengan kehendak Allah sendiri, yang mengatakan: "Laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging" (Kej. 2:24). Perkawinan demikian menggambarkan secara sempurna kesetiaan Allah terhadap umat-Nya, dan kesetiaan Kristus terhadap Gereja-Nya. Perkawinan monogami sangat sesuai dengan karakter sakramental sebuah perkawinan. Sebagai tanda dan sarana kehadiran Allah, perkawinan seharusnya mengekspresikan cinta serta kesetiaan Allah yang total dan utuh.

Paus Benediktus XVI menghubungkan perkawinan monogami dengan gambaran Allah yang monoteis. Perkawinan didasarkan pada cinta Allah

yang sangat eksklusif dan total kepada umat-Nya. Cara Allah mencintai umat-Nya menjadi ukuran cinta manusia, khususnya antara suami dan istri. Melalui kematian Putra-Nya di kayu salib, Allah memberikan segala kelimpahan kehidupan-Nya kepada manusia. Kehidupan baru yang diemban Kristus sesungguhnya menjiwai persekutuan suami istri. Paulus dalam 1 Korintus 13 mencatat signifikansi dari hidup dalam persekutuan cinta. Karena itu, para suami diminta untuk taat setia pada suami dan suami harus setia mencintai istrinya (Ef. 5:22-23). Baik suami maupun istri dilarang untuk mengingini suami atau istri tetangga (Kel. 20:17). Sebab siapa yang menceraikan istrinya, dia berbuat zina (Luk. 16:18); dan mereka yang tidak menceraikan istrinya adalah orang yang suci, tidak bercacat (Tit. 1:6).

Monogami Lawan Jenis

Kata monogami berasal dari kata Yunani *monos* yang berarti satu atau sendiri, dan *gamos* yang berarti pernikahan. Perkawinan monogami mengandung makna “memiliki hanya satu pasangan pada pernikahan”. Dalam ajaran Gereja Katolik, perkawinan monogami merupakan perkawinan yang terjadi hanya antara seorang pria dan seorang wanita, dan bukan antara sesama jenis seperti seorang laki-laki dengan seorang laki-laki atau seorang wanita dengan seorang wanita. Pasal 1057 Ayat 2 secara eksplisit menegaskan perkawinan monogami yang melibatkan lawan jenis.

Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali (1057§ 2)

Pasal ini menegaskan bahwa: *pertama*, perkawinan merupakan sebuah kesepakatan. *Kedua*, kesepakatan perkawinan harus merupakan perwujudan kehendak untuk menikah. *Ketiga*, kesepakatan itu harus dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. *Keempat*,

kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali. Pernyataan pasal ini tentang monogami lawan jenis dikukuhkan juga dalam Pasal 3 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan:

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, perkawinan antara sesama jenis kelamin dilarang. Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan bukan merupakan hubungan 'apa saja' antara manusia, melainkan sebuah hubungan khusus yang menggambarkan persekutuan cinta Allah terhadap manusia. Perkawinan bukanlah hanya terbatas pada hubungan antara sesama manusia, namun merupakan hubungan yang ditentukan oleh Sang Pencipta dengan kodrat tertentu, dengan sifat esensi dan maksud yang tertentu (GS 48).

Allah sendiri menghendaki: 1) agar perkawinan terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan; 2) agar pasangan suami istri mengambil bagian dalam karya penciptaan Tuhan dan pendidikan/pengasuhan kehidupan baru. Melalui perkawinan, seorang laki-laki dan seorang wanita saling memberikan diri secara total dan eksklusif, dan mengarahkannya kepada persekutuan pribadi yang permanen. Dengan cara ini, mereka saling menyempurnakan satu sama lain dan bekerja sama dengan Tuhan di dalam penciptaan dan pengasuhan (*up-bringing*) kehidupan-kehidupan manusia yang baru.

Selain itu, Gereja Katolik tidak pernah mengesahkan perkawinan antara sesama jenis karena di dalam Kitab Suci perbuatan homoseksual dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Gereja (Rm. 1:24-27; 1Kor. 7:10; 1Tim. 1:10). Pandangan demikian dikembangkan dan dikukuhkan oleh tulisan-tulisan pada awal abad kekristenan seperti tulisan St. Polycarpus (*Letter to the Philippians*, V, 3), Justin Martyr (*First Apology*, 27, 1-4), dan Athenagoras (*Supplication for the Christians*, 34) serta diakui sebagai tradisi Gereja di kemudian hari. Argumentasi

rasional yang dibangun dalam tradisi Gereja yaitu bahwa “Perkawinan adalah sesuatu yang kudus, sedangkan perbuatan homoseksual tidak sesuai dengan kodrat hukum moral. Perbuatan itu tidak berasal dari satu kebutuhan benar untuk saling melengkapi secara afektif dan seksual. Bagaimanapun perbuatan itu tidak dapat dibenarkan” (Katekismus Gereja Katolik 2357). Apalagi perkawinan sesama jenis tidak bermakna untuk prokreasi dan keberlangsungan suku bangsa manusia.

Namun, Gereja Katolik tetap berusaha untuk memahami realitas yang terjadi dengan menunjukkan sikap hormat, belas kasih, dan sensitivitas terhadap mereka yang memiliki kecenderungan homoseksual. Gereja tetap melawan semua tindakan diskriminasi yang tidak adil terhadap mereka. Ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik (KGK) bahwa “Mereka (para homoseksual) harus dilayani dengan hormat, dengan kasih sayang, dan dengan bijaksana. Orang jangan memojokkan mereka dengan salah satu cara yang tidak adil” (KGK 2358). Mereka, seperti halnya semua umat beriman, dipanggil untuk hidup murni, namun kecenderungan homoseksual tetaplah tidak dapat diterima Gereja (KGK 2358) dan perbuatan homoseksual adalah dosa melawan kemurnian (KGK 2396). Dengan demikian, tidak ada dasar untuk mempertimbangkan persatuan homoseksual sebagai sesuatu yang mirip atau pun bahkan sedikit menyerupai gambaran rencana Tuhan untuk perkawinan dan keluarga.

Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* mengajak semua warga Gereja untuk menunjukkan sikap yang simpatik kepada mereka yang memiliki kecenderungan homoseksual. Bahkan dia mengajak kita untuk memberikan perhatian pastoral yang khusus sehingga misi keselamatan menjangkau mereka. Gereja sebaiknya menyatakan kasih Kristus yang tanpa pamrih, khususnya kepada mereka yang memiliki kecenderungan homoseksual. Setiap orang harus dihormati sesuai dengan martabat luhurnya sebagai manusia. Semua tindakan kekerasan atau diskriminasi karena orientasi homoseksual tidak bisa dibenarkan dan olehnya harus dihindari. Bagaimanapun mereka memiliki wajah Allah di dalam dirinya (AL 250) (*bdk.* Keenan, 2017: 193-212).

Dalam sinode para uskup tentang keluarga (di Roma, 5-19 Oktober 2014) ditegaskan bahwa mereka yang memiliki orientasi seksual mempunyai karunia dan kualitas yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan komunitas Kristen. Persoalan homoseksualitas telah mendorong Gereja untuk mengembangkan sikap pastoral yang lebih matang, manusiawi, dan biblis. Olehnya, Gereja harus memberikan perhatian khusus kepada mereka yang hidup dalam orientasi homoseksual. Singkatnya, Gereja menolak untuk menyetujui perbuatan-perbuatan homoseksual, namun juga menolak diskriminasi yang tidak adil terhadap mereka yang mempunyai kecenderungan homoseksual.

Monogami dan Perselingkuhan

Walaupun dalam Perjanjian Lama perkawinan monogami (satu suami dan satu istri) tidak selalu diterapkan, namun Gereja meyakini bahwa perkawinan monogami adalah perkawinan yang dikehendaki Allah bagi manusia sejak semula. Hal ini sesuai dengan pengajaran Yesus, yang mengatakan: “Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging (Mat. 19:5), dan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia (*lih.* Mat. 19:5-6, Mrk. 10:7-9). Yesus menegaskan bahwa surat cerai yang diberikan Nabi Musa pada zaman Perjanjian Lama terjadi karena ketegaran hati umat Israel; sesungguhnya hal itu tidak menjadi rencana Allah pada awalnya (Mat. 19:8).

Allah ingin agar pilihan hidup manusia untuk menikah dan membentuk keluarga membawa mereka kepada kebahagiaan yang utuh dan lengkap. Perkawinan adalah sarana keselamatan (sakramen), maka penodaan terhadapnya tentulah merupakan dosa. Oleh karena itu, hendaknya pasangan benar-benar berusaha untuk menjauhkan keinginan-keinginan untuk membiarkan diri jatuh pada godaan-godaan hadirnya pihak lain dalam keluarga. Relasi-relasi rahasia dengan orang lain menjadi sesuatu yang amat bertentangan dengan sifat monogami suatu perkawinan.

Menurut Santo Paulus, persatuan perkawinan suami istri ini menggambarkan persatuan ilahi antara Anak Domba Allah dengan mempelai-Nya, atau antara Kristus dan Gereja-Nya, dan bukan sebaliknya. Persatuan Ilahi itulah yg mendasari perkawinan Katolik, sehingga martabat perkawinan Katolik diangkat ke dalam martabat ilahi dan sakramental, sebagai persatuan yang menyelamatkan, sebagaimana Kristus menyelamatkan Gereja-Nya. Olehnya, perkawinan monogami menuntut adanya kesetiaan seumur hidup, melarang seseorang untuk berselingkuh atau mencegah kehadiran pihak ketiga dalam kehidupan perkawinan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perselingkuhan (kata dasar selingkuh) mengandung arti “tidak berterus terang, tidak jujur, suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri”. Hubungan seksual sesungguhnya merupakan ungkapan saling cinta dan saling perhatian, saling serah diri antara suami dan istri dan saling berbagi pendalaman kesatuan batiniah. Karena itu, perselingkuhan bertentangan dengan prinsip eksklusivitas hubungan seks antara seorang laki dan seorang perempuan yang telah menikah. Di sini perselingkuhan dilakukan dengan cara menjalin hubungan seks dengan seseorang yang bukan pasangannya.

Dalam Kitab Suci, perselingkuhan dipandang sebagai sebuah perzinaan. Perzinaan lahir dari ketegaran hati dan disamakan dengan perbuatan penyembahan berhala. Seperti halnya di PL, dalam PB juga disebutkan bahwa dosa ketidakmurnian/*impurity* (perzinaan dan percabulan) adalah sama dengan penyembahan berhala (*lih.* Kol. 3:5). Perbuatan perzinaan ini bahkan dapat dimulai di dalam hati dengan memandang perempuan dan menginginkannya (*lih.* Mat. 5:27-28); dan dengan demikian dosa perzinaan tidak terbatas hanya pada perbuatan yang sudah diwujudkan dalam perbuatan. Jika memandang dan menginginkan wanita saja sudah merupakan dosa perzinaan, apalagi mencemarinya dalam perbuatan perzinaan. Selanjutnya, firman Tuhan dalam PB juga mengajarkan bahwa orang-orang yang yang berbuat cabul dan berzina ini “tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah” (1Kor. 6:9).

Konsili Vatikan II secara tegas menyatakan keluhuran martabat perkawinan dan seksualitas manusia. Hubungan seksual yang secara mesra dan murni menyatukan suami-istri, haruslah dipandang luhur dan terhormat. Bila dijalankan secara sungguh manusiawi, tindakan-tindakan itu menandakan serta memupuk penyerahan diri yang timbal balik. “Persekutuan hidup dan kasih suami-istri yang mesra, yang diadakan Sang Pencipta dan dikukuhkan dalam hukum-hukum-Nya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali” (GS 48). Perkawinan merupakan persekutuan personal di mana mereka “saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri”.

Dalam aturan Gereja Katolik, perselingkuhan tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai. Kanon 1152 menyatakan:

§ 1 Sangat dianjurkan agar pasangan, tergerak oleh cinta kasih Kristiani dan prihatin akan kesejahteraan keluarga, tidak menolak mengampuni pihak yang berzina dan tidak memutus kehidupan perkawinan. Namun jika ia tidak mengampuni kesalahannya secara jelas atau diam-diam, ia berhak untuk memutus hidup bersama perkawinan, kecuali ia menyetujui perzinaan itu atau menyebabkannya atau ia sendiri juga berzina.

§ 2 Dianggap sebagai pengampunan diam-diam jika pasangan yang tak bersalah, setelah mengetahui perzinaan itu, tetap hidup bersama secara bebas dengan sikap sebagai seorang pasangan; hal itu diandaikan jika ia meneruskan hidup bersama sebagai suami-istri selama enam bulan, tanpa membuat rekursus pada otoritas Gerejawi atau sipil.

§ 3 Jika pasangan yang tak bersalah dari kemauannya sendiri memutus kehidupan bersama perkawinan, hendaknya ia dalam waktu enam bulan mengajukan alasan perpisahan itu kepada otoritas Gerejawi yang berwenang; otoritas Gerejawi itu hendaknya menyelidiki segala sesuatunya dan mempertimbangkan apakah pasangan yang tak bersalah itu dapat diajak untuk mengampuni kesalahan serta tidak memperpanjang perpisahan untuk seterusnya.

Monogami dan Kesetiaan

Dari kodratnya, perkawinan monogami menuntut kesetiaan yang tak boleh diganggu gugat oleh suami-istri. Perkawinan monogami dan kesetiaan merupakan sisi uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya tidak bisa berlaku hanya untuk sementara. Paus Pius XI menyatakan bahwa persatuan mesra perkawinan monogami menuntut adanya kesetiaan antara suami-istri. Bentuk kesetiaan itu dikukuhkan oleh Gereja dalam Kitab Hukum Kanonik sebagai inti dari sifat hakiki perkawinan Katolik.

Menurut Paus Yohanes Paulus II (*Familiaris Consortio*, 1981):

persekutuan suami-istri berakar dalam sifat saling melengkapi secara alamiah yang terdapat antara pria dan wanita, dan makin dikukuhkan oleh kerelaan pribadi suami-istri untuk melaksanakan seluruh rencana hidup mereka, saling berbagi apa yang mereka miliki dan seluruh kenyataan mereka.

Kesetiaan dalam perkawinan monogami berarti “apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia.” Hanya kematianlah yang dapat menghentikan sebuah perkawinan Katolik yang monogami. Tidak ada satu kuasa manusia pun yang dapat melakukan hal ini. Perceraian sipil atau pun perceraian adat atau perceraian secara pribadi tidak dapat menjadi alasan untuk menghentikan perkawinan Katolik yang sah dan sakramental (Caparros, 1993: 660).

Paus Paulus VI (dalam Hadiwardono, 1988: 117-121) pernah berkata bahwa cinta perkawinan harus setia dan eksklusif hingga akhir hayat. Cinta antara suami istri harus bersifat utuh, dalam arti berbagi dalam segala hal dengan pengurbanan yang tidak mengenal egoisme dan pamrih yang tidak pada tempatnya. Kesetiaan antara suami istri hendaknya mencerminkan kesetiaan Allah terhadap umat-Nya atau kesetiaan Kristus kepada Gereja-Nya. Kata Kitab Amsal, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan; lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong (Ams. 19:22).

Dalam 1 Korintus 7:4 dikatakan bahwa istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula sebaliknya, suami juga tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Setelah laki-laki dan perempuan menikah, itu artinya mereka telah memutuskan hak khusus atas tubuhnya sendiri dan memberikan hak tersebut kepada pasangannya. Jadi, ayat ini mengajari para pasangan yang sudah menikah bahwa mereka tidak lagi memiliki tubuhnya sendiri, melainkan tubuhnya juga milik pasangannya. Jadi yang boleh memakai tubuhnya hanyalah pasangannya sendiri.

Konsili Vatikan II mencatat:

Maka dari itu pria dan wanita, yang karena janji perkawinan bukan lagi dua, melainkan satu daging (Mat. 19:6), saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antar-pribadi dan kerja sama; mereka mengalami dan dari hari ke hari makin memperdalam rasa kesatuan mereka. Persatuan mesra itu, sebagai saling serah diri antar-dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami istri yang sepenuhnya, dan menjadikan tidak terceraiakannya kesatuan mereka mutlak perlu (GS 48).

Dalam kata-kata janji nikah dinyatakan secara eksplisit komitmen untuk setia sebagai suami atau istri dalam segala situasi, baik di waktu sakit atau sehat, senang atau susah. Kesetiaan merupakan kata kunci hubungan suami istri. Tanpa kesetiaan, relasi suami istri pun berhenti atau putus di tengah jalan. Maka, perselingkuhan sangat dilarang dalam hidup perkawinan Katolik. Perselingkuhan menunjukkan ketidaksetiaan terhadap pasangan dan juga penyelewengan atau pengkhianatan terhadap janji komitmen pernikahannya. Lebih dari itu, perselingkuhan merupakan sebuah dosa yang dapat merongrong keluhuran martabat perkawinan Katolik.

Monogami dan Poligami

Perkawinan Kristen menuntut cinta yang personal, total, dan permanen itu (*bdk.* Mrk. 10:2-12; Luk. 16:18). Olehnya, perkawinan monogami melarang seseorang yang sudah menikah untuk menikah lagi dengan orang lain. Jika hal itu terjadi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Hal itu dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 1085 KHK:

§ 1 Tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum *consummatum*².

§ 2 Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apa pun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai *nulitas*³ dan pemutusannya.

Bunyi pasal ini sangat mempromosikan perkawinan monogami. Perkawinan sebelumnya mengikat seseorang untuk tidak menikah lagi. Bahkan perkawinan yang tidak sah sekalipun melarang seseorang untuk menikah lagi.

Dengan demikian, perkawinan monogami berlawanan dengan paham poligami (poligini –satu pria banyak istri– dan poliandri –satu wanita banyak suami–). Perkawinan poligami dianggap menentang martabat perkawinan Katolik yang menjadi gambaran kasih Yahwe terhadap umat-Nya, Kristus terhadap Gereja-Nya. Perkawinan poligami juga bertentangan dengan paham kesederajatan atau kesetaraan di antara laki-laki dan wanita. Menurut Lagerl²of (2005), perkawinan poligami menunjukkan ketidakadilan dan olehnya perempuan lebih suka dengan perkawinan monogami. Ketika ada lebih dari satu istri atau satu suami, maka cinta antara mereka tidak dapat dikatakan total diberikan kepada satu orang, tetapi dibagi-bagi. Pasal 1135 Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa dalam perkawinan monogami, kedua suami istri

2 *Consummatum* artinya persetubuhan atau hubungan seksual.

3 *Nulitas* artinya anulasi atau pencabutan atau pembatalan status hukum (perkawinan) dari apa yang sudah dianggap sah namun sebenarnya tidak sah.

memiliki kewajiban dan hak sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan, terutama dalam ekspresi cinta yang total dan eksklusif.

Dalam KHK Kanon 1148 ditegaskan larangan untuk membaptis orang yang berpoligami, kecuali dia rela meninggalkan yang lain dan hidup dengan satu istri atau satu suami.

Kan. 1148 - § 1. Seorang tak baptis yang mempunyai lebih dari satu istri tak baptis secara serentak, setelah menerima baptis dalam Gereja Katolik, jika berat baginya untuk tetap hidup bersama dengan yang pertama dari istri-istri itu, dapat mempertahankan satu dari mereka, sedangkan yang lain dilepaskan. Hal yang sama berlaku bagi perempuan tak baptis, yang mempunyai lebih dari satu suami tak baptis secara serentak.

§ 2. Dalam kasus-kasus yang disebut § 1, sesudah menerima baptis, perkawinan haruslah dilangsungkan dengan tata peneguhan yang legitim, jika perlu juga dengan memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan campur serta ketentuan lain yang menurut hukum perlu ditepati.

§ 3. Ordinaris wilayah, dengan memperhatikan keadaan moral, sosial, ekonomi setempat serta orang-orangnya, hendaknya mengusahakan agar cukup terjamin keperluan istri pertama serta istri-istri lain yang dilepaskan, menurut ukuran keadilan, cinta kasih Kristiani, dan kewajaran kodrati.

BAB 4

PERKAWINAN TAK TERCERAIKAN

Hukum Perkawinan Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan bukanlah sebuah kontrak yang terjadi dalam periode tertentu, melainkan hakikat perkawinan yang terjadi satu kali untuk selamanya, satu perkawinan Katolik yang tidak dapat diceraikan dan dibubarkan. Perkawinan tak terceraikan juga menganut pengertian bahwa konflik rumah tangga seberat apa pun yang dialami oleh pasangan menikah tidak bisa membuat perkawinan dibubarkan atau diceraikan. Demikian pula kuasa manusia mana pun atau kekuatan lembaga apa pun tidak bisa menceraikan satu perkawinan yang sifatnya sakramental. Dengan ini, pasangan dituntut kesetiaan tanpa batas dan tanpa syarat.

Perkawinan adalah usaha manusia untuk memperlihatkan kemampuannya untuk terus membangun cinta dan relasi dengan dia yang telah dipilihnya sampai maut memisahkan. Janji kesetiaan pada Sakramen Perkawinan diuji apakah pasangan mampu terus mengusahakan agar perkawinan menjadi lembaga dan tempat di mana mereka memperoleh kebahagiaan utuh, penuh, dan abadi. Bagaimana hukum Gereja mengatur aspek ini? Apa yang mendukung rasionalisasi Gereja akan perkawinan yang tak terpisahkan ini? Bagaimana masalah-masalah yang mengancam dan menggoyahkan kesetiaan perkawinan bisa dicarikan jalan keluar? Inilah kajian yang digarap dalam bab ini.

Mimpi Buruk Perkawinan

“Jangan main cerai” adalah judul lagu dalam album Nasida Ria dan *Oh, I wish we could stop this D-I-V-O-R-C-E* (“Oh saya rindu kita dapat menghentikan perceraian ini”) merupakan bunyi sepotong lirik lagu *d-i-*

v-o-r-c-e dari Tammy Wynette. Kedua potongan kalimat lagu tersebut sesungguhnya menggambarkan fenomena perceraian yang tinggi dan kerinduan banyak pihak dalam menghadapi dan mencermati fenomena perceraian tersebut. Data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 1.958.394 perkawinan di Indonesia pada tahun 2015, terdapat 347.256 (17,73%) pasang yang cerai. Angka ini naik jika dibandingkan dengan angka perceraian tahun 2014 yaitu 16,30%, dan tahun 2013 yaitu 14,67%. Fenomena ini tentunya memprihatinkan dan mengancam masa depan lembaga perkawinan dan oleh karena itu kepedulian dari berbagai pihak sangat dibutuhkan.

Perceraian pada dasarnya merupakan sebuah peristiwa yang tidak dikehendaki oleh mereka yang merindukan kebahagiaan di dalam kehidupan perkawinan. Perceraian menjadi suatu mimpi buruk yang menghancurkan semua impian keluarga bahagia dan sejahtera. Perceraian menutup pintu surga kebahagiaan dan membuka neraka kehancuran. Jika hari pernikahan membawa tawa ria dan keramaian rasa, maka hari perceraian sebaliknya menabur duka dan kesepian rasa yang hebat.

Perceraian juga menghancurkan ketahanan emosi setiap orang. Secara emosional perceraian menumbuhkan rasa benci, iri, sakit, duka dan menyirnakkan perasaan cinta, sukacita, damai, rukun, nyaman, dan sebagainya. Perceraian menghasilkan luka batin yang ngeri dan memunculkan perasaan ditolak, tidak diakui, dan tidak dicintai. Perceraian menjauhkan kita dari orang yang kita yakini mampu mendampingi kita selalu, berpegangan tangan di saat kita lemah dan tua. Di sini, kebutuhan dasar manusia untuk diakui, dicintai, dan dihormati menjadi terabaikan dan tidak terpenuhi lagi. Akibatnya, para pasangan seolah-olah mengalami kehilangan eksistensi dirinya dan menghadapi kematian. Dalam berbagai kasus, banyak pasangan yang cerai mencari kompensasi pada narkoba atau bahkan melakukan tindakan bunuh diri.

Ketika ayah dan ibu bercerai, dunia anak tidak pernah akan sama lagi; dunia mereka menjadi lain. Hidup mereka menjadi tidak aman, sedih, kesepian, merasa ditolak, putus asa, dan sebagainya. Perasaan-perasaan

ini dapat menyebabkan anak tersebut, setelah dewasa, menjadi takut gagal dan takut menjalin hubungan dekat dengan orang lain. Pertengkaran orang tua, apa pun alasan dan bentuknya, akan membuat anak merasa takut. Anak tidak pernah suka melihat orang tuanya bertengkar, karena hal tersebut hanya membuatnya merasa sedih dan bingung. Dan ketika anak memiliki bapak atau ibu tiri, sesungguhnya ada dua dunia di dalam hidupnya: dunia bapak/ibu kandung dan dunia bapak/ibu tiri. Dalam situasi demikian, anak pun hidup dalam keterpecahan dirinya dan kerentanan psikologis anak pun tidak terselesaikan.

Banyak pengalaman, penelitian, dan fenomena memperlihatkan perceraian sangat berisiko bagi rasa percaya diri pada anak. Kehilangan rasa percaya diri menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi munculnya depresi pada anak. Dalam penelitian Wallerstein and Kelly (1980) ditemukan bahwa anak yang lahir dari keluarga yang bercerai, memiliki depresi lebih besar daripada anak-anak dari keluarga yang utuh dan harmonis. Bahkan anak-anak dari keluarga yang bercerai memiliki perilaku anti-sosial. Anak-anak perempuannya sering bertengkar dan berkelahi dengan ibunya, sementara anak-anak laki-laki tidak suka tinggal di rumahnya. Risiko hamil sebelum menikah, kawin pada usia muda, menikah dengan orang dari status sosial lebih rendah dan kurang berpendidikan, lebih tinggi terjadi pada anak-anak yang lahir dari keluarga yang bercerai. Mereka mengalami kesulitan dalam membangun relasi heteroseksual.

Perceraian sesungguhnya menampilkan wajah kegagalan. Ketika seseorang gagal melanjutkan hidup perkawinannya, maka perasaan percaya dirinya pun mulai terganggu. Gagal dalam perkawinan menjadi tantangan yang tidak mudah untuk menguji kematangan dan kemampuan mengelola diri dan keluarganya. Ketika dia mulai menjalin hubungan yang baru dengan laki-laki atau perempuan lain, maka pengalaman kegagalan itu akan muncul mengganggu pikirannya: Apakah dia akan mengalami hal yang sama? Tentu ada sebagian orang yang melihat kegagalan perkawinan sebelumnya sebagai motivasi untuk memperbaiki diri agar perkawinan berikutnya berjalan baik dan sukses.

Kita kerap mendengar ungkapan, "*marriage gives us a place in this world, and divorce takes it away*", artinya "pernikahan memberi Anda tempat khusus di dunia ini dan perceraian merampasnya". Ketika menikah, kedua pasangan mendapat dan menjalankan peran sebagai suami atau istri. Peran tersebut tetap dimilikinya dalam situasi apa pun termasuk dalam situasi di mana keluarga mengalami berbagai masalah dan kesulitan. Namun ketika terjadi perceraian, perannya sebagai suami atau istri hilang dan hancur berantakan. Kedua pihak tidak lagi disebut sebagai suami atau istri, tetapi mantan-suami/mantan-istri. Perubahan peran ini sesungguhnya mengganggu identitas seseorang. Orang yang mengalami gangguan identitas sering menjadi tidak fokus, serba ragu-ragu, kurang percaya diri, dan emosi tidak stabil.

Selain itu, perceraian juga memengaruhi hubungan dengan keluarga besar dan teman-teman. Ketika seseorang menikah, maka dia akan diterima oleh pasangan dan seluruh keluarga besar serta teman-temannya. Dunia relasinya pun menjadi besar dan luas. Namun ketika seseorang menceraikan pasangannya, maka kemungkinan besar dia juga akan bercerai dengan keluarga besar dan teman-temannya. Pemutusan hubungan tersebut membawa seseorang ke dunia yang lebih sempit dan lebih terbatas. Pemutusan hubungan yang sama menyebabkan seseorang tidak dapat bergerak bebas seperti sebelumnya. Bukan mustahil, dalam situasi demikian, seseorang akan berjuang dengan perasaan yang tidak berkenan seperti rasa malu, sedih, bersalah, sepi, dan sebagainya.

Secara sosial, status perkawinan mempunyai tempat yang penting dan memengaruhi interaksi dan dinamika dalam masyarakat. Ketika seseorang tampil bersama seseorang yang diceraikan oleh pasangannya, maka sikap masyarakat terhadap orang itu berubah. Mereka akan mempertanyakan banyak hal tentang integritas dirinya. Ketika mengucapkan janji perkawinan, seseorang menyatakan komitmen kesetiaan seumur hidup, dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Namun ketika ia bercerai, ia mempengaruhi komitmen tersebut. Hal itu akan

menimbulkan banyak pertanyaan tentang komitmen dan integritasnya dalam membuat komitmen.

Perceraian tidak saja mendatangkan kehancuran emosional dan sosial, tetapi juga mengganggu kenyamanan finansial. Ketika perkawinan utuh, maka keuangan pun utuh. Tetapi ketika perkawinan runtuh karena perceraian, maka keutuhan finansial pun terganggu. Perceraian membuat kehidupan menjadi lebih mahal. Ada banyak biaya baru yang terpaksa dikeluarkan. Jika ada harta bersama, maka semuanya harus dibagi. Ketika masih bersama, aset menjadi satu dan menjadi besar, namun ketika cerai, aset dibagi-bagi dan menjadi kecil (Lawler dan Salzaman, 2017).

Larangan Perceraian

Larangan perceraian dalam Gereja Katolik sering dikaitkan dengan berbagai pernyataan dalam teks Kita Suci, baik yang termuat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Misalnya, dinyatakan dalam Mal. 2:16a: “Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel.” Teks ini tentunya secara eksplisit menyatakan kehendak Allah yang menginginkan perkawinan yang bersifat seumur hidup. Bunyi teks ini diperkuat oleh pernyataan Yesus dalam Mateus 19:3-6 yang berbunyi: “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”. Yesus menegaskan bahwa perkawinan merupakan karya dan kehendak Allah. Perkawinan bukan sekadar urusan manusia dan olehnya tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bagi Yesus, perkawinan merupakan sebuah ikatan seumur hidup yang berakhir hanya apabila teman hidup meninggal dan perceraian itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan (Mat. 19:8); perceraian merupakan perwujudan dari ketegaran hati manusia.

Larangan perceraian ini didasarkan pada konsep perkawinan Katolik yang menggambarkan hubungan kasih setia Tuhan terhadap umat-Nya dan kasih setia Kristus terhadap Gereja-Nya. Relasi suami istri dalam perkawinan sesungguhnya mengekspresikan dan lebih dari itu merupakan simbol hubungan kesetiaan antara Allah terhadap umat-Nya

atau Kristus terhadap Gereja-Nya (Ef. 5:22). Karena itu, keagungan cinta Tuhan yang rela menyerahkan nyawa-Nya demi keselamatan umat-Nya dan kesetiaan-Nya terhadap umat-Nya harus merupakan model dalam menentukan tuntutan etis (moral) suatu perkawinan Katolik.

Perkawinan itu bagaikan persatuan Kristus dengan Gereja-Nya. Di dalam perkawinan, Kristus dan manusia saling memberi dan menerima. Perkawinan sungguh merupakan sebuah misteri yang melambangkan cinta Kristus terhadap Gereja. Karena itu, kesetiaan cinta suami istri sesungguhnya menggambarkan cinta Yahwe terhadap umat-Nya, Kristus terhadap Gereja. Sebagaimana Yahwe setia kepada umat-Nya dan Kristus setia terhadap Gereja-Nya, maka suami istri saling setia satu sama lain sampai mati.

Relasi suami istri menjadi simbol hubungan kesetiaan antara Allah terhadap umat-Nya atau Kristus terhadap Gereja-Nya (Ef. 5:22). Karena itu, keagungan cinta Tuhan yang rela menyerahkan nyawa-Nya demi keselamatan umat-Nya dan kesetiaan-Nya terhadap umat-Nya, harus dijadikan model dalam menentukan tuntutan etis (moral) suatu perkawinan Katolik. Perjanjian Lama mencatat berbagai narasi tentang Allah yang menjadikan Yerusalem atau bangsa Israel sebagai istrinya seperti termuat dalam (Yeh. 16:3-14; Yes. 54:6-dst; 62:4-dst; Yer. 2:2; Hos. 2:19; Kid. 1-dst). Dalam kisah tersebut secara tegas dinyatakan kasih Allah yang setia terhadap istrinya, umat Israel.

Berakar pada cinta Allah, tak seorang manusiawi pun yang berhak mempermainkan cintanya kepada pasangannya. Paus Yohanes Paulus II menulis:

Sifat tak terbatalkan perkawinan berakar dalam penyerahan pribadi yang menyeluruh antara suami-istri, dan dituntut demi kesejahteraan anak-anak. Sifat itu beroleh dasar kebenarannya dalam rencana yang diwahyukan oleh Allah (FC 20).

Tuhan sesungguhnya menghendaki serta menganugerahkan sifat tak terbatalkan pada perkawinan sebagai lambang kasih Allah terhadap

manusia. Perkawinan Katolik yang sah dan sakramen tidak bisa dibatalkan oleh siapa pun kecuali kematian. Sebab apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia (Mat. 19:6). Sekali menikah dengan si A, maka itu untuk sepanjang hayat. Jika si A cacat setelah pemberkatan resmi di Gereja, maka tak boleh diceraikan oleh pasangannya. Atau jika si A sudah tua dan tidak menarik lagi, maka tidak boleh ditinggalkan sendirian. Dalam keadaan apa pun, harus tetap setia sampai mati.

Pada Perjanjian Baru, Yesus sendiri menyempurnakan nilai perkawinan ini dengan mengangkatnya menjadi gambaran akan *hubungan kasih-Nya kepada Gereja-Nya* (Ef. 5:32). Ia sendiri mengasihi Gereja-Nya dengan menyerahkan nyawa-Nya baginya untuk menguduskannya (Ef. 5:25). Maka, para suami dipanggil untuk mengasihi, berkorban, dan menguduskan istrinya, sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada Gereja-Nya; dan para istri dipanggil untuk menaati suaminya yang disebut sebagai ‘kepala istri’ (Ef. 5:23), seperti Gereja sebagai anggota Tubuh Kristus dipanggil untuk taat kepada Kristus, Sang Kepala.

Ikatan perkawinan antara orang yang sudah dibaptis adalah sebuah sakramen yang sejati dari Perjanjian Baru. Kristus menjadikan perkawinan sebuah sakramen. Perkawinan menandakan dan menyalurkan rahmat. Kristus datang untuk memperbaiki ciptaan yang telah dirusakkan dosa. Dia sendiri memberikan kekuatan dan rahmat untuk menghidupkan perkawinan secara baru dalam Kerajaan Allah. Diperbarui dalam Kristus, perkawinan merupakan tempat yang menjadi saksi tentang ciptaan baru. Maka, perselingkuhan sangat dilarang dalam hidup perkawinan Katolik. Perselingkuhan menunjukkan ketidaksetiaan terhadap pasangan dan juga penyelewengan atau pengkhianatan terhadap janji komitmen pernikahannya. Lebih dari itu, perselingkuhan merupakan sebuah dosa yang dapat merongrong keluhuran martabat perkawinan Katolik.

Bagi Yesus, tindakan menceraikan istrinya dan mengawini wanita lain merupakan sebuah perzinahan (Mrk. 10:11-12). Bahkan seorang laki-laki yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, juga berbuat zina, demikian pula perempuan tersebut (*lih.* Luk. 16:17-18, Mrk.

10:12). Dalam logika Yesus, perceraian terjadi karena adanya ketegaran hati manusia untuk melawan kehendak Allah. Sebab hubungan seksual merupakan bagian integral dari ikatan pernikahan, “keduanya menjadi satu daging” (Kej. 2:24; Mat. 19:5; Ef. 5:31). Oleh sebab itu, memutuskan ikatan itu melalui hubungan seks di luar pernikahan, merupakan sebuah penyimpangan yang disebut pezinaan. Semua orang Kristen yang meninggalkan teman hidupnya harus “tetap tidak menikah atau jika tidak, rukun kembali” (1Kor. 7:11). Mereka tidak boleh mencari calon teman hidup dengan maksud menikah lagi (Mat. 5:32).

Jika dalam Matius 19:9 disebutkan adanya kekecualian, maka hal itu harus dilihat dalam konteks masa itu. Kekecualian tersebut sesungguhnya menyatakan bahwa dalam kasus seseorang yang menikah secara tidak sah (seperti perkawinan incest, atau menikah dengan istri saudaranya sendiri, seperti kasus Raja Herodes), maka ia haruslah menceraikan istri yang tidak sah tersebut, agar dapat kembali kepada istrinya yang sah. Jadi, kekecualian tersebut bukan berarti bahwa kalau sang istri berbuat zina, maka sang suami harus menceraikannya, atau sebaliknya sang istri harus menceraikan suami yang berzina. Tetapi maksud Tuhan adalah demikian: Kalau karena perzinaan sehingga pernikahan mereka tidak dapat diteruskan lagi, maka perceraian diperbolehkan setelah mereka berusaha untuk memperbaiki pernikahan, tetapi gagal.

Dalam Surat kepada umat di Korintus (1Kor. 7:10-11, 39), Paulus menegaskan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan inisiatif untuk cerai tidak boleh datang dari pasangan yang beragama Katolik. Jika perceraian itu diinisiasi oleh pihak non-Katolik, maka “Biarlah ia bercerai” (1Kor. 7:15). Namun sebelum hal itu terjadi, pihak Katolik dituntut untuk berusaha sekuat tenaga meyakinkan dan membawa pihak yang non-Katolik kepada Tuhan. Kalau memang tidak ada harapan lagi, dan pihak yang non-Katolik terus mendesak untuk bercerai, maka Tuhan mengizinkan pihak yang Katolik untuk bercerai.

Selain itu, Kisah Para Rasul (5:29) menjelaskan bahwa perceraian itu dilakukan jika membahayakan iman Katoliknya. Bisa terjadi bahwa

seseorang akan terus berupaya agar teman hidupnya tidak dapat melaksanakan ibadat sejati atau mungkin bahkan mencoba memaksanya melanggar perintah Allah dengan cara tertentu. Jika begitu, pasangan yang terancam harus memutuskan apakah satu-satunya cara untuk “menaati Allah sebagai penguasa” adalah dengan berpisah secara sah.

Saat ini, larangan perceraian pernikahan ditulis secara eksplisit dalam KHK Pasal 1060 dan 1141 yang berbunyi:

Pasal 1060: Perkawinan mendapat perlindungan hukum; karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya.

Pasal 1141: Perkawinan *ratum* dan *consummatum* tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian.

Setiap perkawinan tidak dapat dibubarkan dengan sewenang-wenang atau pun dinyatakan tidak sah oleh setiap orang termasuk oleh pasutri itu sendiri. Pihak yang berhak menyatakan sebuah perkawinan tidak sah adalah pengadilan Gereja, baik yang ada di setiap keuskupan atau pun di setiap regio wilayah Gerejani atau di Roma. Jika perkawinannya sah, sakramental, dan disempurnakan dengan hubungan seksual suami istri, maka perkawinan demikian tidak bisa dibatalkan oleh siapa pun atau oleh lembaga manapun. Perkawinan berakhir jika salah satu atau keduanya meninggal dunia.

Perceraian dan Anulasi

Sangat sering orang Katolik mencampuradukkan konsep dari kata perceraian dengan kata anulasi. Bahkan ada sebagian orang Katolik yang menyamakan saja pengertian dari kedua kata tersebut. Hal itu mungkin terjadi karena putusnya atau berakhirnya hubungan perkawinan (atau hubungan suami istri) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selalu dikonotasikan dengan kata perceraian. Namun kalau dicermati lebih teliti, maka putusnya sebuah perkawinan dapat bersifat sementara

atau permanen, dapat berupa perceraian atau pun anulasi. Jika putusnya sebuah perkawinan bersifat sementara, maka hal itu lebih tepat disebut perpisahan (*separation*). Jika bersifat tetap, maka disebut perceraian (*divorce*), atau anulasi (*annulment*) (Lon, 2017).

Dalam ajaran Gereja Katolik, penting sekali membedakan pengertian perceraian dari anulasi. Kata anulasi diartikan dengan pernyataan resmi Gereja Katolik melalui Tribunal/pengadilan Keuskupan tentang sebuah perkawinan yang tidak sah sejak awal mula. Dengan pernyataan tersebut, pasangan laki-laki dan perempuan yang *de facto* pernah tinggal bersama sebagai suami istri dinyatakan tidak pernah ada atau tidak pernah eksis secara *de iure*. Kebersamaan mereka tidak dilihat sebagai sebuah perkawinan yang sebenarnya sesuai tuntutan hukum Gereja tetapi hanya sebagai perkawinan yang semu atau palsu.

Secara sederhana, kata anulasi diasosiasikan dengan sebuah perkawinan yang tidak sah. Sementara, kata perceraian mengandaikan adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah sedari awal diceraikan karena alasan tertentu seperti alasan perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), alasan ekonomi, dan sebagainya. Jadi dalam kasus perceraian, sebuah perkawinan diakui pernah eksis/ada dan sah baik secara hukum (*de iure*) maupun secara *de facto*. Dengan perceraian sebuah perkawinan yang sah dibubarkan dan dibuat atau dinyatakan tidak ada (eksis) lagi. Pada anulasi, sebuah perkawinan dinyatakan tidak pernah ada/eksis secara hukum walaupun secara faktual pernah hidup bersama sebagai suami dan istri.

Agar lebih jelas, maka diberikan contoh berikut. Peter dan Margareta menikah pada tanggal 10 Agustus 2015. Mereka hidup bersama sebagai suami istri sampai tanggal 10 Agustus 2016. Sejak tanggal 11 Agustus 2016, mereka tinggal pisah sampai akhirnya Tribunal Keuskupan membatalkan atau menganulasi perkawinannya pada tanggal 10 Agustus 2017. Sebagai fakta, Peter dan Margareta tinggal bersama sebagai suami istri sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai 10 Agustus 2016. Dengan anulasi tadi, kehidupan bersama sebagai suami istri antara Peter dan Margareta dalam

jangka waktu yang sama dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah. Kebersamaan mereka tidak diakui sah secara *de iure*. Berbeda jika perkawinan Peter dan Margareta diceraikan pada tanggal 10 Agustus 2017. Jika perkawinan tersebut diceraikan pada tanggal 10 Agustus 2015, maka kebersamaan hidup antara Peter dan Margareta sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai 10 Agustus 2017 diakui sebagai sebuah perkawinan yang sah.

Perbedaan konsep perceraian dan anulasi sangat penting secara yuridis karena menjernihkan perkawinan yang sah dan tidak sah. Dalam Pasal 1141 Kitab Hukum Kanonik ditegaskan tentang prinsip dasar sebuah perkawinan Katolik yang sah. Dikatakan bahwa:

Perkawinan *ratum* dan *consummatum* tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi mana pun dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian (Pasal 1141).

Pasal ini *pertama* menegaskan prinsip hakiki perkawinan Katolik yang tidak dapat diceraikan oleh siapa pun atau atas alasan apa pun kecuali oleh kematian. Larangan perceraian ini bersifat ekstrinsik dan instrinsik. Larangan ekstrinsik berarti perkawinan Katolik tidak dapat diceraikan oleh siapa pun dari pihak luar seperti orang tua, lembaga adat, lembaga negara, atau pun lembaga agama. Larangan instrinsik merujuk pada ketiadaan kewenangan pada pasangan suami istri untuk menghentikan perkawinan tersebut.

Kedua, larangan perceraian itu berlaku untuk perkawinan yang sah dan yang telah disempurnakan oleh hubungan suami istri. Dengan demikian, pasal ini secara implisit membedakan perkawinan yang sah dan yang tidak sah, perkawinan sah yang disempurnakan dengan hubungan seksual suami istri dan perkawinan sah yang belum disempurnakan dengan hubungan seksual suami istri.

Untuk perkawinan yang sah dan telah disempurnakan dengan hubungan suami istri, diberlakukan KHK Pasal 1141 di atas. Namun

untuk perkawinan yang sah dan tidak disempurnakan dengan hubungan persetubuhan suami istri, diikuti KHK Pasal 1142, dikatakan bahwa:

Perkawinan *non-consummatus* antara orang-orang yang telah dibaptis atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis, dapat diputus oleh Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua pihak atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya (Pasal 1142).

Pasal ini berbicara tentang kuasa Paus untuk menceraikan perkawinan yang sah yang belum disempurnakan dengan hubungan suami istri. Kewenangan itu mengandaikan beberapa syarat: 1) belum ada hubungan seksual suami istri; 2) ada alasan yang wajar; 3) ada permintaan kedua pihak atau salah satu pihak.

Ruang lingkup kewenangan Paus mencakup: 1) perkawinan terjadi antara orang-orang yang telah dibaptis, dan 2) perkawinan antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis. Kewenangan Paus untuk menceraikan perkawinan yang sah dan tidak sakramen didasarkan pada kepentingan iman pihak Katolik. Dikatakan dalam KHK Pasal 1143 sebagai berikut:

§ 1 Perkawinan yang dilangsungkan oleh dua orang tak dibaptis diputus berdasarkan *privilegium paulinum*⁴ demi iman pihak yang telah menerima baptis, oleh kenyataan bahwa pihak yang telah dibaptis tersebut melangsungkan perkawinan baru, asalkan pihak yang tak dibaptis pergi.

§ 2 Pihak tak dibaptis dianggap pergi, jika ia tidak mau hidup bersama dengan pihak yang dibaptis atau tidak mau hidup bersama dengan damai tanpa menghina Pencipta, kecuali orang itu setelah baptis yang telah diterimanya memberi alasan wajar kepadanya untuk pergi.

4 *Privilegium paulinum* adalah privilese atau hak istimewa dari Paulus yang mengizinkan orang Katolik menceraikan istri/suaminya demi iman. Konteks ini didasarkan pada jawaban Rasul Paulus mengenai suatu perkara perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang yang tidak dibaptis, yang salah satunya setelah menikah bertobat dan menjadi Kristen. Yang menjadi persoalan adalah pihak yang tidak bertobat (belum menjadi Kristen) tak mau hidup dengan damai dengan pihak yang sudah menjadi Kristen. Paulus menyatakan dalam perkara semacam itu, pihak yang Kristen menjadi bebas (*bdk.* 1Kor. 7:12-15).

Sementara, KHK Pasal 1673 berbicara tentang kewenangan pelbagai institusi Tribunal (pengadilan Gereja) untuk menganulir perkawinan yang tidak sah. Dikatakan sebagai berikut:

Kan. 1673 - Dalam perkara-perkara nulitas perkawinan yang tidak direservasi bagi Takhta Apostolik, yang berwenang ialah:

1° pengadilan dari tempat perkawinan dilangsungkan;

2° pengadilan dari tempat pihak tergugat memiliki domisili atau kuasi-domisili;

3° pengadilan dari tempat pihak penggugat memiliki domisili, asalkan kedua pihak tinggal dalam wilayah Konferensi para Uskup yang sama, dan Vikaris Yudisial dari domisili pihak tergugat menyetujuinya, setelah juga didengarkan pihak tergugat sendiri;

4° pengadilan dari tempat *de facto* sebagian besar bukti dapat dikumpulkan, asalkan ada persetujuan Vikaris Yudisial dari domisili pihak tergugat, yang sebelumnya sudah ditanya apakah mempunyai suatu keberatan.

Bantuan Pastoral bagi yang Bercerai

Gereja menghendaki semua perkawinan Katolik berlangsung permanen dan berakhir dengan kematian. Harapan Gereja ini dikukuhkan dalam Pasal 1060 Kitab Hukum Kanonik yang memberikan perlindungan hukum kepada setiap perkawinan Katolik. Pasal tersebut berbunyi:

Perkawinan mendapat perlindungan hukum (*favor iuris*); karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya.

Ketika sebuah perkawinan diumumkan eksis dan sah, maka dia tidak dapat dibubarkan begitu saja oleh kedua pasangan suami istri atau pun oleh pihak lain. Namun harapan Gereja ini tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak perkawinan tidak seindah seperti yang dibayangkan. Ada banyak perkawinan yang gagal sebelum berakhir masa bulan madunya. Ada perkawinan yang gagal sesudah merayakan pesta perak perkawinan.

Alasan kegagalannya pun bermacam-macam. Dari hal yang paling sederhana seperti cemburu, sampai dengan hal yang paling kompleks sifatnya.

Gereja Katolik menyadari realitas persoalan dan kegagalan tersebut. Oleh karena itu, dalam Pasal 1151-1155 Kitab Hukum Kanonik dicatat rambu-rambu berkaitan dengan perkawinan yang gagal atau berkesulitan. Rambu-rambu tersebut diawali dengan penegasan tentang kewajiban dan tanggung jawab suami istri untuk mempertahankan persekutuan perkawinan sampai ada keputusan yang sah dari pihak yang berwenang (Pasal 1151). Jika ada masalah dalam perkawinan seperti perzinahan, maka sangat dianjurkan agar pasangan suami istri menerapkan semangat cinta kasih Kristiani, rela memaafkan dan tidak mudah memutus kehidupan perkawinannya (1152 § 1).

Kemauan untuk mempertahankan perkawinan tatkala mengetahui pasangannya berzina merupakan sebuah bentuk pengampunan (Pasal 1152§ 2).

Terpujilah bila pasangan yang tak bersalah dapat menerima kembali pihak yang lain untuk hidup bersama lagi; dalam hal demikian ia melepaskan haknya untuk berpisah.

Jika tidak mampu memaafkan, maka ia dalam waktu enam bulan mengajukan alasan perpisahan itu kepada otoritas Gerejawi yang berwenang. Otoritas Gerejawi itu hendaknya menyelidiki segala sesuatunya dan mempertimbangkan apakah pasangan yang tak bersalah itu dapat diajak untuk mengampuni kesalahan serta tidak memperpanjang perpisahan untuk seterusnya (1152 § 3).

Dalam semua kasus itu, bila alasan berpisah sudah berhenti, hidup bersama harus dipulihkan, kecuali ditentukan lain oleh otoritas Gerejawi (Pasal 1153 § 2). Bila terjadi perpisahan suami-istri, haruslah selalu diperhatikan dengan baik sustentasi dan pendidikan yang semestinya bagi anak-anak (Pasal 1154).

Ensiklik *Amoris Laetitia* pada Bab dua tentang “Pengalaman dan Tantangan Keluarga” (paragraf 31-57) menampilkan berbagai persoalan atau tantangan konkret yang dihadapi oleh keluarga Katolik pada saat ini. Keluarga-keluarga Katolik menghadapi banyak tantangan, antara lain persoalan migrasi, penolakan ideologis perbedaan di antara laki-laki dan perempuan (ideologi gender), budaya kesementaraan, mentalitas anti-kelahiran dan dampak bioteknologi di bidang prokreasi, kurangnya perumahan dan pekerjaan yang layak, pornografi dan pelecehan anak di bawah umur, kurangnya perhatian bagi para penyandang cacat, dan kurangnya rasa hormat terhadap lansia, penanggalan hukum keluarga, dan kekerasan terhadap perempuan. Semua kenyataan dan pengalaman harian seperti ini tentunya memberikan perspektif baru dan membuat perbedaan besar dalam menafsirkan realitas nyata kehidupan perkawinan.

Berhadapan dengan berbagai persoalan di atas, Paus Yohanes Paulus II mengajak seluruh warga Gereja untuk menyatakan keprihatinan dan kepeduliannya terhadap mereka yang gagal dalam hidup perkawinannya. Dia menekankan peran Gereja sebagai seorang Ibu yang mengasih anak-anaknya termasuk warga Gereja yang berdosa. Dikatakannya sebagai berikut:

Selaku Ibu, Gereja selalu dekat dengan banyak suami istri yang sedang mengalami kesulitan mengenai pokok penting kehidupan moral. Gereja sungguh memahami situasi mereka, yang kerap kali memang sukar sekali, dan adakalanya sungguh tersiksa oleh segala macam kesulitan, bukan saja yang bersifat perorangan, melainkan juga yang bersifat sosial. Gereja mengetahui bahwa banyak suami istri menghadapi kesukaran-kesukaran, bukan hanya dalam pelaksanaan norma moral, melainkan juga dalam memahami nilai-nilai yang terpaut padanya (FC 33).

Dalam *Amoris Laetitia*, Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa Gereja Katolik harus merawat mereka yang gagal membangun perkawinannya, khususnya mereka yang telah resmi berpisah (secara sipil/dll.) dan malah telah hidup bersama dengan pasangan lain (membangun keluarga yang baru). Sangat dianjurkan agar Gereja tidak mengucilkan

pasangan-pasangan tersebut, tetapi kepada mereka ditunjukkan wajah Gereja yang berbelas kasih. Mereka harus dirangkul dengan semangat persaudaraan dan kasih agar dapat kembali ke dalam pangkuan Gereja.

Bahkan mereka harus diajak untuk tetap berpartisipasi aktif di dalam kehidupan menggereja, untuk tetap mempunyai rasa cinta dan memiliki terhadap Kristus dan Gereja. Dengan mengutip pernyataan Sinode para uskup tahun 2014 dan tahun 2015, Paus menulis:

In considering a pastoral approach towards people who have contracted a civil marriage, who are divorced and remarried, or simply living together, the Church has the responsibility of helping them understand the divine pedagogy of grace in their lives and offering them assistance so they can reach the fullness of God's plan for them", something which is always possible by the power of the Holy Spirit.....I am in agreement with the many Synod Fathers who observed that "the baptized who are divorced and civilly remarried need to be more fully integrated into Christian communities in the variety of ways possible, while avoiding any occasion of scandal. The logic of integration is the key to their pastoral care, a care which would allow them not only to realize that they belong to the Church as the body of Christ, but also to know that they can have a joyful and fruitful experience in it. They are baptized; they are brothers and sisters; the Holy Spirit pours into their hearts gifts and talents for the good of all..... This integration is also needed in the care and Christian upbringing of their children, who ought to be considered most important" (AL 297 dan 299).

Ajakan Paus ini tidak bermaksud untuk meniadakan larangan-larangan yang harus diberikan kepada mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya KHK Pasal 912 menegaskan larangan untuk menerima komuni bagi pasangan yang hidup dalam perzinahan atau *konkubinat*. KHK Pasal 1085 melarang mengukuhkan perkawinan yang baru bagi mereka yang masih terikat dengan perkawinan terdahulu. Namun larangan-larangan ini tidak bermaksud untuk mengucilkan mereka keluar dari Gereja. Larangan tersebut dimaksudkan agar mereka cepat bertobat ke jalan yang benar dan lurus. Untuk kembali ke jalan tersebut, Gereja harus menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih terhadap pendosa.

Paus Fransiskus sesungguhnya hanya menegaskan kewajiban Gereja, baik umat maupun Gembalanya untuk menampilkan wajah Kerahiman Allah yang mencari domba-domba-Nya yang hilang dan tersesat agar kembali ke pangkuan Kristus Sang Gembala Agung. Paus mengharapkan Gereja membuka diri dan memberikan ruang kepada mereka untuk tetap aktif berdoa, mendengarkan Sabda Allah, merayakan Ekaristi, mendidik anak-anak mereka secara Kristiani, tetap beramal terhadap kaum miskin, serta tetap berkomitmen terhadap persoalan mewujudkan keadilan dan perdamaian di tengah dunia. Gereja hendaknya hadir dalam berbagai persoalan yang dihadapi suami istri.

Dari banyak penelitian ditemukan bahwa kesuksesan suatu perkawinan tergantung pada bagaimana mengatasi persoalan dan tantangan yang dihadapinya. Kesuksesan perkawinan adalah sesuatu yang harus diperjuangkan di tengah berbagai tantangan dan kesulitan riil zaman ini. Rita DeMaria (Harrar dan DeMaria, 2006), seorang terapis perkawinan, menyebutkan sekurang-kurangnya lima tahap perjuangan pasangan suami istri. *Pertama*, pada masa usia 6-12 bulan pertama hidup bersama, di mana mereka mulai saling mengenal pasangannya secara nyata, terutama kelemahan-kelemahannya. *Kedua*, pada usia 3-4 tahun perkawinan, di mana suami istri tidak lagi merasakan keistimewaan dari hubungan mereka berdua dan tidak lagi mengatakan “*I love you*”. *Ketiga*, pada usia 5-7 tahun perkawinan (*seven-year itch*), di mana daya tarik seksual satu sama lain menurun agak drastis. *Keempat*, pada usia 10-15 tahun perkawinan, di mana suami istri sibuk dengan karier ketimbang relasi satu sama lain. *Kelima*, pada usia 20-30 tahun perkawinan, di mana suami istri merasa kosong dalam hubungan satu sama lain.

Kehadiran Gereja dalam berbagai persoalan perkawinan diharapkan mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Menurut penelitian Dr. Bill (dalam Harley, 2011), kebutuhan suami istri dapat saja sama atau berbeda dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi. Namun ada lima kebutuhan dasar pada suami dan istri: pertama, kebutuhan afeksi pada istri (*affection*) dan kebutuhan pemenuhan seks pada suami (*sexual*

fulfillment); kedua, kebutuhan percakapan (*conversation*) pada istri dan kebutuhan teman rekreasi (*recreational companionship*) pada suami; ketiga, kebutuhan akan sikap jujur dan terbuka (*honesty and openness*) pada istri dan kebutuhan pasangan yang menarik (*attractiveness of spouse*) pada suami; keempat, kebutuhan akan dukungan keuangan (*financial support*) pada istri dan kebutuhan dukungan dari dalam rumah (*domestic support*) pada suami; dan kelima, kebutuhan komitmen keluarga (*family commitment*) pada istri dan kebutuhan akan penghargaan (*admiration*) pada suami. Sering terjadi bahwa ada hal yang dianggap penting oleh suami namun dianggap kurang penting oleh istri dan sebaliknya.

Keutamaan Mempertahankan Perkawinan

Ada banyak alasan mengapa seseorang harus menghormati perkawinannya sendiri. *Pertama*, dengan mempertahankan perkawinannya, seseorang menghargai janji komitmennya sendiri yang telah diucapkannya di hadapan Tuhan, pasangannya, keluarga besar, dan umat Allah seluruhnya. Dalam janji nikah disampaikan komitmen untuk setia baik dalam suka dan duka, sehat dan sakit. Kesetiaan terhadap janji komitmen nikah mempertaruhkan integritas diri seseorang. Siapa yang setia terhadap komitmennya memiliki integritas diri yang baik. Menghormati apa yang telah diikrarkan sendiri adalah sama dengan menghargai diri sendiri. Komitmen itu sendiri adalah tanda kebebasan dan kedewasaan, serta merupakan keputusan hebat dan berani. Maka, mempertahankan perkawinan sama dengan menegaskan kemampuan untuk menjadi tetap dewasa, setia pada pilihan sendiri.

Kedua, dengan mempertahankan perkawinannya, seseorang menunjukkan penghargaan dan apresiasinya terhadap mereka yang telah berjasa menyukkseskan perkawinannya. Perkawinan merupakan sebuah proses panjang dan melibatkan berbagai pihak. Dalam proses tersebut, ada banyak pihak yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa.

Perkawinan kerap kali bukan sekadar urusan pribadi dua orang. Perkawinan adalah urusan keluarga besar dua pasangan dan bahkan

urusan masyarakat. Banyak orang telah berjasa dalam membangun hubungan antara dua pasangan. Ada teman yang mendukung, ada orang tua yang merestui, ada masyarakat yang mendoakan, ada Gereja yang memberkati, dll. Setiap orang yang sudah hadir dalam relasi pacaran dan pernikahan telah memberikan kontribusinya dalam mendukung perkawinan. Maka, menghargai perkawinan sama dengan memberikan penghormatan kepada mereka yang membuat perkawinan itu nyata.

Apalagi dalam masyarakat tradisional yang kental dengan urusan adat dan budaya, perkawinan bukan hanya peristiwa pribadi dan sakramental, melainkan peristiwa budaya dan urusan keluarga. Maka, menghormati lembaga perkawinan sama dengan menghormati lembaga adat dan keluarga besar.

Ketiga, dengan mempertahankan perkawinannya, seseorang menghargai perubahan yang terjadi di antara mereka secara bersama. Pertemuan satu pasangan telah membawa perubahan dalam diri setiap orang. Perubahan itu merupakan bagian dari perkembangan dan kemajuan seseorang. Perubahan tersebut merupakan buah dari perkawinan tersebut. Hidup bersama dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda membuat seseorang bertumbuh dan berkembang. Setiap orang belajar untuk saling mengerti, belajar menerima perbedaan, belajar bekerja sama, belajar mencari jalan keluar atas masalah-masalah, belajar menyesuaikan diri, dan belajar berperilaku baik agar mampu saling membahagiakan dan bertahan bersama. Semua itu membuat seseorang bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi baru. Ini adalah buah dari perkawinan.

Keempat, dengan mempertahankan perkawinannya, seseorang menjadi tokoh contoh bagi orang sekitarnya. Perkawinan merupakan bagian dari dinamika hidup bersama. Dengan bertahan dalam sebuah perkawinan, seseorang menjadi tokoh contoh bagi anak-anaknya dan tetangga sekitarnya. Ketika pasangan setia berkomunikasi satu sama lain, semua orang sekitar percaya pada hidup perkawinan dan hendak mengikuti contoh yang diberikan. Keluarga yang bertahan dalam perkawinan bisa menjadi contoh bagi mereka yang baru saja memulai hidup berumah tangga.

Kelima, perkawinan merupakan cara untuk mendukung pasang surutnya hidup. Manusia selalu mengalami hidupnya bagaikan roda yang berputar. Ada pengalaman menyedihkan, mengecewakan, sakit, terluka, mati, kehilangan, kesialan, sakit, dll. Pada saat ini perkawinan, pasangan, keluarga adalah tempat terbaik untuk berbagi duka. Orang yang dicintai adalah kawan yang paling dekat untuk menemani segala kedukaan kita. Demikian pula, hidup juga dialami sebagai kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, kesuksesan, kemakmuran, dan segala yang indah. Semuanya lebih indah jika dibagikan dan dirasakan bersama. Keluarga dan perkawinan adalah tempat di mana kebahagiaan akan menjadi lebih indah dialami dalam kebersamaan. Perkawinan memungkinkan seseorang berjalan dalam duka dan membuat kegembiraan semakin bersinar.

Keenam, perkawinan membawa orang pada banyak keuntungan dan kesempatan. Perkawinan membuat pasangan bisa mengalami pesta, membangun rumah dan hidup bersama, memiliki seseorang untuk berbagi. Hanya dengan orang yang kepadanya kita mengikatkan perjanjian kita bisa merasakan kebebasan untuk mengekspresikan perasaan bahagia dan duka. Memiliki anak, mempunyai rumah, merancang masa depan, melihat tawa anak, mengalami pertumbuhan dan merasakan kegembiraan dari anggota keluarga hanya akan terjadi di dalam perkawinan.

BAB 5

JANJI PERKAWINAN

Perkawinan adalah perjanjian yang diikrarkan oleh pria dan wanita di hadapan Tuhan, pejabat Gereja, saksi, dan umat beriman. Dengan mengucapkan sumpah dan janji perkawinan, pasangan menyatakan dengan lantang dan mantap komitmen mereka untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Karena itu, perkawinan bukanlah sekadar saluran emosi dan perasaan cinta, melainkan berdimensi hukum. Ikrar perkawinan adalah pernyataan legal dari mereka yang menikah untuk bersedia menjalani hidup perkawinan dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku bagi sebuah perkawinan yang sah dan sakramental. Mengapa perlu ada perjanjian? Bagaimana isi perjanjian perkawinan? Apa konsekuensi perjanjian ini? Bagaimana jika perjanjian ini dilanggar? Bagaimana menghidupkan dan melanggengkan janji perkawinan? Ulasan bab ini akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini.

Mengucapkan Janji Perkawinan

Pasangan Katolik yang menikah mengucapkan janji perkawinan mereka pada saat upacara perkawinan/pernikahan mereka berlangsung. Perjanjian itu diucapkan di hadapan pejabat Gereja yang memberkati perkawinan mereka, juga di hadapan saksi dan umat yang hadir. Ini adalah rumusan janji perkawinan yang diucapkan (TPP, 2011):

Di hadapan Tuhan, imam, para saksi, dan hadirin, saya ... (nama) menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa ... (nama) yang hadir di sini, mulai sekarang ini menjadi istri/suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil Suci ini.

Atau bisa juga dengan rumusan ini:

Saya ... (nama) memilih engkau ... (nama) untuk menjadi istri/suami saya. Saya berjanji setia kepadamu dalam untung dan malang, dan saya mau mencintai dan menghormatimu seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil Suci ini.

Kata-kata ini diucapkan oleh kedua mempelai pada saat pemberkatan nikah di Gereja. Kata-kata ini merupakan janji perkawinan yang disampaikan oleh pasangan secara bergantian dan kemudian dikukuhkan oleh imam. Kata-kata ini mengungkapkan niat dan komitmen para calon nikah tentang relasi dan makna dari perkawinannya di kemudian hari. Melalui kata-kata ini mereka menyatakan kesungguhan dalam menghidupkan cinta dan komitmennya terutama untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan selanjutnya.

Secara yuridis, pengucapan janji perkawinan merupakan acara pokok dalam sebuah perkawinan/pernikahan Katolik. Kata-kata janji perkawinan merupakan pusat dan unsur esensial dari Sakramen Perkawinan. Kata-kata ini yang membentuk persekutuan perkawinan. Pengucapan kata-kata ini menjadi unsur konstitutif (keharusan) dalam acara misa atau liturgi pernikahan. Tanpa mengucapkan janji nikah, perkawinan tidak terjadi. Jika dalam sebuah perayaan liturgi perkawinan tidak ada pertukaran janji perkawinan yang dinyatakan melalui pengucapan kata-kata ini, maka sesungguhnya tidak terjadi perkawinan atau perkawinan itu menjadi tidak sah. Sebuah misa yang meriah sekali pun, yang dipimpin oleh banyak pastor atau pun uskup dan dengan kor misa yang sangat bagus sekali pun, tidak dapat melahirkan sebuah perkawinan yang sah atau keluarga jika tidak disertai dengan pengucapan kata-kata janji perkawinan tersebut oleh kedua mempelai.

Sheehy, etc. (1995: 514) menulis:

“There must be a real act of consent by both parties. This is absolutely necessary and no human power, parents, family, state, or church can supply this consent.

Harus ada tindakan nyata dari sebuah kesepakatan nikah yang dilakukan oleh para pihak. Pertukaran janji nikah merupakan bentuk riil dari kesepakatan antara kedua calon mempelai. Karena itu, perbuatan pertukaran janji perkawinan merupakan keharusan yang mutlak dilakukan oleh kedua mempelai. Tindakan itu tidak dapat dilakukan oleh pihak lain sebab tidak ada kuasa manusiawi mana pun, baik orang tua, keluarga, Negara, atau pun Gereja yang dapat menggantikannya (*bdk.* Coriden, Green and Heintschel, 1985: 742-743). Dengan demikian, pertukaran janji perkawinan merupakan inti penyebab lahirnya sebuah keluarga Katolik (*bdk.* Katekismus Gereja Katolik No. 1626). Perkawinan terjadi bukan karena diberkati oleh imam tetapi oleh pertukaran janji perkawinan yang mengungkapkan kesepakatan nikah (*exchange of consent*) kedua mempelai.

Dalam ajaran Gereja Katolik, pertukaran janji perkawinan menggambarkan hakikat dari perkawinan tersebut. Kitab Hukum Kanonik (Hukum Gereja) Pasal 1055 Ayat 1 dengan jelas mengartikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian (*foedus*).

Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Ketentuan pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa hanya perjanjian perkawinan yang menyebabkan terjadinya persekutuan seluruh hidup (*consortium*) antara seorang-laki-laki dan seorang perempuan. Aturan yang sama menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dan sebaliknya. Perjanjian perkawinan tidak bisa diucapkan oleh orang lain karena kata-kata janji perkawinan menunjukkan kemauan seseorang untuk menikahi orang yang hendak dinikahinya. Pengucapan kata-kata janji perkawinan merupakan bentuk nyata kemauan seseorang untuk hidup berkeluarga.

Dengan mengucapkan kata-kata janji pernikahan, kedua mempelai mau dan bersepakat untuk menjadi suami istri, setia satu sama lain baik dalam untung maupun malang, saling mencintai dan menghormati sepanjang hayat.

Perjanjian Beda dari Kontrak

Kata perjanjian (*foedus*) memiliki nuansa biblis. Ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Secara biblis, kata perjanjian digunakan untuk menyatakan hubungan kesetiaan cinta antara Tuhan dan manusia. Perjanjian Lama menggambarkan hubungan kesetiaan cinta antara Yahwe dan umat Israel. Sementara, Perjanjian Baru menyatakan cinta kesetiaan antara Yesus dan Gereja-Nya.

Pada Perjanjian Lama, kita dapat membaca bagaimana Allah menjadikan Yerusalem (bangsa Israel) sebagai istri-Nya (Yeh. 16:3-14; Yes. 54:6-dst; 62:4-dst; Yer. 2:2; Hos. 2:19; Kid. 1-dst.) untuk menggambarkan kesetiaan-Nya kepada umat manusia. Pada Perjanjian Baru, Yesus sendiri menyempurnakan nilai perkawinan ini dengan mengangkatnya menjadi gambaran akan hubungan kasih-Nya kepada Gereja-Nya (Ef. 5:32). Ia sendiri mengasihi Gereja-Nya dengan menyerahkan nyawa-Nya baginya untuk menguduskannya (Ef. 5:25).

Relasi suami istri dalam perkawinan sesungguhnya mengekspresikan dan lebih dari itu merupakan simbol hubungan kesetiaan antara Allah terhadap umat-Nya atau Kristus terhadap Gereja-Nya (Ef. 5:22). Karena itu, keagungan cinta Tuhan yang rela menyerahkan nyawa-Nya demi keselamatan umat-Nya dan kesetiaan-Nya terhadap umat-Nya harus dijadikan model dalam menentukan tuntutan etis (moral) suatu perkawinan Katolik. Maka, para suami dipanggil untuk mengasihi, berkorban, dan menguduskan istrinya, sesuai dengan teladan yang diberikan oleh Yesus kepada Gereja-Nya. Demikian pula para istri dipanggil untuk menaati suaminya yang disebut sebagai 'kepala istri' (Ef. 5:23), seperti Gereja sebagai anggota Tubuh Kristus dipanggil untuk taat kepada Kristus, Sang Kepala.

Konsili Vatikan II mencatat:

Maka dari itu, pria dan wanita, yang karena janji perkawinan bukan lagi dua, melainkan satu daging (Mat. 19:6), saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antar-pribadi dan kerja sama; mereka mengalami dan dari hari ke hari makin memperdalam rasa kesatuan mereka. Persatuan mesra itu, sebagai saling serah diri antar-dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami istri yang sepenuhnya, dan menjadikan tidak tercerai-kannya kesatuan mereka mutlak perlu (GS 48).

Dengan demikian, kata perjanjian mengandung makna yang berbeda dari kata kontrak. Kontrak adalah bentuk perjanjian yang berakhir jika tujuannya tercapai. Kontrak dapat saja bersifat sementara karena dapat berakhir ketika tujuannya tercapai. Sementara, perjanjian (*foedus*) menggambarkan kesetiaan yang menyerupai kesetiaan Allah terhadap umat-Nya, kesetiaan Kristus terhadap Gereja-Nya. Dalam perkawinan Katolik dituntut kesetiaan seumur hidup. Oleh karena itu, penggunaan kata perjanjian (*foedus*) dianggap lebih cocok menggambarkan perkawinan Katolik. Tentu harus dicatat, bahwa konsep perjanjian di sini ditinjau dari segi biblis dan bukan yuridis.

Pertanyaannya: mengapa Pasal 1055 Ayat 2 Kitab Hukum Kanonik 1983 menyebutkan perkawinan Katolik sebagai sebuah kontrak? Pasal ini hendak menegaskan hakikat perkawinan yang memenuhi persyaratan sebuah kontrak yaitu adanya pembuat kontrak dan isi dari kontrak. Kata kontrak sesungguhnya berasal dari kata Latin *co-trahere* yang berarti menarik bersama. Dalam konteks hukum, kontrak merupakan sebuah kesepakatan para pihak tentang sesuatu. Kontrak mengandung sebuah negosiasi atau kesepakatan para pihak tentang sesuatu. Kontrak merupakan sebuah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Kontrak adalah suatu perjanjian (tertulis) antara dua atau lebih orang (pihak) yang menciptakan hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu.

Dalam bentuk yang paling klasik, kontrak dipandang sebagai ekspresi kebebasan manusia untuk memilih dan mengadakan perjanjian. Kontrak merupakan wujud dari kebebasan (*freedom of contract*) dan kehendak bebas untuk memilih (*freedom of choice*). Karena itu, setiap kontrak selalu mengandung asas kesepakatan, kepercayaan, mengikat, kesederajatan, proporsional, kepatutan, dan kepastian hukum. Dalam konteks perkawinan, semua asas ini bermakna krusial bagi pembentukan keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Pada hakikatnya, setiap kontrak menuntut adanya pembuat kontrak dan isi kontrak. Dalam konteks perkawinan, ada perbedaan besar antara pandangan adat dan Gereja Katolik. Dalam pandangan Gereja Katolik, pelaku kontrak adalah calon nikah sendiri yaitu seorang pria dan seorang wanita yang hendak menikah. Pelaku kontraknya adalah seorang laki-laki dan seorang wanita yang hendak menikahi satu sama lain. Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Gereja Katolik tindakan kesepakatan (*exchange of consent*) harus terjadi antara kedua calon mempelai.

Menurut KHK 1057 Ayat 2, kesepakatan perkawinan merupakan “tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.” Ketentuan aturan ini menuntut adanya pertukaran kesepakatan nikah atau kontrak perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kesepakatan harus dilakukan oleh kedua calon nikah karena kesepakatan merupakan sebuah perbuatan kemauan bebas. Justru pertemuan kehendak kedua mempelai itulah yang melahirkan sebuah perkawinan Katolik. Ketika mereka mengucapkan janji perkawinan, mereka menegaskan isi kontrak perkawinan mereka, yaitu untuk menjadi suami istri, saling mencintai dan menghargai satu sama lain, serta bersedia untuk bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka.

Singkatnya, dalam konteks perkawinan Katolik, kata kontrak kedengaran sangat berbau yuridis dan tidak cukup memadai untuk mengungkapkan isi perkawinan Katolik. Perkawinan Katolik tidak

sekadar merupakan sebuah kontrak karena kontrak bisa dibatalkan oleh pembuat kontrak. Demikian juga kontrak juga bisa berakhir ketika tujuan sudah tercapai. Sementara, perkawinan Katolik menggambarkan kesetiaan Allah terhadap umat-Nya, kesetiaan Kristus terhadap Gereja-Nya. Perkawinan Katolik itu bersifat permanen dan tak terceraiakan.

Dalam banyak budaya di dunia, perkawinan adat biasanya tidak hanya menjadi urusan pribadi, melainkan bagian dari tata sosial sebuah komunitas adat. Di Jawa, misalnya, perkawinan bukan karena dua pribadi ingin menikah saja, melainkan karena restu dan keterlibatan keluarga besar (Hadikusuma, 2007: 8). Perkawinan dalam banyak budaya juga sebagai tanda perubahan sosial, ada peralihan status jadi pengantin, dari masa remaja ke masa dewasa. Hal ini disaksikan dan dinyatakan oleh seluruh anggota komunitas budaya tersebut.

Demikian pula dalam pandangan masyarakat adat, misalnya adat Manggarai di Flores NTT, sebagai contoh, kontrak perkawinan dilakukan oleh kedua keluarga besar. Kontrak perkawinan tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat keluarga besar si laki-laki (yang disebut *anak wina*) dengan keluarga besar si wanita (yang disebut *anak rona*) dalam suatu hubungan *woé-nelu*. Dengan perkawinan tersebut, keluarga mempelai laki-laki menjadi *anak wina* (*wife receiver*) dan keluarga mempelai perempuan menjadi *anak rona* (*wife-giver*) (Lon dan Widyawati, 2018; Verheijen, 1967: 11, 762; Gordon, 1975: 179-180).

Di dalam tradisi dan hukum perkawinan Gereja Katolik, peran pribadi yang mengikrarkan janji lebih ditonjolkan dari komunitas. Yang menikah adalah pribadi, bukan dua keluarga besar. Hal ini ditegaskan karena yang menjalani pernikahan adalah dua orang, laki-laki dan perempuan. Merekalah yang bertanggung jawab terhadap seluruh janji yang diucapkan. Hal ini tidak berarti peran keluarga besar dan komunitas diabaikan. Janji itu diucapkan di hadapan Tuhan, Gereja, dan juga di hadapan seluruh anggota keluarga dan komunitas. Maka, peran keluarga sangat penting untuk mendukung keberlanjutan perkawinan. Keluarga

adalah pihak yang akan memberikan nasihat di kala pasangan mengalami konflik keluarga, keluarga adalah pihak yang membantu di kala ada kesulitan di dalam perkawinan, dan keluarga juga yang memberikan *support* atas segala keberhasilan pasangan menikah.

Perjanjian dan Kemauan Menikah

Kemauan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Di mana ada kemauan di sana ada jalan dan jika kemauan tidak ada maka di sana ada kebuntuan. Kemauan memengaruhi keberhasilan atau kesuksesan seseorang termasuk dalam hal perkawinan. Kemauan menggairahkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau pun menghidupi perkawinan. Karena itu, sangatlah wajar jika perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemauan untuk hidup bersama sebagai satu keluarga. Di dalam peraturan Gereja Katolik ditegaskan bahwa tanpa ada kemauan, tidak mungkin ada perkawinan yang sebenarnya. Jika dipaksakan untuk menikah, maka perkawinan itu pasti gagal.

Secara tegas, perkawinan sesungguhnya merupakan sebuah tindakan kemauan. Kemauan adalah sebuah dorongan keinginan dari dalam diri atau yang bersifat internal terhadap sesuatu atau seseorang. Dorongan itu dapat dinyatakan secara verbal seperti perkataan "saya mau" atau pun secara non-verbal, misalnya dengan kehadiran fisik dalam upacara pernikahan. Secara formal kemauan menikah dinyatakan dalam pengucapan janji nikah di mana kedua pribadi bergantian menyampaikan:

Di hadapan Tuhan, imam, para saksi, dan hadirin, saya ...menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa ... yang hadir di sini, mulai sekarang ini menjadi istri/suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malang dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil Suci ini.

Kualitas kemauan menikah tentunya memengaruhi keabsahan sebuah perjanjian perkawinan. Ada sejumlah persyaratan yang dituntut dari kemauan agar melahirkan perkawinan Katolik yang sah. *Pertama,*

kemauan menikah harus merupakan dorongan internal, lahir dari diri sendiri dan bukan dari orang lain. Kemauan harus merupakan motivasi internal: artinya memiliki alasan dari dalam diri sendiri mengapa hendak menikah dengan orang tertentu. Kemauan haruslah menjadi sebuah tindakan personal seseorang, dan bukan merupakan hasil dorongan dari luar, dari orang lain. Karena itu sangatlah wajar jika perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang yang mau hidup bersama sebagai satu keluarga.

Kedua, kemauan menikah haruslah diarahkan pada orang yang benar. Dalam Gereja Katolik, kemauan menikah haruslah ada pada seorang pria dan seorang wanita yang hendak menikah. Kemauan menikah seorang pria harus terarah hanya kepada seorang wanita yang juga mau menikah dengan pria tersebut. Demikian juga sebaliknya. Kemauan seorang pria untuk menikahi lebih dari seorang wanita atau sebaliknya, tidak bisa dibenarkan di dalam Gereja Katolik. Inilah hakikat dari sifat perkawinan Katolik yang monogami. Perkawinan yang poligami atau poliandri dilarang Gereja Katolik, walaupun bisa jadi orang memiliki kemauan untuk itu.

Kemauan seorang pria untuk menikahi seorang pria lain atau beberapa pria juga dilarang. Demikian juga pernikahan antara beberapa wanita adalah juga tidak sah. Larangan ini tentunya bersumber pada teks Kitab Suci tentang penciptaan manusia dan pembentukan hidup perkawinan. Allah menciptakan manusia, pria dan wanita. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2:18-24). Perkawinan hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Sampai saat ini kemauan seorang pria untuk menikahi pria lain atau pun kemauan seorang wanita terhadap wanita lain adalah tidak sah. Memang ketentuan ini mendapat tantangan yang keras dari kaum homoseksual, lesbian, gay, dan transgender.

Ketiga, kemauan harus ada pada kedua belah pihak. Perkawinan bukanlah cinta sebelah tangan. Karena itu, perjanjian perkawinan

harus menggambarkan kemauan dari pria dan wanita yang hendak mengikrarkan perjanjian perkawinan. Kemauan menikah harus ada pada dua belah pihak. Maka, pernikahan adalah perjumpaan kerinduan dan kemauan pria dan wanita. Kemauan seorang pria saja terhadap seorang wanita, tidak cukup. Demikian pula, kemauan seorang wanita saja tidak memenuhi syarat. Dengan ini Gereja menolak dengan keras perkawinan yang dipaksakan atau dijodohkan karena tidak melibatkan kemauan dan kerelaan dari dua pihak atau salah satu pihak yang menikah. Jika perkawinan tetap dilangsungkan, maka itu tidak sah atau tidak legal.

Janji Tanpa Syarat

Pernyataan janji perkawinan Katolik tidak hanya dilakukan di hadapan manusia seperti imam, saksi, dan umat lainnya, tetapi di hadapan Tuhan sendiri. Dengan demikian, janji perkawinan Katolik tidak saja bernuansa manusiawi tetapi juga adikodrati (Groenen, 1993). Di satu sisi hal itu menyatakan tekad manusia yang besar untuk membentuk kebersamaan hidup yang langgeng. Di sisi lain mau menyatakan kebutuhan manusia terhadap bantuan Tuhan dalam memenuhi isi janji tersebut dalam hidup selanjutnya. Janji perkawinan Katolik adalah janji tentang kesetiaan, cinta, dan respek sebagai suami istri. Sebuah kesetiaan dan cinta yang tidak boleh lekang karena waktu. Baik dalam untung maupun dalam susah kesetiaan cinta suami istri harus tetap bernyala. Sebuah kesetiaan cinta yang selalu diperjuangkan harus dipertahankan sampai akhir hayat.

Ada keunikan dalam perjanjian perkawinan Katolik. Berbeda dengan perjanjian manusiawi lainnya di mana disertai berbagai persyaratan, perjanjian nikah tidak boleh ada syarat untuk pemenuhannya. Dalam perjanjian pada umumnya sering ditemukan syarat agar perjanjian itu dipenuhi. Bahkan juga dinyatakan sanksi seperti perjanjian dapat ditarik kembali jika tidak dipenuhi persyaratan tertentu. Di dalam janji perkawinan tidak bisa ada persyaratan atau sanksi untuk ditarik kembali. Perjanjian itu dibuat sekali untuk seumur hidup.

Pasal 1102 KHK membedakan tiga macam persyaratan yang bisa jadi dilakukan oleh dua calon mempelai ketika melakukan perjanjian nikah, yaitu: persyaratan masa lalu, persyaratan masa sekarang, dan persyaratan masa depan. Persyaratan masa lalu berkaitan dengan segala sesuatu di waktu lampau sebelum diambil keputusan nikah. Misalnya, si A mau menikah dengan si B jika si B tidak pernah berpacaran (berhubungan intim) dengan laki-laki atau perempuan lain sebelumnya. Atau saya mau menikah dengan si C dengan syarat bahwa si C tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya.

Persyaratan masa kini adalah persyaratan yang dipenuhi pada saat pertukaran konsensus dilakukan. Persyaratan ini dituntut pada saat pertukaran janji nikah dibuat. Misalnya, saya mau menikah dengan Anda jika Anda masih perjaka; atau saya mau menikah dengan Anda jika Anda masih perawan.

Untuk dua jenis persyaratan ini, yakni masa lalu dan masa kini, kedua mempelai wajib menyampaikan persyaratan itu secara tertulis kepada pastor sebelum pernikahan dilaksanakan. Tentu saja jika keduanya memiliki persyaratan tersebut, sebab tidak ada kewajiban hukum orang memiliki persyaratan satu sama lain sebelum pernikahan dilangsungkan. Jika keduanya memiliki persyaratan ini dan secara tertulis persyaratan tersebut diserahkan dan diketahui pastor paroki. Perjanjian tersebut harus sudah terpenuhi saat pengukuhan perkawinan sehingga tidak terjadi penipuan karena perjanjian yang tidak terpenuhi saat pernikahan berlangsung. Dengan demikian, saat pengucapan janji pernikahan semua perjanjian tersebut telah lunas atau terpenuhi dengan baik.

Selanjutnya, ketiga ada persyaratan masa mendatang yaitu persyaratan yang dipenuhi pada masa mendatang setelah perjanjian pernikahan diucapkan. Atau persyaratan itu dituntut untuk dipenuhi setelah perjanjian pernikahan dilakukan. Persyaratan bisa dibuat sebelum menikah, misalnya si A mengatakan bahwa nanti setelah menikah saya akan memberikan kamu keturunan. Persyaratan juga bisa diucapkan

setelah perjanjian nikah resmi, misalnya, saya berjanji nanti bisa membelikan mobil.

Perkawinan yang dilakukan dengan persyaratan masa depan dinyatakan tidak sah. Tidaklah dibenarkan jika para calon suami istri membuat persyaratan yang pemenuhannya terjadi sesudah pemberkatan nikah. Kata Kanon 1102 Ayat 1: “Perkawinan tidak dapat dilangsungkan secara sah dengan syarat mengenai sesuatu yang akan datang”.

Sebagai contoh, pada hari pernikahan, si A menyatakan sebagai berikut: *Saya mau menikah dengan si B asalkan si B di kemudian hari dapat membahagiakan saya. Jika tidak, maka saya akan minta cerai.* Persyaratan ini berisikan dan berkaitan dengan sesuatu yang terjadi pada masa mendatang. Persyaratan si A ini sesungguhnya membuat perkawinannya dengan si B tidak sah. Persyaratan seperti ini sesungguhnya membuka ruang untuk perceraian atau pembatalan terhadap perkawinan itu. Sebab jika persyaratan tidak dipenuhi, maka dengan sendirinya perkawinan itu ditarik kembali. Persyaratan sedemikian tidak diperbolehkan dalam Gereja Katolik.

Sementara, perkawinan yang dilangsungkan dengan syarat mengenai sesuatu yang lampau atau mengenai sesuatu yang sekarang dinyatakan sah atau tidak sah, tergantung dari terpenuhi atau tidaknya hal yang dijadikan syarat itu (Kanon 1102 Ayat 2). Misalnya persyaratan perawan atau perjaka. Jika pada saat pertukaran konsensus, persyaratan itu dipenuhi (yaitu yang bersangkutan memang masih perawan atau perjaka), maka perkawinan itu dinyatakan sah. Jika tidak terpenuhi, maka dinyatakan tidak sah. Katakan si Martin mau menikah dengan si Bety asalkan Bety masih perawan. Jika pada malam pengantin Bety didapati tetap perawan oleh Martin, maka perkawinan itu sah. Jika tidak, maka perkawinan itu tidak sah, tentu saja sejauh bisa dibuktikan kebenaran bahwa persyaratan itu tidak tercapai dan sejauh persyaratan itu disetujui oleh kedua belah pihak secara tertulis di hadapan pejabat Gereja yang menikahkan mereka.

Dengan kata lain, agar persyaratan ini dapat menjadi dasar hukum tentang keabsahan suatu perkawinan, dibutuhkan izin dari uskup atau

wakilnya. Dengan kata lain, calon nikah yang memiliki persyaratan harus menyampaikan isi persyaratannya kepada uskup atau wakilnya dan harus mendapatkan izin darinya. Izin itu haruslah dibuat secara tertulis. Di sana secara eksplisit dinyatakan bahwa uskup atau wakilnya mengetahui dan mengizinkan pernikahan itu dilakukan dengan persyaratan yang dituntut. Selain itu, dicantumkan bahwa jika persyaratan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak sah.

Jika yang bersangkutan diam-diam saja dengan persyaratan tersebut atau pun hanya menyampaikan saja kepada temannya sehingga uskup atau wakilnya tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberikan izin, maka perkawinan itu tetap sah. Demikian pula, jika izin uskup atau wakilnya hanya diberikan secara lisan. Aturan menuntut agar izin itu harus tertulis (Kanon 1102 Ayat 3). Dalam praktik, agak jarang calon mempelai menyatakan secara tertulis persyaratan sebelum dan saat pernikahan di hadapan Gereja. Oleh karena itu, banyak umat kurang mengetahui adanya peraturan KHK mengenai hal ini.

Setiap perjanjian mengikat para pembuatnya. Dalam perkawinan, perjanjian perkawinan mengikat suami dan istri. Pelanggaran terhadap hal ini tidak saja mengkhianati suami atau istri tetapi merupakan perbuatan tercela dan bahkan merupakan dosa tidak setia. Dia selain tidak setia kepada pasangannya, juga kepada Tuhan dan Gereja-Nya.

Janji Gombal

Kemauan menikah terjadi karena adanya dorongan untuk saling menyerahkan diri dan saling menerima satu sama lain. Di dalam perkawinan, dorongan itu harus merupakan sebuah komitmen. Komitmen adalah sebuah bentuk tekad janji yang mau dipenuhi. Komitmen itu berkaitan dengan persekutuan kasih untuk saling menyerahkan diri dan saling menerima satu sama lain. Kerelaan untuk saling menyerahkan diri harus dibarengi kesediaan untuk menerima pasangan apa adanya. Tidak bisa dibenarkan jika suami menolak keadaan istrinya yang cerewet atau sakit-sakitan beberapa waktu setelah perkawinan. Seorang istri juga

tidak boleh meninggalkan suami hanya karena dia memiliki watak yang tidak menyenangkan atau mengalami cacat fisik setelah menikah. Maka sebelum menyatakan komitmen nikah, setiap calon nikah dituntut untuk mengetahui pasangannya secara baik.

Dalam perkawinan tidak ada kemungkinan untuk menyesal kemudian. Sifat dari komitmen menikah adalah permanen. Diucapkan sekali untuk selamanya. Komitmen nikah berlaku seumur hidup. Oleh karena itu, pernyataan janji nikah tidak bisa diulang atau pun ditarik kembali. Pernyataan janji nikah antara seorang Katolik dengan pasangan dari agama lain di depan pemuka agama pasangannya tersebut, tidak dapat dibuat ulang di dalam Gereja Katolik. Misalnya, si Petrus (Katolik) menikah dengan di Nur (Islam). Mereka menikah di depan pemimpin agama Islam dengan mendapatkan dispensasi dari uskupnya. Pertukaran janji nikah di depan pemuka agama Islam sudah sah dan mencukupi. Oleh karena itu, tidak perlu diulang kembali di dalam Gereja Katolik.

Namun harus diakui bahwa kemauan sering dipengaruhi oleh banyak faktor seperti keadaan fisik, psikis, lingkungan, dan suara hati. *Pertama*, kemauan pada waktu sehat berbeda kualitasnya dengan ketika berada dalam keadaan sakit atau lemah. Keadaan fisik memengaruhi sanggup tidaknya atau mampu tidaknya melaksanakan sebuah kemauan. Orang yang memiliki kemauan keras di waktu sehat, dapat saja memiliki kemauan yang sangat kecil di waktu sakit.

Kedua, kondisi jiwa dan mental sangat menentukan mampu tidaknya seseorang memiliki dan melaksanakan kemauannya. Orang yang lagi depresi dapat saja memiliki kemauan yang sangat rendah.

Ketiga, kemauan juga dipengaruhi faktor lingkungan. Ada lingkungan yang sangat mendukung dan membantu seseorang untuk memiliki kemauan yang baik, benar, dan kuat. Tetapi ada juga lingkungan yang menyebabkan seorang tidak memiliki kemauan yang baik, benar, dan tepat. Katakan, orang yang hidup di lingkungan masyarakat yang kompetitif akan memiliki kemauan berusaha yang lebih kuat daripada mereka yang hidup di lingkungan masyarakat desa yang kooperatif.

Dalam masyarakat yang optimis, berlaku prinsip “*where there is will there is a way*” (“di mana ada kemauan tentu ada jalan”); namun dalam masyarakat yang pesimis, kemauan selalu terbentur pada pola pikir “membesar-besarkan masalah” daripada membaca peluang.

Keempat, suara hati juga ikut menentukan orientasi kemauan. Orang yang memiliki suara hati yang baik dan benar, tentunya memiliki kemauan yang benar dan baik. Sebaliknya, orang yang memiliki suara hati yang tumpul akan mengarahkan kemauannya secara sewenang-wenang.

Kemauan menikah juga sering dipengaruhi oleh banyak faktor. Oleh karena itu, tidak semua kemauan menikah yang diucapkan dalam perjanjian nikah itu selalu benar dan baik. Ada banyak orang yang mau menikah bukan dari hati yang ikhlas. Ada banyak orang yang mau menikah bukan dengan motivasi yang baik dan bertanggung jawab. Ada banyak janji gombal yang diungkapkan saat pertukaran janji perkawinan.

Berbagai kasus dalam kehidupan perkawinan dapat menggambarkan dan membuktikan hal tersebut. Perselingkuhan, percecokan, *broken-home*, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, merupakan cerminan bahwa ada yang salah dalam mengucapkan dan memenuhi janji perkawinan. Kasus-kasus ini menjadi indikator bahwa tidak semua kemauan yang diwujudkan dalam pertukaran janji perkawinan tersebut adalah baik dan benar.

Sebagai contoh, perhatikan kasus ini. Yeni (bukan nama sebenarnya), sambil menangis, pernah *curhat* ke Tribunal Keuskupan Ruteng sebagai berikut:

Saya mau melakukan hubungan suami istri pada waktu itu karena dia mau bertanggung jawab. Namun setelah saya hamil, dia berusaha melarikan diri. Saya pun berjuang untuk dapat menikah dengannya. Akhirnya memang kami pun menikah. Sayangnya, pernikahan itu menjadi neraka bagi kehidupan saya selanjutnya. Dia tidak pernah ada di rumah. Dia tidak menafkahi saya. Dia tidak ada bersama saya waktu saya melahirkan anak pertama. Malahan dia bermesraan dengan perempuan lain. Ini sangat menyakitkan... menyakitkan... (sambil menangis) dan akhirnya saya

harus menyerah karena tidak mampu menanggungnya lebih lanjut....
(dokumen Tribunal Keuskupan Ruteng)

Dalam kehidupan bermasyarakat, ada orang yang mau mengucapkan janji, namun tidak menepatinya secara baik. Ada kesan bahwa orang mudah sekali mengucapkannya, tapi tidak bertanggung jawab untuk memenuhi janji tersebut. Terlalu banyak orang yang mengucapkan janji gombal atau janji palsu.

BAB 6

CINTA PERKAWINAN

Perkawinan bukanlah perbuatan yang dilakukan manusia tanpa tujuan. Perkawinan merupakan sebuah lembaga di mana suami dan istri saling menyerahkan diri. Itu sebuah lembaga cinta di mana mereka saling menerima dan membahagiakan satu sama lain. Melalui perkawinan, relasi personal yang intim sebagai perwujudan tindakan saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri, mendapat legitimasi dari masyarakat. Bahkan melalui perkawinan, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya berdasarkan ketetapan ilahi (*bdk.* GS 48).

Namun dalam kenyataan, cinta tidak selalu berjalan bersama dan seirama dengan perkawinan. Dalam sejarah kehidupan keluarga, sangat jarang cinta menjadi alasan untuk menikah. Dalam banyak budaya, cinta merupakan hasil dari sebuah perkawinan, dan bukan sebagai alasan utama untuk menikah. Ada juga yang beranggapan pada masa lalu perkawinan merupakan sesuatu yang suci; dan cinta, jika itu ada, hanya merupakan sebuah bonus. Namun pada saat ini, cinta telah dipandang sebagai sesuatu yang sangat esensial dalam perkawinan. Bahkan cinta juga dipandang sebagai sesuatu yang suci dan lebih penting dari perkawinan. Cinta sering juga merusak perkawinan dari dalam. Pada masyarakat Barat, cinta sangat penting untuk memulai dan mempertahankan sebuah perkawinan karena banyak di antara mereka memilih tidak mempunyai anak. Cinta itu penting untuk perkawinan, namun perkawinan tidak sama dengan cinta. Perkawinan juga tidak bergantung penuh pada cinta. Ada banyak faktor lain yang harus ada dan berpengaruh dalam pembentukan dan pelestarian sebuah perkawinan.

Panggilan untuk Mengasihi

Allah adalah Kasih. Karena kasih-Nya Allah menciptakan manusia. Laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya sesuai dengan gambar-Nya (Kej. 1:27). Tidak baiklah kalau mereka itu sendirian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2:24). Tuhan melihat semuanya itu baik. Dengan demikian, Pencipta Alam Semesta telah menetapkan persekutuan suami istri menjadi asal mula dan dasar masyarakat manusia (AA 11). Allah menggoreskan dalam kodrat manusiawi pria maupun wanita panggilan dan tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Setiap pria dan wanita memiliki panggilan untuk mengasihi (FC 11).

Panggilan untuk mengasihi adalah panggilan untuk saling menyerahkan diri secara total kepada satu sama lain. Sama seperti Allah memberikan diri-Nya bagi umat-Nya, demikian pula suami istri hendaknya saling menyerahkan diri. Lihat, Aku telah melukiskan engkau di telapak tangan-Ku. Sekalipun seorang ibu akan melupakan anaknya, Aku tidak akan melupakan engkau (Yes. 49:15-16). Tindakan penyerahan diri antara suami dan istri merupakan tindakan cinta. Sesungguhnya hanya karena cinta, dua pribadi memiliki kemauan untuk bersatu dalam lembaga perkawinan. Perkawinan mengandaikan cinta. Dia terjadi hanya antara dua pribadi yang saling mencintai. Cinta bersemi dan bertumbuh dalam hati dan diri seorang pribadi, dan bukan pada sebuah keluarga besar.

Berakar pada cinta Allah, tak seorang manusia pun yang berhak memperlakukan cintanya kepada pasangannya. Tuhan sesungguhnya menghendaki serta menganugerahkan sifat tak terbatalkan pada perkawinan sebagai lambang kasih Allah terhadap manusia.

Paus Yohanes Paulus II menulis:

Sifat tak terbatalkan perkawinan berakar dalam penyerahan pribadi yang menyeluruh antara suami-istri, dan dituntut demi kesejahteraan

anak-anak. Sifat itu beroleh dasar kebenarannya dalam rencana yang diwahyukan oleh Allah (FC 20).

Panggilan untuk mengasihi disertai dengan pemberian kepercayaan dan kebebasan yang besar kepada manusia untuk melestarikan kehidupan. Allah Tuhan Kehidupan telah memercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya (GS 51). Kepada pria dan wanita Allah berfirman: "beranakcuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukanlah itu..., berkuasalah atas burung-burung di udara dan ikan di laut..." (Kej. 1:28). Maka, berkat keinginan bebas dan kecakapan, manusia dapat bertindak menurut pilihannya yang sadar dan bebas (*bdk.* GS 17).

Panggilan untuk mengasihi sesungguhnya membuat hidup lebih bergairah, lebih indah, dan lebih menarik. Itu sebuah panggilan untuk selalu berseru: Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku (Kej. 2:18,21-23). Dalam Sakramen Perkawinan, suami istri dijiwai semangat Kristus yang meresapi seluruh hidup mereka dengan iman, harapan, dan cinta kasih (GS 48). "Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia" (Mrk. 10:6-9).

Allah menginginkan manusia menikmati hidup perkawinan. Kitab Kejadian 1:18-24 dengan tegas memberikan pendasaran yang kuat tentang perkawinan: "Dan Tuhan Allah berkata: tidak baiklah jika manusia itu seorang diri. Saya akan memberikan seorang pembantu yang layak baginya." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan manusia menikmati hubungan mereka dalam perkawinan. Jika manusia ingin menjadi serupa dengan Allah, maka mereka harus membangun relasi kasih yang membahagiakan di antara mereka. Jauh sebelum manusia diciptakan Tuhan, telah ada dalam sebuah relasi persekutuan kasih yang indah dan bahagia, yaitu relasi komunitas Allah Tritunggal: Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Relasi kesatuan cinta yang trinitaris ini terlalu sempurna dan manusia sering tidak mampu menangkap dan memahaminya.

Cinta yang Produktif

Sebagai lembaga cinta yang resmi, perkawinan tidak semata-mata menjadi tempat untuk menikmati kesenangan. Perkawinan bukan hanya untuk bersenang-senang karena dari kodratnya perkawinan menyanggah tanggung jawab terhadap pengembangan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Kitab Hukum Kanonik 1983 dengan sangat baik merumuskan keselarasan dalam menikmati kesenangan cinta dan tanggung jawab untuk memberikan buah yang produktif pada cinta. Di sana ditegaskan bahwa perkawinan selalu terarah pada kebahagiaan dan pengembangan keberlangsungan generasi manusia. Kanon 1055 mencatat:

...dari sifat kodratnya perjanjian itu (perkawinan) terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak...

Setiap perkawinan terarah kepada kebahagiaan suami istri, kelahiran, dan pendidikan anak. Sebab cinta suami istri memang harus produktif, harus menghasilkan entah kebahagiaan dan atau pun kelahiran anak sebagai mahkota cinta. Cinta yang tidak berbuah adalah cinta yang mandul atau cinta yang tawar; dan jika cinta menjadi tawar, maka gairah untuk hidup bersama pun menghilang. Cinta yang tawar biasanya berakhir dengan kegagalan atau pun kehancuran.

Semasa hidupnya, Paus Paulus VI (dalam Hadiwardoyo, 1988: 117-135) pernah mengajak dan mengimbau suami istri mengembangkan cintanya secara produktif. Menurutnya, hanya melalui perkawinanlah cinta suami istri sungguh-sungguh *fruitful* (berbuah), dalam arti terbuka kepada kebahagiaan dan kelahiran baru. Lebih jauh hal itu dinyatakan oleh Paus Yohanes Paulus II. Katanya, cinta suami istri harus bersifat subur yakni terbuka kepada keturunan dan membuahkan kekayaan moral dan spiritual. Perkawinan hendaknya mengabdikan kepada kehidupan (Hadiwardoyo, 1988: 124-135). Cinta yang produktif melambungkan cinta Allah sendiri (Kej. 1:28; 9:7; 17:2-5,16: 28:3; 35:11; 48:3-4).

Penegasan kedua Paus ini sesungguhnya dijiwai semangat Konsili Vatikan II. Dalam dekret *Gaudium et Spes* dicatat sebagai berikut:

Cinta suami istri harus produktif dalam keintiman. Mereka harus saling menyempurnakan, membahagiakan, dan menguduskan, serta terbuka kepada cinta yang subur. Kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak bukanlah dua unsur yang berbeda secara hierarkis, tapi justru saling melengkapi dan bahwa keduanya esensial. (GS 48)

Pernyataan ini mengandung pengertian: *Pertama*, konsili menegaskan hakikat cinta suami istri yang produktif, sebagai lembaga cinta yang subur. Produktivitas dan kesuburan cintanya tampak dalam kebahagiaan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak serta kekayaan moral dan spiritual dalam kehidupan keluarga. *Kedua*, kebahagiaan suami istri dan kelahiran anak berjalan seiring. Hal ini tidak berarti bahwa keduanya harus selalu bersama atau saling mengandaikan. Kebahagiaan suami istri tidak harus bergantung pada kelahiran anak; dan sebaliknya kehadiran anak tidak harus menjadi beban yang mengurangi kebahagiaan suami istri. *Ketiga*, Konsili Vatikan II menegaskan bahwa ikatan suci demi kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) dan anak maupun masyarakat itu tidak tergantung pada kemauan manusiawi semata-mata. Allah sendirilah pencipta perkawinan, yang mencakup pelbagai nilai dan tujuan.

Bukanlah mustahil bahwa ada pasangan yang tidak dianugerahi anak, tetapi sangat berbahagia. Karena itu, tidak memiliki anak tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan. Memang dalam masyarakat tradisional, misalnya orang Manggarai Flores, ada kebiasaan untuk menceraikan istri jika tidak mempunyai anak. Hal itu terjadi karena tujuan utama perkawinan pada orang Manggarai adalah untuk memperoleh keturunan. Di dalam Gereja Katolik, anak merupakan suatu pemberian, sebuah rahmat, dan bukan merupakan suatu keharusan. Dari kodratnya, perkawinan bertujuan untuk saling membahagiakan. Tentunya kebahagiaan suami istri tidak boleh tertutup pada kemungkinan memperoleh anak.

Memang ada banyak kasus di negara maju, di mana pasangan suami istri (pasutri) sibuk dengan kebahagiaan mereka berdua dan tidak mau diganggu dengan kehadiran buah hati, putra-putri kehidupan. Sebaliknya, pada masyarakat dunia ketiga sering menyamakan kebahagiaan dengan perolehan anak. Ada anak, ada kebahagiaan. Jika tidak ada anak, maka kebahagiaan pun lenyap. Bagi umat Katolik, kebahagiaan itu tidak hanya bergantung pada ada tidaknya anak. Setiap pasutri wajib untuk saling membahagiakan kapan dan di mana saja. Entah ada anak atau pun tidak, mereka harus mampu membangun kebahagiaan. Singkatnya, ada anak tetap bahagia; tidak ada anak juga tetap bahagia.

Bagaimanapun baik kedua Paus maupun Konsili Vatikan II sama-sama menegaskan bahwa perkawinan harus menjadi lembaga moral dan lembaga spiritual. Melalui perkawinan, suami istri mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan demi peningkatan mutu anak manusia dan mutu kehidupan bersama. Melalui perkawinan, cinta suami istri membuahkan keselamatan bagi pasangan dan anak-anak yang dipercayakan kepada mereka. Melalui perkawinan, cinta suami istri menghasilkan generasi penerus yang bermoral dan beragama. Melalui perkawinan, anak-anak yang dilahirkan menjadi sah seperti dikatakan dalam Pasal 1137: "Anak adalah sah bilamana dikandung atau dilahirkan dari perkawinan yang sah atau putatif".

Cinta dan Kemauan Menikah

Mignon McLaughlin pernah berkata: "*A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person*" ("Sebuah perkawinan yang sukses menuntut jatuh cinta banyak kali dan selalu kepada orang yang sama"). Pernyataan ini menunjukkan bahwa cinta itu dinamis dan kadang-kadang juga labil. Dengan demikian, perkawinan bukanlah persoalan cinta semata-mata. Cinta itu penting dan menjadi sentral dalam sebuah perkawinan. Namun cinta saja tidak cukup untuk menikah; dibutuhkan kemauan untuk menikah.

Erick Fromm (1956) dalam ”*The Art of loving*” membedakan cinta sebagai tindakan perasaan dan cinta sebagai tindakan komitmen kemauan. Jika cinta hanya merupakan sebuah perasaan, maka perkawinan tidak mempunyai fondasi yang kuat. Perasaan cinta dapat datang dan pergi. Namun cinta juga dapat menjadi sebuah komitmen kemauan untuk menyerahkan diri tanpa pamrih agar membuahkan cinta yang setimpal dari pasangannya. Di sini cinta merupakan sebuah tindakan iman. Cinta merupakan sebuah keputusan, sebuah tindakan penilaian dan sebuah janji. Cinta bukan lagi sekadar sebuah perasaan tapi merupakan tindakan keputusan berdasarkan penilaian rasional yang menghasilkan sebuah komitmen. Tindakan demikian merupakan tindakan komitmen kemauan.

Perkawinan yang baik haruslah merupakan sebuah tindakan komitmen kemauan yang sesuai dengan perasaan cinta. Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemauan adalah sebuah tindakan kehendak atau ekspresi kebebasan seseorang. Kemauan juga menghasilkan sebuah komitmen dalam bercinta. Karena itu sangatlah wajar jika perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemauan untuk hidup bersama sebagai satu keluarga. Jika dipaksakan untuk menikah, maka perkawinan itu pasti gagal. Di dalam peraturan Gereja Katolik ditegaskan bahwa tanpa ada kemauan, tidak mungkin ada perkawinan yang sebenarnya. Kata Kanon 1057:

Kesepakatan nikah adalah **perbuatan kemauan** dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.

Perkawinan bukanlah cinta sebelah tangan. Karena itu kemauan menikah harus ada pada dua belah pihak yang hendak menikah dan harus ada pertemuan kedua kemauan itu. Kemauan seorang pria saja terhadap seorang wanita tidak cukup. Demikian juga kemauan seorang wanita saja tidak memenuhi syarat. Sebagai contoh, jika si Jefrry mau menikahi si Desi tetapi Desinya tidak mau, maka tidak terjadi pertemuan kemauan; dan jika perkawinan tetap dilangsungkan, maka itu tidak sah. Demikian

juga jika si Desinya yang mau menikah tetapi si Jefrrynya yang tidak mau, maka perkawinan itu tidak sah.

Cinta Perkawinan

Mencintai dan dicintai merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi manusia. Penulis dan penyair baik klasik maupun modern selalu berbicara tentang kekuatan dan perasaan cinta yang romantis. Bahkan Kitab Suci juga berbicara tentang cinta; cinta adalah sebuah pilihan untuk berbuat. *Love is something we choose to do*. Tuhan mengajak suami untuk mencintai istrinya (Ef. 5:25-28; Kol. 3:19). Namun dalam banyak kasus, cinta kehilangan makna yang sebenarnya. Cinta seolah-olah sebuah misteri yang bisa datang dan pergi. Ada banyak orang yang menderita hanya karena cinta.

Paulus melukiskan indahnya cinta dalam suratnya kepada jemaat di Korintus (1Kor. 13:4-8). Cinta lebih dari sebuah emosi atau ketertarikan fisik. Cinta yang sejati selalu mengandaikan pilihan yang sadar dan terarah. Cinta sejati selalu menunjukkan keramahan dan kesabaran dalam menghadapi tantangan, kesulitan, dan penderitaan. Cinta tidak berkembang dalam kejahatan, tetapi bergembira dalam kebenaran. Cinta selalu melindungi, memberi kepercayaan, berharap, dan berkanjang. Cinta tidak pernah gagal atau salah. Cinta tidak pernah membalas dendam (Rm. 12:17; 1Tes. 5:15). Tanpa cinta, seorang suami tidak dapat menjalankan tugas dalam keluarga secara baik dan adil sehingga istri dan anak merasa nyaman dan terlindungi (Ef. 5:23).

Kita Suci sering berbicara tentang tiga tipe cinta. *Pertama*, cinta instingtif (*instinctual love* atau *storge*) yaitu cinta yang umumnya dimiliki setiap orang karena relasi kekeluargaan, seperti orang tua terhadap anak dan sebaliknya. Cinta antara mereka terjadi secara insting dan alamiah. Memang dalam kasus tertentu terjadi tindakan pelecehan dan kekerasan terhadap anak oleh orang tua.

Kedua, cinta emosional atau pertemanan (*emotional/friendship love* atau *philia*), yaitu cinta yang didasarkan pada perasaan romantis

atau ketertarikan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau cinta yang didasarkan pada minat yang sama. Tipe cinta ini sangat dipengaruhi oleh intensitas hubungan personal baik sebagai teman, pacar, atau pun suami istri.

Ketiga, cinta tanpa syarat (*unconditional love* atau *agape*), yaitu cinta yang didasarkan pada sebuah pilihan, sebuah komitmen untuk mencintai seseorang tanpa syarat. Cinta tipe inilah yang ditunjukkan Allah kepada umat-Nya dan merupakan bentuk cinta yang tertinggi karena tidak hanya didasarkan pada perasaan atau pada sesuatu yang dilakukan oleh orang yang dicintai.

Dalam konteks perkawinan, cinta antara suami istri tidak sekadar didasarkan pada perasaan romantis dan pertemanan (*philia*) tetapi didasarkan pada komitmen tanpa syarat. Dalam kata-kata janji perkawinan, para calon nikah berjanji untuk mencintai pasangannya dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, sampai akhir hayat. Janji perkawinan ini merupakan bentuk cinta *agape*, cinta tanpa syarat dan bukan sekadar sebuah perasaan. Tentu cinta *agape* ini tidak dapat dipisahkan dari cinta *philia*. Dalam banyak kasus, cinta *agape* dimulai dan dimotivasi oleh cinta *philia*. Tetapi cinta perkawinan tidak dapat didasarkan saja pada cinta *philia*; cinta perkawinan haruslah merupakan cinta *agape*.

Cinta *agape* biasanya dicirikan dengan beberapa hal berikut: 1) Pemberian diri kepada pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2) Sabar terhadap pasangan terutama ketika dia melakukan kesalahan atau memiliki kelemahan. 3) Ramah terhadap pasangan baik dalam kata maupun dalam perbuatan. Ramah memenuhi kebutuhan fisik dari calon pasangan termasuk pada saat sakit dan sulit. 4) Reli mengurbankan kebahagiaan diri demi kesenangan pasangan. 5) Menghormati pasangan dan perannya sesuai jenis kelaminnya; 6) Memaafkan pasangan yang menyakiti hati. 7) Dapat dipercaya dan percaya kepada pasangan karena selalu berbicara kebenaran dalam nuansa cinta. 8) Melindungi pasangan dan nama baiknya. 9) Berharap pada kemampuan pasangan,

termasuk pada bidang yang kelihatan tidak mampu dilakukan olehnya. 10) Berkanjang yaitu tabah dan bertahan dalam berbagai dinamika dan tantangan kehidupan terutama di saat-saat sulit. 11) Stabil dan setia pada komitmen serta tidak terbawa arus perasaan sesaat (*bdk.* 1Kor. 13:4-8; 1Kor. 7:3-5; Ef. 5:25-33; 1Ptr. 3:7; Mat. 19: 4-6). Paus Paulus VI (dalam Hardiwardoyo, 1988: 117) menulis: "Cinta itu harus sungguh manusiawi, yaitu suatu ekspresi perasaan dan semangat yang keluar dari satu kesatuan hati dan jiwa."

Mabuk Cinta

Titiek Puspa dalam lirik lagu *Jatuh Cinta* menggambarkan perasaan orang yang sedang mabuk cinta sebagai berikut:

*Jatuh cinta berjuta rasanya
Biar siang biar malam terbayang wajahnya
Jatuh cinta berjuta indahnya
Biar hitam biar putih manislah nampaknya
Dia jauh aku cemas tapi hati rindu
Dia dekat aku senang tapi salah tingkah
Dia aktif aku pura-pura jual mahal
Dia diam aku cari perhatian, oh repotnya...."*

Menurut lirik lagu tersebut orang yang mabuk cinta dikuasai cinta. Dia tidak lagi rasional, tidak mampu mengontrol diri, dan membuat seseorang tidak menjadi dirinya sendiri. Karena itu dikatakan bahwa mabuk cinta itu repot. Orang yang berada dalam keadaan 'mabuk cinta', sama saja keadaannya dengan orang yang sedang mabuk alkohol atau pun mabuk narkoba. Dia berada dalam keadaan 'melayang' sehingga tidak bisa melihat jernih dan tidak bisa berpikir jernih.

Dalam konteks perkawinan, jika perkawinan hanya didasarkan pada mabuk cinta, maka ia tidak akan berjalan sampai akhir. Orang yang menikah karena mabuk cinta biasanya mudah tertarik pada hal-hal yang

fisik dan superfisial. Cinta mereka lebih merupakan sebuah perasaan yang menggebu-gebu tanpa ada pertimbangan rasional tentang diri mereka satu sama lain dan tentang hakikat perkawinan itu sendiri. Cinta mereka lebih kuat dipengaruhi oleh gairah birahinya ketimbang “*inner beauty*”-nya. Dalam banyak kasus, perkawinan yang dilakukan karena mabuk cinta umumnya tidak bertahan lama. Karena setelah mereka sadar diri, mereka menemukan berbagai persoalan ketidakcocokan dan ketidaksesuaian dengan apa yang mereka inginkan dan mereka pikirkan. Cinta perkawinan harus lebih dalam daripada sekadar “tergila-gila” saja pada aspek lahiriah dan kenikmatan terbatas.

Kanon 1095 menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan tidak menggunakan akal budi secukupnya dinyatakan tidak sah. Gereja menuntut sebuah kesadaran penuh dalam memutuskan sebuah perkawinan. Gereja menuntut kesadaran penuh dalam mengucapkan janji perkawinan. Orang yang mabuk cinta tidak ada bedanya dengan orang yang mabuk alkohol. Dia tidak menyadari dirinya. Dia membuat keputusan dalam keadaan tidak sadar penuh. Hal itu akan berpotensi bagi terjadinya perkawinan yang tidak sah.

BAB 7

KEBEBASAN PERKAWINAN

Perkawinan adalah sebuah tindakan kebebasan (*aktus deliberatif*). Kebebasan merupakan mahkota istimewa manusia yang diterima langsung dari Tuhan. Kisah manusia pertama di Taman Firdaus seperti dikisahkan dalam Kitab Kejadian sesungguhnya menggambarkan bagaimana Tuhan sangat menghargai kebebasan manusia (*bdk. Kej. 3:1-24*). Konsekuensinya, manusia sendiri harus menghargai kebebasan termasuk dalam hal menikah. Sejak manusia dikaruniai dan diciptakan sebagai manusia yang memiliki kehendak bebas, maka perkawinan bagi manusia tidak lagi terbelenggu pada insting biologis semata.

Kebebasan dan Cinta

Kebebasan adalah sebuah hak yang bersifat melekat, tidak terpisahkan, dan tidak tersangkalkan. Pada dasarnya, kebebasan terarah kepada keluhuran martabat manusia. Kebebasan penting untuk menciptakan perdamaian dan kemajuan peradaban. Kebebasan juga sangat penting untuk perkembangan moralitas dan hati nurani. Tanpa kebebasan, kita tidak dapat membuat sebuah pilihan. Tanpa kebebasan, kita tidak dapat berkembang dewasa. Tanpa kebebasan, kita tidak dapat membangun manusia yang dewasa. Tanpa kebebasan, kita tidak dapat membuat pilihan dan keputusan yang benar.

Kebebasan juga merupakan ciri utama dari cinta yang membahagiakan. Cinta yang sebenarnya merupakan sebuah kebebasan, karena ia membebaskan. Cinta memberi orang lain kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri dan menerima orang itu tanpa mencoba untuk mengubahnya.

Cinta yang benar selalu memercayai orang lain, sebab ketika Anda memercayai seseorang, Anda menunjukkan: 1) bahwa apa pun yang mereka putuskan dalam hidupnya dan apa pun pilihan yang mereka buat, Anda tetap mencintai mereka untuk memberikan mereka ruang kebebasan dan respek untuk bertindak sesuai dengan pilihannya. 2) Anda mencintai dan senang memberi cinta, tanpa ada sikap ketergantungan, egoistis, tanpa membatasi kebebasan, keberadaannya dan hidupnya hanya untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan Anda.

Demikian juga sebaliknya, kebebasan yang benar selalu menumbuhkan dan sejalan dengan cinta yang sejati. Kebebasan bukan terutama diartikan dengan bertindak semau *gue* tetapi bertindak sesuai dengan kebutuhan. Bertindak sesuai dengan keinginan akan menghasilkan perasaan suka dan tidak suka, cinta atau tidak mencintai. Sebaliknya, bertindak sesuai dengan kebutuhan akan menghasilkan perasaan sama-sama suka, sama-sama mencintai. Bertindak bebas untuk melakukan sesuatu juga berarti bertindak bebas untuk tidak melakukan sesuatu. Bebas untuk mencintai berarti tidak ada paksaan karena rasa malu, rasa takut, atau rasa tidak enak. Bebas untuk mencintai berarti mengungkap isi hati yang jujur.

Kita sering mendengar bahwa ada cewek yang mengeluh karena pacarnya melarang dia untuk pergi keluar kota, atau berbuat yang ini atau itu. Ada juga cowok yang mengeluh karena pacarnya melarangnya berjalan dengan orang lain, merokok, atau minum alkohol. Cinta memang membutuhkan komitmen dan pengurbanan. Mencintai berarti rela melepaskan dan mengurbankan rasa takut, curiga, dan ego. Cinta yang benar mengandaikan adanya kepercayaan pada diri sendiri dan pada orang lain bahwa pasanganmu akan selalu memilih Anda dan berada bersama Anda setiap hari. Tanpa kepercayaan seperti ini, seseorang sudah melepaskan sikap egoistis, ketergantungannya, kecemasannya, ketakutannya, dan sebagainya

Kebebasan dan cinta memang harus berjalan bersama. Sering kali ada keluhan bahwa cintanya membuat dia tidak dapat bergerak bebas.

Kita tak bisa memilih salah satu: kebebasan atau cinta. Keduanya harus berada di dalam keseimbangan menuju kebahagiaan. Cinta seharusnya membebaskan agar kita bisa bertumbuh kembang dengan positif. Kebebasan seharusnya juga mencintai agar kita tak tenggelam dalam tekanan kesepian. Inilah dilema eksistensi yang terus ada sepanjang hidup kita dan harus kita atasi untuk bisa berbahagia di dalam kehidupan. *Be free, be lovely, be happy!*

Kebebasan dalam Menikah

Kebebasan memberikan setiap orang hak untuk menikah dan tidak menikah. Kebebasan juga memberikan setiap orang kewenangan untuk memilih dan menentukan pasangan hidupnya. Kewenangan ini tidak bisa dicabut oleh siapa pun, atau digantikan oleh lembaga mana pun, atau diberikan kepada orang lain. Itu sebuah hak asasi⁵. Di dalam Undang-Undang RI tentang HAM No. 39 Tahun 1999, dicatat bahwa:

- Adalah hak setiap orang membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan **yang sah** (Pasal 10 Ayat 1).
- Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 10 Ayat 2).

Karena itu sangatlah wajar jika perkawinan hanya dapat dilakukan oleh orang yang **mau** hidup bersama sebagai satu keluarga. Di dalam peraturan Gereja Katolik ditegaskan bahwa tanpa ada kemauan, tidak mungkin ada perkawinan yang sebenarnya. Kata Kanon 1057:

Kesepakatan nikah adalah **perbuatan kemauan** dengan mana pria dan wanita saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.

Secara jelas perkawinan merupakan sebuah tindakan kemauan. Kemauan adalah sebuah dorongan keinginan dari dalam diri atau yang bersifat

5 Konvensi Hak Sipil dan Politik Pasal 23

internal terhadap sesuatu atau seseorang. Dorongan itu dapat dinyatakan secara verbal seperti perkataan "saya mau" atau pun secara non-verbal, misalnya dengan kehadiran fisik dalam upacara perkawinan.

Setiap kemauan mempunyai alasan. Kemauan menikah terjadi karena ada dorongan untuk saling menyerahkan diri dan saling menerima satu sama lain. Di dalam perkawinan dorongan itu harus merupakan sebuah komitmen. Komitmen adalah sebuah ketekadan janji yang mau dipenuhi. Komitmen itu berkaitan dengan persekutuan kasih. Kebersamaan cinta mengandaikan adanya komitmen untuk saling menyerahkan diri dan saling menerima satu sama lain. Menyerahkan diri berarti menjadi milik dari pasangannya.

Kerelaan untuk menyerahkan diri harus dibarengi kesediaan untuk menerima pasangan apa adanya. Tidak bisa dibenarkan jika suami menolak keadaan istrinya yang cerewet atau sakit-sakitan beberapa waktu setelah pernikahan. Seorang istri juga tidak boleh meninggalkan suami hanya karena dia memiliki watak yang tidak menyenangkan atau mengalami cacat fisik setelah menikah. Maka, sebelum menyatakan komitmen nikah, setiap calon nikah dituntut untuk mengetahui pasangannya secara baik. Dalam perkawinan tidak ada kemungkinan untuk menyesal kemudian.

Sifat dari komitmen perkawinan adalah permanen. Diucapkan sekali untuk selamanya. Komitmen perkawinan berlaku seumur hidup. Olehnya pernyataan janji perkawinan tidak bisa diulang atau pun ditarik kembali. Pernyataan janji perkawinan antara seorang Katolik dengan pasangan dari agama lain di depan pemuka agama pasangannya tersebut, tidak dapat dibuat ulang di dalam Gereja Katolik. Misalnya, si Petrus (Katolik) menikah dengan di Nur (Islam). Mereka menikah di depan pemimpin agama Islam dengan mendapat dispensasi dari uskupnya. Pertukaran janji perkawinan di depan pemuka agama Islam sudah sah dan mencukupi. Oleh karena itu, tidak perlu diulang kembali di dalam Gereja Katolik.

Paksaan dalam Menikah

Kemauan menggairahkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau pun menghidupi sesuatu. Di mana ada kemauan di sana ada jalan; dan jika kemauan tidak ada, maka di sana ada kebuntuan. Kemauan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dia memengaruhi keberhasilan atau kesuksesan seseorang termasuk dalam hal perkawinan. Kemauan menikah haruslah ada pada seorang pria dan seorang wanita yang hendak menikah. Kemauan menikah seorang pria (wanita) harus terarah hanya kepada seorang wanita (pria) yang juga mau menikah dengan pria (wanita) tersebut. Kemauan seorang pria (wanita) untuk menikahi lebih dari seorang wanita (pria), tidak bisa dibenarkan di dalam Gereja Katolik. Sifat perkawinan Katolik adalah monogami. Oleh karena itu, kebiasaan poligami atau poliandri dilarang.

Tidak semua kemauan menikah dapat membuahkan perkawinan Katolik yang sah. Sebab ada kemauan menikah yang memang lahir dari diri sendiri; tetapi ada juga kemauan yang muncul karena dorongan dari luar semata-mata. Dalam beberapa kasus misalnya, pernyataan kemauan dalam upacara nikah bersifat semu. Hal itu terjadi karena calon mempelai mengucapkan formula janji perkawinan, tetapi sesungguhnya yang bersangkutan tidak mau menikah dengan pasangan tersebut. Kasus seperti ini sering sekali muncul pada calon suami istri yang mengalami paksaan dari pihak lain. Dia (mereka) sendiri tidak mau hidup bersama dengan calon tersebut, tetapi karena tekanan dan bahkan ancaman dari pihak keluarga atau pihak ketiga lainnya, maka yang bersangkutan terpaksa menjalankan upacara perkawinan dan mengucapkan janji perkawinan.

Paksaan dalam menikah dapat bersifat fisik dan dapat pula bersifat psikologis. **Paksaan fisik** biasanya disertai dengan adanya ancaman (termasuk ancaman verbal) dari pihak luar dan munculnya perasaan takut yang hebat pada pihak yang diancam dan akan menikah. Misalnya, pihak orang tua mengancam anaknya jika tidak menikah dengan pilihan orang tuanya, maka ia akan dipukul, atau ditendang, atau dikerangkeng

atau dibunuh, dll. Mendengar ancaman tersebut, mau tak mau anaknya terpaksa mengikuti saja kehendak orang tuanya.

Sementara, **paksaan psikologis** merupakan sebuah situasi atau kondisi di mana secara psikologis pihak yang akan menikah takut melawan kehendak pihak luar karena akan mengakibatkan hal-hal yang fatal. Ketakutan itu harus riil dan berat. Sering kali ketakutan psikologis tidak dibarengi dengan adanya ancaman riil dari luar. Misalnya, si Putri terpaksa menikah dengan si Quintus yang sesungguhnya tidak dikehendakinya, namun dia tahu pasti bahwa jika dia tidak menikah dengannya, papa/mamanya akan menderita *stroke* atau meninggal dunia. Atau contoh lain, si Rudi terpaksa menikah dengan si Sri (yang sesungguhnya tidak dikehendakinya) hanya karena sudah telanjur diurus secara adat atau telanjur sudah hamil. Bisa juga terjadi bahwa si Rudi mau menikah karena takut nama baik keluarga dipertaruhkan, atau takut si perempuan bunuh diri, dan sebagainya.

Perkawinan yang dilakukan secara paksa adalah perkawinan yang tidak sah. Kanon 1103 mencatat:

Perkawinan adalah tidak sah bila dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan besar yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan dari ketakutan itu, seseorang terpaksa memilih perkawinan.

Paksaan dalam menikah haruslah nyata (benar-benar ada) dan bukan hanya bayangan saja. Paksaan itu membuat si calon nikah tidak mempunyai pilihan lain kecuali menikah. Jika tidak menikah, maka akan terjadi hal-hal yang mengancamnya atau membuatnya takut. Dalam kasus si A misalnya, ancaman pengusiran sudah disampaikan kepadanya dan pasti dilakukan karena orang tuanya memang berkarakter keras.

Menikah dengan Penculikan

Salah satu tindakan penculikan yang terkenal di dalam Perjanjian Lama adalah penculikan Yusuf, anak Yakub. Diceritakan bahwa Yakub diculik

oleh saudara-saudaranya dan dijual kepada orang Mesir (Kej. 37; 27; 28; 40:15). Namun dengan campur tangan Allah, tindakan penculikan itu diubah menjadi berkat bagi Yusuf ketika dia berada di Mesir. Yusuf pun memberikan pengampunan perbuatan fasik dari saudara-saudaranya (Kej. 45:4-5). Ketika Musa menetapkan Hukum Taurat, penculikan dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Di dalam Hukum Musa dikatakan bahwa penculikan merupakan sebuah kejahatan dan olehnya patut mendapatkan sanksi atau hukuman. Apabila seseorang mencuri atau menculik manusia lain dan menjualnya, dia dikenai hukuman mati (Kej. 21:16; Ul. 24:7). Paulus menegaskan penculikan sebagai tindakan melawan hukum dalam suratnya kepada Timotius. Dia menegaskan bahwa “hukum ditetapkan, bukan untuk orang yang adil-benar”, melainkan untuk orang yang melanggar hukum, termasuk penculik (1Tim. 1:8-11).

Dalam konteks perkawinan, penculikan merupakan tindakan melawan kebebasan. Karena itu, jika suatu perkawinan diawali dengan suatu penculikan, maka dituntut adanya pemisahan fisik dan tempat antara orang yang menculik dan yang diculik. Tujuannya, agar yang diculik tidak berada di bawah kekuasaan atau tekanan penculik dalam mengambil keputusan untuk menikah. Dia harus sungguh-sungguh bebas menentukan kemauannya untuk menikah. Seandainya setelah dipisahkan, yang diculik menyatakan bahwa dia memang mau menikah dengan orang yang menculiknya, maka perkawinan dapat dijalankan. Jika dia tidak mau, maka perkawinan di antara mereka tidak diperbolehkan (Bria, 2007: 56). Andaikan tetap dilakukan, maka itu tidak sah. Kanon 1089 berbunyi:

Antara pria dengan wanita yang diculik atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah wanita itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, secara bebas memilih perkawinan itu.

Penculikan untuk menikah dapat dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, seseorang diculik dengan cara diambil dari tempat tinggalnya

atau dari tempat di mana dia berada dan dibawa pergi secara paksa ke tempat yang dipilih oleh penculik. *Kedua*, seseorang diculik dengan menahannya secara paksa di suatu tempat, bahkan di tempatnya sendiri, tetapi menghalanginya untuk bergerak atau pun bertindak secara bebas (Raharso, 2004: 101).

Status Liber

Menikah adalah hak setiap orang. Bahkan itu adalah hak asasi manusia karena dari kodratnya setiap orang memiliki kecenderungan untuk hidup bersama orang lain dan membangun relasi personal yang intim dengan lawan jenisnya. Sebagai HAM, hak menikah tentunya tak dapat dicabut atau dilanggar atau digantikan oleh orang lain⁶. Setiap orang bebas untuk menikah dan memilih pasangannya.

Namun di dalam implementasinya, hak menikah diatur sesuai kebiasaan atau pun ketentuan suku, agama, etnis, negara, dan sebagainya. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mencatat bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sementara, Kanon 1059 Kitab Hukum Kanonik menyatakan bahwa perkawinan antara orang-orang Katolik, meskipun hanya satu pihak yang Katolik, diatur tidak hanya oleh hukum ilahi melainkan juga oleh hukum kanonik, dengan tetap berlaku kewenangan kuasa sipil mengenai akibat-akibat yang sifatnya semata-mata sipil dari perkawinan itu.

Di dalam Gereja Katolik, pernikahan hanya dilakukan oleh orang yang bebas secara hukum.

Kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi mana pun (1057, Ayat 1). Dan semua orang yang tidak dilarang hukum, dapat menikah (Kanon 1058).

6 UU RI NO 39 TAHUN 1999 tentang HAM, Pasal 10: ay. 1: Adalah hak setiap orang membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Ada sekurang-kurangnya empat hal yang membuat seseorang tidak bebas secara hukum kanonik. *Pertama*, ikatan dari perkawinan sebelumnya. Kanon 1085 mengutip:

Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum disempurnakan dengan persetubuhan. (1)

Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau diputus atas alasan apa pun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kepastian jelas secara legitim bahwa perkawinan terdahulu tidak sah atau telah diputus. (2)

Perkawinan yang sah hanya dilakukan oleh orang yang masih *single* atau yang belum menikah atau belum terikat dengan orang lain. Sesungguhnya, perkawinan membuat seseorang “terikat atau tidak bebas lagi”. Karena itu perkawinan sebelumnya menjadi halangan untuk perkawinan berikutnya atau untuk menikah lagi kecuali kalau pasangannya sudah meninggal dunia atau perkawinan itu dinyatakan batal oleh pihak yang berwenang. Pikiran ini didasarkan pada sifat perkawinan Katolik yang monogami dan tidak terceraiakan.

Setiap perkawinan mendapatkan perlindungan hukum. Walaupun yang bersangkutan belum hidup sebagai suami istri setelah pengukuhan di Gereja, perkawinan terdahulu tetap menjadi halangan untuk perkawinan berikutnya. Bahkan dalam keraguan terhadap keabsahan perkawinan terdahulu sekalipun, tetap dilarang dilangsungkan perkawinan yang baru.

Kanon 1060 mencatat bahwa ketika ada keragu-raguan tentang sahnya suatu perkawinan, haruslah dipertahankan keabsahannya sampai dibuktikan dengan pasti bahwa perkawinan itu tidak sah. Hanya jika ada kepastian bahwa perkawinan sebelumnya tidak sah atau telah diputus, perkawinan yang baru dapat dilangsungkan. Sebaiknya, ketidakabsahannya dinyatakan dalam bukti tertulis, entah lewat keputusan Tribunal atau pun pihak lain yang berkompeten.

Kedua, tahtisan suci. Tahtisan membuat seseorang menjadi warga klerus (*bdk.* Kanon 1009). Para klerus terikat secara penuh pada Kristus dan Gereja-Nya. Mereka terikat pada kewajiban untuk memelihara tarak sempurna dan seumur hidup demi Kerajaan Allah. Olehnya mereka terikat pada selibat yang merupakan anugerah istimewa dari Allah (Kanon 277). Dengan tahtisan, seorang klerus tidak bebas lagi untuk menikah, kecuali kalau yang bersangkutan secara resmi keluar dari klerus dan mendapatkan surat laisasi⁷ dari Takhta Apostolik. Jika ada klerus yang menikah tanpa memiliki surat tersebut, maka pernikahannya tidak sah. Kata Kanon 1087, "Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahtisan suci".

Ketiga, ikatan kaul kemurnian. Kaul membuat seseorang menjadi kaum religius atau biarawan/wati. Dengan kaul kemurnian, para religius menyatakan komitmen total mengikuti Kristus dengan hati tak terbagi, mempersembahkan seluruh dirinya untuk pelayanan Kerajaan Allah. Penyerahan diri yang total membawa serta kewajiban bertarak sempurna dalam selibat (Kanon 599). Dengan demikian, orang yang mengucapkan kaul kemurnian sesungguhnya terikat kebebasannya untuk menikah. Jika mereka menikah, maka pernikahan itu tidak sah. Bunyi Kanon 1088:

Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kemurnian yang bersifat publik dan kekal dalam suatu tarekat religius.

Ketentuan ini jelas tidak mengikat mereka yang mengucapkan kaul yang sementara atau pun yang bersifat pribadi⁸.

Keempat, ikatan hubungan darah. Orang yang hendak menikah haruslah tidak mempunyai hubungan darah yang terlalu dekat dengan calon nikahnya. Alasan pelarangan adalah demi mempertahankan kualitas keturunan. Sebab perkawinan antara orang yang berhubungan

7 Surat laisasi adalah surat resmi yang menyatakan seseorang kembali kepada statusnya sebagai awam dan keluar dari klerus.

8 Dinyatakan bersifat publik jika diucapkan secara resmi di hadapan wakil resmi Gereja, seperti pemimpin religius. Dikatakan privat jika dilakukan secara pribadi tanpa pernyataan resmi di hadapan wakil resmi Gereja.

darah terlalu dekat akan memungkinkan berlipatnya unsur negatif dalam gen pada keturunan tertentu.

Kanon 1091 Ayat 1 melarang pernikahan antara mereka yang mempunyai hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah seperti antara orang tua dan anak, nenek/kakek dan cucu termasuk yang tiri. Larangan ini umumnya ada pada setiap suku dan berlaku untuk semua jenis perkawinan, baik yang sah maupun yang tidak sah. Jika terjadi perkawinan antara mereka, maka itu tidak sah; dan bahkan diyakini sebagai bentuk penyimpangan dan lebih sering disebut sebagai *incest*.

Larangan menikah juga terjadi untuk mereka yang mempunyai hubungan darah garis menyamping sampai dengan lapisan yang keempat (Kanon 1091 Ayat 2). Karena itu, perkawinan antara saudara dan saudari sekandung (garis keturunan menyamping tingkat 2), antara paman dan keponakannya (garis keturunan menyamping tingkat 3), antara saudara sepupu (garis keturunan menyamping tingkat 4) adalah tidak sah.

Di Manggarai Flores, misalnya, larangan menikah antara saudara sepupu sering menjadi permasalahan pastoral. Sebab di Manggarai perkawinan *cross-cousin* merupakan perkawinan yang ideal secara adat, yaitu perkawinan antara anak laki-laki dari saudari dan anak perempuan dari saudara kandungnya. Perkawinan demikian dikenal dengan istilah *tungku cu*⁹. Memang permasalahan ini masih bisa diselesaikan dengan pemberian dispensasi oleh pimpinan keuskupan (Kanon 1091 Ayat 4).

Di Manggarai, pemberian dispensasi kepada pasangan *tungku cu* yang sudah hidup bersama diberikan secara massal pada waktu-waktu tertentu saja. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecenderungan perkawinan ini dilakukan dengan gampang oleh generasi muda.

9 *Tungku* artinya “sambung”; *cu* artinya “langsung”. *Tungku cu* berarti langsung sambung kembali. Konsep ini lahir dari keyakinan masyarakat setempat di mana pernikahan ini membuat harta keluarga tidak berpindah ke keluarga lain dan menyebabkan hubungan disambung kembali.

BAB 8

KESETIAAN DALAM PERKAWINAN

Perkawinan Katolik bersifat kekal. Ia tak bisa dipisahkan oleh manusia. Ia terjadi satu kali untuk selamanya. Kesetiaan adalah implikasi dari sifat perkawinan yang tak terceraiakan ini. Kita kerap mendengar ungkapan: *“Grow old with me! The best is yet to be.”* (“Hiduplah hingga tua bersamaku. Yang terbaik akan datang”). Ungkapan ini merupakan kalimat penuh harapan dan keyakinan bagi setiap pasangan yang menikah. Harapan ini menggambarkan pernikahan yang bersifat sekali saja dan untuk selamanya. Harapan ini merupakan impian untuk memiliki pernikahan yang bahagia selamanya. Kebahagiaan itu akan tercapai jika setiap pasangan setia satu sama lain. Kesetiaan menjadi sumber kebahagiaan sebuah perkawinan. Kesetiaan membuat pasangan saling percaya satu sama lain. Ketika ada sikap saling percaya, maka keduanya akan rela menyerahkan segala-galanya untuk pasangan.

Dalam kehidupan perkawinan, kepercayaan dibentuk dan dibangun melalui kesetiaan terhadap hal-hal yang kecil. Ketidaksetiaan terhadap hal yang kecil sekalipun akan mengganggu kepercayaan satu sama lain. Ketidaksetiaan menjadi pintu masuk sikap kecurigaan satu sama lain. Jika hal itu terjadi terus-menerus, maka akan membahayakan kesatuan dan keutuhan sebuah perkawinan. Ketidaksetiaan melukai hati dan cinta serta menyuburkan penyakit kecurigaan, kebencian, iri, dendam, dan sakit hati. Sebaliknya, kesetiaan membawa rahmat kegembiraan, kedamaian, kerukunan, keadilan, kenyamanan, kepercayaan, dan sebagainya.

Signifikansi dari Kesetiaan

Kesetiaan sering menjadi barang langka pada saat orang mudah sekali melakukan manipulasi, hoaks, penipuan, dan penyimpangan. Dia menjadi sesuatu yang mahal karena tidak semua orang mampu untuk menjalankannya. Dewasa ini, mencari dan menemukan kejujuran dan ketulusan serta kesetiaan bukanlah hal mudah. Media sosial dipenuhi dengan janji manis, diwarnai aneka penipuan dan manipulasi. Bahkan, ketidakjujuran itu menjadi hal yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.

Dalam sebuah acara Mata Najwa tahun 2017 yang bertemakan "Virus Dusta", Najwa mewawancarai seorang produser hoaks. Dalam pengakuannya yang bersangkutan mengakui bahwa dia memperoleh penghasilan Rp300.000.000 - Rp500.000.000 sebulan dari iklan situs hoaks yang dikelolanya. Hoaks menjadi fenomena yang mewarnai *medsos*, dunia perpolitikan, ekonomi, dan bahkan mengancam kesetiaan suami istri dalam dunia perkawinan.

Kesetiaan memang mengandaikan adanya kejujuran dan ketulusan. Modal dasar dari kesetiaan adalah sikap yang jujur. Orang yang setia biasanya tidak suka menipu atau berbohong. Orang yang setia selalu menerima diri apa adanya dan berusaha menjadi dirinya sendiri. Padanya tidak ada manipulasi.

Kesetiaan juga bermanfaat untuk membentuk dan membangun relasi jujur antara para pihak dan akan meniadakan jarak antara dua hati. Sebab ketidaksetiaan selalu membangun tembok pemisah antara dua orang yang saling mencintai dan kemudian akan berakhir dengan perpisahan atau perceraian. Jika ketidaksetiaan membuka ruang buat penipuan dan penipuan membuahkan sakit hati dan kekecewaan besar, maka kesetiaan menjauhkan ruang untuk munculnya kebencian dan permusuhan. Orang yang setia biasanya hidup lebih bahagia, lebih santai, suara hatinya bersih, hidupnya mulus, dan tidak tertekan.

Dalam arti tertentu, kesetiaan menuntut adanya komitmen karena kesetiaan merupakan sebuah kerelaan untuk tetap berada dalam

sebuah ikatan atau perjanjian. Kesetiaan berarti memenuhi komitmen, kepercayaan, dan respek serta tidak melanggar janji dan tidak berkhianat. Kesetiaan itu ibarat minyak wangi yang mengharumkan relasi satu sama lain. Tidak ada orang lain kecuali dia yang memiliki hak berdasarkan perjanjian untuk memperoleh komitmen yang telah dibuat. Dalam konteks perkawinan, hanya pasanganmu yang berhak mengalami dan menerima ucapan dan perlakuan kasih sayangmu. Pikiran dan sentuhan rasa yang menyenangkan tidak dibuka dan diberikan kepada yang lain. Cinta itu utuh. Kesetiaan diwujudkan dari diri yang mengabdikan dan mengurbankan diri, pikiran, dan fisik secara total kepada pasangan.

Kesetiaan menuntut kesabaran dan ketahanan dalam usaha mempertahankan sesuatu. Kesetiaan sering diasosiasikan dengan sebuah perjuangan, pengurbanan, dan kesabaran. Bukanlah kesetiaan jika tidak disertai dengan perjuangan. Dalam situasi apa pun, kesetiaan tetap bertahan, termasuk dalam situasi yang paling sulit dan menyakitkan. Bahkan ketika seseorang tidak mampu memenuhi komitmennya, kesetiaan tidak menghilang. Kemampuan dan kekuatan untuk setia sampai akhir dalam sebuah perkawinan, misalnya, sering kali melewati kemampuan seseorang sebagai manusia. Di sini memang perkawinan diuji. Namun, keyakinan Kristiani mengatakan bahwa di dalam ruang tersebut, rahmat Tuhan yang bekerja. Kesetiaan justru bertumbuh di ruang spiritual. Memang kesetiaan tidak selalu bertumbuh mulus, sering kali harus melewati berbagai tantangan dan percobaan. Ketika dalam diri ada ruang spiritual bagi rahmat Tuhan, kesetiaan akan tetap bersemi terutama di saat manusia tidak mampu lagi menguasai dirinya.

Kesetiaan adalah simbol sebuah karakter yang mulia dan luhur. Dia menjadi lambang kehormatan seseorang. Kesetiaan akan membuat seseorang makin dihormati. Dengan kesetiaan, seseorang sesungguhnya mempertahankan kepercayaan diri dan martabatnya yang luhur. Kesetiaan sering dikaitkan dengan karakter atau integritas. Kesetiaan memberikan otoritas moral pada diri seseorang. Kesetiaan menumbuhkan rasa percaya diri dan respek. Ketika orang lain mengetahui Anda setia, maka

masyarakat akan menghargai Anda. Sebaliknya, ketidaksetiaan membuat seseorang direndahkan dan dicemoohkan. Kesetiaan membuat pasangan senang dengan Anda dan menghargai Anda. Anda akan diberi kesempatan menikmati hidup bahagia karena pasangan memahami bahwa loyalitas adalah kebajikan besar yang dapat mengimbangi kegagalan kecil.

Orang yang setia selalu dijadikan contoh dalam kehidupan bersama. Ketika sepasang kekasih saling setia satu sama lain, maka mereka akan dijadikan teladan oleh orang lain di sekitar mereka. Mereka diberi peran sebagai ibu-bapa saksi pernikahan. Kesetiaan juga memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Mereka belajar dari tindakan dan perilaku kesetiaan orang tuanya. Mereka belajar untuk hidup rukun dan damai satu sama lain. Mereka tidak diberi ruang untuk berkenalan dengan permusuhan, kebencian, fitnah, dan sebagainya. Anak-anak berkembang dalam kepercayaan satu sama lain, rukun bersaudara, dan kuat bersatu dalam ikatan kekeluargaan. Sebaliknya, ketidaksetiaan memunculkan interaksi yang tidak senonoh yang dapat mengganggu relasi satu sama lain.

Sesungguhnya tidak ada manfaatnya dari sikap tidak setia atau ketidaksetiaan. Tidak ada *reward* atau keuntungan darinya. Ketidaksetiaan malahan akan melahirkan penderitaan, penolakan, dan kehancuran. Ketidaksetiaan hanya membuat seseorang buta dengan dirinya sendiri. Ketidaksetiaan membuat kehadiran pasangan sebagai ancaman dalam hidup seseorang. Ketika pasangan menjadi ancaman bagi hidup seseorang, maka pintu menuju pertengkar dan perkelahian terbuka lebar. Ketika seseorang merasa tidak nyaman dengan kehadiran pasangannya, maka dia tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan penipuan. Semakin seseorang menipu, semakin dia tidak nyaman dengan pasangannya. Dalam situasi demikian, seseorang akhirnya lebih suka menjauh dan pergi dari pasangannya. Lama-kelamaan, ia menjadi tidak percaya diri lagi di hadapan pasangannya sendiri dan tidak mampu bertahan bersamanya. Ada mata rantai pengulangan ketidakkejujuran dan ketidaksetiaan.

Kesetiaan tidak bisa sejalan atau toleran dengan perasaan curiga, cemburu, menipu, menyakiti, menuduh, melakukan kekerasan, pelecehan, dan sebagainya. Bagi orang yang setia, kesalahan dan kekeliruan pasangan akan mudah dimaafkan dan dilupakan. Sebaliknya, bagi orang yang tidak setia, kesalahan pasangan akan dicurahkan pada orang lain dan bahkan disembarkannya sebagai fitnah. Cemburu berlebihan adalah reaksi terhadap ketidaksetiaan. Perasaan itu muncul ketika salah satu pasangan diketahui atau dicurigai tidak setia. Jika hal itu dibiarkan bertumbuh, maka akan menghancurkan rasionalitas dirinya dan relasi.

Selain itu, ketidaksetiaan bertentangan dengan kebutuhan dasar manusia. Komitmen kesetiaan sejalan dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk diakui, diperhatikan, dicintai, dan dihormati. Pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan ini membuat seseorang itu bahagia. Karena sebuah perkawinan yang bahagia dan langgeng menuntut adanya sikap saling mencintai dan menghormati. Kesetiaan satu sama lain, antara suami dan istri juga menjadi tanda komitmen untuk saling menghormati dan mencintai.

Cara terbaik untuk mempertahankan kesetiaan adalah komunikasi. Pasangan harus belajar untuk saling memercayai, terbuka, dan jujur satu sama lain terutama berkaitan dengan perasaan dan keinginan mereka. Ketika mereka saling merahasiakannya, mereka sudah mulai tidak percaya satu sama lain dan hal itu merupakan awal dari ketidaksetiaan mereka. Ketika waktu berjalan, relasi mereka akan makin jelek dan setiap orang mencari jalannya sendiri.

Kesetiaan membuat pasangan memberikan prioritas utama kepada pasangannya. Kesetiaan mengarahkan pasangan untuk memberikan segala kekuatan dan perhatiannya kepada pasangannya. Cinta suami istri adalah penyerahan total. Jika tidak setia, maka penyerahan total itu terganggu. Ikatan yang kuat antar-manusia membuat tantangan hidup semakin mudah dihadapi karena kekuatan yang dimiliki menjadi berlipat ganda. Hanya kesetiaan yang dapat menimbulkan kekuatan besar seperti itu.

Kesetiaan membuat pikiran tenang dan menjauhkan diri dari segala keributan yang tidak perlu. Ketidaksetiaan membuat seseorang pusing dengan penipuan yang telah dilakukannya dan bersikap paranoid dengan semua hal tersebut. Pikirannya tidak bebas. Ketika seseorang mengetahui bahwa pasangannya setia, maka dia akan memberikan dirinya secara penuh. Ia akan melayani secara seksual dan emosional secara penuh dan bukan setengah-setengah.

Ternyata berkomunikasi saja belum cukup. Komunikasi yang berlangsung tanpa keterbukaan kurang efektif. Namun kenyataannya keterbukaan itu tidak akan bisa lahir tanpa adanya komunikasi. Suami istri itu ibarat satu tim yang saling mendukung satu sama lain. Ketika salah satu memiliki kekurangan, yang lainnya menutupi. Begitu pula sebaliknya. Sampaikanlah dengan bijak hal-hal yang dirasa mengganjal di hati. Bila Anda hanya diam saja dan memendamnya, maka akan timbul dugaan yang mengakibatkan kekecewaan. Selain itu, kejujuran menjadi pilar penting untuk memelihara cinta kasih dan menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), komitmen adalah perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak. Berangkat dari definisi tersebut, maka segala jenis ikatan atau pun kontrak adalah komitmen diri untuk menjalankan isi dari ikatan atau pun kontrak tersebut. Hal itu sama juga dengan kesetiaan. Sebab kesetiaan adalah kerelaan diri untuk tetap berada di dalam sebuah perjanjian/ikatan.

Hal yang tidak disadari oleh banyak orang adalah bahwa pengertian sederhana dari komitmen adalah kesetiaan. Kata 'setia' yang biasanya diidentikkan dengan hubungan asmara sebetulnya dapat digunakan dalam segala hal untuk menyederhanakan pemikiran kita. Kesetiaan yang dituntut oleh masing-masing pihak dalam sebuah hubungan asmara adalah tuntutan kepada pasangannya untuk berkomitmen terhadap kata-kata yang pernah ia lontarkan. Maka, begitu pulalah kesetiaan dalam bidang-bidang lain.

Panggilan untuk Hidup Setia

Menurut Kitab Suci, kesetiaan menggambarkan tabiat dan perilaku Allah. Kesetiaan Allah dinyatakan secara jelas dalam berbagai naskah Kitab Suci. Dikatakan bahwa "Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan" (Mzm. 33:4). Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anak-Nya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia (1Kor. 1:9). Oleh karena kesetiaan-Nya, maka Allah tidak meninggalkan manusia (Ibr. 13:5b) dan membiarkan manusia dicoba di luar kemampuannya (1Kor. 10:13). Bahkan ketika manusia tidak setia terhadap-Nya, Dia tetap setia (2Tim. 2:13) sebab kasih setia-Nya tidak berkesudahan, rahmat-Nya tidak pernah habis tetapi selalu baru setiap pagi (Rat. 3:22-23).

Allah yang setia juga menghendaki umat-Nya hidup setia. Umat dipanggil untuk hidup setia menantikan Tuhan (Hos. 12:6). "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan dari padamu: selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?" (Mik. 6:8). "Tak seorang pun dapat mengabdikan kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan kepada Allah dan kepada Mammon" (Mat. 6:24). "Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong (Ams. 19:22). "Karena itu marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya" (Ibr. 10:23). Dalam kaitan dengan perkawinan Maleakhi 2:15 mencatat: "...Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya".

Kepada orang yang setia, akan dianugerahkan keselamatan oleh Allah. Injil Matius (10:22) menulis: "Dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku; tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat". "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam

perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar” (Luk. 16:10). “Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya” (Ams. 25:13). “Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkianat” (Ams. 14:25). “Dan utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan” (Ams. 13:17). “...Berbahagialah hamba, yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu, ketika tuannya itu datang” (Mat. 24:45). Dicatat dalam Kitab Wahyu sebagai berikut:

”Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita! Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan” (Why. 2:10).

Kesetiaan Perkawinan

Kepercayaan dan kesetiaan merupakan dua pilar utama dalam perkawinan. Keduanya mempunyai kekuatan magis untuk membuat sebuah perkawinan bahagia dan cerah selalu. Ketika pasangan suami istri saling percaya, perkawinan bertumbuh subur. Ketika keduanya saling setia, maka perasaan cinta, afeksi, perhatian, hormat, dan pengertian akan mewarnai keluarga tersebut. MacDonald (1995) menegaskan kesetiaan sebagai kunci dari perkawinan monogami, yang menjadi karakteristik perkawinan Katolik. Perkawinan monogami akan bertahan seumur hidup jika para pasangan setia menjaga hubungan mereka yang eksklusif satu sama lain. Komitmen kesetiaan menjamin dan menjaga persekutuan yang permanen (Fuentes 1998).

Kesetiaan merupakan salah satu aspek sangat penting dalam menjalin relasi suami istri. Pada saat mengucapkan janji perkawinan, keduanya sepakat bahwa seluruh cinta, perasaan, dan komitmen diberikan kepada pasangan. Kesetiaan yang dituntut oleh masing-masing pihak dalam

sebuah hubungan asmara adalah tuntutan kepada pasangannya untuk berkomitmen terhadap kata-kata yang pernah ia lontarkan. Maka begitu pulalah kesetiaan dalam bidang-bidang lain. Kesetiaan menjadi sebuah masalah jika ada yang melakukan penipuan terhadap satu sama lain. Apalagi kalau salah satu memandangnya secara remeh, sementara yang lain melihatnya sebagai sebuah isu besar.

Kesetiaan suami istri mencakup banyak aspek. Kesetiaan fisik merupakan salah satu ukuran yang paling gampang diukur. Kesetiaan fisik dinyatakan dalam komitmennya untuk tidak melakukan hubungan seks dengan orang lain selain dengan pasangannya sendiri. Relasi seksual fisik untuk sebagian pasangan dapat saja mencakup ciuman selama bertemu. Mungkin untuk pasangan tertentu, ciuman seperti ini tidak menjadi masalah. Begitu pula dengan pelukan waktu berjumpa dengan orang lain. Ada pasangan yang menerima hal tersebut, ada yang tidak karena menimbulkan rasa cemburu.

Kesetiaan satu sama lain terasa lebih sulit pada tahap kesetiaan emosional. Semua orang tahu bahwa hal yang dibutuhkan dalam relasi suami istri tentunya cinta satu sama lain. Namun dalam kehidupan riil, relasi suami istri tidak selalu demikian. Ada masa di mana pasanganmu selalu memenuhi kebutuhan emosimu, namun ada saat-saat tertentu hal itu tidak dapat terpenuhi olehnya. Karena itu, kesetiaan emosi adalah situasi emosi di mana seseorang tidak memberikan ruang kepada yang lain untuk masuk dan menguasai emosi terutama ketika berada bersama dengan orang lain di tempat kerja atau tempat lainnya. Ketika hal itu terjadi, maka ancaman terhadap kesetiaan pun mulai menjadi kenyataan.

Relasi emosional antara manusia pada dasarnya bersifat sangat terbuka. Emosi seseorang tidak pernah tertutup pada orang tertentu saja. Ketika dua orang berada dalam perasaan cinta satu sama lain, keduanya tidak bisa menutup diri bagi keluarga atau teman dekatnya. Keterbukaan emosi terhadap teman dekat atau keluarga bukanlah suatu masalah yang mengganggu cinta mereka berdua sejauh hal itu tidak ditempatkan sebagai yang lebih penting daripada relasi mereka sendiri.

Kesetiaan di antara suami istri harus meliputi kesetiaan pada hal-hal kecil yang ada pada kehidupan mereka, agar keduanya dapat hidup dengan dipenuhi cinta, kasih sayang, penghormatan, dan ketulusan dalam hati, tidak saling menyakiti satu sama lain.

Menurut Michael P Johnson (1998), penggagas teori komitmen perkawinan dari The Pennsylvania State University, komitmen perkawinan perlu dipahami dalam 3 bentuk: (1) *komitmen personal*, yaitu keinginan bertahan karena cinta kepada pasangan dan perasaan puas terhadap hubungan itu sendiri; (2) *komitmen moral*, yaitu rasa bertanggung jawab secara moral baik kepada pasangan maupun janji perkawinan; dan (3) *komitmen struktural* yang berbicara mengenai komitmen untuk bertahan dalam suatu hubungan karena alasan-alasan struktural seperti yang disebutkan di atas.

Paus Yohanes Paulus II, dalam *Familiaris Consortio* (33) menegaskan bahwa cinta kasih suami-istri merupakan partisipasi istimewa dalam misteri kehidupan dan cinta kasih Allah sendiri. Tugas Gereja adalah menjaga dan melindungi martabat luhur perkawinan. Dari segi moralitas perkawinan, Gereja adalah Guru dan Ibu.

Sebagai Guru, Gereja selalu mewartakan norma moral yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kehidupan secara bertanggung jawab. Gereja bukan sebagai pencipta norma itu, tapi dalam kepatuhan kepada kebenaran yakni Kristus sendiri, Gereja menafsirkan norma moral dan menyajikannya kepada semua orang yang beriktikad baik.

Sebagai Ibu, Gereja selalu dekat dengan banyak suami-istri yang sedang mengalami kesulitan. Gereja sungguh memahami situasi mereka yang kadang memang sangat sukar. Gereja merangkul suami-istri yang mengalami kesulitan bukan hanya dalam pelaksanaan konkret norma moral, tetapi juga dalam memahami nilai-nilai yang terpaut dengannya. Dalam hal ini termasuk juga di dalamnya masalah perselingkuhan dan ancaman terhadap keutuhan perkawinan.

Cinta sejati mengandung unsur kesetiaan satu sama lain. Salah satu bentuk perwujudan dari cinta dan kesetiaan tersebut adalah perkawinan

monogami di mana suami harus menyerahkan diri seutuhnya kepada istrinya dan sebaliknya istri pun harus menyerahkan dirinya secara utuh kepada suaminya. Perkawinan monogami menuntut mereka untuk tidak boleh membagi cinta dan kesetiaan kepada pribadi-pribadi yang lain. Yesus menegaskan, “Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka berdua bukan lagi dua, melainkan satu” (Mat. 19:5-6a).

Selanjutnya, dicatat dalam Kanon 1134 bahwa dari perkawinan Katolik yang sah lahirilah ikatan yang eksklusif dan permanen. Perkawinan bersifat eksklusif karena hubungan suami istri itu sangat khusus dan bukan sekadar hubungan pertemanan atau pun persahabatan saja. Hubungan yang demikian hanya terjadi karena mereka itu suami istri (Raharso, 2014: 78).

Relasi suami istri dalam perkawinan sesungguhnya mengekspresikan dan lebih dari itu merupakan simbol hubungan kesetiaan antara Allah terhadap umat-Nya atau Kristus terhadap Gereja-Nya (Ef. 5:22). Karena itu, keagungan cinta Tuhan yang rela menyerahkan nyawa-Nya demi keselamatan umat-Nya dan kesetiaan-Nya terhadap umat-Nya harus merupakan model dalam menentukan tuntutan etis (moral) suatu perkawinan Katolik. Maka, perselingkuhan sangat dilarang dalam hidup perkawinan Katolik. Perselingkuhan menunjukkan ketidaksetiaan terhadap pasangan dan juga penyelewengan atau pengkhianatan terhadap janji komitmen pernikahannya. Lebih dari itu, perselingkuhan merupakan sebuah dosa yang dapat merongrong keluhuran martabat perkawinan Katolik.

Kesetiaan juga tampak dalam kebersamaan hidup perkawinan yang bersifat permanen, di mana hubungan itu berlangsung seumur hidup. Perkawinan Katolik yang sah dan sakramen tidak bisa dibatalkan oleh siapa pun kecuali oleh kematian. Perkawinan Katolik sesungguhnya bersifat monogami dan tak terceraiakan. Sekali menikah dengan seseorang, maka itu untuk sepanjang hayat. Jika pasangan menjadi cacat setelah

pengukuhan resmi pernikahan di Gereja, maka tak boleh diceraikan oleh pasangannya. Jika pasangan sudah tua dan tidak cantik lagi, maka tidak boleh ditinggalkan sendirian. Dalam keadaan apa pun, harus tetap setia sampai mati. Kata Kanon 1056:

Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak tercairkan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen.

Kesetiaan dalam perkawinan berarti *apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia*. Hanya kematianlah yang dapat menghentikan sebuah perkawinan Katolik yang sah dan sakramental. Tidak ada satu kuasa manusia pun yang dapat melakukan hal ini. Perceraian sipil atau pun perceraian adat atau perceraian secara pribadi, tidak dapat menjadi alasan untuk menghentikan perkawinan Katolik yang sah dan sakramental.

BAB 9

KEDEWASAAN DALAM PERKAWINAN

Perkawinan menjadi sesuatu yang membahagiakan ketika dilakukan dengan persiapan yang matang dan memadai. Banyak studi menemukan bahwa makin dewasa seseorang menikah, makin kecil ruang kegagalan dan perceraianya; sebaliknya makin tidak dewasa seseorang menikah, makin besar ruang untuk kegagalan dan perceraian. Oleh karena itu, perkawinan bukanlah sekadar ritual yang seseorang boleh masuki tanpa persiapan yang memadai. Para calon nikah harus mengetahui apa hakikat dari sebuah perkawinan.

Perkawinan tidak boleh dilakukan hanya karena harus menikah tetapi terutama karena sudah siap menikah. Motivasi perkawinan bukan muncul karena orang di sekitar sudah menikah, tetapi terutama karena sudah tepat waktunya untuk menikah. Kitab Suci mengatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya (Pkh. 3:1-8). Ada waktu yang tepat untuk menikah. Waktu yang tepat dan pengetahuan yang benar tentang kapan harus menikah akan memengaruhi kesuksesan dalam menikah.

Konsep Kedewasaan

Konsep kedewasaan sekurang-kurangnya ditinjau dari dua aspek: usia (fisik) dan mental. Secara usia (fisik), kedewasaan diasosiasikan dengan usia tertentu yang melewati usia anak-anak dan usia pubertas atau remaja. Anak-anak diyakini sebagai usia tidak dewasa karena mereka memandang dirinya sebagai pusat dunia, memiliki segala hal yang baik, dan mengutamakan dirinya melebihi semua yang lain. Semakin anak itu besar dan dewasa, dia semakin melupakan dan mengurangi rasa egonya

dan mulai mengontrol dirinya secara lebih baik. Seseorang masih belajar untuk bekerja sama, saling membagi dan berkompromi atau bernegosiasi dengan sesama.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330, kedewasaan ditentukan oleh usia genap dua puluh satu tahun. Dikatakan: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin.” Penentuan usia genap 21 tahun merupakan sesuatu yang pasti. Namun apakah setiap orang yang memasuki usia (fisik) 21 tahun memiliki sikap kedewasaan? Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang yang belum menunjukkan kedewasaan walaupun sudah melewati usia tersebut. Oleh karena itu, kedewasaan usia (fisik) ini harus dilengkapi dengan kedewasaan secara mental.

Secara mental, kedewasaan merupakan sebuah proses yang dinamis dan kompleks. Kedewasaan adalah sebuah kemampuan untuk melakukan sesuatu secara bertanggung jawab dan berdasarkan keputusan yang sadar. Itu sebuah kemampuan untuk membuat keputusan dan bertahan sesuai dengan keputusan tersebut. Itu sebuah kemampuan untuk mengelola berbagai potensi kemampuan dan energi dalam rangka menghasilkan sesuatu yang positif dan produktif. Kedewasaan selalu menunjukkan integritas seseorang. Orang dewasa mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dia mampu mengendalikan kata-katanya dan hidup sesuai dengan kata-katanya.

Menurut pandangan Rachman (2009), kedewasaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) berpikir objektif, 2) berpikir positif, 3) mampu mengendalikan dan menyalurkan emosi, 4) bertanggung jawab, dan 5) mampu membina hubungan interpersonal yang harmonis dan konsisten dalam jangka waktu yang relatif lama. Gordon Allport (1961) menggambarkan kedewasaan dengan ciri-ciri: 1) memiliki *sense of self* yang kuat seperti mampu mengambil keputusan; 2) mampu menjalin hubungan dengan orang secara sehat; 3) memiliki kematangan emosi; 4) mampu menerima diri secara sehat dan seimbang; 5) mampu memberikan pendapat dan keputusan; 6) mampu hidup secara harmonis.

Secara sosial, kedewasaan sering ditentukan berdasarkan status menikah, status pekerjaan, atau pun status tinggal pisah dari orang tua. Selain itu status kedewasaan secara sosial ini juga dikaitkan dengan perilaku sosial seseorang seperti mampu menghargai lawan bicara, berkomunikasi dengan sopan santun, berpikir sebelum bertindak, tidak cepat terpancing dan meledak-ledak, mampu mengendalikan diri dalam konflik dan sebagainya.

Kedewasaan untuk Menikah

Perkawinan bukanlah sekadar permainan anak-anak. Terlalu besar risikonya jika perkawinan dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Perkawinan hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah siap dan dewasa untuk menikah. Kedewasaan sangat penting untuk sebuah perkawinan, karena tanpa itu dalam kehidupan bersama akan mudah mengalami salah pengertian, egoisme, dan konflik. Kedewasaan adalah merupakan suatu fase pada kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan.

Perkawinan menuntut sebuah keberanian dan tanggung jawab dalam membuat keputusan. Keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan akal sehat yang benar dan sehat serta kemauan bebas yang bertanggung jawab. Keputusan menikah merupakan salah satu keputusan yang sangat penting dilakukan oleh seseorang di dalam hidupnya. Menurut Kitab Suci, keputusan menikah membuat seseorang hidup bersama orang yang dipilihnya selama hidup selanjutnya. Itu sebuah keputusan yang tidak bisa diubah-ubah. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus dilakukan secara matang dan bertanggung jawab. Keputusan demikian menuntut kedewasaan seseorang. Kedewasaan selalu mengandaikan adanya pengalaman dan pengalaman membutuhkan waktu.

Kedewasaan untuk menikah pada dasarnya agak kompleks dan mencakup banyak aspek: fisik, mental, rohani, ekonomi, moral, sosial. Secara fisik, orang yang hendak menikah bukanlah lagi anak-anak

atau remaja. Dia sudah siap untuk hidup bersama sebagai suami istri melalui hubungan seksual yang wajar dan manusiawi. Secara ekonomis, orang yang hendak menikah harus mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan untuk kehidupan keluarganya. Dia tidak bergantung pada orang lain secara ekonomis dan bahkan mampu menafkahi pasangannya.

Secara sosial, orang yang hendak menikah mampu menjalin relasi sosial yang harmonis dan proporsional tanpa diskriminasi atau pun tanpa tindakan asosial. Secara mental, calon nikah mampu mengendalikan dan mengelola berbagai emosinya secara konstruktif dan produktif. Secara moral, orang yang hendak menikah mampu mengendalikan hawa nafsu seksualnya sesuai dengan etika moral yang berlaku.

Secara rohani, calon nikah mampu mengembangkan nilai-nilai kebajikan rohaniah, yaitu: cinta, harapan, dan iman sehingga memperkuat nilai-nilai kebajikan manusiawi seperti kebenaran, tanggung jawab, keadilan, kejujuran, kesetiaan, komitmen, dan sebagainya (Kej. 2:24-25; Mat. 19:4-6; Ibr. 6:1; 1Kor. 3:1-4; 1Kor. 13:11). Secara sederhana, kedewasaan untuk sebuah perkawinan mencakup: *pertama*, kemampuan mengendalikan ego, karena sosok yang egois merupakan ciri anak-anak; *kedua*, kemampuan mengendalikan emosi; dan *ketiga*, kemampuan memiliki visi masa depan sehingga mampu menghadapi berbagai dinamika kehidupan.

Dalam Kitab Hukum Gereja Katolik, kedewasaan menikah pertamanya ditentukan secara usia (fisik). Pasal 1083 Ayat 1 mengatakan: “Pria sebelum berumur genap enam belas tahun, dan wanita sebelum berumur genap empat belas tahun, tidak dapat menikah dengan sah”. Pasal ini menegaskan bahwa usia 14 tahun untuk wanita dan 16 tahun untuk pria diyakini sebagai usia minimal untuk kedewasaan fisik dalam persyaratan pernikahan orang Katolik. Dengan demikian, wanita dapat menikah secara sah jika dia sudah merayakan ulang tahun yang ke-14 dan pria yang ke-16. Mereka yang belum merayakan hari ulang tahun yang ditentukan, dianggap sebagai orang yang belum dewasa untuk menikah.

Penentuan usia minimal kedewasaan tersebut tentunya memberikan dampak yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Dapat dipastikan

bahwa ketentuan usia di atas didasarkan pada kenyataan anak-anak di negara barat yang pertumbuhannya tergolong cepat. Karena itu, usia minimal kedewasaan tersebut tidak harus diterapkan di Indonesia.

KHK Pasal 1083 Ayat 2 sesungguhnya memberikan kewenangan kepada setiap Konferensi Waligereja untuk menentukan usia yang lebih tinggi. Karena itu, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) berhak dan bertanggung jawab menentukan usia yang lebih tinggi. Jika KWI tidak menentukan usia tersebut, maka setiap keuskupan boleh menentukan usia minimal kedewasaan. Kenyataannya, kebanyakan keuskupan di Indonesia menentukan usia 17/18 tahun untuk wanita dan 19/20 tahun untuk pria.

Kedewasaan fisik sering diasumsikan sebagai dasar dari kedewasaan mental atau kepribadian. Namun tidak jarang terjadi, ada orang yang usianya sudah melebihi batas minimal, namun belum menampakkan diri sebagai pribadi dewasa. Kedewasaan menuntut sikap mental yang mampu menghadapi ketidaknyamanan, frustrasi, kekurangan tanpa keluhan yang luar biasa. Orang yang dewasa dalam menikah menyadari bahwa mereka tidak mampu melaksanakan segala-galanya secara sempurna. Mereka sadar bahwa mereka tidak harus memiliki segala sesuatu. Namun bagi mereka yang penting adalah mampu memberikan ruang dan waktu yang terbuka untuk membuat perubahan di dalam kekurangan mereka.

Kitab Hukum Kanonik menentukan beberapa ciri kedewasaan mental seseorang agar mampu menikah secara sah. Pasal 1095 Ayat 1 secara khusus menegaskan bahwa hanya pribadi atau orang yang mampu menggunakan akal budi secukupnya yang dapat menghasilkan perkawinan yang sah. Orang tersebut mengetahui apa yang dilakukannya dan bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Orang yang tidak tahu tentang apa yang dia perbuat pada saat melakukan sesuatu atau orang yang tidak sadar menggunakan potensi pengetahuan dan kehendaknya, seperti pada anak-anak atau pun orang yang sinting atau gila, dikelompokkan sebagai orang yang tidak mampu untuk menikah (KHK 1095 Ayat 1).

Sebagai contoh dapat diceritakan kasus berikut. Josef (bukan nama sebenarnya) berasal dari keluarga Katolik yang sangat baik. Dia sudah

menyelesaikan belajarnya di perguruan tinggi. Karena itu dia mau menikah dengan perempuan idamannya, Dewi. Tidak ada hal yang aneh dengan Josef kecuali dalam bulan tertentu dia menderita sinting (otak miring). Biasanya hal itu terjadi sekali setahun dan berlangsung tidak lama. Karena itu rencana dan persiapan pernikahan dengan Dewi dilakukan secara baik oleh kedua keluarga dan dua pribadi bersangkutan. Mereka telah sepakat tentang hari pernikahannya. Namun ketika hari pernikahan tiba, di luar dugaan, si Josef mulai dengan sakitnya itu. Dia mulai sinting dan tak sadar diri. Semua perkataan dan perbuatannya dilakukannya tanpa sadar. Dalam situasi seperti ini Josef digolongkan sebagai orang yang tidak mampu menggunakan akal budi secukupnya. Karena itu perkawinan antara Josef dan Dewi tidak boleh dilakukan. Jika itu dilakukan, kemungkinan besar tidak sah karena si Josef tidak sadar akan pernyataannya termasuk pernyataan janji nikah.

Orang/pribadi yang mau menikah juga dituntut memiliki kemampuan dan kecakapan membuat dan mengambil keputusan yang matang dan dewasa, yakni suatu kemampuan untuk membuat penilaian yang matang terhadap suatu hal atau tindakan, lalu selanjutnya mampu membuat pilihan yang bebas. Orang yang menikah haruslah terlebih dahulu mengerti segala hak dan kewajiban perkawinan yang akan disandangnya sebagai suami atau istri atau sebagai orang tua; selanjutnya dia harus mampu menilai dengan masak semua hal itu dan secara bebas mau memilihnya, menghayati, dan mengembannya dalam hidup perkawinan (KHK 1095 Ayat 2; *bdk.* Bria, 2007: 34).

Misalnya si Agustina, seorang gadis berusia dua puluh tiga tahun. Dia dibesarkan sebagai anak manja. Karena itu segala sesuatu diurus oleh orang lain. Dia sendiri tak tahu urus diri kecuali makan, tidur, dan ngobrol. Setelah makan, piring diletakkan begitu saja; pakaian harus diurus oleh orang lain. Dia juga tidak tahu tentang tugas kewajiban seorang istri atau pun seorang ibu. Seandainya dia mau menikah dan memasuki pernikahan dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku seperti itu, maka kemungkinan besar dia tidak akan mampu mengurus diri apalagi mengurus suami dan

rumah tangganya. Dia tidak mampu bertindak sebagai seorang istri atau pun seorang ibu untuk anak-anaknya. Orang yang setelah menikah tetap saja hidup manja seperti anak-anak dan tidak tahu mengurus rumah tangganya serta tidak tahu mengasuh anaknya, kemungkinan besar dia tidak mengerti dan tidak mampu mengemban tugas sebagai suami atau istri atau orang tua. Jika orang seperti ini menikah, maka perkawinannya bisa saja tidak sah.

Bisa juga terjadi bahwa seseorang mempunyai kemampuan untuk mengerti hakikat atau kodrat suatu perkawinan. Dia juga mampu membuat penilaian dan mengambil keputusan untuk memilih secara matang. Namun yang bersangkutan tidak mampu mengemban atau memenuhi kewajiban hakiki tersebut karena adanya kelainan psikis. Misalnya, seorang yang homoseks (gay atau lesbian) dapat mengerti tugas kewajiban dan hak dalam suatu perkawinan, namun mereka tidak mampu menjalankan tugas sebagai suami (dan bapak) atau istri (dan ibu). Demikian juga seorang yang bermental poligami. Dia mengetahui hakiki perkawinan Katolik yang monogami, namun dia tidak mampu mengemban atau menjalankan hidup perkawinan hanya dengan seorang istri. Dalam konteks ini, kelainan psikis atau alasan psikis lainnya menyebabkan dia tidak dapat melakukan perkawinan Katolik yang sah dan sakramental (Sheehy, 1995: 116).

KHK Pasal 1096 menuntut calon nikah untuk memiliki pengetahuan yang memadai agar pernikahannya sah. Mereka harus mengetahui bahwa perkawinan harus terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita, bahwa perkawinan menuntut keduanya untuk hidup bersama, dan harus terbuka kepada kelahiran anak. Pengetahuan ini diandaikan ada sesudah masa pubertas. Pasal 1096 berbunyi sebagai berikut:

- § 1. Agar dapat ada kesepakatan nikah, perlulah para mempelai sekurang-kurangnya mengetahui bahwa perkawinan adalah KHK – 243 suatu persekutuan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terarah pada kelahiran anak, dengan suatu kerja sama seksual.
- § 2. Ketidaktahuan itu setelah pubertas tidak diandaikan.

BAB 10

KEJUJURAN DALAM PERKAWINAN

Perkawinan adalah sesuatu yang kudus dan merupakan salah satu sakramen dalam Gereja Katolik. Oleh Kristus, perkawinan telah dijadikan tanda dan sarana keselamatan bagi manusia. Maka, perkawinan harus dijalankan dengan sikap yang tulus dan semangat yang jujur. Para calon nikah harus memiliki kesatuan kata hati dan kata mulut, keselarasan antara bisikan suara hati dan pernyataan janji nikah di hadapan imam dan para saksi, serta kesatuan antara pikiran dan tindakan dalam menerima Sakramen Perkawinan di Gereja. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat (Mat. 5:37).

Pernikahan sakramental menjadi sah jika perjanjian yang diucapkan mempelai datang dari sikap yang jujur, tulus, dari hati nurani, dan tidak ada kebohongan di dalamnya. Apa yang diucapkan pada saat perjanjian pernikahan memiliki dampak hukum pada legalitas perkawinan. Apa yang diucapkan di bibir harus sesuai dengan apa yang diniatkan di dalam hati dan dimaksudkannya dalam pikiran. Bab ini mendeskripsikan kejujuran sebagai satu fundamen dasar berdiri kokohnya perkawinan keluarga Katolik.

Simulasi Perkawinan

Jika seseorang menjalankan kesepakatan nikah hanya di mulut saja dan tidak datang dari hati yang mendalam, maka perkawinan yang demikian menjadi tidak sah. Misalnya, si Adi dan si Ati mengungkapkan

perjanjian perkawinan dengan lantang di hadapan imam dan para saksi; namun dalam hatinya masing-masing atau dalam pikirannya ada dan terkandung keinginan (kemauan) untuk tetap menikahi pacar lainnya yang telah lama ditinggalkannya, maka perkawinan Adi dan Ati dapat saja menjadi tidak sah. Bahkan keinginan untuk tidak setia dalam hubungan intim atau ketidakmauan memiliki anak, yang muncul pada saat mengungkapkan janji perkawinan, atau pun terkandung keinginan untuk meninggalkan atau menceraikan pasangan karena merasa bosan bersamanya setelah beberapa tahun, dapat juga membuat perkawinan tidak sah.

Kasus seperti ini dikenal sebagai simulasi atau kesemuan karena terjadi ketidakcocokan antara pernyataan lahiriah dengan kehendak sebenarnya di dalam batin. Menurut aturan, untuk sahnya suatu perkawinan, kemauan yang dinyatakan dalam kata-kata dan perbuatan harus sungguh-sungguh merupakan pengungkapan kehendak batiniah

Kata simulasi berarti *to give a false appearance or to act like, to imitate*. Proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya. Membuat sesuatu seolah-olah seperti aslinya. Simulasi dalam perkawinan berarti ketidaksesuaian antara kata-kata atau ucapan janji perkawinan dengan kehendak hati pada saat peneguhan perkawinan. Di sini ada divergensi antara kehendak hati nurani dengan manifestasi eksternal. Simulasi itu bisa bersifat total atau pun parsial. Total berarti pada saat nikah orang itu mengucapkan kata-kata janji perkawinan namun di dalam hatinya dia tidak menghendaki perkawinan tersebut. Hal itu sering terjadi pada mereka yang menikah karena adanya ancaman atau paksaan.

Parsial berarti pada saat pengucapan janji nikah dia menerima perkawinan itu namun dia tidak mau menerima salah satu atau semua sifat, tujuan, dan hakikat perkawinan Katolik seperti kebersamaan permanen, kesetiaan, anak, dan sebagainya. Orang yang menjalankan kesepakatan nikah hanya di mulut saja dan tidak datang dari hati yang mendalam, maka perkawinan itu tidak sah. Perkawinan Katolik harus dilakukan dengan semangat dan hati yang tulus.

Kanon 1101 Ayat 2 berbunyi:

Tetapi bila salah satu atau kedua belah pihak dengan positif kemauannya mengecualikan perkawinan itu sendiri, atau salah satu unsur hakikat perkawinan, atau salah satu sifat perkawinan yang hakiki, ia menikah dengan tidak sah.

Perkawinan Katolik yang kudus harus dirayakan dalam semangat dan hati yang tulus. Orang yang menyembunyikan sesuatu terhadap calon pasangan dengan motif agar calonnya tetap mau dengan dia, juga menikah dengan tidak sah. Penipuan tersebut dilakukannya agar calonnya tetap mau menerima dia sebagai calon suami atau istrinya. Jika yang disembunyikan itu diketahui, maka yang bersangkutan pasti tidak mau menikah dengannya. Misalnya Anti menyembunyikan bahwa dia sudah hamil dengan laki-laki lain. Dia tahu jika hal itu disampaikan kepada calon pasangannya, maka calonnya akan tidak mau menikah dengannya.

Penipuan adalah suatu perbuatan mengkhianati kebenaran yang sesungguhnya agar memperoleh sesuatu yang diinginkannya. Dalam perkawinan hal itu dilakukan agar calon pasangannya mau menikah dengannya. Untuk tujuan tersebut, dia menyembunyikan kekurangan tertentu yang ada padanya, seperti penyakit menular atau penyakit seksual tertentu, kebiasaan sadistis, impotensi, dan sebagainya. Penyembunyian ini pada dasarnya menimbulkan kehancuran perkawinan ketika diketahui oleh pasangannya.

Kata KHK 1098:

Orang yang menikah karena tertipu oleh muslihat yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan mengenai suatu sifat dari pihak lain yang dari hakikatnya dapat sangat mengacau persekutuan hidup perkawinan, menikah dengan tidak sah.

Perkawinan yang disertai dengan penipuan dapat membuat perkawinan itu tidak sah. Kriteria penipuan yang membuat perkawinan tidak sah adalah sebagai berikut.

- Di sini penipuan dilakukan dengan sengaja agar orang tersebut mau menikahinya. Jadi tujuan penipuan adalah agar orang mau menikah dengannya.
- Cara menipunya ialah dengan menyembunyikan suatu kekurangan yang ada padanya atau dengan mengatakan hal-hal yang tidak ada padanya. Di sini penipuan mempersempit keputusan bebas calon pasangan. Misalnya, menyembunyikan bahwa dia sudah hamil, narkoba, lesbian, menderita sakit berat, atau menceritakan bahwa dia sarjana padahal tidak.
- Akibatnya, ketika diketahui penipuan, orang yang ditipu langsung meninggalkan penipu dan perkawinan langsung bubar.
- Sifat atau kualitas penipuannya harus riil dan berat. Riil/nyata berarti penipuan sungguh-sungguh ada. Berat berarti penipuan itu membuat perkawinan fatal atau gagal ketika penipuannya diketahui oleh pasangannya. Pada saat itu, pasangan langsung lari dan memutuskan perkawinan itu.

Penipuan yang sering dilakukan antara lain dalam bentuk sebagai berikut.

- § Mengaku masih *single* padahal sudah mempunyai istri/suami dan anak. Penipuan semacam ini pada umumnya dibarengi dengan pemalsuan identitas statusnya.
- § Mengaku sudah bercerai dengan istri/suaminya yang sah, padahal perceraian itu belum terjadi.
- § Mengaku istri/suaminya sudah meninggal dunia, padahal masih hidup atau masih segar bugar.
- § Mengaku sebagai anggota aparat pemerintah misalnya dari TNI, Polri, Aparat Sipil Negara, dan profesi lain. Untuk meyakinkan calon korbannya tak segan-segan penipu ini memperlihatkan selebar foto dirinya yang berpakaian seragam. Tak jarang pula ketika apel/

berkencan ke rumah calon istri/suaminya dia juga memakai pakaian seragam. Kedoknya baru terbongkar setelah pihak calon korban atau ada pihak lain yang melihat kejanggalan pada penampilannya.

- § Mengaku sebagai pengusaha sukses dan banyak uang. Penipu seperti ini tak segan-segan menyewa kendaraan bermotor, memakai jas lengkap menunjukkan foto rumah mewah dan gaya-gaya lainnya.

Laki-laki/perempuan yang menikah dengan jalan menipu biasanya berlagak sopan, tutur katanya manis, ramah, baik hati, mesra, menunjukkan kasih dan rasa cinta berlebihan. Ketika tujuannya tercapai, dia mulai menunjukkan keasliannya. Pada saat itu muncul perbedaan pendapat, pertengkaran, dan berbagai bentuk konflik. Seiring dengan berjalannya waktu, pasangannya mulai menyadari penipuan yang dilakukannya. Pasangannya pun mulai merasakan beban penderitaan akibat dari kekurangan yang ditipunya. Dalam situasi yang paling serius, pasangannya pun meninggalkan si penipu.

Kemauan menikah bukan saja merupakan produk kehendak tetapi juga produk intelek. Karena itu, kemauan menikah mengandaikan pengetahuan yang benar dan memadai tentang apa yang dimauinya (diingininya). Saya mau menikah dengan si Apri karena saya tahu benar tentang apa yang saya inginkan pada dia. Di sini bukan hanya tahu mukanya, tapi juga tahu pikirannya, emosinya, hatinya, latar belakang keluarga, cita-cita, harapannya, dan sebagainya. Kemauan yang didasarkan pada pengetahuan yang memadai akan memperoleh hasil yang jauh lebih baik daripada kemauan yang didasarkan hanya karena pengetahuan yang tidak memadai.

Kemauan menikah sering juga dipengaruhi oleh motivasi seseorang. Ada motivasi yang baik, ada motivasi yang kurang baik. Di dalam perkawinan misalnya, si Ali mau menikah dengan si Cica agar memperoleh teman hidup yang sepadan. Ada juga yang mau menikah karena ingin mempunyai suami atau istri yang pandai mendidik anak. Tapi ada juga kemauan yang bersifat kurang memadai. Si Agus mau

menikah dengan si Berta karena mau memperoleh warisan keluarganya atau mau membuktikan kepada yang lain bahwa dia hebat atau mampu mempersunting yang paling cantik atau paling ganteng. Perkawinan yang dilakukan dengan motivasi buruk tidak saja memengaruhi kelanggengan hidup perkawinan tersebut, tetapi dapat saja memengaruhi keabsahannya. Perkawinan yang sah menuntut motivasi yang baik dan benar.

Hakikat Kejujuran di dalam Perkawinan

Kejujuran merupakan faktor yang paling menentukan sebuah relasi perkawinan. Dia menjadi fondasi kehidupan keluarga dan sangat krusial dalam segala aspek kehidupan bersama antara suami dan istri. Dia sangat esensial ketika berdiskusi tentang anak, keuangan, pekerjaan, relasi sosial dalam kehidupan perkawinan; tanpa kejujuran segala sesuatu menjadi labil dan tidak menentu. Itu sama halnya dengan sebuah rumah yang memiliki struktur yang jelek, sehingga cepat atau lambat rumah itu akan hancur berantakan. Kitab Suci mengatakan, letakkan alas rumahmu di atas wadas perkasa yang kokoh. Demikian pula dengan rumah tangga. Jika tidak ada kejujuran, maka suami atau istri tidak pernah mengetahui secara tepat pasangannya dan apa yang terjadi dengan pasangannya.

Kejujuran merujuk pada integritas seseorang dalam membangun relasi dengan sesama. Kejujuran adalah sikap seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya atau sebenarnya, tidak ditambahi atau pun tidak dikurangi. Kejujuran merupakan manifestasi dari keimanan. Jujur berarti bersikap apa adanya; dia tidak dicampuri dengan kebohongan-kebohongan. Orang yang jujur berarti orang yang perkataannya benar, yang perbuatannya selalu lurus. Bersikap jujur kepada sesama berarti selalu membuka komunikasi dengan sesama. Bersikap jujur dalam berkomunikasi tentunya sangat mendasar dalam menyelesaikan masalah. Bersama dengan transparansi, kejujuran menjadi alat penting untuk membangun cinta sejati dan senjata melawan perselingkuhan. Keduanya memberikan fondasi yang kuat pada perkawinan dan membentuk kepercayaan satu sama lain. Ketika seseorang memilih ketidakjujuran,

dia menghilangkan peluang istimewa bagi istri atau suami untuk saling mencintainya.

Kejujuran sesungguhnya membuahkan hidup yang tenang. Orang yang jujur tidak pernah merasa cemas atau khawatir akan apa yang dilakukan atau dikatakannya. Kejujuran juga membuat pikiran tenang karena hal itu menjadi “tabungan” atau jaminan untuk masuk surga. Kejujuran juga membantu orang untuk mendapatkan pekerjaan. Orang yang jujur mudah dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pekerjaan tertentu. Kejujuran juga membuat banyak orang senang dengannya sehingga dia memiliki banyak teman. Kejujuran mendorong orang untuk meraih kesuksesan. Dia juga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sehingga dia sukses. Kejujuran juga membuat seseorang memiliki nama dan menjadi panutan bagi orang lain.

Kejujuran menjadi kunci utama untuk sebuah relasi yang sehat. Bersikap jujur terhadap sesama menjadi sangat vital dalam membuka komunikasi satu sama lain. Kejujuran juga penting untuk sebuah kebenaran. Orang yang jujur akan berbicara benar. Orang berbicara benar mudah dipercaya. Ketika seseorang diakui kejujurannya, maka orang lain akan mengakui dan menerima kebenaran yang disampaikannya. Dia akan mudah dipercaya daripada orang yang tidak jujur atau diragukan berbicara benar. Orang jujur memiliki kebebasan penuh dalam bertindak; dia tidak pernah merasa cemas, takut, atau terbebani. Dia selalu tampil percaya diri dan tidak memiliki beban ketika melakukan sesuatu. Dia berani untuk mengatakan apa adanya tanpa takut pada kekuasaan atau pada otoritas yang otoritarian. Dia merasa optimis dalam melakukan sesuatu, tanpa ada rasa ragu dalam benak, walaupun hasil yang tidak memuaskan. Dia juga menikmati dengan senang atas berbagai dinamika situasi yang dihadapinya termasuk dalam berbagai tantangan.

Sebaliknya, ketidakjujuran dapat memunculkan perasaan, pikiran, dan perilaku yang tidak nyaman. Semua hal ini membahayakan dan dapat menghancurkan relasi dengan sesama, termasuk perkawinan. Ketidakjujuran akan menyebabkan hilangnya kepercayaan dan meng-

gali lubang untuk konflik, keraguan, curiga, ketidaknyamanan, atau pun kemarahan. Itu membuat sebuah luka batin yang tidak mudah disembuhkan. Ketika pasangan mengetahui Anda tidak jujur, maka hilanglah kepercayaannya pada Anda. Sekecil apa pun sebuah ketidakjujuran, hal itu telah mengganggu rasa kepercayaan seseorang terhadap Anda. Bisa saja ketidakjujuran Anda dimaafkan, namun hal itu telah mengusik kenyamanan seseorang untuk percaya lagi kepada Anda. Dia menjadi kabut yang pekat dan sumber tegangan yang selalu mengganggu relasi Anda dengannya sampai kejujuran itu terpulihkan kembali.

Ketidakjujuran merupakan musuh semua orang karena merendahkan martabat seseorang dan memecahkan semua perkawinan. Ketidakjujuran menghancurkan kepercayaan dan cinta dalam sebuah perkawinan dan dapat membentuk tembok pemisah antara suami dan istri. Penipuan yang sangat kecil pun, termasuk penipuan untuk tujuan yang baik, seperti untuk menjaga kenyamanan pasangan atau membuat orang tidak tersinggung, akan tetap mengganggu relasi suami istri. Penipuan tentang perasaan atau pikiran sering kali bersifat kontraproduktif sehingga menghasilkan konflik yang tidak terkendali.

Bagi seorang wanita, kejujuran sang suami menjadi keharusan. Keterbukaan dan kejujuran memberikan rasa nyaman pada diri wanita. Ketika dia bertanya tentang perasaan dan pikiran Anda, sesungguhnya dia baru mencari tahu kejujuran. Sebaiknya ada diskusi terbuka antara pasangan sehingga tidak terjadi kecurigaan yang tidak perlu. Bersikap terbuka dan jujur sangat membantu pasangan suami istri untuk merasa lebih dekat, sehati sejiwa, dan membangun saling percaya dalam memperkuat relasi satu sama lain.

Dalam membangun sikap yang jujur dibutuhkan kesadaran akan kesederajatan dan saling butuh, tidak suka menghakimi, selalu bersikap ramah, disiplin dalam sikap dan kata-kata, sabar dalam diam, dan utamakan keselamatan semua pihak. Selanjutnya, setiap pihak harus mengetahui diri dan niatnya secara benar serta berusaha menyatakan apa adanya. Dalam relasi dengan sesama sebaiknya ada keselarasan antara kata-kata dan perbuatan. Ketika menanggapi perkataan dan tindakan

orang lain, tunjukkan sikap keterbukaan yang tulus tanpa ada kecurigaan atau prasangka. Jika ada hal yang tidak sepaham, maka bukalah ruang komunikasi dan *feedback*. Sangatlah dianjurkan untuk mampu membedakan pikiran dari orangnya dan bersikaplah “*ad rem*” (fokus pada masalah) dan bukan “*ad personam*” (pada orangnya).

Panggilan untuk Hidup Jujur

Kitab Suci mencatat, bagi orang yang beriman, hidup jujur merupakan sebuah panggilan dari Tuhan. Pemazmur (51:8) menulis: “Engkau menuntut ketulusan hati; penuhilah batinku dengan hikmat-Mu”. “Orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya adalah seperti gada, atau pedang, atau panah yang tajam (Ams. 25:18). Bagi Tuhan, ketidakjujuran adalah tidak baik. “Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan dan neraca serong itu tidak baik (Ams. 20:23). Dia menghendaki manusia bersikap jujur: “Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai dengan tipu daya” (1Tes. 2:3). Kejujuran merupakan salah satu perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa. “Jangan mencuri; jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu (Kel. 20:15-16). Yesus berkata “Jika ya, hendaklah kamu katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat” (Mat. 5:37).

Kejujuran membuat seseorang dihormati dan dikasihi oleh Allah dan sesama. “Bibir yang benar dikenang raja dan orang yang berbicara jujur dikasihi-Nya” (Ams. 16:13). Bahkan orang yang membuat kritikan dengan sikap jujur dipandang lebih terhormat daripada orang yang memuji dengan sikap tidak jujur. “Orang yang memberi teguran akhirnya lebih dihargai daripada orang yang memberi sanjungan (Ams. 28:23). “Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela.” (Mzm. 84:12). Nabi Yesaya menulis bahwa kejujuran membuahakan rasa tenang dan nyaman:

Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur,
yang menolak untung hasil pemerasan, yang melepaskan tangannya,

supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya, supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya, supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu; rotinya disediakan air minumnya terjamin (Yes. 33:15-16).

Kejujuran juga sangat penting untuk membawa manfaat baik bagi diri sendiri, maupun bagi orang lain termasuk negaranya. “Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya.” (Ams. 11:11). Paulus menegaskan bahwa Kerajaan Allah diperuntukkan bagi orang yang jujur:

Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah (1Kor. 6:9-10).

Tuhan juga sudah berfirman: “Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan, dan memelihara jalan orang-orang-Nya yang setia.” (Ams. 2:7-8). Karena itu, tepatlah jika Pemazmur mengatakan: “Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar; bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur!” (Mzm. 32:11).

Kitab Suci juga menegaskan berbagai hukuman bagi orang yang tidak jujur. “Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya.” (Ams. 11:3). Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman” (Rom. 1:18). “Orang jahat terjerat oleh kata-kata buruk yang diucapkannya; orang baik luput dari kesukaran. Setiap orang mendapat ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya; masing-masing diberi upah yang setimpal” (Ams. 12:13-14). “Kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur cepat hilang dan membawa orang ke liang kubur” (Ams. 21:6).

BAB 11

SEHAT UNTUK PERKAWINAN

Kesehatan adalah salah satu faktor penting dalam sebuah perkawinan, baik dalam proses pengambilan keputusan untuk menikah maupun dalam menghidupi sebuah perkawinan. Seorang yang tidak sehat secara fisik, misalnya orang yang menderita impotensi permanen/menetap, yang tidak mampu melakukan hubungan seksual selama hidupnya, dapat saja menjadi satu halangan bagi perkawinan yang sah. Demikian pula orang yang gila atau sakit mental pada saat perkawinan, juga tidak bisa melangsungkan perkawinan yang sah menurut ajaran dan hukum perkawinan Gereja Katolik.

Bab ini akan menguraikan bagaimana kesehatan adalah hal fundamental bagi kehidupan perkawinan, baik sebelum memutuskannya, saat peneguhan, maupun sesudahnya. Bagaimana pula pasangan menanggapi masalah kesehatan mereka selama masa perkawinan dan bagaimana Gereja berperan di dalamnya?

Perkawinan Orang yang Impoten

Kata impotensi (impoten) berasal dari kata Latin *im* (tidak) dan *potentia* (berdaya, kekuatan). Maka secara asal kata, impotensi merujuk pada ketiadaan daya, ketiadaan kekuatan. Dalam konteks perkawinan, impotensi berarti tidak mampu melakukan hubungan seksual secara normal dan manusiawi. Impotensi merupakan masalah seksual yang cukup umum di kalangan pria. Hal itu bisa terjadi karena berbagai macam faktor seperti depresi berat, gangguan hormon, penyempitan

pembuluh darah menuju penis, atau luka pada penis. Impotensi dapat juga terjadi sebagai efek samping obat-obat tertentu yang dikonsumsi secara berlebihan.

Impotensi berbeda dari infertilitas atau sterilitas (kemandulan). Impotensi merujuk pada ketidakmampuan melakukan hubungan seks. Seorang laki-laki yang impoten tidak mampu melakukan penetrasi seksual karena penisnya yang lemah tak mampu masuk ke vagina seorang perempuan. Sementara, infertilitas (kemandulan) merujuk pada ketidakmampuan memiliki dan menghasilkan anak. Orang yang mandul masih mampu melakukan hubungan seks atau penetrasi seksual, namun karena ada permasalahan dengan sperma atau sel telurnya, maka yang bersangkutan tidak dapat menghasilkan keturunan.

Pasal 1084 Kitab Hukum Kanonik menyatakan sebagai berikut:

§ 1. Impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului (*antecedens*) perkawinan dan bersifat tetap (*perpetua*), entah dari pihak laki-laki entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak entah relatif, menyebabkan perkawinan tidak sah menurut kodratnya sendiri.

§ 2. Jika halangan impotensi itu diragukan, entah karena keraguan hukum entah keraguan fakta, perkawinan tidak boleh dihalangi dan, sementara dalam keraguan, perkawinan tidak boleh dinyatakan tidak ada (*nullum*).

§ 3. Sterilitas tidak melarang dan tidak menggagalkan perkawinan, dengan tetap berlaku ketentuan Kan. 1098.

Pasal di atas, *pertama* menyebutkan secara implisit jenis impotensi yang dapat menyebabkan sebuah perkawinan tidak sah. Impotensi dapat dibagi berdasarkan waktu munculnya pada diri seseorang dan sifatnya. Berdasarkan waktu kejadiannya, impotensi dibagi atas impotensi yang muncul sebelum waktu pernikahan di gereja (*impotensi antecedens*) dan impotensi yang muncul sesudah waktu pernikahan di gereja (*impotensi postcedens*). Berdasarkan sifatnya, dikenal impotensi yang tak tersembuhkan (*perpetua* atau permanen) dan impotensi yang dapat sembuh kembali (sementara). Impotensi juga dapat bersifat mutlak (yaitu

tidak mampu melakukan hubungan seks dengan semua lawan jenis) dan relatif (yaitu tidak mampu melakukan hubungan seks dengan lawan jenis tertentu saja).

Kedua, pasal di atas dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa tidak semua jenis impotensi dapat membuat perkawinan tidak sah. Hanya impotensi yang *antecedens* dan tidak disembuhkan yang membuat perkawinan tidak sah. Dengan demikian, impotensi yang muncul sesudah pengukuhan perkawinan di gereja tidak membuat sebuah perkawinan menjadi tidak sah. Impotensi yang dapat disembuhkan kembali juga tidak membuat sebuah perkawinan tidak sah. Maka dalam konteks ini dianjurkan agar sebelum menikah para calon mempelai mengadakan pemeriksaan kesehatan sehingga diketahui apakah seseorang itu tidak impoten. Jika impotensinya baru diketahui sesudah pengukuhan perkawinan, maka diusahakan untuk mencari pengobatannya. Jika tidak mampu diobati, maka pasangannya dapat mengajukannya ke pengadilan Gereja.

Ketiga, impotensi yang membuat perkawinan tidak sah adalah impotensi yang diketahui secara pasti ada pada diri seseorang. Jika impotensinya diragukan ada pada diri seseorang, maka impotensi demikian tidak membuat sebuah perkawinan tidak sah. Maka gosip tentang seseorang itu impoten, tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat sebuah perkawinan tidak sah. Kepastian tentang seseorang itu menderita impoten harus didasarkan pada keterangan medis yang dapat dipertanggungjawabkan atau sekurang-kurangnya melalui kesaksian yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral.

Keempat, kemandulan atau sterilitas tidak membuat sebuah perkawinan tidak sah. Perkawinan mengandaikan adanya hubungan seksual antara suami dan istri. Orang yang mandul mampu melakukan hubungan demikian. Karena itu, kemandulan tidak membuat sebuah perkawinan tidak sah kecuali kalau ada kasus penipuan seperti dikatakan dalam Pasal 1098. Jika seorang yang mandul menipu kemandulannya, sehingga seseorang mau menikah dengannya, maka penipuan demikian

dapat membuat sebuah perkawinan tidak sah. Hal itu akan menjadi kepastian tidak sah, jika ketika tipuannya diketahui oleh pasangannya, si tertipu langsung pergi meninggalkan si penipu sehingga perkawinannya langsung bubar. Namun harus diingat, pembuktian ketidakabsahan perkawinan demikian hanya dapat dilakukan melalui proses anulasi dalam Tribunal atau pengadilan Gereja.

Perkawinan Orang yang Menderita Gangguan/Sakit Mental

Perkawinan adalah perbuatan kemauan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tanpa ada pertemuan kemauan, kesepakatan nikah tidak terjadi. Kemauan adalah sebuah dorongan keinginan terhadap sesuatu atau seseorang. Kemauan merupakan dorongan kehendak yang memiliki tujuan tertentu. Kemauan berbeda dengan hasrat insting karena kemauan diatur oleh pertimbangan akal budi, perasaan, dan hati nurani. Kemauan adalah hasil dari pertimbangan akal yang sehat dan rasional.

Dalam konteks perkawinan, kemauan pada dasarnya mengandung makna **perbuatan memilih, memutuskan, dan melaksanakannya**. Memilih berarti mengetahui dan menilai manakah calon pasangan yang lebih baik di antara tawaran yang ada. Memutuskan berarti sudah membuat pertimbangan untung rugi, baik tidak baik, cocok tidak cocok, positif negatif, dan kemudian menentukan siapa atau mana yang paling menguntungkan berdasarkan pertimbangan yang matang. Melaksanakan berarti menerima pilihan dan putusan terhadap seseorang atau sesuatu secara bertanggung jawab. Ada kesediaan, kerelaaan, dan kekuatan untuk menjalankan pilihan dan keputusan yang sudah ditetapkan.

Perbuatan kemauan hanya dimiliki oleh orang yang sehat rohani jasmani. Karena itu, perkawinan tidak dapat dilakukan secara sah oleh orang-orang yang tidak sehat baik karena gangguan atau penyakit fisik maupun mental atau jiwa. Menurut Depkes Republik Indonesia (2010), gangguan jiwa merujuk pada perubahan fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa sehingga menimbulkan penderitaan pada diri seseorang dan menghambatnya untuk mewujudkan peran

sosialnya. Maramis (2010) berpendapat bahwa gangguan jiwa menyebabkan terjadinya gangguan cara berpikir (*cognitive*), gangguan kemauan (*volition*), gangguan emosi (*affective*), dan gangguan tindakan (*psychomotor*). Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik maupun dengan mental. Dalam tingkatan yang lebih berat, gangguan jiwa dapat menjadi sebuah penyakit yang selalu mengganggu proses pemikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang.

Dalam konteks perkawinan, gangguan jiwa atau pun sakit jiwa menyebabkan penderitanya tidak sanggup menilai dengan baik calon pasangannya dan perkawinan itu sendiri. Dia tidak dapat menguasai dirinya dan tidak mampu mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri (*bdk.* Yosep, 2009). Baik gangguan jiwa maupun sakit jiwa sama-sama menyebabkan terjadinya distorsi persepsi karena pengaruh halusinasi. Keduanya juga menimbulkan distorsi isi pikir, distorsi dalam proses berpikir dan berbahasa, distorsi perilaku, dan distorsi pengontrolan diri.

Pasal 1095 Ayat 1 KHK menyebutkan, orang yang menderita gangguan atau sakit jiwa tidak dapat menikah secara sah karena mereka tidak mampu menggunakan akal sehatnya secara memadai. Seseorang yang tidak dapat menggunakan akal sehatnya secara memadai tidak mampu mengetahui secara lengkap dan benar apa itu perkawinan dan mengapa dia mau menikah. Jika pada saat melakukan kesepakatan perkawinan, orang yang menderita gangguan atau sakit jiwa mengucapkan janji perkawinan, maka hal itu dilakukannya secara tidak sadar penuh dan tidak bertanggung jawab.

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang menderita *psikose*, *schicoprenia*, dan *paranoia*. Selain mereka, kerusakan fungsi otak juga terjadi karena konsumsi narkoba dan atau alkohol atau mereka yang menderita penyakit epilepsi. Mereka juga tidak mampu menggunakan akal sehatnya secara memadai. Oleh karena itu, mereka semua tidak dapat melakukan perkawinan secara sah.

Gangguan atau sakit jiwa juga dapat berupa kekurangan berat dalam pandangan tentang hakiki perkawinan Katolik (Pasal 1095 Ayat 2). Orang yang demikian tidak mampu menangkap, menilai, dan memutuskan secara tepat perkawinannya karena dia memiliki pandangan yang salah atau sesat tentang hakikat perkawinan Katolik. Misalnya pada saat pengucapan konsensus perkawinan, dia percaya bahwa dia bisa mengambil lebih dari satu istri. Atau pada saat demikian dia percaya bahwa nanti dia bisa cerai jika tidak dikarunia anak. Pandangannya tentang sifat perkawinan Katolik yang monogami dan tujuan perkawinan mengalami cacat berat. Hal itu dapat terjadi karena adanya perkembangan jiwa yang tidak normal, atau mendarahdagingnya pandangan yang sesat/bertentangan dengan ajaran Katolik, atau juga karena yang bersangkutan memiliki IQ yang rendah.

Gangguan jiwa sesungguhnya sama dengan gangguan jasmaniah lainnya, hanya saja gangguan jiwa bersifat lebih kompleks, mulai dari yang ringan seperti rasa cemas, takut, hingga yang tingkat berat berupa sakit jiwa atau lebih kita kenal sebagai gila (Budiman, 2010). Pasal 1095 Ayat 3 berbicara tentang gangguan atau sakit mental yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mengemban atau memenuhi kewajiban hakiki perkawinan. Gangguan demikian membuatnya tidak mampu hidup setia dengan satu pasangan atau tidak mampu menjadi seorang suami dan seorang bapak, atau seorang istri dan seorang ibu.

Gangguan jiwa dan sakit jiwa juga dapat berupa ketidakmampuan untuk mengetahui apa yang seharusnya diketahui. Kanon 1096 berbicara tentang orang yang tidak tahu bahwa perkawinan Katolik menuntut kebersamaan seumur hidup, hubungan seks suami istri yang terbuka kepada kelahiran anak, perkawinan hanya antara seorang pria dan seorang wanita. Ketidaktahuan di sini berarti ketidakmampuan untuk mengetahui sesuatu yang seharusnya diketahui secara kodrati. Sebagai orang normal seharusnya pengetahuan tentang hakikat perkawinan Katolik dimiliki oleh mereka yang sudah lewat masa pubertas. Jika tidak mampu mengetahui hal tersebut, maka hal itu terjadi karena alasan gangguan atau sakit psikologis atau alasan lain.

Jika gangguan jiwa terjadi setelah menikah, tentu saja pasangan tetap harus setia pada komitmen “dalam sakit dan sehat, dalam untung dan malang”. Semua penyakit fisik dan mental yang terjadi setelah perkawinan tidak bisa dan tidak boleh membatalkan perkawinan yang sah. Perkawinan justru harus menjadi jalan bagi pasangan untuk memperlihatkan cinta sejati dan kesetiaan terhadap pasangannya yang menderita sakit. Penyakit malahan bisa menjadi sarana untuk semakin melayani, memperlihatkan cinta dan kasih kepada pasangan yang menderita.

Hak Hidup Sehat

Perkawinan selalu dimulai dengan komitmen untuk tinggal bersama seumur hidup baik dalam keadaan sehat maupun di sakit. Pernyataan komitmen kesetiaan ini indah untuk didengar namun tidak mudah dilaksanakan. Bahkan pernyataan komitmen kesetiaan cinta ini seolah-olah meremehkan pentingnya pengaruh kesehatan terhadap kebahagiaan perkawinan. Nyatanya, banyak studi yang menemukan hubungan yang saling memengaruhi antara kesehatan dan perkawinan. Kesehatan memengaruhi kebahagiaan perkawinan. Keluarga bahagia selalu dikaitkan dengan dan dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan mental atau rohani jasmani dari suami. Sebaliknya, perkawinan juga membuat orang sehat. Ada orang sakit yang menjadi sehat karena menikahi istrinya (Kiecolt-Glase & Newton, 2001). Studi yang dilakukan oleh Liu dan Umberson (2008) menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang sehat lebih bertahan lama daripada pernikahan yang dilakukan oleh orang sakit. Makin sehat para calon nikah, makin lama suatu pernikahan; makin jelek kesehatan para calon nikah, makin pendek sebuah pernikahan.

Setiap orang yang normal memimpikan hidup sehat. Kesehatan sangat penting bagi manusia. Hanya orang sehat yang dapat menikmati hidupnya secara lebih baik. Hanya orang sehat yang dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara produktif dan kreatif. Hanya orang sehat yang dapat menjalankan hidupnya secara baik dan menyenangkan. Dalam piagam HAM PBB, kesehatan merupakan hak asasi setiap orang.

Dikatakan dalam artikel 25 bahwa:

“tiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka dan keluarga mereka, termasuk hak untuk mendapat makanan, perumahan, dan pelayanan kesehatan” (*everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, life-housing, and medical care*).

Pengakuan akan pentingnya kesehatan sering disuarakan oleh WHO, dan telah diratifikasi oleh banyak konvensi internasional lainnya. Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya hak rakyat atas kesehatan dalam UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 1: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Selanjutnya, Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization* = WHO) merumuskan kata sehat dengan “keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau cacat (*Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity*). Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia mengartikan kesehatan dengan keadaan normal dan sejahtera anggota tubuh, sosial, dan jiwa pada seseorang untuk dapat melakukan aktivitas tanpa gangguan berarti di mana ada keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang termasuk dalam melakukan interaksi dengan lingkungan (Undang-Undang No. 23 Tahun 1992).

Dengan demikian, seseorang dikatakan sehat jika: *pertama*, tidak menderita sakit/penyakit atau cacat. Menurut Cunningham & Saigo (2001),

“a disease is a deleterious change in the body’s condition in response to an environmental factor that could be nutritional, chemical, biological

or psychological" (penyakit/sakit adalah perubahan yang mengganggu kondisi tubuh dalam menjawab faktor lingkungan seperti nutrisi, kemikal, biologi, atau psikologi).

Cacat merujuk pada kekurangan baik fisik atau pun mental yang menyebabkannya kurang berfungsi secara maksimal atau sempurna. Orang cacat mempunyai kelainan (fisik dan atau mental) yang dapat mengganggu atau menghambatnya melakukan sesuatu secara selayaknya. *Kedua*, orang sehat memiliki fisik yang sempurna yaitu keadaan di mana seseorang tidak merasa atau mengeluh sakit atau tidak adanya keluhan dan secara objektif tidak tampak sakit. Semua organ tubuh berfungsi normal dan tidak mengalami gangguan.

Ketiga, sehat merujuk pada kesehatan mental, yaitu sebuah kondisi di mana individu terbebas dari segala bentuk gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya, khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres. Kesehatan mental yang baik untuk individu merupakan kondisi di mana individu terbebas dari segala jenis gangguan jiwa, dan kondisi di mana individu dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya khususnya dalam menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang mungkin ditemui sepanjang hidupnya. Menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan serta di komunitasnya.

Keempat, sehat merujuk pada mereka yang sehat secara sosial. Individu yang sehat secara sosial adalah seseorang yang mudah bergaul dengan masyarakat di sekelilingnya, seseorang yang bisa menerima keadaan dirinya dalam lingkungan tersebut dan seseorang yang bisa menerima segala peraturan yang berlaku dalam masyarakat itu dengan

baik. Individu yang sehat secara sosial sesungguhnya adalah seorang yang mudah beradaptasi terhadap lingkungannya dan bisa menerima lingkungannya dengan baik.

Berbagai penelitian memberikan hasil adanya hubungan antara kesehatan fisik, mental, dan sosial. Individu yang menderita sakit secara fisik menunjukkan adanya masalah psikis hingga gangguan mental dan sosial. Sebaliknya, individu dengan gangguan mental juga menunjukkan adanya gangguan fungsi fisik dan sosialnya. Karena itu, sehat dan sakit merupakan kondisi bio-psikososial yang menyatu dalam kehidupan manusia. Pengenalan konsep sehat dan sakit, baik secara fisik maupun psikis merupakan bagian dari pengenalan manusia terhadap kondisi dirinya dan bagaimana penyesuaiannya dengan lingkungan sekitar.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1966, yang dimaksud dengan “Kesehatan Jiwa” adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu kedokteran sebagai unsur kesehatan, yang dalam penjelasannya disebutkan sebagai berikut: “Kesehatan jiwa adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain”.

Panggilan Hidup Sehat

Dalam Katekismus Gereja Katolik No. 1 ditegaskan, Tuhan memanggil manusia untuk menjadi anak-anak-Nya dalam Roh Kudus dan mewarisi kehidupan yang bahagia. Allah mengutus Putra-Nya agar manusia dapat hidup dengan selamat sejahtera. Semangat teks ini sejalan dengan bunyi Konsili Vatikan II yang menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam kesatuan badan dan jiwa agar mampu terlibat dalam urusan-urusan duniawi dan pengembangan masyarakat yang manusiawi yang diwarnai oleh keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kasih (GS 14).

Agar tugas panggilan tersebut bisa terwujud dan tetap terarah kepada Tuhan, maka dibutuhkan pola hidup yang sehat dan berkecukupan. Pola hidup sehat penting untuk menjamin kesehatan rohani jasmani manusia.

Kesehatan di sini dimengerti sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif dan kreatif dalam berbagai dimensi kehidupan. Pola hidup sehat sesungguhnya telah menjadi perhatian para uskup se-Indonesia dan menjadi tema penting dalam masa puasa tahun 2015. Dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan kita Tubuh; dia memberikannya kepada kita sebagai hadiah untuk dipelihara. Kesehatan rohani jasmani merupakan hadiah terindah yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus memeliharanya agar mampu memenuhi kebutuhan kita dan kepentingan umum (KWI, 2015).

Seruan untuk hidup sehat di atas sesungguhnya mendapat pendasaran pada sabda Tuhan sendiri seperti tercantum dalam teks Kitab Suci. “Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja” (3Yoh. 1:2). “Sesungguhnya, Aku akan mendatangi kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah” (Yer. 33:6). Karena itu “... janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh” (Ef. 5:18). “Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya” (Ams. 20:1). Sebaliknya, “...aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya” (Kis. 27:34).

Hidup yang sehat merupakan hadiah dan berkat dari Tuhan bagi manusia. Dalam Kisah Penciptaan dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam keadaan baik dan kepada mereka diserahkan kuasa atas ciptaan yang lain agar mereka tetap sehat (Kej. 1:26-29). Ia berfirman, “Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan yang benar di mata-Nya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintah-Nya dan tetap mengikuti segala ketetapan-Nya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit mana pun,

yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir; sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau (Kel. 15:26). Karena itu, “jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah (1Kor. 10:31. “Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar: Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu!”(1Kor. 6:19-20). Namun, “karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, supaya kita hidup di dalamnya (Ef. 2:10). Teks lain menyatakan, “Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang (Ams. 17:22).

Pasangan yang menikah harus menjadikan keluarga mereka semakin sehat. Keluarga juga harus memiliki program untuk memperhatikan kesehatan seluruh anggotanya. Perkawinan yang baik juga akan langgeng jika ada manajemen kesehatan yang baik di dalam perkawinan itu.

BAB 12

KEKELIRUAN DALAM PERKAWINAN

Keputusan untuk menikah merupakan sebuah *actus intellectus*. Keputusan tersebut akan benar jika didasarkan pada pengetahuan yang benar dan tepat. Sebaliknya, keputusan itu menjadi salah jika didasarkan pada pengetahuan yang salah atau keliru. Keputusan menikah yang didasarkan pada pengetahuan yang keliru tentunya mempunyai dampak terhadap keabsahan suatu perkawinan. Pertanyaannya: sejauh manakah kekeliruan berdampak negatif bagi keabsahan sebuah perkawinan?

Hakikat dari Kekeliruan

To err is human. Keliru itu sangat manusiawi. Ungkapan ini menyatakan kebenaran fakta bahwa semua manusia berpotensi untuk keliru. Dapat dikatakan bahwa tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami kekeliruan. Kekeliruan itu bisa terjadi pada setiap orang kapan saja, di mana saja, dan dalam bidang apa saja. Ada orang yang sering keliru; ada juga yang jarang keliru. Kekeliruan dapat terjadi pada hal-hal yang kecil dan sederhana serta tidak penting. Tetapi kekeliruan juga dapat terjadi pada hal yang sangat penting dan krusial dalam kehidupan manusia termasuk ketika seseorang mengucapkan komitmen janji nikahnya.

Kekeliruan pada dasarnya merupakan sebuah keadaan di mana seseorang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kekeliruan adalah suatu perbuatan intelek yang muncul dari keputusan yang salah. Orang yang keliru biasanya membuat keputusan yang salah karena didasarkan pada alasan yang tidak benar atau alasan yang menyesatkan. Dia tidak tahu

bahwa dasar keputusannya itu salah. Pada saat membuat keputusan, dia berpikir bahwa keputusannya itu benar karena didasarkan pada alasan yang benar. Namun kemudian ketika dasar keputusannya menjadi salah secara eviden baginya, dia pun mengetahui bahwa keputusannya salah. Saat itu dia menyadari bahwa dia keliru. Sebelum muncul kesadaran tersebut, dia masih meyakini keputusannya benar walaupun salah. Dalam hal ini dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu.

Secara umum, kekeliruan diidentikkan dengan kesalahan. Hal itu terjadi karena semua kekeliruan mengandung kesalahan. Kekeliruan selalu merujuk pada situasi di mana seorang individu telah melakukan kesalahan atau pun mengambil keputusan yang tidak tepat. Kekeliruan adalah sebuah penyimpangan (deviasi) dari sebuah kebenaran atau sebuah ketepatan. Kekeliruan merupakan bagian dari kesalahan. Namun tidak semua kesalahan merupakan kekeliruan. Ada kesalahan yang terjadi bukan karena kekeliruan.

Untuk jelasnya diberikan contoh berikut. Seseorang pengendara tahu bahwa dia tidak boleh melewati lampu merah. Jika dia menyeberang pada saat lampu merah karena kurang konsentrasi dan terburu-buru, maka dia melakukan kesalahan. Namun berbeda kalau seorang pengendara dari Indonesia yang mengendarai mobilnya di sebelah kiri di Myanmar. Dia berpikir bahwa seperti di Indonesia mobil harus dikendarai di sebelah kiri. Dia tidak tahu bahwa di Myanmar, mobil harus dikendarai di sebelah kanan. Ketika dia mengendarai mobil di sebelah kiri di Myanmar, dia melakukan kesalahan. Kesalahan ini terjadi karena dia keliru.

Kekeliruan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kemampuan logika yang kurang baik, kebiasaan yang tidak benar, pengetahuan yang minim, dan sebagainya. Dampaknya pun bermacam-macam mulai dari hal yang sederhana sampai pada hal yang fatal. Jika seorang pilot pesawat keliru dalam menerbangkan pesawat, tentunya mengakibatkan korban yang luar biasa. Ketika seorang petani keliru memprediksi hujan, maka dampaknya berupa kegagalan dalam usahanya. Jika seseorang keliru dalam membuat pilihan pekerjaannya, maka hal itu akan berdampak pada

produktivitas pekerjaannya. Singkatnya, kekeliruan dapat menyebabkan munculnya sesuatu yang negatif berupa sebuah kekurangan, kegagalan, atau pun kematian.

Kekeliruan dalam Menikah

Kemauan menikah bukan saja merupakan produk kehendak tetapi juga produk intelek. Karena itu, kemauan menikah mengandaikan pengetahuan yang benar dan memadai tentang apa yang dimauiinya (diingininya). Kemauan menikah yang didasarkan pada pengetahuan yang memadai akan memberikan hasil yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kemauan menikah yang didasarkan pada pengetahuan yang tidak atau kurang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 1096 KHK mencatat sebagai berikut:

- § 1. Agar dapat ada kesepakatan nikah, perlulah mempelai paling sedikit mengetahui bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan tetap antara pria dan wanita yang terarah kepada kelahiran anak, dengan kerja sama seksual;
- § 2. Ketidaktahuan itu setelah pubertas tidak diandaikan

Pasal tersebut menegaskan bahwa orang yang mau menikah secara Katolik sekurang-kurangnya harus tahu bahwa: 1) perkawinan hanya mungkin terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak dilarang hukum; 2) kebersamaan itu tidak dapat dibubarkan karena perkawinan Katolik bersifat monogami dan tak terceraiakan; dan 3) perkawinan terbuka kemungkinan untuk memperoleh anak melalui hubungan seksual. Pengetahuan tentang ketiga hal ini biasanya dimiliki oleh semua orang yang sudah melewati usia pubertas.

Dalam konteks kekeliruan, Pasal 1099 menyatakan bahwa, “Kekeliruan mengenai *unitas* atau *indissolubilitas* atau mengenai martabat sakramental perkawinan, asalkan tidak menentukan kemauan, tidak meniadakan kesepakatan perkawinan”. Pasal ini menegaskan kemungkinan kekeliruan yang dimiliki oleh calon nikah berkaitan dengan

sifat hakiki perkawinan Katolik yaitu sifat monogami, tidak terceraiakan, dan sakramental.

Ditegaskan bahwa kekeliruan tentang hal-hal tersebut tidak membuat sebuah perkawinan tidak sah. Namun ada kecualiaannya yaitu jika sifat-sifat perkawinan Katolik tersebut memengaruhi dan menentukan kemauan seseorang untuk menikah. Apabila seseorang tidak mau menikah jika perkawinan itu bersifat monogami dan tidak terceraiakan, maka kemauan menikahnya ditentukan oleh sifat perkawinan Katolik. Bagi orang tersebut, kekeliruan tentang sifat perkawinan Katolik akan berdampak pada ketidakabsahan perkawinannya.

Namun jika orang tidak mempersoalkan sifat-sifat hakiki perkawinan Katolik ketika dia menikah, maka kemauan nikahnya tidak dipengaruhi dan ditentukan oleh sifat hakiki perkawinan Katolik. Bagi orang tersebut, kekeliruan tentang sifat hakiki perkawinan Katolik tidak memengaruhi keabsahan perkawinannya.

Selanjutnya, Pasal 1097 Kitab Hukum Kanonik membedakan dua jenis kekeliruan yang terjadi pada saat pertukaran janji perkawinan, yaitu kekeliruan tentang orang dan kekeliruan tentang kualitas dari seseorang (calon nikah). Dikatakan dalam Pasal 1097 sebagai berikut:

- § 1. Kekeliruan mengenai diri orang (*error in persona*) membuat perkawinan tidak sah.
- § 2. Kekeliruan mengenai kualitas orang (*error in qualitate personae*), meskipun memberikan alasan kontrak, tidak membuat perkawinan tidak sah, kecuali kualitas itu merupakan tujuan langsung dan utama.

Pertama, Pasal 1097 Ayat 1 menegaskan bahwa kesepakatan nikah harus dilakukan terhadap orang yang tepat. Kesepakatan nikah harus dilakukan terhadap orang yang dipilihnya atau dimauihnya. Sebagai contoh, jika si Alo mau menikah dengan si Berty, maka kesepakatan perkawinan harus terjadi antara si Alo dan si Berty. Kekeliruan dalam hal ini dapat membuat perkawinan tidak sah (Sheehy, 1995: 613).

Misalnya, si Alo mau menikah dengan si Berty, tetapi di gereja Alo melakukan kesepakatan perkawinan dengan si Sellyn (adik Berty yang sangat mirip dengan si Berty). Kesepakatan perkawinan di gereja terjadi tanpa disadari oleh si Alo. Dalam hal ini, Alo keliru mengucapkan kesepakatan nikah di gereja. Dia mau menikah dengan si Berty, tetapi kesepakatan perkawinan dilakukan dengan si Sellyn. Di sini perkawinan si Alo dan si Sellyn terjadi karena kekeliruan dan olehnya menjadi tidak sah karena Alo tidak pernah memiliki kemauan untuk menikahi si Sellyn.

Pertukaran kesepakatan dengan orang yang tidak dikehendaki akibat kekeliruan membuat perkawinan tidak sah. Kasus seperti ini sangat jarang terjadi di saat ini kecuali pada saat pernikahan massal di mana pasangan tidak saling mengenal secara baik atau pasangan berubah wajah karena riasan wajah yang terlalu ramai atau berlebihan.

Kedua, Pasal 1097 Ayat 2 berbicara tentang kualitas atau atribut atau sifat atau status orang yang hendak menikah. Kekeliruan tentang sifat atau kualitas dari orang yang mau dinikahi tidak menyebabkan suatu perkawinan tidak sah. Keliru tentang sifat atau status orang (seperti keliru bahwa seseorang itu sabar, namun ternyata pemarah atau keliru bahwa seseorang itu sarjana padahal tidak pernah selesai kuliah) tidak menjadi halangan bagi perkawinan Katolik yang sah.

Contoh lain, si Anton mau menikah dengan si Ety (atau sebaliknya) karena menurut si Ety (si Anton) calonnya itu memiliki sikap keibuan (atau kebapaan) yang besar. Namun dalam kenyataan di kemudian hari, si Ety (atau si Anton) tidak memiliki sikap keibuan (atau kebapaan) tersebut. Di sini si Ety keliru tentang sifat kebapaan si Anton dan si Anton keliru tentang sifat keibuan si Ety. Jenis kekeliruan seperti ini tidak membuat perkawinan itu tidak sah. Perkawinan tetap sah karena kesepakatan perkawinan dibuat antara pribadi (yaitu antara Ety dan Anton) dan bukan antara sifat-sifat tertentu yaitu antara sifat keibuan dan kebapaan (*bdk.* Coriden, Green dan Heintschel (eds.). 1985: 780-781). Bahkan ketika kualitas yang dituntut itu menjadi alasan untuk membuat kesepakatan nikah, perkawinan tersebut tetap sah. Kecuali kalau kualitas tersebut menjadi tujuan langsung dan utama.

BAB 13

PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN BEDA IMAN

Perkawinan bermula pada cinta. Cinta bersemi dan bertumbuh dalam hati dan diri dua pribadi yang saling mencintai, dan kemudian dikukuhkannya dalam perkawinan. Cinta sendiri bersifat lintas SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan). Cinta tidak dapat disekat atau dipenjara atau dibatasi pada orang-orang dari sukunya sendiri atau agamanya sendiri. Dalam masyarakat yang majemuk, cinta sering datang lebih cepat dari pertimbangan rasional tentang agama atau iman dari calon pasangan. Ada banyak pemuda yang beragama Islam yang jatuh cinta pada pemudi yang beragama Kristen dan sebaliknya. Namun ketika cinta mereka hendak dikukuhkan dalam sebuah perkawinan, keyakinan agama atau iman sering menjadi halangan atau masalah. Bagaimana pandangan dan hukum Gereja Katolik mengenai perkawinan beda agama dan beda iman?

Larangan Nikah Beda Agama dan Beda Iman

Hampir semua pemimpin agama menghendaki umatnya menikah dengan orang yang berasal dari agamanya sendiri. Keinginan tersebut biasanya dinyatakan secara eksplisit seperti membuat aturan yang melarang menikah dengan orang yang beragama lain. Larangan tersebut sering didorong oleh berbagai faktor. *Pertama*, keyakinan akan kebenaran eksistensial agamanya. Setiap pemimpin agama berkeyakinan bahwa ajaran agamanya yang paling benar. Mereka juga merasa dipanggil untuk mewartakan kebenaran itu kepada umatnya.

Sebelum Konsili Vatikan II, pemimpin agama Gereja Katolik mempunyai keyakinan bahwa “*nulla salus extra ecclesiam*” (“tidak ada keselamatan di luar Gereja”). Oleh karena itu, mereka berusaha agar umatnya tetap berada pada koridor keyakinan iman yang dimilikinya. Sesudah Konsili Vatikan II, ada pengakuan Gereja Katolik terhadap kebenaran dan keselamatan yang ada di luar Gereja. Namun pengakuan tersebut tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap melarang umatnya menikah dengan orang yang berasal dari agama lain.

Kedua, keyakinan akan hakikat perkawinan itu sendiri. Perkawinan adalah sebuah persekutuan hidup yang mencakup seluruh aspek dari suami dan istri. Di dalam perkawinan, suami-istri bersama-sama berupaya untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cinta kasih dalam semua aspek dan dimensinya: personal-manusiawi dan spiritual-religius sekaligus. Perkawinan menuntut penyerahan diri yang total antara suami dan istri. Perkawinan mengandaikan kesatuan fisik, afektif, dan spiritual secara eksklusif. Dalam perkawinan ada perpaduan hati kedua mempelai. Dan berbicara tentang hati berarti berbicara tentang iman. Sangatlah sulit dibayangkan untuk mewujudkan kesatuan yang total antara suami istri atau untuk berbicara tentang perpaduan hati jika mereka tidak memiliki iman yang sama.

Menurut pandangan Gereja Katolik, ada tiga alasan utama dari larangan nikah beda agama atau beda iman. *Pertama*, perkawinan antara orang yang berbeda agama atau antara mereka yang berbeda iman akan menyulitkan para pihak dalam melaksanakan dan mewujudkan imannya masing-masing. Jika berasal dari agama yang sama, pasangan suami istri lebih mudah berdoa dan mewujudkan keyakinannya. Sebaliknya, jika berbeda, maka mereka harus mempertenggangkan keyakinan pihak yang lain ketika mereka hendak berdoa atau melaksanakan keyakinan imannya. Dalam kasus tertentu, kesulitan tersebut bisa mengancam atau membahayakan iman seseorang. Atas dasar pemikiran tersebut, pemimpin Gereja Katolik selalu menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang

seiman, sebab iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir-batin suami-istri, pendidikan anak, dan kesejahteraan keluarga.

Kedua, perkawinan beda agama dan beda iman menyulitkan pendidikan anak. Salah satu hak asasi dari anak adalah hak atas pendidikan. Dalam kaitan dengan perkawinan beda agama dan beda iman, anak akan mengalami perbedaan atau dualisme dalam memenuhi haknya atas pendidikan, khususnya pendidikan iman. Di satu sisi, dia dididik oleh ibunya sesuai dengan keyakinan imannya; sementara itu anak juga mengalami pendidikan yang berbeda dari ayahnya. Jika hal itu tidak dikelola dengan baik, maka anak akan mengalami kesulitan dalam perkembangan imannya.

Ketiga, perkawinan beda agama tidak menggambarkan persekutuan cinta antara Yahwe dan umat-Nya, antara Kristus dan Gereja-Nya. Perkawinan beda agama tidak merupakan sebuah sakramen. Pasal 1055 Ayat 1 mengatakan bahwa oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen (Kanon 1055 Ayat 1). Sakramen adalah tanda dan sarana keselamatan Tuhan. Sebagai sakramen, perkawinan merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menguatkan iman, mempersembahkan penghormatan kepada Allah serta menghasilkan pengudusan manusia (*bdk.* Kanon 840).

Pasal 208-209¹⁰ menegaskan tugas dan tanggung jawab setiap umat beriman Katolik untuk membangun Tubuh Mistik Kristus dan memelihara persekutuannya dengan Gereja Kudus melalui berbagai cara hidup masing-masing. Bagi umat yang memilih hidup berkeluarga, kewajiban tersebut dipenuhi dalam hidup perkawinan. Perkawinan seharusnya menjadi lembaga yang menghantar setiap umat beriman lebih dekat dengan Tuhan dan juga kesatuannya dengan Gereja-Nya. Oleh karena itu, keluarga sering disebut sebagai sebuah Gereja mini. Di sana,

¹⁰ Kanon 208: Di antara semua orang beriman kristiani, berkat kelahiran kembali mereka dalam Kristus, ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan; dengan itu mereka semua sesuai dengan kondisi khas dan tugas masing-masing, bekerja sama membangun Tubuh Kristus. Kanon 209 Ay.1: Kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk selalu memelihara persekutuan dengan Gereja, juga dengan cara hidup masing-masing

wajah Gereja universal tampak secara nyata melalui anggotanya yang berkeluarga, yang hidup saling mencintai.

Karena itu, perkawinan merupakan bagian integral dan bentuk nyata dari *communio* Gereja sebagai komunitas kasih. Perkawinan mewujudkan kesatuan yang setia antara Allah dan umat-Nya, antara Kristus dan Gereja-Nya. Di sanalah Allah menyapa umat-Nya secara pribadi dan mengajak mereka untuk menuju keselamatan. Bagi orang beriman, perkawinan pun merupakan jawaban terhadap panggilan Tuhan menyelamatkan dan menyempurnakan dunia dan ciptaan-Nya (Faltin, 1990: 72-50).

Para suami dan istri sesungguhnya diutus untuk membangun Kerajaan Allah di dalam keluarganya masing-masing, yaitu sebuah kerajaan keselamatan yang penuh dengan cinta, damai, kerukunan, dan kebahagiaan. Suami diharapkan menjadi tanda kehadiran Allah dan sumber keselamatan bagi istrinya dan anak-anaknya. Demikian pula istri merupakan sumber keselamatan bagi suami dan anaknya.

Atas dasar alasan-alasan itulah, Gereja Katolik cenderung melarang atau tidak merestui perkawinan antara orang Katolik dengan mereka yang non-Katolik. Apalagi kerap kali terjadi bahwa mereka yang menikah beda agama atau beda iman, yang awalnya beragama Katolik setelah menikah tidak mampu mempertahankan agama Katolik dan melakukan konversi ke agama pasangannya. Hal ini tentu tidak lagi sesuai dengan rencana dan keinginan Gereja. Demikian pula, kenyataan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campur yang memilih tidak beragama Katolik membuat Gereja Katolik tidak mempromosikan perkawinan beda agama. Namun, meskipun demikian, sesungguhnya, Gereja Katolik tidak menutup pintu rapat-rapat bagi kemungkinan perkawinan beda agama. Masih ada celah dan pintu terbuka bagi orang Katolik untuk menikah dengan mereka yang berbeda agama dan keyakinan sejauh memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

Dispensasi Perkawinan Beda Agama dan Beda Iman

Secara prinsipil, Pasal 1086 KHK menegaskan bahwa perkawinan orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis adalah tidak sah. Dikatakan dalam ayat§ 1.

Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah.

Ketentuan ayat ini secara tegas melarang umat Katolik untuk menikah dengan orang yang berasal dari agama lain dan sebaliknya mengajak orang Katolik untuk menikah dengan orang Katolik itu sendiri. Gereja tidak mengakui perkawinan orang Katolik dengan orang yang tidak dibaptis. Jika larangan ini tidak diikuti, maka perkawinan demikian adalah tidak sah. Yang disebut orang Katolik adalah: 1) mereka yang dibaptis sejak kecil atau diterima masuk Katolik setelah dewasa; dan 2) orang Katolik yang tidak meninggalkan Gereja Katolik secara formal. Sementara, yang disebut orang yang tidak baptis adalah mereka yang berasal dari agama non-Kristen seperti Islam, Buddha, Hindu, atau pun yang tidak beragama dan lain-lain.

Larangan menikah dengan orang non-baptis tidaklah bersifat tertutup. Dalam Pasal 1086 Ayat 2, Gereja membuka ruang untuk pemberian dispensasi oleh otoritas yang berwenang kepada umat Katolik yang mau menikahi orang non-baptis. Pemberian dispensasi kepada mereka bukan saja sebagai bentuk pengakuan terhadap realitas cinta yang lintas agama pada umat Katolik tetapi terutama sebagai bentuk pengakuan terhadap hak asasi umatnya, khususnya hak untuk menikah dan memilih agama sesuai dengan hati nuraninya. Dispensasi adalah sebuah pelanggaran hukum karena adanya alasan yang wajar dan masuk akal. Dispensasi adalah sebuah kebijakan Gereja untuk mengakomodir orang Katolik yang sungguh mencintai orang non-baptis dan berkomitmen untuk menikahi mereka.

Berikut ini beberapa Pasal Kitab Hukum Kanonik yang mengaturnya:

- Pasal 85 - Dispensasi atau pelanggaran dari daya-ikat Undang-undang yang semata-mata gerejawi dalam kasus tertentu, dapat diberikan oleh mereka yang mempunyai kuasa eksekutif dalam batas-batas kompetensinya, dan juga oleh mereka yang memiliki secara eksplisit atau implisit kuasa memberikan dispensasi, baik atas dasar hukum maupun atas dasar delegasi yang legitim.
- Pasal 88 - Ordinaris wilayah dapat memberikan dispensasi dari undang-undang diosesan; dan setiap kali menurut penilaiannya berguna untuk kepentingan kaum beriman, juga dari undang-undang yang dikeluarkan oleh suatu Konsili paripurna atau provinsi, atau juga oleh Konferensi para uskup.
- Pasal 90 - § 1. Jangan diberikan dispensasi dari undang-undang gerejawi tanpa alasan yang wajar dan masuk akal, dengan memperhatikan keadaan kasus dan bobot undang-undang yang didispensasi; kalau tidak demikian dispensasi tidak *licit* dan, kecuali diberikan oleh pembuat undang-undang sendiri atau atasannya, dispensasi itu juga tidak sah. § 2. Dalam keraguan mengenai cukup-tidaknya alasan, dispensasi diberikan dengan sah dan *licit*.

Namun agar dispensasi dapat menghasilkan perkawinan yang sah, maka harus dipenuhi aturan persyaratan Pasal 1125 dan 1126. ”§ 2.

- Pasal 1086 Ayat 2: “Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 1125 dan 1126.”
- Pasal 1125 - Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - o 1° pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa ia

akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik;

- o 2° mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik;
- o 3° kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.
- Pasal 1126 - Adalah tugas Konferensi para uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas, juga dalam tata lahir, dan cara pihak tidak Katolik diberitahu

Dalam ketentuan pasal-pasal di atas ditegaskan beberapa hal berikut. *Pertama*, dispensasi haruslah diberikan secara tertulis oleh otoritas yang berwenang yaitu uskup atau wakil uskup dari umat Katolik yang hendak melakukan pernikahan dengan orang non-baptis. *Kedua*, permohonan dispensasi harus dibuat secara tertulis oleh pemohon dan dilampirkan dengan surat pernyataan perjanjian baik dari pihak Katolik maupun yang non-Katolik. Isi surat pernyataan dari pihak Katolik: 1) berjanji untuk tidak meninggalkan iman Katoliknya; 2) berjanji untuk berusaha sekuat tenaga mendidik anaknya sesuai dengan nilai-nilai agama Katolik; 3) berjanji untuk berusaha menghidupi nilai-nilai hakiki perkawinan Katolik yang monogami dan tak tercerai.

Sementara, isi surat pernyataan dari pihak non-baptis menegaskan bahwa dia: 1) mengetahui secara sadar kewajiban pihak Katolik seperti termuat dalam surat pernyataannya; 2) berusaha untuk menghidupi perkawinan Katolik yang monogami dan tak tercerai.

Jika dalam perkawinan beda agama, ada keraguan tentang pembaptisan seseorang, maka perkawinan yang terjadi dilindungi oleh hukum. Maksudnya, perkawinan tersebut adalah sah sampai dibuktikan bahwa

perkawinan itu tidak sah. Pasal 1086 § 3 menegaskan bahwa dalam kasus di mana pembaptisan seseorang diragukan, maka berlaku ketentuan Pasal 1060 KHK yaitu perkawinannya dilindungi keabsahannya sampai dapat dibuktikan kebalikannya.

Selanjutnya, persyaratan dalam Pasal 1125-1126 berlaku juga ketika orang Katolik hendak menikah dengan orang baptis dari Gereja lain. Perkawinan mereka biasanya disebut dengan perkawinan beda iman. Yang dimaksudkan dengan gereja lain adalah Gereja-gereja Kristen atau Gereja Ortodoks yang tidak mengakui kepemimpinan Paus di Roma. Di Indonesia, gereja-gereja tersebut mencakup Gereja-gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan yang belum tergabung di dalamnya termasuk komunitas Katolik Ortodoks. Di sini, Gereja Katolik mengakui pembaptisan mereka jika dilakukan dengan menggunakan formula Tritunggal (dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus) dan menggunakan air (alamiah).

Sebenarnya bobot larangan pernikahan beda agama dan beda iman tidaklah sama. Hal itu jelas dalam perbedaan istilah/kata yang digunakan. Untuk perkawinan beda agama dibutuhkan dispensasi dari otoritas Gereja. Sementara, untuk perkawinan beda iman, dibutuhkan izin dari otoritas Gereja. Perkawinan beda agama yang dilakukan dengan tanpa dispensasi menyebabkan perkawinan itu tidak sah (valid). Sementara, perkawinan beda iman yang dilakukan dengan tanpa izin dari uskup membuat perkawinan tidak halal (*ilicit*).

Setiap perkawinan beda agama dan beda iman dirayakan sesuai dengan ketentuan Gereja Katolik yaitu dalam upacara resmi Gereja atau yang diakui oleh Gereja Katolik. Upacara resmi Gereja dapat berupa perayaan Ekaristi nikah atau ibadat sabda nikah. Sementara, upacara yang diakui Gereja adalah upacara pada agama lain yang diperbolehkan bagi umat Katolik berdasarkan surat dispensasi khusus dari otoritas Gereja. Surat dispensasi ini berbeda dengan surat dispensasi untuk menikahi orang non-baptis. Dispensasi yang kedua khusus tentang acara pengukuhan perkawinannya. Tanpa kedua surat dispensasi tersebut, pernikahan orang Katolik dan non-baptis dinyatakan tidak sah.

Jika pengukuhan perkawinan telah dilakukan dalam liturgi Gereja Katolik, maka tidak diperkenankan untuk dibuat pengukuhan perkawinan baru (kedua) pada tempat ibadah agama lain. Demikian sebaliknya, jika sudah dikukuhkan dalam tempat ibadah non-Katolik, maka tidak perlu dibuat pengukuhan yang kedua di dalam Gereja Katolik.

Pasal 1127 Ayat 3 melarang pengukuhan perkawinan secara ganda.

- 1127 § 3. Dilarang, baik sebelum maupun sesudah perayaan kanonik menurut norma § 1, mengadakan perayaan keagamaan lain bagi perkawinan itu dengan maksud untuk menyatakan atau memperbaiki kesepakatan nikah; demikian pula jangan mengadakan perayaan keagamaan, di mana peneguh Katolik dan pelayan tidak Katolik menanyakan kesepakatan mempelai secara bersama-sama, dengan melakukan ritusnya sendiri-sendiri.

Pastoral Pernikahan Orang Berbeda Agama dan Beda Iman

Di dalam masyarakat multikultural, pernikahan beda iman dan beda agama menjadi sangat besar kemungkinannya. Apalagi ketika agama Katolik menjadi kelompok minoritas, maka perjumpaan dengan mereka yang mayoritas bukan Katolik akan sangat terbuka. Dengan itu pula, pernikahan beda agama sangat terbuka. Ketika pilihan menikah beda agama dan beda agama harus dilakukan oleh seorang beriman Katolik, pastoral khusus bagi mereka sangat perlu diperhatikan.

Gereja harus tetap memberikan perhatian istimewa bagi umat Katolik dan keluarga yang menikah campur. Gereja juga harus terus membantu memberikan perhatian dan pelayanan pastoral agar pasangan yang Katolik bisa mengekspresikan agamanya, menjalankan hak dan kewajiban sebagai orang Katolik dengan baik, bebas dan aman. Gereja juga harus memberikan pastoral keluarga yang memadai, agar pendidikan anak secara Katolik bisa dilaksanakan dengan memadai.

Paus Fransiskus dalam AL 248 mengajak Gereja Katolik untuk memberikan perhatian khusus tentang masalah cinta dalam relasinya dengan keyakinan agama. Kata Paus:

“Attention needs to be given to the persons who enter such marriages, not only in the period before the wedding. Unique challenges face couples and families in which one partner is Catholic and the other is a non-believer. In such cases, bearing witness to the ability of the Gospel to immerse itself in these situations will make possible the upbringing of their children in the Christian faith”

(Perhatian perlu diberikan kepada orang-orang yang masuk dalam pernikahan tersebut, bukan hanya sebelum hari pernikahan. Ada tantangan yang unik dihadapi oleh pasangan dan perkawinan di mana salah satunya Katolik dan lainnya tidak. Dalam kasus demikian, menjadi saksi atas daya sabda Tuhan dapat membuat anak-anak bertumbuh dalam iman Kristen).

Pastoral juga diupayakan tentu saja dengan tetap menghormati agama dari pasangan. Sesuai dengan hak asasi manusia yang dimiliki setiap pribadi, Gereja Katolik tetap menghormati dengan sungguh-sungguh mereka yang tidak beragama Katolik. Gereja tetap berharap agar mereka memperoleh perhatian dan penghargaan yang terbaik. Keterbukaan Gereja pada agama-agama berimplikasi pada mendesaknya bagi Gereja untuk melayani umat manusia tidak terbatas pada kelompok internal tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Gereja harus menjadi tanda keselamatan bagi seluruh umat manusia. Demikian pula, siapa pun hendaknya bisa mengalami rahmat, perhatian, kasih, dan dukungan dari Gereja Katolik. Hanya dengan demikian, Gereja juga mewujudkan misi Yesus Kristus yang sejati.

Kristus sendiri semasa hidup-Nya sangat menghargai mereka yang tidak seagama dan seiman dengan-Nya. Ia menghormati mereka, berkomunikasi dengan mereka, memberikan perhatian, menyembuhkan, menawarkan keselamatan bagi mereka. Di masa kini, Gereja harus terus belajar dari Kristus sendiri, khususnya perlunya pastoral bagi keluarga yang menikah campur.

Semua harus menyadari bahwa keyakinan dan agama sangat bersifat pribadi dan penting bagi kehidupan seorang individu, apa pun pilihan

dan keyakinan mereka. Agama memang penting dan besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia (Weber 1964; Berger, 1990), termasuk dalam hidup perkawinan. Relasi antara agama dan perkawinan sangat dinamis dan bermacam-macam. Brown, dkk. (2008) menemukan bahwa agama memengaruhi keberlangsungan sebuah perkawinan dan kesetiaan terhadap ajaran agama memengaruhi angka perceraian. Dollahite dan Marks (2009) mencatat bahwa pasangan yang setia mengikuti ajaran agama terjadi karena mereka merasa yakin dan percaya pada ajaran agamanya dan berpengaruh positif bagi pernikahannya. Keyakinan agama penting untuk pembentukan sikap dan tingkah laku pada saat anak meninggal (McIntosh, dkk., 1993), perawatan anak (Tarakeshwar & Pargament, 2001), menghadapi depresi dan kesulitan keuangan, kerja sama sosial dan komunikasi (Webb, dkk., 2010), dan dalam keputusan tentang pemilihan karier, perkawinan, tempat tinggal, dan jumlah anak (Sigalow, 2012: 304).

BAB 14

PENGUKUHAN GEREJA

Kemauan menikah tidak hanya bersifat relasional tetapi juga merupakan sebuah keputusan personal/pribadi. Keputusan menikah selalu melibatkan dan harus dimiliki oleh kedua belah pihak yang hendak menikah. Perkawinan mengandaikan adanya kesepakatan dari dua belah pihak tersebut. Namun hal itu saja tidak cukup. Perkawinan juga membutuhkan pengakuan dan pengukuhan dari masyarakat dan otoritas yang berwenang. Pasal 1108 KHK mengatakan bahwa perkawinan Katolik yang sah harus diteguhkan di hadapan wakil resmi Gereja, dan dalam upacara resmi Gereja, serta disaksikan oleh umat Allah. Sejak sakramen-sakramen adalah sama untuk seluruh Gereja Katolik sedunia, serta termasuk khazanah ilahi, maka hanya otoritas Gerejalah yang berwenang untuk menyetujui dan menetapkan keabsahan sebuah perkawinan Katolik (KHK 841). Tidak semua orang Katolik dapat mengklaim bahwa perkawinannya sah atau tidak sah. Melalui dokumen resmi Gereja, sebuah perkawinan dinyatakan sah atau pun dibatalkan karena tidak sah akibat adanya cacat hukum.

Peneguh Perkawinan

Perkawinan bukan jalan melampiasikan rasa cinta apalagi nafsu seksual manusia, tetapi terutama diarahkan untuk mengalami kebahagiaan cinta (AL 1). Di dalam perkawinan, pasangan saling menyerahkan diri secara total dan setia. Melalui perkawinan, relasi personal yang intim sebagai perwujudan tindakan saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami dan istri, mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Melalui

perkawinan, timbullah suatu lembaga yang mendapatkan keteguhannya berdasarkan ketetapan ilahi (*bdk.* GS 48).

Perkawinan sah jika dilakukan di hadapan pejabat pengukuh Gereja. Pasal 1108 KHK menegaskan sebagai berikut:

Perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan Ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam maupun diakon, yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu, yang meneguhkannya, serta di hadapan dua orang saksi

Bagi umat Katolik, tidak ada perkawinan yang sah tanpa legitimasi dari otoritas Gereja. Sebuah kesepakatan janji perkawinan akan menjadi sah jika dilakukan dan dikukuhkan di hadapan wakil resmi Gereja. Karena itu, kehadiran wakil resmi Gereja dalam mengukuhkan sebuah perkawinan merupakan sebuah keharusan untuk sahnya sebuah perkawinan.

Pasal 1108 Ayat 2 menyebutkan tugas peneguh perkawinan yaitu untuk menanyakan kesepakatan nikah dari kedua mempelai dan kemudian mengukuhkannya. Dikatakan dalam Pasal 1108 § 2. “Peneguh perkawinan hanyalah orang yang hadir menanyakan pernyataan kesepakatan mempelai serta menerimanya atas nama Gereja”. Biasanya dalam acara liturgi perkawinan, wakil resmi Gereja menyatakan pengukuhan tersebut secara eksplisit, sebagai berikut:

“Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia.”

Pengucapan pernyataan pengukuhan perkawinan ini merupakan keharusan dalam liturgi perkawinan. Dengan mengucapkan pernyataan di atas, wakil resmi Gereja menerima dan mengukuhkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan pengukuhan tersebut, perkawinan menjadi sah menurut aturan Gereja Katolik.

Selanjutnya, Pasal 1108 Ayat 1 menyebutkan secara eksplisit dan rinci tentang mereka yang termasuk wakil resmi Gereja:

Pertama, adalah uskup, yaitu pengganti para rasul lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka dan ditetapkan menjadi gembala-gembala di dalam Gereja, guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam kepemimpinan (Pasal 375 Ayat 1). Dalam hal Sakramen Perkawinan, uskup diosesan atau wakil uskup berhak untuk mengukuhkan perkawinan umat di seluruh keuskupannya. Jika dia hendak mengukuhkan perkawinan umat dari keuskupan lain, dia harus mendapatkan surat delegasi (pelimpahan wewenang) dari uskup yang berwenang. Demikian juga jika uskup hendak mengukuhkan perkawinan umatnya di wilayah keuskupan lain, maka dia juga harus memberitahukannya kepada uskup setempat.

Kendati uskup merupakan pejabat Gereja yang memiliki hak utuh untuk meneguhkan perkawinan, dalam banyak praktik di keuskupan-keuskupan, di mana jumlah imam banyak, maka biasanya ada kebijakan supaya sebaiknya pengukuhan pernikahan dilakukan oleh imam saja. Hal ini bukan untuk membatasi kemungkinan umat mendapatkan berkat peneguhan perkawinan dari uskup, tetapi terutama karena bisa jadi biasanya uskup tidak selalu memiliki banyak waktu untuk memberkati perkawinan semua umatnya. Akan ada rasa semacam “iri” jika uskup hanya memberkati pengantin tertentu saja dan yang lainnya diserahkan kepada imam biasa.

Hal ini kadang-kadang menjadi sumber perbincangan di kalangan umat bahwa mengapa pengantin tertentu mendapat keistimewaan diberkati peneguhan perkawinannya oleh uskup dan yang lainnya tidak. Maka, untuk tidak menimbulkan rasa diskriminasi di kalangan umat, maka sebaiknya perkawinan diberkati saja oleh imam. Tentu saja, sekali lagi ini tidak berarti bahwa uskup tidak boleh memberkati peneguhan perkawinan. Secara esensial, menurut hukum Gereja, uskup adalah mereka yang memiliki kewenangan untuk melakukan peneguhan perkawinan.

Kedua, pastor paroki, yaitu imam yang dipercaya uskup untuk menjadi gembala komunitas umat beriman di sebuah paroki (Pasal 515). Setiap pastor paroki berwenang untuk mengukuhkan perkawinan umat di parokinya. Jika dia mau mengukuhkan perkawinan umat dari paroki lain, maka dia membutuhkan mandat (delegasi) dari pastor parokinya. Demikian pula jika dia hendak mengukuhkan perkawinan umatnya sendiri di paroki lain, dia membutuhkan izin dari pastor paroki setempat. Dalam banyak kasus, kewenangan pastor paroki dimiliki juga oleh pastor pembantunya yaitu imam yang diangkat uskup untuk membantu pastor paroki dalam seluruh pelayanan pastoral di paroki (Pasal 545 Ayat 2).

Ketiga, imam dan diakon, yang mendapatkan delegasi dari pastor paroki. Imam adalah pria yang menerima Sakramen Imam (Pasal 1024) dan diakon adalah orang beriman yang menerima Tahbisan Diakonat (Pasal 1024). Pada dasarnya mereka tidak punya kewenangan sedikit pun untuk mengukuhkan sebuah perkawinan kecuali kalau diberikan kewenangan oleh pastor paroki yang berkompeten. Imam yang tidak menjabat sebagai pastor paroki atau pun diakon tidak dapat mengukuhkan perkawinan secara sah tanpa adanya mandat dari pastor paroki calon mempelai atau uskup yang berwenang (Sheehy, 1995: 622-623). Pemberian mandat atau kewenangan oleh pastor paroki haruslah jelas dan tegas. Sebaiknya, pemberian kewenangan disampaikan secara tertulis dan dicatat apakah delegasi itu bersifat umum atau khusus untuk perkawinan tertentu (Kanon 1111)¹¹. Tanpa surat delegasi dari pihak yang berwenang (uskup atau pastor paroki), pengukuhan perkawinan tersebut adalah tidak sah.

Keempat, awam, yaitu kaum beriman yang tidak menerima Sakramen Tahbisan (Pasal 207). Mereka dapat bertindak atas nama Gereja untuk mengukuhkan perkawinan dengan persyaratan berikut: 1) tidak ada imam dan diakon; 2) mendapat kewenangan dari uskup; 3) direkomendasikan oleh Konferensi Waligereja (seperti KWI); 4) diizinkan oleh Paus (*bdk.*

11 Dikatakan umum jika mandat yang diberikan berlaku untuk semua perkawinan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu di paroki tersebut; dikatakan khusus jika mandat itu hanya untuk perkawinan pasangan tertentu; dan olehnya mandat khusus tidak berlaku untuk pasangan yang lain.

1112 Ayat 1). Awam yang direkomendasikan untuk menjadi peneguh nikah adalah awam yang cakap, mampu memberikan pengajaran kepada calon mempelai, dan yang cakap untuk melaksanakan liturgi perkawinan yang baik (*bdk.* 1112 Ayat 2).

Ada diskusi di tengah umat bahwa semakin banyak imam yang memberikan peneguhan perkawinan atau yang hadir dalam pemberkatan perkawinan, maka perkawinan itu semakin kudus dan sakramental. Anggapan ini kurang tepat. Karena secara hukum, sifat sakramental dan kesahihan perkawinan bukan tergantung pada kehadiran imam yang banyak. Kehadiran seorang peneguh pejabat resmi Gereja sudah cukup untuk meresmikan perkawinan. Perlu pula diberikan pengertian kepada umat supaya jangan berkecil hati jika perkawinan mereka hanya dihadiri oleh seorang imam saja dan tidak dihadiri banyak imam atau oleh seorang uskup. Kesahihan perkawinan tidak tergantung pada aspek kuantitas jumlah imam. Perlu pula diberikan kesadaran kepada paroki dan keuskupan agar jangan sampai membuat diskriminasi dalam pelayanan Sakramen Perkawinan, antara keluarga kaya dan miskin, antara keluarga dengan status sosial tinggi dan rendah. Gereja harus hadir bagi setiap umat tanpa diskriminasi.

Umat dan Gereja secara umum juga tentu tidak boleh menghalangi jika ada kemungkinan pasangan bisa menghadirkan jumlah imam yang banyak saat pernikahan. Hal ini sangat mungkin terjadi, misalnya saja, pasangan yang menikah adalah sahabat dari banyak imam, atau mereka adalah tokoh umat yang memiliki banyak sahabat yang bekerja sebagai imam, atau mereka yang bekerja di lingkungan di mana banyak imam bekerja bersama pasangan atau keluarga pasangan, maka adalah wajar jika ia mengundang banyak imam (karena adalah sahabat dekatnya atau koleganya atau kolega keluarganya) saat menikah. Hal ini sangat wajar dan jangan sampai umat menganggap ini sebagai sebuah diskriminasi.

Ada banyak contoh, yang menikah adalah seorang eks-seminari atau eks-frater yang memiliki banyak teman kelas, adik kelas, kakak kelas, dan guru yang adalah imam. Di saat ia menikah, ia tentu mengundang

teman-teman atau gurunya ini. Maka tidak heran jika banyak imam hadir dalam peneguhan perkawinan mereka. Demikian juga, bisa jadi orang tua dari salah satu anak yang menikah adalah seorang yang bekerja di keuskupan atau pusat pastoral. Keluarga itu tentu memiliki banyak teman imam, maka tidak heran pula jika perkawinan anak mereka dihadiri oleh banyak imam. Contoh-contoh ini diberikan supaya baik umat maupun Gereja umumnya cukup bijaksana dalam memberikan penilaian terhadap aneka fenomena pastoral di dalam Gereja. Demikian juga, dalam banyak contoh lainnya, uskup juga mau hadir dalam perkawinan misalnya dari anak sahabat, keluarga, atau karyawannya. Semuanya tidak perlu dipermasalahkan atau dibesar-besarkan.

Upacara Resmi Gereja

Bagi umat Katolik, tidak ada pengukuhan perkawinan yang sah yang dilakukan di luar gereja¹². Misalnya, si Kristo dan si Kristin (keduanya Katolik) mau menikah di depan pemuka agama lain di luar gereja Katolik. Perkawinan Kristo dan Kristin adalah tidak sah; kecuali kalau Kristo dan Kristin secara resmi meninggalkan agama Katolik. Selama mereka masih Katolik, mereka diwajibkan untuk mengukuhkan perkawinannya dalam gereja Katolik. Jika mereka hendak mengukuhkan perkawinannya di luar gereja, maka mereka membutuhkan surat dispensasi dari otoritas yang berwenang agar perkawinan tersebut menjadi sah.

Pada umumnya, pertukaran janji nikah dilangsungkan di paroki di mana salah satu pihak dari mempelai memiliki domisili¹³ atau kuasi domisili atau kediaman sekurang-kurangnya untuk sebulan. Domisili diperoleh dengan berdiam di wilayah suatu paroki atau sekurang-

12 UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat 1).

13 Domisili diperoleh dengan berdiam di wilayah suatu paroki atau sekurang-kurangnya keuskupan, baik dengan maksud untuk tinggal secara tetap di situ jika tidak ada alasan untuk pindah maupun dengan kenyataan sudah berada di situ selama genap lima tahun. Kuasi domisili diperoleh dengan berdiam di wilayah suatu paroki atau sekurang-kurangnya keuskupan, baik dengan maksud untuk tinggal di situ sekurang-kurangnya selama tiga bulan jika tidak ada alasan untuk pindah maupun dengan kenyataan sudah berada di situ selama tiga bulan (Kanon 202 Ayat 1-2).

kurangnya keuskupan, baik dengan maksud untuk tinggal secara tetap di situ jika tidak ada alasan untuk pindah maupun dengan kenyataan sudah berada di situ selama genap lima tahun. Sementara, kuasi domisili diperoleh dengan berdiam di wilayah suatu paroki atau sekurangnya keuskupan, baik dengan maksud untuk tinggal di situ sekurang-kurangnya selama tiga bulan jika tidak ada alasan untuk pindah maupun dengan kenyataan sudah berada di situ selama tiga bulan (Pasal 202 Ayat 1-2).

Acara pertukaran janji perkawinan harus dibuat dalam upacara resmi Gereja atau acara lain yang direstui oleh pimpinan Gereja. Sangat dianjurkan agar dilakukan dalam liturgi pernikahan Gereja Katolik seperti misa atau ibadat sabda. Jika pertukaran janji perkawinan harus dilakukan dalam acara non-liturgis Gereja, maka diharuskan untuk meminta surat dispensasi dari uskup diosesan yang berwenang. Tanpa surat ini, kesepakatan perkawinan yang dibuat akan menjadi tidak sah.

Pengucapan janji perkawinan (konsensus nikah) hanya dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Tidak bisa diulangi. Karena itu, perkawinan hanya dilangsungkan di satu tempat. Jika kesepakatan nikah sudah dibuat di gereja mempelai laki-laki, maka tidak boleh diulang lagi di gereja mempelai perempuan. Dalam kaitan dengan pengukuhan perkawinan di luar gereja Katolik, maka pengukuhan nikah dilakukan di hadapan wakil resmi agama tersebut setelah ada dispensasi dari uskup. Jika sudah terjadi di hadapan wakil resmi agama lain, maka tak boleh dibuat upacara pernikahan lagi di dalam gereja Katolik. Dalam kasus demikian, pastor paroki atau imam cukup membuat misa syukur saja.

Saksi Perkawinan

Pertukaran janji perkawinan juga menuntut kehadiran dua orang saksi perkawinan. Kehadiran dua orang saksi dalam upacara pertukaran janji perkawinan merupakan sesuatu yang esensial (harus ada) demi sahnya sebuah perkawinan (Sheehy, dkk., 1995: 623). Dalam banyak komunitas, kedua saksi biasanya adalah sepasang suami istri yang kerap disebut bapak dan ibu saksi. Di sini keduanya (bapak ibu saksi) hadir untuk

mewakili umat Allah seluruhnya. Mereka hadir untuk memberikan restu dan pengakuan dari umat Allah bahwa perkawinan yang terjadi adalah perkawinan yang sah. Kehadiran mereka memberikan warna kehadiran dan keterlibatan serta dukungan Gereja terhadap kedua mempelai.

Thomas Doyle (dalam Coriden, Green dan Heinschel, 1985: 793) menyebutkan beberapa kualifikasi dari dua saksi perkawinan. Mereka sebaiknya orang yang mampu menggunakan akal sehatnya dan mampu memahami makna dari pertukaran janji perkawinan. Mereka juga memiliki reputasi (nama) baik dan mampu menjadi contoh yang baik dalam menghidupi dan mempertahankan nilai-nilai perkawinan Katolik. Biasanya, saksi nikah dipilih dari pasangan suami istri yang dapat memberikan contoh yang baik dalam hidup perkawinan (Boylon, 2009: 50).

Kehadiran bapak ibu saksi untuk mewakili umat Allah seluruhnya dalam memberikan restu dan pengakuan terhadap sebuah perkawinan menunjukkan bahwa setiap perkawinan membutuhkan legitimasi sosial. Kemauan dua pribadi untuk hidup menikah tidak mungkin dilakukan secara diam-diam saja. Kemauan tersebut membutuhkan restu dan pengakuan masyarakat, khususnya keluarga kedua pribadi bersangkutan. Legitimasi sosial biasanya diberikan jika perkawinan itu dijalankan sesuai dengan standar masyarakat atau norma sosial. Kemauan dua pribadi saja tanpa restu masyarakat akan menghasilkan kebersamaan hidup yang disebut *kumpul kebo*.

Legitimasi masyarakat bukan untuk mengontrol kebebasan pribadi dalam perkawinan, tetapi terutama untuk mendorong setiap orang mempertahankan keluhuran martabat perkawinan. Dengan ditetapkan berbagai norma moral atau pun norma hukum, nilai-nilai kemanusiaan dan khazanah ilahi yang terinkarnasi dalam berbagai kebijakan lokal akan menjadi bagian substantial dalam setiap perkawinan. Justru legitimasi masyarakatlah yang membuat perkawinan manusia berbeda dari makhluk lain. Dengan demikian, perkawinan tidak sekadar sarana perwujudan kebutuhan insting biologis tetapi menjadi wadah pemanusiaan manusia dari generasi ke generasi.

Bagi kedua mempelai, kehadiran kedua saksi juga memberikan manfaat lanjut paska pengukuhan perkawinan. Keduanya dipercaya bisa memberikan bantuan, bimbingan, dan nasihat bagi kedua mempelai, khususnya jika mereka mengalami kesulitan dalam hidup perkawinan mereka.

Di dalam perkawinan Katolik, restu dan pengakuan masyarakat tampak juga dalam peristiwa pengumuman nikah dan kehadiran keluarga dan undangan lainnya dalam upacara nikah. Menurut **Tata Laksana Karya Pastoral Paroki Regio Gerejawi Nusa Tenggara** (1990), pengumuman nikah di gereja diadakan tiga kali berturut-turut dalam ibadah hari Minggu dan hari-hari Raya yang dihadiri banyak umat beriman, kecuali ada alasan yang kuat untuk memakai cara lain menurut hukum Gereja. Pengumuman perkawinan dapat juga dilakukan secara tertulis pada papan pengumuman di depan gereja atau kapel atau tercetak pada panduan misa yang dibagikan kepada umat. Di dalamnya tercantum nama-nama calon mempelai dan pernyataan bahwa umat bisa mengajukan keberatan jika memang ada keberatan terhadap rencana perkawinan keduanya (Bria, 2007: 83).

Pengumuman nikah biasanya disampaikan di gereja paroki asal dari kedua mempelai masing-masing. Hanya dalam keadaan yang luar biasa, pengumuman dibacakan dua kali atau sekali saja atau dibaca sesudah diberkati pernikahannya atau pun tidak dibacakan sama sekali. Pengumuman nikah itu penting dijalankan dalam rangka memperoleh informasi tentang calon mempelai: Apakah mereka bebas dari semua halangan perkawinan? Kanon 1069 menuntut “semua orang beriman untuk wajib melaporkan halangan, bila mengetahuinya, kepada pastor paroki atau ordinaris wilayah, sebelum perkawinan dilangsungkan”.

Jika seluruh masyarakat tidak berkeberatan (secara implisit merestui perkawinan tersebut), pastor paroki mengadakan upacara nikah terhadap yang bersangkutan. Jika ada yang berkeberatan (tidak merestuinnya karena ada suatu halangan), maka pastor tidak boleh mengukuhkan perkawinan itu sampai ditemukan fakta bahwa halangan perkawinan tidak ada lagi.

Karena itu, sebelum perkawinan diteguhkan, haruslah pasti bahwa tiada suatu hal menghalangi peneguhannya yang sah dan halal (KHK 1066).

Rekomendasi Umat untuk Peneguhan Perkawinan

Selain saksi perkawinan, umat juga harus berperan aktif dalam memberikan dukungan dan penilaian bagi calon pengantin yang akan diteguhkan perkawinannya. Keterlibatan itu bisa dibuat dengan memberikan dukungan positif atau mencegah jangan sampai sebuah perkawinan terlanjur dilakukan padahal perkawinan tersebut mengandung halangan atau cacat cela.

Sekurang-kurangnya ada dua kasus penting yang dicatat dalam hukum Gereja di mana pengakuan masyarakat terhadap sebuah perkawinan menjadi sangat krusial. *Pertama*, kasus perkawinan yang disertai dengan tindakan kriminal. Kanon 1090 menyatakan tidak sah jika sebuah perkawinan dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap suami/istri orang itu atau terhadap suami/istrinya sendiri.

Sebagai contoh, si John mau menikahi si Dewi. John diketahui sudah memiliki istri. Namun karena pernikahan Katolik tidak mengizinkan perceraian atau poligami, maka si John membunuh istrinya. Hal itu bisa dilakukan John sendiri secara diam-diam, terencana, dan tanpa diketahui orang lain. Namun, si John juga bisa menyuruh pihak lain untuk melakukan pembunuhan terhadap istrinya. John juga bisa jadi bersekongkol dengan Dewi dalam pembunuhan istri pertama John. Setelah istrinya meninggal (terbunuh), si John mengajukan perkawinan dengan si Dewi.

Jika masyarakat mengetahui bahwa si John sebenarnya sudah membunuh istrinya, maka masyarakat bisa melaporkan kejadian atau kasus ini kepada pihak Gereja agar pernikahan John dengan Dewi bisa batal dilaksanakan kalau memang terbukti bahwa John telah melakukan tindakan kriminal agar ia bisa menikah lagi. Di sinilah peran umat beriman dalam memberikan penilaian terhadap pernikahan orang Katolik. Maka,

sangatlah penting agar pernikahan itu diumumkan kepada pihak publik secara terbuka.

Kedua, kasus kelayakan publik. Dicatat dalam Kanon 1093 bahwa halangan kelayakan publik timbul dari perkawinan yang tidak sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinat yang diketahui umum atau publik. Untuk jelasnya berikut ini contoh kasusnya. John dan Yohana sudah menikah resmi di dalam Gereja Katolik. Sebelum menikah dengan John, Yohana sebenarnya pernah hidup bersama dengan laki-laki lain, namun hidup bersama mereka tidak diikat oleh satu perkawinan resmi, semacam kumpul kebo saja. Dari hasil hubungan itu, Yohana memperoleh seorang anak perempuan, katanya namanya Nini. Ketika Yohana menikah resmi dengan John secara resmi oleh pengukuhan Gereja, maka Nini menjadi anak tiri dari John. Suatu ketika, Yohana meninggal dunia. Adalah tidak sah jika si John bermaksud menikahi Nini yang adalah anak tirinya. Pernikahan ini tidak diperbolehkan; jika itu tetap terjadi, maka perkawinannya tidak sah. Demikian pula, seorang perempuan juga dilarang untuk menikah dengan anak tirinya.

Dalam kasus seperti ini, peran umat beriman sangat penting karena mereka bisa memberikan keterangan mengenai jejak hidup dari seseorang yang akan mengajukan pernikahan. Sebab dalam penyelidikan kanonis sebelum pernikahan, ada kalanya pasangan menyembunyikan fakta-fakta tertentu secara sengaja agar pernikahan dapat dilangsungkan dengan lancar.

Tanggung Jawab Pastoral Perkawinan

Kanon 208-209 menegaskan tugas dan tanggung jawab setiap umat beriman untuk membangun Tubuh Mistik Kristus dan memelihara persekutuannya dengan Gereja Kudus melalui berbagai cara hidup masing-masing. Bagi umat yang memilih hidup berkeluarga, kewajiban tersebut dipenuhi dalam hidup perkawinan. Perkawinan seharusnya menjadi lembaga yang menghantar setiap umat beriman lebih dekat dengan Tuhan dan juga kesatuannya dengan Gereja-Nya.

Kanon 1063 memberikan para gembala (uskup dan pastor) tanggung jawab untuk membangun komunitas gerejawi yang dapat membantu suami istri mengembangkan nilai dan semangat kristiani. Bantuan dapat diberikan lewat khotbah, katekese, kursus persiapan perkawinan, bimbingan pribadi, persiapan liturgis lainnya. Semua bantuan itu terarah pada pemberdayaan (calon) suami istri agar mampu mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya.

Selain itu, pastor juga berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan kanonik agar diketahui secara pasti bahwa tidak ada halangan apa pun terhadap perkawinan tersebut (Kanon 1066). Dengan kewenangan ini, pastor dapat saja membatalkan atau menunda pengukuhan sebuah perkawinan karena alasan tertentu yang wajar dan masuk akal. Menunda pengukuhan perkawinan jauh lebih baik daripada mengukuhkan sebuah perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum sehingga cacat atau tidak sah dari awal.

BAB 15

PERKAWINAN TANPA ANAK

Perkawinan bukanlah perbuatan yang dilakukan manusia tanpa tujuan. Sebagai lembaga cinta yang resmi, perkawinan tidak semata-mata menjadi tempat untuk menikmati kesenangan. Perkawinan menyanggung tanggung jawab terhadap pengembangan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Sejak awal penciptaan, manusia diberi tugas untuk berkembang biak. Dikatakan dalam Kitab Kejadian 2:24 “Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi”. Melalui perkawinan, tugas untuk prokreasi ini diwujudkan. Maka, kendati anak bukan tujuan utama perkawinan, namun perkawinan terarah pada kelahiran. Bagaimana jika perkawinan tidak memiliki anak? Bagaimana jika pasangan juga tak ingin memiliki anak? Bagaimana pula pendidikan anak dilaksanakan sebagai bagian dari tugas perkawinan Katolik?

Anak Mahkota Cinta

Kanon 1055 menegaskan bahwa “dari sifat kodratnya perjanjian itu (perkawinan) terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak”. Prokreasi adalah salah satu tugas yang diamanatkan Allah kepada umat manusia melalui perkawinan. Ini tugas yang hendaknya diemban umat beriman. Ini juga menjadi alasan mengapa perkawinan sesama jenis, misalnya, tidak diterima oleh Gereja, karena ia tidak terarah pada prokreasi.

Anak tentunya bukan menjadi tujuan utama dan satu-satunya dari perkawinan Katolik, namun kehadiran anak membuat sebuah perkawinan menjadi sempurna. Bagi banyak komunitas, tak lengkap rasanya sebuah perkawinan jika tidak dikaruniai anak. Kehadiran anak boleh dibilang

sebagai penyempurna sebuah perkawinan. Anak, biasa disebut sebagai perekat hubungan dan penerus garis keturunan keluarga. Kehadiran anak selalu mampu memberikan rasa bahagia, tak hanya bagi suami istri namun juga bagi seluruh anggota keluarga besar. Kehadiran anak memberikan sukacita kepada suami istri, sebab itu menjadi bukti ikatan cinta mereka, di mana mereka nanti bisa mencurahkan kasih sayang dan jerih lelah mereka. Dengan kehadiran anak, kesatuan perkawinan menjadi tampak sebagai sebuah Gereja Mini yang menggambarkan kesatuan Tritunggal Mahakudus. Kehadiran anak dapat menurunkan egoisme para pihak (suami dan istri) dan menumbuhkan semangat pengurbanan untuk pihak ketiga. Kesediaan untuk saling berurban demi anak memberikan kekuatan baru terhadap pertumbuhan cinta yang ada pada kedua orang tuanya.

Kehadiran anak juga membuat orang tua lebih hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dia tidak lagi berpikir hanya untuk dirinya sendiri tetapi berpikir atas nama orang lain yang disebutnya sebagai anak. Dengan adanya anak dalam kehidupan perkawinan, orang tua harus berpikir dua kali dan penuh pertimbangan akan suatu hal. Mereka makin menghargai waktu dan disiplin serta semangat untuk kepentingan keluarga pun makin meningkat. Segala sesuatu dipertimbangkan demi kebahagiaan anak dan keluarga secara keseluruhan. Memiliki anak pun membuat orang tua terinspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab mereka ingin menjadi contoh yang ideal bagi buah hatinya. Dalam banyak hal, mereka menjadi sumber belajar bagi orang tuanya. Ada inspirasi lahir dari kedekatan dengan anak-anak.

Bagi orang tua (bapak dan ibunya) anak merupakan anugerah terindah. Kitab Mazmur 127:3 menyebut anak sebagai hadiah dari Tuhan. Anak memiliki nilai yang sangat luar biasa karena diciptakan oleh Tuhan sendiri (Mzm. 139:13). Anak adalah gambaran cinta Allah akan kehidupan. Yesus sendiri mencintai anak-anak dan membentak para murid yang melarang anak-anak datang kepada-Nya (Mrk. 10:13-16). “Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-

Ku, ia menyambut Aku. Dan barang siapa menyambut Aku, bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku” (Mrk. 9:7). “Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka” (Ams. 17:6).

Semasa hidupnya, Paus Paulus VI (dalam Hadiwardoyo, 1988: 117-121) pernah menegaskan anak sebagai mahkota cinta dari suami istri. Menurutnya, hanya melalui perkawinan, cinta suami istri sungguh-sungguh *fruitful* (berbuah) dalam arti terbuka kepada kebahagiaan dan kelahiran baru. Lebih jauh hal itu dinyatakan oleh Paus Yohanes Paulus II (dalam Hadiwardoyo, 1988: 124-135). Katanya, cinta suami istri harus bersifat subur yakni terbuka kepada keturunan dan membuahakan kekayaan moral dan spiritual. Perkawinan hendaknya mengabdikan kepada kehidupan. Sebab cinta suami istri memang harus produktif, harus menghasilkan entah kebahagiaan dan atau pun kelahiran anak sebagai mahkota cinta. Cinta yang tidak berbuah adalah cinta yang mandul atau cinta yang tawar; dan jika cinta menjadi tawar, maka gairah untuk hidup bersama pun menghilang atau sekurang-kurangnya suram. Cinta yang suram biasanya berakhir dengan kegagalan atau pun kehancuran.

Konsili Vatikan II menyatakan relasi yang erat antara kebahagiaan suami istri dan kehadiran anak. Dalam dekret *Gaudium et Spes* dicatat sebagai berikut:

Cinta suami istri harus produktif dalam keintiman. Mereka harus saling menyempurnakan, membahagiakan dan menguduskan, serta terbuka kepada cinta yang subur. Kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak bukanlah dua unsur yang berbeda secara hierarkis, tapi justru saling melengkapi dan bahwa keduanya esensial.

Melalui teks ini Konsili Vatikan II menegaskan hakikat anak sebagai buah dari cinta suami istri yang produktif. Kebahagiaan cinta suami istri searah dengan kehadiran anak dalam perkawinan. Produktivitas dan kesuburan cintanya tampak dalam kebahagiaan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak, serta kekayaan moral dan spiritual dalam kehidupan

keluarga. Kebahagiaan suami istri dan kelahiran anak berjalan seiring. Hal ini tidak berarti bahwa keduanya harus selalu bersama atau saling mengandaikan. Kebahagiaan suami istri tidak harus bergantung pada kelahiran anak; dan sebaliknya kehadiran anak tidak harus menjadi beban yang mengurangi kebahagiaan suami istri.

Selain itu, Konsili Vatikan II juga menegaskan bahwa ikatan suci demi kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) dan anak maupun masyarakat itu tidak tergantung pada kemauan manusiawi semata-mata. Allah sendirilah pencipta perkawinan, yang mencakup pelbagai nilai dan tujuan (GS 48). Dengan demikian, perkawinan harus menjadi lembaga moral dan lembaga spiritual. Melalui perkawinan, suami istri mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan demi peningkatan mutu anak manusia dan mutu kehidupan bersama. Melalui perkawinan, cinta suami istri membuahkan keselamatan bagi pasangan dan anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Melalui perkawinan, cinta suami istri menghasilkan generasi penerus yang bermoral dan beragama. Melalui perkawinan, anak-anak yang dilahirkan menjadi sah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1137 KHK: “Anak adalah sah bilamana dikandung atau dilahirkan dari perkawinan yang sah atau putatif”.

Perkawinan Tanpa Anak

Tidak semua perkawinan menghasilkan keturunan. Ada pasangan yang dengan sengaja memang tidak menghendaki adanya anak, namun ada pula yang tidak bisa atau tidak mampu menghasilkan anak. Kehadiran atau pun ketiadaan anak dalam perkawinan sering dipandang berbeda sesuai dengan pola pikir masyarakatnya. Banyak pasangan di negara maju menekankan aspek personalistik dari perkawinan, ketiadaan anak menjadi pilihan dalam perkawinan. Perkawinan lebih diarahkan terutama untuk kebahagiaan dan kesenangan suami istri. Dalam konteks mereka, kehadiran anak sering dipandang sebagai beban yang mengganggu kebahagiaan mereka. Banyak yang juga lebih mementingkan karier dan

karena itu tidak mempunyai waktu untuk melahirkan atau memelihara anak. Perkawinan demikian cukup menjadi tren dan impian beberapa kalangan.

Paus Fransiskus mengungkapkan, tren ini sebagai salah satu sebab pertumbuhan penduduk yang minus di Eropa (AL 42). Terhadap pilihan ini, tentu saja Gereja Katolik menghormati keputusan setiap pasangan untuk tidak mau memiliki anak. Kendati seperti dijelaskan sebelumnya, perkawinan sebenarnya menjadi salah satu jalan menuju prokreasi atau memiliki keturunan, Oleh karena itu, adalah baik jika suami dan istri bersedia mengemban tanggung jawab menjadi ibu dan ayah dengan rela dan sukacita. Namun, tentang hal ini tidak ada paksaan.

Gereja Katolik memandang anak sebagai anugerah Tuhan dan perkawinan merupakan lembaga resmi untuk kelahiran anak. Di sini Gereja tidak mengharuskan semua perkawinan memiliki anak. Tetapi setiap perkawinan harus terbuka untuk kemungkinan kelahiran anak. Pasangan suami istri tidak boleh menutup kemungkinan untuk hamil dan melahirkan anak. Bagi Gereja Katolik, kehadiran anak penting dan sering menjadi sumber kebahagiaan dalam perkawinan. Bagi umat Katolik, kebahagiaan itu tidak hanya bergantung pada adanya anak. Setiap pasutri wajib untuk saling membahagiakan kapan dan di mana saja. Entah ada anak atau pun tidak, mereka harus mampu membangun kebahagiaan. Singkatnya, ada anak tetap bahagia; tidak ada anak juga tetap bahagia.

Bagi masyarakat tradisional yang mengutamakan kepentingan lembaga perkawinan demi keberlangsungan bangsa manusia, kehadiran anak merupakan sebuah keharusan dan berkat. Bahkan banyak yang memandang bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh anak. Memiliki anak adalah satu-satunya inti dan tujuan dari perkawinan. Jika tidak ada anak, maka perkawinan itu sia-sia saja. Mereka sering menyamakan kebahagiaan dengan perolehan anak. Ada anak, ada kebahagiaan. Jika tidak ada anak, maka kebahagiaan pun lenyap.

Maka, ada banyak perkawinan menjadi redup kebahagiaan ketika mereka tidak bisa menghasilkan anak. Bahkan ada keluarga yang sampai

cekcok, berpisah, dan minta bercerai karena salah satu dari pasangannya tidak bisa memberikan anak. Ada juga yang akhirnya meninggalkan pasangan dan hidup bersama dengan orang lain supaya memperoleh anak. Gereja Katolik tidak membenarkan hal ini. Anak bukan tujuan perkawinan dan kemandulan atau ketidakmampuan salah satu atau kedua pasangan tidak bisa menjadi alasan perkawinan dibubarkan atau diceraikan. Gereja mengecam pasangan yang meninggalkan pasangannya karena tidak mampu memberikan anak.

Gereja terus menekankan bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan. Bukanlah mustahil bahwa ada pasangan yang tidak dianugerahi anak, tetapi sangat berbahagia. Karena itu, tidak memiliki anak tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan. Penginjil Lukas dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan tidak mengutuk pasangan yang tidak punya anak. Dikatakannya sebagai berikut: Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya” (Luk. 1:6-7). Lukas mencatat bahwa kehidupan yang benar akan membuat pasangan suami istri menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka menjadi teladan bagi banyak pasangan yang bergumul dengan ketidakhadiran anak.

Karena itu, ketika pasangan suami istri itu tidak memiliki anak, jangan merasa perkawinan yang dibangun gagal atau kurang. Malah perkawinan itu sedang dimaksudkan untuk maksud khusus, sebab perkawinan itu tidak memenuhi maksud umum Allah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Kalau hal itu terjadi karena Allah mendesain perkawinan itu untuk tugas yang khusus. Maka, pasangan suami istri perlu segera saling menguatkan, lalu mencari tahu apa tugas yang mereka emban dengan ketidakhadiran anak tersebut. Ada tugas khusus yang Allah berikan untuk keadaan itu. Tugas kemanusiaan yang sulit dilakukan apabila mereka memiliki anak.

Namun, ada juga jalan lain yang bisa dilakukan suami istri agar mereka bisa memiliki anak, misalnya adalah dengan mengadopsi anak.

Kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali anak yang lahir dengan kurang beruntung nasibnya. Ada anak yang dibuang oleh orang tuanya karena bermacam-macam alasan. Ada anak yang saat lahir salah satu atau kedua orang tuanya meninggal sehingga tak ada lagi yang merawat mereka. Ada pula anak yang tidak dikehendaki kelahirannya oleh orang tuanya. Ada juga anak yang lahir di dalam keluarga yang sangat miskin dan memiliki banyak saudara sehingga orang tuanya terpaksa tak mau atau tak mampu untuk mengasuhnya. Ada anak yang orang tuanya menderita sakit berat dan karenanya tak mampu menjalankan tugas pengasuhan dan pendidikan anak. Anak-anak ini biasanya dititipkan di panti asuhan atau dibuang di jalanan atau diserahkan kepada lembaga-lembaga khusus.

Anak-anak kurang beruntung itu sebenarnya sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang sungguh-sungguh dari sesamanya. Bagi keluarga yang tidak mampu menghasilkan anak, namun ingin memiliki dan menyalurkan kasih sayang kepada anak, bisa menjadi orang tua asuh atau orang tua angkat bagi anak-anak yang kurang beruntung ini. Jika hal itu dapat dilakukan, maka pasangan akan memperoleh sekaligus dua rahmat yakni bisa memiliki atau memelihara anak di satu sisi dan di sisi lain, mereka sudah terlibat dalam karya Allah yang mengasihi dan mencintai anak-anak yang kurang beruntung. Jika keluarga yang tidak memiliki anak dan bisa mengemban tugas ini dengan baik, maka tentu saja bagi mereka perkawinan adalah jalan pemuliaan kehidupan manusia. Hanya saja perlu diingat bahwa proses pengasuhan anak harus dilakukan dengan prosedur hukum yang baik agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Pendidikan Anak

Dari kodratnya, perkawinan terarah pada kelahiran anak. Bagi pasangan suami istri Katolik, anak yang telah dikonsepsi harus dipelihara dan dirawat dengan penuh cinta. Selanjutnya, anak itu dididik sebagai mahkota perkawinan dan buah cinta sehingga berkembang menjadi manusia yang utuh. Melalui pendidikan, suami-istri menjadi mitra Allah

dalam menurunkan kehidupan baru dan meningkatkan mutu kehidupan manusia. Dengan pendidikan, keluarga dapat menjadi tempat persemaian dan perlindungan hidup manusia.

Di tengah situasi dunia yang ditandai kualitas dan prestasi, keluarga Kristiani dipanggil untuk menjadi pendidik kehidupan, mulai dari konsepsi sampai pada kematian alamiah. Keluarga dipanggil untuk menjadi pewarta Injil kehidupan dengan siap menerima kehadiran manusia baru dalam kondisi apa pun. Keluarga Kristen harus mampu mendidik anak-anaknya untuk mencintai kehidupan, kemanusiaan, persaudaraan, keadilan, dan kebenaran. Anak-anak masa depan harus dididik untuk siap menghadapi kultur dunia yang diukur dan dinilai berdasarkan kualitas dan prestasi, sementara hati mereka tetap mencintai hidup orang-orang yang menderita cacat bawaan, sakit tak tersembuhkan, usia lanjut, yang dianggap hanya sebagai beban keluarga dan layak diakhiri.

Orang tua tidak saja memberikan makanan fisik terhadap anak-anaknya tetapi juga dan terutama memberikan makanan rohani berupa cinta, kedamaian, harapan, dan iman. Di mana saja keluarga Kristen berada, di sana mereka harus membangun sebuah rumah yang di dalamnya Roh Tuhan berdiam. Setiap anggotanya berusaha untuk memastikan tempat mereka penuh dengan Roh Kudus dan menjadi tempat suci di dunia. Setiap keluarga hendaknya menjadi rumah doa, rumah iman, rumah pendidikan, rumah bermartabat, rumah Tuhan.

Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab pertama dan utama dalam mendidik anak, baik dalam bidang keagamaan, kesusilaan, seksualitas, kemurnian, budaya, dan kemasyarakatan maupun dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pendidikan meliputi dimensi kognitif (intelektual), afektif (emosi dan perasaan), etika (nilai-nilai moral), dan estetika (nilai-nilai keindahan). Paus Fransiskus menegaskan bahwa keluarga menjadi tempat di mana anak dibesarkan dalam iman. Keluarga menjadi tempat di mana orang tua menjadi guru iman pertama dan utama dari anak-anak (AL 16-17).

Dalam rangka memenuhi tugas mendidik anak dalam bidang hidup keimanan, orang tua pertama-tama dituntut memiliki pengalaman iman yang baik, menampilkan perilaku hidup yang baik sebab anak akan lebih mudah mencontoh apa yang diperbuat orang tua. Alangkah baiknya, setiap keluarga Katolik membiasakan diri untuk mengadakan doa bersama, membaca, dan merenungkan sabda Tuhan bersama. Dengan demikian, keluarga menjadi Gereja Mini. Keluarga menjadi kesatuan yang melambangkan kesatuan dari ketiga Pribadi Ilahi: Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagai Gereja Mini, keluarga menjadi tempat kesatuan bapak-ibu dan anak-anak menjadi komunitas iman “di mana ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka” (Mat. 18:20). Dalam keluarga, seorang anak sungguh dapat mengenal dan mengalami Allah. Oleh karena itu, dalam keluarga Kristiani, orang tua harus membiasakan diri mengadakan doa bersama, ikut dalam perayaan Ekaristi, menerima Sakramen Pengampunan secara teratur.

Keluarga juga menjadi tempat pertama dan utama dalam pendidikan kesetiakawanan dan semangat sosial anak. Bagaimana orang tua menciptakan iklim yang kondusif yang memungkinkan anak dapat saling berbagi dengan sesamanya, mau memperhatikan kebutuhan orang lain, menumbuhkan semangat mau saling membantu dan melayani, semangat rela berkorban, dan mau saling menghargai. Orang tua juga memiliki tugas dan tanggung jawab utama dan pertama dalam menyelenggarakan pendidikan seksualitas, cinta, dan kemurnian. Pendidikan seksualitas tentunya harus diberikan secara gradual dan proporsional. Sekarang, bukan zamannya lagi menganggap seks sebagai barang tabu. Pendidikan seksualitas ini sangat penting untuk membantu pertumbuhan anak. Bagaimana orang tua memberikan penjelasan tentang perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang dialami oleh putra-putrinya.

Dalam bidang kemasyarakatan, orang tua mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kepada anak-anak dimensi sosial manusia. Anak dididik untuk memiliki jiwa dan semangat solider, setia kawan, semangat berkorban, dan sehati-sejiwa dengan mereka yang berkekurangan.

Pendidikan dimulai dalam keluarga. Anak dididik dan dilatih untuk mau membagi apa yang dimiliki. Keluarga Katolik dipanggil untuk terlibat aktif dalam membangun persaudaraan sejati (*koinonia*) yang didasari cinta, keadilan, dan kebenaran.

BAB 16

PERKAWINAN MANTAN IMAM, BIARAWAN-BIARAWATI, DAN PARA ROHANIWAN

Dalam pasal 219 KHK ditegaskan bahwa semua orang beriman Kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan. Setiap orang beriman memiliki hak untuk memilih status hidup menikah atau tidak menikah. Sesuai dengan motivasinya, mereka yang tidak menikah bisa karena: 1) mereka memang diciptakan demikian, yaitu tidak mampu menikah (impoten); 2) mereka memang tidak memilih untuk menikah karena menikah dan tidak menikah adalah pilihan dan hak pribadi setiap orang; 3) mereka yang tidak menikah karena hendak mengabdikan diri bagi Kerajaan Allah. Kelompok terakhir ini memiliki kemampuan untuk menikah, namun karena kemauan sendiri untuk mengabdikan hidupnya bagi Kerajaan Allah, mereka memilih status hidup tidak menikah (Mat. 19:2) dengan menjadi imam, biarawan-biarawati, dan para rohaniwan. Mereka terikat dengan kaul selibat yang membuat mereka tidak boleh menikah dan memiliki keluarga. Namun, dalam perjalanan hidup mereka, ada yang meninggalkan imamat atau kaul kekal karena bermacam-macam alasan. Bagaimana dengan mereka yang seperti ini? Apakah mereka bisa menikah? Kapan mereka bisa menikah dan kapan mereka tidak boleh menikah?

Tidak Menikah karena Kerajaan Allah

Paulus menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus (1Kor. 7:32-35) bahwa status hidup tidak menikah bertujuan untuk membantu

seseorang lebih fokus pada perkara Tuhan dan tidak terganggu oleh perkara duniawi. Tulisnya:

Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan.

Pernyataan Paulus di atas tidak bermaksud untuk merendahkan status hidup menikah. Sebab melalui perkawinan, suami istri mewujudkan kesetiaan kasih Tuhan terhadap umat-Nya, Kristus terhadap Gereja-Nya (Ef. 5:22-23). Baik status hidup tidak menikah maupun menikah sama-sama merupakan sakramen (yaitu Sakramen Perkawinan dan Sakramen Imam), yang menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi umat-Nya. Yohanes Krisostomus pernah menulis dengan indah, sebagai berikut:

Barang siapa yang mengancam perkawinan, ia juga membuang kemuliaan yang ada pada kehidupan selibat; sedangkan barang siapa yang memuliakan perkawinan, maka ia juga membuat kehidupan selibat menjadi menarik dan bersinar. Sesuatu yang kelihatannya baik hanya ketika dibandingkan dengan sesuatu yang buruk, tidaklah sungguh-sungguh berharga; tetapi ketika hal itu lebih besar daripada hal-hal yang dihargai oleh semua orang, maka memang hal itu baik di tingkat yang sangat tinggi” (St. Yohanes Krisostomus, *De virginitate*, 10, 1).

Paus Fransiskus dalam ensiklik *Gaudete et Exultate* (GE 14) menegaskan bahwa semua orang beriman dalam status hidup mana pun (menikah atau tidak menikah) sama-sama dipanggil kepada kekudusan.

Dikatakan bahwa untuk menjadi kudus seseorang tidak harus menjadi uskup atau imam atau biarawan-biarawati. Semua orang beriman dipanggil untuk menjadi kudus dengan menjalankan status hidup masing-masing yang diwarnai oleh kasih dan kesaksian tentang Tuhan yang kudus. Jika menikah, seseorang dapat menjadi kudus dengan mencintai dan memperhatikan suami atau istri sama seperti Kristus mencintai Gereja-Nya.

Imam Tak Boleh Menikah

Imam adalah pria yang menerima sakramen imamat atau tahbisan suci (Pasal 1024). Patut dicatat bahwa Sakramen Tahbisan diterimakan dalam tiga tingkatan – diakonat (diakon), presbiterat (imam), dan episkopat (uskup). Diakon adalah klerus yang bertugas untuk menerimakan Sakramen Baptis, membagikan Ekaristi, meneguhkan perkawinan, memberikan komuni kepada orang sakit, membacakan Kitab Suci bagi umat beriman, mengajar dan menasihati umat, memimpin ibadat dan doa umat beriman, menerimakan sakramen dan melayani ibadat sakramentali, memimpin upacara pemakaman jenazah dan sebagainya. Imam menerima bertindak atas nama Kristus dan bertindak sebagai alat-Nya bagi Gereja-Nya. Ia juga menerima wewenang dari Uskup Dioses atau otoritas legitim lainnya untuk melaksanakan karya pastoralnya. Uskup adalah wakil Kristus yang memimpin sebuah keuskupan. Tahbisan Uskup merupakan kepenuhan Sakramen Tahbisan.

Imam sebagai petugas Gereja harus mengikuti hidup dan karya Yesus Kristus secara total. Mereka bekerja atas nama Kristus dan dalam diri Kristus (*in persona Christi*). Oleh karena itu, mereka harus mengikuti kesucian dan kesetiaan Kristus (Luk. 18:28-30; Mat. 9:27-30; Mrk. 10:20-21). Mereka diwajibkan untuk memelihara tarak sempurna dan selamanya demi Kerajaan Surga, dan karena itu terikat selibat yang merupakan anugerah istimewa Allah. Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah bersatu dengan Kristus dan dengan hati tak terbagi dapat membaktikan diri lebih bebas untuk pelayanan kepada Allah dan kepada

manusia (Pasal 277 - § 1). Mereka diharapkan untuk cukup hati-hati bergaul dengan orang-orang tertentu, jika pergaulan dengan mereka dapat membahayakan kewajibannya untuk memelihara tarak atau dapat menimbulkan batu sandungan bagi kaum beriman (Pasal 277 § 2).

Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* (FC) memandang selibat dan perkawinan sebagai dua hal yang bertentangan, namun keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan misteri yang menggambarkan kasih Tuhan kepada manusia. Dikatakannya sebagai berikut:

Kehidupan selibat demi Kerajaan Allah tidak hanya tidak berlawanan dengan martabat perkawinan, namun mensyaratkan dan meneguhkannya. Perkawinan dan kehidupan selibat adalah dua hal yang melambangkan dan mempraktikkan satu misteri perjanjian Allah dengan umat-Nya. Ketika perkawinan tidak dijunjung tinggi, maka kehidupan selibat tidak dapat eksis; ketika seksualitas manusia tidak dinilai sebagai sesuatu yang berharga yang diberikan oleh Sang Pencipta, maka pengurbanannya demi Kerajaan Allah menjadi kehilangan artinya (FC, 16).

Selibat adalah sebuah jalan hidup yang membuat imam lebih produktif dalam mengembangkan kehidupan rohaniannya, melayani umat Allah dan mewujudkan penyerahan diri yang total kepada Tuhan (PC 12). Kehidupan selibat adalah bukti kasih tanpa syarat, dan mendorong kepada kasih yang terbuka kepada semua orang (Paus Paulus VI, *Sacerdotalis Caelibatus*). Demikian juga, “Perkawinan adalah jalan ilahi di dunia.... Maksud perkawinan adalah untuk membantu pasangan menguduskan mereka sendiri dan orang lain. Untuk alasan ini mereka menerima rahmat istimewa di dalam Sakramen Perkawinan. Mereka yang terpanggil untuk menikah akan, dengan rahmat Tuhan, menemukan di dalam kondisi mereka setiap hal yang mereka perlukan untuk hidup kudus dan untuk lebih mengikuti jejak Kristus setiap hari dan untuk menuntun semua yang hidup bersama mereka kepada Tuhan” (St. Josemaria Escriva, *Conversations*, 91).

Bagi seorang imam Katolik, selibat merupakan sebuah pilihan dan sekaligus sebuah kewajiban. Dikatakan pilihan karena tidak ada paksaan untuk menjadi seorang imam. Itu sebuah pilihan berdasarkan keyakinan akan sebuah panggilan hidup baginya. Ketika seseorang merasa dipanggil untuk menjadi imam, dia juga diberi anugerah untuk menjalani hidupnya sebagai imam. Namun selibat bukanlah syarat untuk menjadi imam. Orang yang menikah dapat menjadi imam (Congregation, 1997: 171).

Selibat bagi imam menjadi pilihan agar dia dapat melaksanakan tugasnya sebagai imam secara total tanpa terbagi-bagi. Pada pihak lain selibat juga merupakan sebuah kewajiban karena diwajibkan secara hukum (KHK 278). Bahkan dalam Pasal 278 § 3 dinyatakan sebagai berikut: “Uskup diosesan berwenang menetapkan norma-norma yang lebih rinci dalam hal itu dan untuk mengambil keputusan mengenai ditaatinya kewajiban itu dalam kasus-kasus khusus”. Maka jika imam menikah, perkawinannya dinyatakan tidak sah (KHK 1087).

Perkawinan Mantan Imam

Sakramen Imamat memiliki karakter yang sama dengan Sakramen Baptis dan Sakramen Penguatan. Ketiganya diterimakan hanya satu kali seumur hidup. Masing-masing dari ketiga sakramen tersebut menerangkan “tanda rohani yang tidak terhapuskan” pada diri penerima. Karenanya, ketiga sakramen ini tidak dapat diterima ulang dan berlangsung selamanya. Tanda rohani ini tidak dapat hilang karena dosa berat, meskipun rahmat pengudusan dapat hilang karena dosa (*bdk.* Katekismus Gereja Katolik, No. 1581, 1582). Tapi yang menjadi bahan pertanyaan bagi umat beriman adalah: bagaimana jika seorang imam meninggalkan imamatnya atau kehilangan status klerikalnya?

KHK 290 membedakan tahbisan imam yang sah dan tidak sah. Tahbisan imam yang sah tidak dapat dihapus oleh siapa pun. Karena itu, imam yang menerima tahbisan imamat secara sah, tidak akan kehilangan tanda sakramental imamatnya dan olehnya mereka tetap terikat kewajiban untuk menjalani hidup tarak sempurna (selibat). Jika imam seperti itu

secara sepihak meninggalkan imamatnya dan hendak menikah, maka pernikahannya adalah tidak sah.

Namun berbeda kalau tahbisannya tidak sah. Imam yang menerima tahbis dan tahbisannya dinyatakan tidak sah, maka imam demikian dapat menikah dengan sah ketika meninggalkan status imamatnya. Harus diingat, penentuan ketidakabsahan tahbis imamatnya dilakukan oleh Tribunal¹⁴ dan diputuskan oleh Roma. Biasanya ada pengumuman resmi tentang ketidakabsahan sebuah tahbis imam berdasarkan putusan pengadilan atau dekret administratif yang menyatakan tidak sahnya tahbis suci (Pasal 290 ayat 1).

Selain itu, Pasal 290 juga berbicara tentang pemecatan imam karena beberapa alasan seperti imam yang murtad dari iman Katolik, heretik¹⁵, skismatik¹⁶ terkena *ekskomunikasi latae stentiae*¹⁷ (1364, §1; 1336, §1), imam yang membuang hosti atau menyimpannya dengan tujuan sakrilegi (Pasal 1367), imam yang mencoba menikah secara sipil (1394), imam yang melakukan kekerasan terhadap Paus (1370), dan sebagainya. Ketika mereka ini dipecat dari status imamatnya, mereka tetap terikat dengan kewajiban selibater sampai mendapat dispensasi dari selibat yang diberikan hanya oleh Paus (*bdk.* Paulus VI, Ensiklik *Sacerdotalis caelibatus*, June 24, 1967). Karena itu, jika mereka menikah sebelum mendapatkan dispensasi dari selibat, pernikahannya juga adalah tidak sah. Tetapi jika mereka menikah sesudah menerima dispensasi dari selibat, maka mereka menikah dengan sah.

Biasanya, proses memperoleh dispensasi dari selibat disebut “laisasi¹⁸” yang berarti kembali ke status awam. Prosedur dari proses “laisasi” dapat dilihat dalam *Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith* (SCDF) January 13, 1971, AAS 63 (1971). Seorang imam yang telah kembali ke status awam dan tidak lagi bertindak sebagai klerikus, ia tetap memiliki

14 Tribunal adalah lembaga pengadilan agama Katolik.

15 Heretik sama dengan ajaran sesat, atau membawa ajaran sesat.

16 Skismatik adalah perpecahan atau pembawa perpecahan.

17 Ekskomunikasi *latae stentiae* adalah ekskomunikasi dari Gereja yang terjadi secara otomatis karena suatu pelanggaran. Tidak perlu ada proses hukum untuk beri sanksi tersebut. Sanksinya muncul dengan sendirinya pada saat pelanggaran terjadi.

18 Laisasi dari kata *lay* yang berarti awam; proses menjadi awam.

tanda sakramental Sakramen Tahbisan. Secara teknis, seandainya ia melayani suatu sakramen sesuai dengan norma-norma Gereja, maka sakramen yang dirayakannya adalah sungguh sah. Tetapi, sakramen tersebut menjadi tidak halal, jika klerus telah kehilangan statusnya dan tidak lagi memiliki wewenang untuk bertindak sebagai seorang imam.

Jika seorang imam yang telah kembali ke status awam memutuskan untuk kembali aktif dalam karya pastoral, ia tidak boleh ditahbiskan lagi. Dia hanya membutuhkan izin dari Paus dan memenuhi segala persyaratan yang diwajibkan oleh otoritas Gereja (Pasal 293). Setelah diterima kembali melalui Reskrip Takhta Apostolik, imam tersebut dapat menjalankan fungsi imamatnya seperti dahulu kala.

Bagi imam yang sudah dicabut status imatnya dan sudah mendapatkan surat resmi laisasi, mereka sudah sah kembali menjadi awam. Bagi mereka ini, perkawinan bisa dilaksanakan di dalam tata hukum Gereja Katolik. Kita mungkin kerap melihat di dalam Gereja ada orang yang dulunya imam, kemudian menikah dengan seorang perempuan dan perkawinan mereka diberkati oleh Gereja. Ini terjadi karena keimaman mereka sudah dicabut dan mereka sudah menjadi awam murni lagi. Kita tak perlu heran dengan hal tersebut. Di dalam masyarakat kita, masih banyak umat yang tidak bisa menerima imam yang sudah menikah. Mereka kerap kali dikucilkan, dicemoohkan, dan dijauhkan dari masyarakat. Hal ini tidak baik. Sama seperti umat lainnya, mereka memiliki hak yang sama.

Kita sebagai umat beriman harus bisa menghargai keputusan mereka maupun keputusan-keputusan resmi yang dilakukan oleh Gereja itu sendiri, termasuk keputusan memberikan laisasi kepada imam dan memberikan Sakramen Perkawinan kepada mantan imam. Kita jangan menghormati orang karena status yang dimilikinya. Ketika ia masih imam, kita sangat menghormatinya dan ketika ia sudah menjadi awam, penghormatan kita menjadi berkurang atau hilang. Ini bukan sikap orang Kristiani yang dewasa. Kristus tidak menghendaki demikian. Bahwa kita kecewa ia meninggalkan imamatnya, boleh-boleh saja. Namun, sebagai orang Kristiani kita harus tahu proses bagaimana ia mendapatkan

laisasi. Karena tidak semua imam yang meninggalkan imamatnya bisa memperoleh laisasi. Dibutuhkan penyelidikan mendalam agar laisasi dimungkinkan. Demikian pula, peneguhan pernikahan mantan imam yang diberikan Gereja bukan secara sembarangan saja. Ia sudah melewati prosedur dan penyelidikan. Maka, jika Gereja sudah memberikannya, keputusan itu harus dihargai. Sebagai umat kita perlu bersikap dewasa dalam iman dan menghargai sesama.

Selain imam, ada juga biarawan-biarawati serta para rohaniwan yang telah mengucapkan kaul kekal yang kemudian meninggalkan biara mereka. Untuk mereka berlaku hal yang sama dengan imam yang meninggalkan imamat. Mereka baru bisa menjadi awam jika sudah ada surat dan keputusan resmi Gereja atas status mereka. Jika demikian, maka sejauh tidak ada halangan lain, mereka bisa mendapatkan Sakramen Perkawinan secara legal di dalam Gereja Katolik.

Kaul membuat seseorang menjadi kaum religius atau biarawan/wati. Dengan kaul kemurnian para religius menyatakan komitmen total mengikuti Kristus dengan hati tak terbagi, mempersembahkan seluruh dirinya untuk pelayanan Kerajaan Allah. Penyerahan diri yang total membawa serta kewajiban bertarak sempurna dalam selibat (KHK 599). Dengan demikian, orang yang mengucapkan kaul kemurnian sesungguhnya terikat kebebasannya untuk menikah. Jika mereka menikah, maka pernikahan itu tidak sah. KHK 1088 menyatakan, “Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang terikat kaul kemurnian yang bersifat publik dan kekal dalam suatu tarekat religius.”

Kita perlu ingat, kasus mereka tidak sama dengan frater atau biarawan-biarawati atau para rohaniwan yang belum mengikrarkan kaul kekal. Bagi mereka yang belum mengucapkan kaul kekal, mereka masih dipandang sebagai awam. Oleh karena itu, mereka memiliki hak yang sama dengan awam lainnya untuk mendapatkan pengukuhan perkawinan sejauh tidak ada halangan lainnya. Umat beriman juga hendaknya memberikan penghormatan terhadap keputusan yang mereka ambil bagi hidup mereka.

BAB 17

PENYELIDIKAN KANONIK

Penerimaan Sakramen Perkawinan dalam Gereja Katolik hanya sekali untuk selama-lamanya. Karena itu, para calon nikah hendaknya memasuki perkawinan Katolik dengan sungguh-sungguh baik dan benar. Para calon nikah harus dipersiapkan secara matang dan bertanggung jawab. Pasal 1066 KHK menegaskan bahwa “Sebelum perkawinan dirayakan, haruslah pasti bahwa tak satu hal pun menghalangi perayaannya yang sah dan *licit*”. Seruan pasal ini bersifat sangat penting karena perkawinan Katolik yang sah dan sakramental mengandaikan perkawinan yang dimasuki tanpa ada halangan. Jika ada halangan, maka berdampak pada keabsahan perkawinan tersebut. Perkawinan yang tidak sah dapat dibatalkan oleh pengadilan yang berwenang (Pasal 1673).

Pada pihak lain, Pasal 1060 menyatakan “Perkawinan mendapatkan perlindungan hukum (*favor iuris*); karena itu dalam keragu-raguan haruslah dipertahankan sahnya perkawinan, sampai dibuktikan kebalikannya”. Pasal ini menegaskan bahwa setiap perkawinan yang telah dilaksanakan dalam Gereja Katolik merupakan perkawinan yang sah, sampai dibuktikan kebalikannya. Perkawinan yang sah dilindungi secara hukum agar tidak dibubarkan secara sewenang-wenang oleh siapa pun baik oleh pasutri sendiri atau pun oleh lembaga lain kecuali Tribunal Gereja yang berwenang (Pasal 1673). Selanjutnya, proses menyatakan sebuah perkawinan itu tidak sah (proses anulasi) merupakan proses yang memakan waktu, tenaga, dan finansial. Agar tidak terjadi hal demikian, maka penyelidikan kanonik sebelum pernikahan wajib dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Pasal 1067 meminta konferensi para

uskup untuk bertanggung jawab menentukan cara-cara penyelidikan kanonik, kursus persiapan perkawinan, dan pengumuman perkawinan dikatakannya:

Konferensi para uskup hendaknya menentukan norma-norma mengenai penyelidikan calon mempelai, serta mengenai pengumuman nikah atau cara-cara lain yang tepat untuk melakukan penyelidikan yang perlu sebelum perkawinan; setelah menepati hal-hal tersebut secara saksama, pastor paroki dapat melangkah lebih lanjut untuk meneguhkan perkawinan.

Penyelidikan Kanonik

Salah satu tahapan yang dilewati sebelum orang menikah adalah penyelidikan kanonik yaitu proses pemeriksaan atau penyelidikan para calon nikah oleh pastor paroki atau pastor pembantunya agar dipastikan bahwa para calon nikah tidak mempunyai halangan untuk menikah secara sah dan halal (*licit*) dalam Gereja Katolik (1066). Pasal 1071 menyebutkan tujuh contoh kasus perkawinan yang dilangsungkan secara tidak halal jika tidak ada izin dari uskup atau wakil uskup. Ditegaskan dalam pasal tersebut bahwa:

1071 - § 1 Kecuali dalam kasus mendesak, tanpa izin Ordinaris wilayah, janganlah seseorang meneguhkan:

- 1° perkawinan orang-orang pengembara;
- 2° perkawinan yang menurut norma undang-undang sipil tidak dapat diakui atau tidak dapat dirayakan;
- 3° perkawinan orang yang terikat kewajiban-kewajiban kodrati terhadap pihak lain atau terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan sebelumnya;
- 4° perkawinan orang yang telah meninggalkan iman Katolik secara terbuka;
- 5° perkawinan orang yang terkena *censura*;¹⁹

19 *Censura* adalah hukuman medisinal. Ini adalah sanksi yang menuntut pelaku pelanggaran untuk mengubah perilaku sehingga dapat bersatu secara penuh lagi dengan komunitas Gereja. Jenis sanksinya dapat berupa ekskomunikasi dan suspensi.

6° perkawinan anak yang belum dewasa tanpa diketahui atau secara masuk akal tidak disetujui oleh orang tuanya;

7° perkawinan yang akan dilangsungkan dengan perantaraan orang yang dikuasakan, yang disebut dalam Kan. 1105.

1071 - § 2 Ordinarius wilayah jangan memberi izin untuk meneguhkan perkawinan orang yang secara terbuka meninggalkan iman Katolik, kecuali telah diindahkan norma yang disebut dalam Kan. 1125, dengan penyesuaian seperlunya.

Sementara, jenis halangan yang dapat menyebabkan sebuah perkawinan tidak sah dicantumkan dalam Pasal 1083-1094. Halangan-halangan tersebut mencakupi halangan usia (Pasal 1083), halangan impotensi (Pasal 1084), halangan ikatan perkawinan sebelumnya (Pasal 1085), halangan beda agama (Pasal 1086), halangan tahbisan imam (Pasal 1087), halangan kaul kekal publik kemurnian (Pasal 1088), halangan penculikan (Pasal 1089), halangan pembunuhan (Pasal 1090), halangan hubungan darah (Pasal 1091), halangan hubungan semenda (Pasal 1092), halangan kelayakan publik (Pasal 1093), dan halangan hubungan adopsi (Pasal 1094). Halangan (halangan-halangan) ini membuat sebuah perkawinan tidak sah. Jika ada pasangan yang memiliki salah satu saja dari halangan tersebut dan melakukan pernikahan di dalam Gereja Katolik, maka perkawinannya dinyatakan tidak sah.

Selain untuk maksud di atas, penyelidikan kanonik juga dilakukan untuk memastikan bahwa calon nikah memiliki kesehatan rohani jasmani yang baik, keputusan dan kemauan menikah yang bebas, matang, dan bertanggung jawab dalam memasuki pernikahan tersebut. Dalam penyelidikan kanonik, pastor paroki atau pun pastor pembantu harus secara pasti mengetahui bahwa para calon nikah memiliki kesehatan rohani jasmani yang tidak mengganggu keputusan menikah yang baik, benar, bebas, dan bertanggung jawab. KHK 1095-1103 menyebutkan beberapa contoh kasus kesepakatan perkawinan yang dilangsungkan dengan tidak sah karena cacat dalam penggunaan akal budi yang memadai

(Pasal 1095 Ayat 1), cacat dalam pandangan terhadap hakiki perkawinan Katolik (Pasal 1095 Ayat 2), cacat dalam kemampuan mengemban perkawinan (Pasal 1095 Ayat 3), cacat karena kekeliruan (KHK 1097), cacat karena penipuan (KHK 1098), cacat karena ketidakjujuran (KHK 1101), dan cacat karena paksaan (KHK 1103).

Dalam penyelidikan kanonik, pastor paroki (pembantu) dapat menanyakan kepada calon nikah mengenai pemahaman mereka tentang hakiki perkawinan Katolik. Pastor paroki sebaiknya memastikan bahwa calon nikah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang benar, tepat, dan lengkap tentang hakiki perkawinan Katolik. Mereka harus memahami bahwa: 1) perkawinan Katolik hanya terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita, 2) perkawinan Katolik merupakan sebuah persekutuan kasih yang total yang menuntut kebersamaan fisik, afeksi, rohani, dan khususnya kesatuan seksual yang eksklusif, 3) tujuan perkawinan adalah untuk kesejahteraan suami istri yang terbuka kepada kelahiran dan pendidikan anak, 4) perkawinan Katolik bersifat monogami, tak terceraikan, dan sakramental.

Selain mengenal hakiki perkawinan Katolik, calon nikah harus mengetahui satu sama lain secara baik. Penyelidikan kanonik merupakan kesempatan istimewa bagi pastor paroki untuk mengetahui dan menilai sejauh mana kedua calon nikah saling mengenal dan memahami satu sama lain serta sejauh mana mereka berkomitmen satu sama lain. Kesempatan ini sebaiknya dijadikan peluang dalam peningkatan saling pengenalan di antara mereka dan komitmennya. Karena itu, pastor paroki (pembantu) perlu menanyakan hal-hal yang mendorong calon nikah untuk lebih mengenal satu sama lain. Karena pertanyaan yang diberikan bisa saja bersifat deskriptif tetapi bisa juga investigatif terkait dengan masa pengenalan awal, pacaran, tunangan, dan keputusan menikahnya. Bahkan juga bisa ditanyakan pengaruh orang tua dan teman-teman terhadap keputusannya menikahi satu sama lain. Tidak ada tujuan lain di sini kecuali untuk membuat kedua mempelai mengenal satu sama lain secara lebih lengkap.

Selanjutnya dalam penyelidikan kanonik, pastor paroki atau pastor pembantu juga memastikan bahwa semua persyaratan administrasi untuk pernikahan tersebut telah disiapkan secara lengkap dan baik. Persyaratan administrasi dapat berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk perkawinan tersebut. Biasanya dokumen tersebut mencakup dokumen surat baptis yang terbaru (yang berlaku tiga bulan terakhir), sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan, surat rekomendasi dari lingkungan (ketua basis atau stasi), Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat keterangan kesehatan, dan sebagainya. Jika salah satu calon nikah bukan beragama Katolik, maka dipastikan bahwa calon nikah memiliki surat dispensasi (izin) dari uskup atau sekurang-kurangnya bukti surat permohonan dispensasi ke uskup yang berwenang. Untuk kasus terakhir, pastor paroki (pembantu) tidak boleh mengukuhkan perkawinan jika tidak ada surat dispensasi tersebut.

Jika calon nikah belum mempunyai surat status *liber*, maka untuk kepentingan kebenaran data tentang status *liber*-nya, pastor paroki (pembantu) perlu membutuhkan verifikasi dengan menanyai sekurang-kurangnya dua orang saksi. Diharapkan agar saksi adalah mereka yang sungguh mengenal para calon nikah, bersikap objektif dan netral, berkomitmen terhadap nilai hakiki perkawinan Katolik. Dalam banyak kasus, ada orang yang menjadi jaminan tentang kebenaran status *liber* dari calon nikah. Sebaiknya saksi jaminan bukanlah orang tua atau sanak keluarga dari calon mempelai.

Penyelidikan kanonik biasanya dilakukan dalam sebuah pertemuan secara pribadi. Dalam suasana persaudaraan dan kasih Tuhan, pastor paroki atau pastor pembantu menyampaikan tujuan dari pertemuan tersebut. Kemudian mereka akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, yang dimulai dengan pertanyaan tentang data umum tentang calon nikah seperti nama, tanggal lahir, tempat lahir, status pekerjaan, dan sebagainya. Hal-hal ini ditanyakan sekadar untuk memastikan kebenaran dokumen data diri yang sudah ada. Kemudian pastor (pembantu) akan melanjutkan percakapan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait

halangan-halangan yang telah disebutkan di atas, dan keputusan serta kemauan menikahinya. Di sini pastor (pembantu) akan menggunakan formulir pertanyaan yang sudah disiapkan oleh keuskupan. Biasanya pertemuan penyelidikan kanonik juga menjadi kesempatan bagi pastor paroki untuk memberikan bimbingan rohani kepada para calon nikah. Karena itu, pada akhir pertemuan, ada banyak nasihat dari pastor paroki untuk calon nikah. Tujuannya agar para calon nikah memiliki pengetahuan yang baik dan lengkap tentang perkawinan Katolik.

Tempat penyelidikan kanonik biasanya terjadi di pastoran paroki calon mempelai wanita jika kedua calon nikah sama-sama beragama Katolik. Dalam kasus tertentu, misalnya diinginkan oleh kedua mempelai, penyelidikan kanonik bisa juga terjadi di pastoran paroki calon mempelai pria. Jika salah satu calon tidak beragama Katolik, maka penyelidikan kanonik wajib dilakukan di pastoran paroki dari calon mempelai yang beragama Katolik. Penyelidikan kanonik harus dilakukan oleh mereka yang memiliki pengetahuan yang baik tentang perkawinan Katolik. Sangat dianjurkan agar dilakukan oleh pastor paroki (atau pastor pembantu) dan bukan oleh awam Katolik.

Waktu penyelidikan kanonik sangat bergantung pada kesediaan dan kesepakatan calon nikah dengan pastor paroki (pastor pembantu). Walaupun penyelidikan kanonik merupakan persiapan terakhir sebuah perkawinan, sangat dianjurkan agar penyelidikan kanonik tidak dilakukan pada saat-saat terakhir menjelang pernikahan. Jika boleh, hal itu dilakukan dua bulan sebelum hari pernikahan. Tujuannya, agar calon nikah mempunyai waktu yang cukup untuk membereskan kekurangan-kekurangan yang dibutuhkan. Seharusnya keputusan dan kesepakatan nikah tidak boleh dilakukan secara terburu-buru.

Dalam penyelidikan kanonik, pastor paroki membutuhkan data dan informasi yang benar, tepat, dan lengkap. Karena itu, para calon nikah diharapkan untuk berbicara jujur dan tuntas. Jika para calon nikah tidak berbicara jujur dan tuntas, maka data yang diperoleh pasti tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika hal itu terjadi, maka pastor paroki akan

diarahkan untuk melakukan hal yang kurang tepat dengan perkawinan tersebut. Untuk menghindari hal ini terjadi, para calon nikah sebaiknya membuat sumpah sebelum memberikan keterangannya. Isi sumpahnya ialah bahwa dia akan berbicara benar dan tuntas tentang hal-hal yang ditanyakan dalam penyelidikan kanonik.

Lampiran Pertanyaan Penyelidikan Kanonik:

Berikut ini dilampirkan beberapa contoh pertanyaan yang disampaikan dalam penyelidikan kanonik. Biasanya pertanyaan-pertanyaan ini sudah termuat dalam format penyelidikan kanonik.

1. Data calon nikah:
 - a. Nama lengkap :
 - b. Alamat :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Tempat/Tgl. Lahir:
 - e. Agama :
 - f. Tempat/Tgl. Baptis :
 - g. Tempat/Tgl. Sakramen Krisma:
2. Data Keluarga
 - a. Bapak:
 - i. Nama :
 - ii. Alamat :
 - iii. Tempat/Tgl. Lahir:
 - iv. Agama :
 - v. Pekerjaan :
 - b. Ibu:
 - i. Nama :
 - ii. Alamat :
 - iii. Tempat/Tgl. Lahir:
 - iv. Agama :
 - v. Pekerjaan :

- c. Saudara-saudari:
 - i.
 - ii.
 - iii. Dan seterusnya.

3. Pertanyaannya:

- a. Apakah Anda pernah menikah (resmi atau tidak resmi) sebelumnya?

Jika ya:

- 1. Dengan siapa?
- 2. Di mana?
- 3. Kapan?
- 4. Bagaimana hubungan saat ini?

- b. Apakah calon pasangan Anda pernah menikah?

Jika ya:

- 1. Dengan siapa?
- 2. Di mana?
- 3. Kapan?
- 4. Bagaimana hubungan saat ini?

- c. Apakah orang tua Anda meminta Anda menikah? Ataukah ada orang lain yang menghendaki Anda menikah? Bagaimanakah kata mereka?

- d. Bagaimanakah hubungan Anda dengan calon pasangan Anda?

- e. Pernahkan Anda menjadi imam atau mengucapkan kaul kemurnian?

- f. Apakah Anda pernah mengalami gangguan emosi? Gangguan mental?

- g. Apakah Anda peminum? Pernah mengonsumsi narkoba?

- h. Apakah Anda pernah melakukan hubungan seks dengan orang lain? Jika ya, apakah Anda akan berkomitmen setia untuk berhubungan seks hanya dengan pasangan Anda?

- i. Apakah pasangan Anda pernah berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu yang memengaruhi Anda untuk menikahinya?

- j. Apakah Anda memiliki persyaratan dalam menikahi pasangan Anda?
- k. Apakah Anda mau bersama pasangan Anda seumur hidup?
- l. Bagaimanakah jika Anda dikarunia anak? Bagaimanakah jika Anda tidak dikarunia anak?
- m. Apakah orang tua Anda setuju dengan perkawinan ini? Bagaimanakah jika tidak disetujui orang tua Anda?
- n. Apakah yang Anda lakukan jika pasangan Anda berselingkuh?
- o. Bagaimanakah Anda menghadapi persoalan ekonomi keluarga?
- p. Sudah berapa lama kalian saling berkenalan dan berpacaran? Bagaimana cara kalian berkenalan? Apakah Anda sudah merasa cukup untuk mengenal dia?
- q. Menurut Anda, pasangan Anda itu seperti apa? Sedalam apa Anda mencintainya? Apa kekurangan pasangan Anda?
- r. Apakah masalah yang sering memicu konflik di antara kalian?
- s. Apakah kalian sudah saling terbuka? Sejauh apa keterbukaan kalian?
- t. Apakah Anda tahu masa lalunya? Seperti apa?
- u. Nanti setelah menikah kalian akan tinggal di mana?
- v. Apakah yang Anda dapat dari Kursus Persiapan Perkawinan?

Pertanyaan lainnya yang relevan bisa diajukan dan dikembangkan oleh imam sesuai dengan kebutuhan dan konteks pastoral maupun situasi dari pasangan calon menikah.

BAB 18

ANULASI PERKAWINAN

Secara etimologis kata anulasi (kata Latin *ad* = ke, menuju dan *nullum* = hampa) berarti membuatnya hampa, kosong (Sparks, 1990: 23). Dalam hukum Gereja Katolik, anulasi merupakan sebuah deklarasi atau pernyataan resmi Gereja (melalui Tribunal atau Pengadilan Gereja) tentang ketidakabsahan sebuah perkawinan sejak dari awal mula (Lon: 2017). Pernyataan tersebut dilakukan setelah melewati berbagai tahapan pemeriksaan dan penyelidikan perkara perkawinan yang digugat baik oleh mantan pasangan suami istri maupun oleh promotor keadilan (Pasal 1430-1431. 1501). Pasal 1476 menegaskan bahwa setiap umat beriman mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan Gereja. Dan pengadilan Gereja yang berwenang memproses perkara tersebut sesuai dengan kewenangannya (Pasal 1673).

Secara umum, ada dua cara dalam memproses perkara anulasi perkawinan: 1) proses formal, yaitu proses yang lebih panjang dengan melibatkan saksi-saksi dalam pengumpulan data dan informasi seputar perkawinan tersebut; 2) proses dokumenter, yaitu proses pembuktian ketidakabsahan perkawinan hanya dengan menunjukkan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan perkawinan tersebut; misalnya dokumen pernikahan dengan orang yang tidak dibaptis tanpa ada dispensasi dari uskup atau wakilnya. Paus Fransiskus melalui ensiklik *Mitis Iudex Dominus Iesus* menyebutkan cara atau proses ketiga yang melibatkan bapak uskup. Jika ketidakabsahan perkawinan sangat jelas atau *eviden*, maka kasus itu dapat diajukan kepada uskup dalam sebuah proses yang bertujuan lebih singkat dari proses formal. Namun, jika bukti-bukti yang diberikan membutuhkan pembuktian atau pemeriksaan

yang lebih teliti, maka kasusnya diserahkan pada proses yang formal (Lon 2017).

Prinsip Anulasi

Anulasi adalah sebuah sarana bantuan hukum yang disiapkan Gereja Katolik untuk membantu menyelesaikan masalah perkawinan. Dia merupakan salah satu dari berbagai jenis bantuan Gereja yang diberikan terhadap mereka yang mengalami kesulitan atau masalah dalam perkawinan. Karena itu tidak semua masalah perkawinan harus diselesaikan melalui proses anulasi. Berikut ini disebutkan prinsip-prinsip yang dipersyaratkan untuk sebuah proses anulasi.

1. Proses perkara anulasi dilakukan untuk sebuah perkawinan yang gagal dan tidak mungkin dilanjutkan lagi oleh kedua pasangan. Umumnya masing-masing pasangan sudah tinggal pisah yang dibuktikan oleh surat perceraian sipil dan atau surat perceraian adat. Dalam beberapa kasus, keduanya atau salah satu pasangan sudah tinggal bersama pasangan lain (Lon, 2017). Di sini mereka tidak mungkin rujuk kembali.
2. Salah satu pasangan menggugat perkawinan yang gagal tersebut kepada Tribunal Gereja yang berkompeten (KHK Kanon 1672) dan gugatannya dinyatakan diterima. Agar gugatan dapat diterima, maka surat gugatan harus memenuhi persyaratan formal dan materiil sesuai ketentuan KHK Kanon 1501-1506, seperti dengan jelas menyatakan nama penggugat, nama tergugat, isi gugatan, dasar gugatan, tempat dan tanggal gugatan, serta kewenangan pengadilan yang bersangkutan. Terkait dengan pengadilan yang berwenang, Pasal 1672 *Mitis Iudex Dominus Iesus* menyatakan bahwa sebuah perkawinan dapat digugat ke Tribunal tempat perkawinan dilangsungkan, tempat domisili atau kuasi domisili baik dari penggugat maupun tergugat, dan tempat di mana informasi mudah dikumpulkan.

3. Pada prinsipnya, anulasi merupakan sebuah jalan atau solusi terakhir yang dapat dilakukan Gereja dalam menyelesaikan persoalan perkawinan dari umatnya. Kanon 1441 dan 1446 mengajak petugas pastoral (uskup, pastor, dan sebagainya) agar menyelesaikan masalah perkawinan secara adil dan damai serta berorientasi pada perujukan kembali sebab misi dasar Gereja adalah mewartakan damai kepada mereka yang membutuhkannya termasuk pasutri yang gagal dalam hidup perkawinan dan keluarganya. Jika semua jalan damai telah ditempuh oleh berbagai pihak seperti pastor paroki, keluarga, atau lembaga lain, dan kasusnya tidak dapat diselesaikan, maka jalan ke Tribunal dapat dirintis. Dengan kata lain, agar sebuah perkawinan yang gagal dapat ditangani dalam proses anulasi oleh sebuah Tribunal, pihak yang bersengketa harus pernah berusaha untuk rujuk kembali dengan bantuan keluarga besar, teman, pastor paroki, dan sebagainya; jika tidak, maka surat gugatan pihak bersengketa ditolak atau tidak boleh dilayani di Pengadilan Gereja. Demikian juga, jika Tribunal memandang kasus perkawinan yang digugat masih memiliki peluang untuk rujuk kembali, maka penanganan kasus tersebut harus dikembalikan ke pastor paroki atau komisi keluarga. Paus Fransiskus dalam *Mitis Iudex Dominus Iesus* menegaskan bahwa sebelum menerima sebuah gugatan kasus perkawinan, seorang hakim Tribunal haruslah mengetahui secara pasti bahwa perkawinan tersebut tidak dapat rujuk kembali (Kanon 1675).
4. Proses anulasi perkawinan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan ajaran Yesus sendiri tentang perkawinan seperti tercatat dalam Kitab Injil: “Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Mat. 19:6) dan “siapa yang menceraikan istrinya (atau suaminya) melakukan perbuatan zina” (Mrk. 10:11-12). Kedua teks ini jelas menegaskan sikap Yesus yang menolak perceraian dan perzinaan serta keterkaitan yang sangat erat antara perceraian dan perzinaan. Menurut teks ini, jika perceraian diperbolehkan, maka perzinaan pun diizinkan. Maka sejak Yesus

menolak perzinaan, perceraian pun ditolak. Anulasi bukanlah menceraikan perkawinan yang sah tetapi menyatakan tidak sahnya sebuah perkawinan yang tidak sah sejak pertukaran janji perkawinan di Gereja. Berdasarkan data dan bukti yang dikumpulkan seputar perkawinan tersebut, Tribunal secara pasti dan meyakinkan, menemukan cacat atau kesalahan atau kekurangan yang berat pada salah satu atau kedua pihak (calon nikah) di saat pertukaran janji perkawinan di Gereja. Di sini kekurangan atau cacat yang berat membuat perkawinan itu tidak sah; pernyataan atau deklarasi Gereja hanya berfungsi menegaskan sebuah perkawinan yang gagal sebagai perkawinan yang tidak sah; Gereja (Tribunal) tidak membatalkan atau menceraikan atau membubarkan sebuah perkawinan yang sah (Lon, 2017).

5. Para pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan anulasi dapat melakukan naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi (ke pengadilan tingkat II jika diputuskan oleh pengadilan tingkat I dan ke pengadilan tingkat III di Roma jika diputuskan oleh pengadilan tingkat II). “Dalam *Mitis Iudex Dominus Iesus* juga dinyatakan bahwa naik banding dapat dilakukan kepada uskup agung untuk melawan keputusan uskup. Pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan uskup dapat mengajukan naik banding kepada uskup agung. Jika uskup dari pihak yang dirugikan adalah uskup agung, maka dia dapat mengajukan naik bandingnya kepada uskup yang tertua di wilayah keuskupan agung tersebut” (Lon, 2017).

Tahapan dan Dokumen dalam Proses Anulasi

Anulasi tidaklah menceraikan perkawinan Katolik yang sah tetapi menyatakan tidak sah tentang perkawinan yang tidak sah. Karena itu, perlu ada penyelidikan dan pembuktian tentang keabsahan sebuah perkawinan yang gagal. Anulasi merupakan sebuah proses untuk menyelidiki dan

membuktikan keabsahan sebuah perkawinan. Proses itu melalui beberapa tahapan berikut:

1. Konsultasi dengan pastor paroki: setiap gugatan kasus perkawinan yang diajukan ke Tribunal sebaiknya disertai dengan rekomendasi pastor paroki. Sangat diharapkan agar kasus yang digugat merupakan kasus yang tidak bisa diselesaikan secara pastoral oleh pastor paroki.
2. Penyampaian surat gugatan: Pasal 1501 KHK menegaskan bahwa hakim tidak dapat memeriksa suatu perkara, kecuali ada permohonan yang diajukan oleh orang yang berkepentingan atau oleh *promotor iustitiae* menurut norma hukum. Permohonan disampaikan melalui surat gugatan (*libellus*) (Pasal 1502). Dokumen lain yang dilampirkan bersama *libellus* adalah akta nikah Gereja, surat baptis, fotokopi KTP, surat rekomendasi dari pastor paroki, deskripsi riwayat perkawinan, dan sebagainya. Riwayat perkawinan hendaknya mendeskripsikan kisah perjalanan kehidupan bersama dari pasangan yang mencakup kisah pengenalan awal, kisah masa pacaran, kisah masa pertunangan, kisah keputusan menikah, kisah persiapan dan urusan pernikahan (urusan adat dan atau urusan Gereja), hari pernikahan dan malam pengantin, bulan madu, persoalan yang muncul, perpisahan definitif dan keadaan saat ini. “Pasal 1505 § 2 menyatakan bahwa surat gugat hanya dapat ditolak: 1° jika hakim atau pengadilan tidak berwenang; 2° jika tanpa ragu nyata bahwa penggugat bukan pribadi yang legitim untuk tampil di pengadilan; 3° jika tidak ditepati ketentuan-ketentuan Kan. 1504, 1°-3°; 4° jika pasti nyata dari surat gugat itu sendiri bahwa permohonannya tidak mempunyai dasar apa pun, dan tidak mungkin terjadi bahwa dari proses akan muncul suatu dasar”.
3. Pemanggilan dan pemberitahuan akta peradilan (Pasal 1505-1512) serta penentuan pokok sengketa: setelah surat gugatan diterima, maka Tribunal memanggil pihak penggugat dan tergugat untuk menentukan pokok sengketa dan menyepakati hal-hal yang disengketakan (Pasal 1507). Jika tergugat tidak menjawab surat

panggilan dari Tribunal, maka dikirim lagi surat panggilan kedua dan ketiga. Semua surat panggilan kepada tergugat haruslah dipastikan diterima oleh tergugat. Proses selanjutnya dapat berjalan tanpa keterlibatan tergugat.

4. Pemanggilan dan pemeriksaan penggugat, tergugat (jika bersedia) dan para saksi. Pada tahap ini para pihak diminta untuk memberikan informasi sebanyak mungkin tentang perkawinan penggugat dan tergugat sejak pengenalan awal sampai mereka berpisah satu sama lain. Keterangan mereka diusahakan untuk disampaikan secara langsung (tatap muka) di bawah sumpah dan biasanya diperdalam melalui pertanyaan investigatif dari Tribunal. Penggugat, tergugat, atau para saksi diminta untuk menyampaikan pengetahuan dan pengalaman mereka tentang pribadi penggugat dan tergugat, pengenalan awal mereka, masa pacaran, masa tunangan, keputusan menikah, persiapan dan urusan nikah, hari nikah dan bulan madu, persoalan, perpisahan dari perkawinan tersebut. Keterangan mereka dapat dilengkapi dengan berbagai dokumen lain seperti surat-surat, SMS, WA, foto, dan sebagainya. Yang boleh menjadi saksi dalam sidang perkara anulasi adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengetahui penggugat, tergugat, perjalanan perkawinan mereka terutama sebelum diberkati di Gereja. Para saksi boleh berasal dari keluarga penggugat atau tergugat, bisa juga teman kerja atau tetangga (Pasal 1549). Pasal 1550 melarang anak-anak dan orang gila untuk menjadi saksi dalam perkara anulasi perkawinan.
5. Pembahasan dan pemutusan perkara (Pasal 1607-1618): setelah semua informasi seputar perkawinan tersebut telah terkumpul secara memadai, para hakim membahas dan membuat keputusan terhadap perkara perkawinan tersebut. Pasal 1608 menyatakan sebagai berikut:
§ 1. Untuk menjatuhkan putusan apa pun, di dalam diri hakim dituntut adanya suatu kepastian moral mengenai perkara yang harus ditetapkan dengan suatu putusan.

§ 2. Kepastian itu harus diperoleh hakim dari akta dan apa yang terbukti.

§ 3. Namun hakim harus menilai bukti-bukti berdasarkan hati nurani, dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan Undang-undang mengenai kekuatan bukti-bukti tertentu.

§ 4. Hakim yang tidak dapat memperoleh kepastian itu hendaknya memutuskan bahwa tidak ada kepastian mengenai hak penggugat, dan hendaknya membebaskan tergugat, kecuali dalam perkara yang menikmati perlindungan hukum, dalam hal ini harus diambil keputusan yang menguntungkan perkara itu.

Keputusan para hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat atau juga menolak gugatan penggugat.

6. Pengumuman dan naik banding (Pasal 1628-1640): Pada setiap putusan anulasi, pengadilan Gereja wajib mengirimkan berkas putusannya ke pengadilan yang lebih tinggi untuk diratifikasi atau dikukuhkan. Setelah mendapat penguahan dari Tribunal yang lebih tinggi, dilakukan pengumuman tentang anulasi perkawinan tersebut. Pengumuman disampaikan di gereja paroki penggugat dan tergugat; selanjutnya pastor paroki bersangkutan mencatatnya dalam buku perkawinan pada bagian keterangan. Dengan pengumuman tersebut penggugat (dan tergugat) dapat diperbolehkan untuk menikah lagi dengan pasangan yang baru kecuali kalau dinyatakan lain dalam keputusan anulasi perkawinan.

Format Pertanyaan dalam Perkara Anulasi

Setiap Tribunal Gereja biasanya memiliki format pertanyaan untuk kepentingan pengumpulan informasi tentang perkawinan yang diperkarakan. Berikut ini dilampirkan beberapa pertanyaan yang digunakan di Keuskupan Ruteng Flores:

Catatan Awal :

1. Ajaran Gereja Katolik tidak mengenal perceraian karena apa yang disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
2. Yang dapat dilakukan adalah proses anulasi. Proses anulasi berkaitan dengan penyelidikan mengenai keabsahan atau validitas suatu perkawinan. Jika ditemukan suatu indikasi atau bukti ketidakabsahan sejak awal (sebelum perkawinan diteguhkan di hadapan imam dan para saksi), maka perkawinan tersebut bisa dinyatakan batal oleh Pimpinan Gereja yang berwenang.
3. Pernyataan batal suatu perkawinan mengandaikan adanya gugatan. Sebab *nemo iudex sine actore* (tak ada hakim yang bertindak tanpa gugatan).
4. Untuk membantu para hakim menemukan akar ketakabsahan suatu perkawinan, maka pihak yang berperkara harus berani menemukan hal-hal negatif yang terjadi sebelum perkawinan diteguhkan. Hal-hal negatif itu bisa ada dalam diri sendiri atau partner perkawinan.
5. Berikut ini dikemukakan beberapa pertanyaan yang bermanfaat untuk menggali akar ketidakabsahan suatu perkawinan. Karena itu, harus dijawab dengan jujur dan di bawah sumpah untuk menyatakan kebenaran.
6. Pihak yang berperkara dapat langsung menjawab di lembaran ini atau juga di kertas tersendiri kalau ruang jawaban tidak mencukupi.

I. PEMOHON ATAU PENGGUGAT

- a. Nama Lengkap :
- Nama Panggilan :
- b. Alamat Lengkap :
- c. Tempat & Tgl. Lahir :
- d. Tempat & Tgl. Baptis :

- e. Agama yang dianut sekarang :
- f. Umur ketika menikah :
- g. Status Perkawinan sekarang (berpisah, cerai sipil) :
- h. Apakah Anda pernah menikah sebelum perkawinan sekarang?
 Kalau ada dengan siapa?

II. RESPONDEN ATAU TERGUGAT

- a. Nama Panggilan :
- b. Nama Lengkap :
- c. Alamat Lengkap :
- d. Tempat & Tgl. Lahir :
- e. Tempat & Tgl. Baptis :
- f. Agama yang dianut sekarang :
- g. Umur ketika menikah :
- h. Status perkawinan sekarang (berpisah, cerai sipil) :
- i. Apakah Anda sedang merencanakan perkawinan baru
 dan kalau ada dengan siapa?

III. DATA PERKAWINAN

- a. Perkawinan dilaksanakan di Paroki :
- b. Tanggal, Bulan, dan Tahun Perkawinan :
- c. Pastor/Diakon yang meneguhkan perkawinan :
- d. Nama-nama para saksi Perkawinan
- e. Pencatatan sipil (Tgl., Bln., dan Thn.).....

IV. SEBELUM PERKAWINAN DITEGUHKAN

- 1) Bagaimana Anda bisa berkenalan dengan Tergugat?
- 2) Berapa lama Anda berpacaran dan apa saja yang dibicarakan pada masa pacaran itu?
- 3) Apakah ada peristiwa atau kejadian negatif pada masa pacaran itu?
 Kalau ada tolong dijelaskan!

- 4) Lukiskanlah hal-hal yang menarik dalam diri tergugat pada masa pacaran itu atau sebelum perkawinan Gereja dengan Anda!
- 5) Lukiskanlah juga ha-hal atau sifat-sifat yang kurang menyenangkan selama masa pacaran dan pertunangan atau sebelum perkawinan dengan Tergugat!
- 6) Apakah ada pihak yang melarang atau menasihati Anda untuk tidak melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan mengapa mereka melarang?
- 7) Apakah ada pihak atau sesuatu yang memaksa atau menekan Anda atau Tergugat untuk segera menikah? Kalau ada, deskripsikanlah hal itu!
- 8) Sebutkan alasan mengapa Anda pada akhirnya mengambil keputusan untuk menikahi Tergugat?
- 9) Sebelum pernikahan Gereja, apakah ada Kursus Persiapan Perkawinan? Materi apa saja yang diberikan pada saat kursus itu?
- 10) Sebelum perkawinan diteguhkan, apakah ada pertemuan pribadi dengan Pastor Paroki atau Peneguh Perkawinan?
- 11) Apakah Anda atau Tergugat mengajukan syarat tertentu sebelum pernikahan?
- 12) Sebelum pernikahan, apakah Anda atau Tergugat sungguh-sungguh mempunyai niat untuk mempunyai anak, untuk menikah seumur hidup, atau setia dalam hidup perkawinan?
- 13) Sebelum pernikahan, apakah Anda atau Tergugat pernah menderita tekanan jiwa atau masalah berat yang kelak menjadi sebab kehancuran perkawinan Anda dengan Tergugat?
- 14) Apa yang menjadi alasan Tergugat menikahi Anda?
- 15) Apa yang Anda harapkan dari Tergugat dan yang Tergugat harapkan dari Anda sebelum perkawinan?

V. SAAT PERKAWINAN DITEGUHKAN

- 1) Saat-saat menjelang perkawinan, apakah Anda dan Tergugat merasa tenang dan siap untuk menerima Sakramen Perkawinan?
- 2) Apakah Anda dan Tergugat sadar waktu mengucapkan janji perkawinan untuk setia menerima satu sama lain, mendidik, dan membesarkan anak dan setia dalam untung dan malang ?
- 3) Apakah saat perkawinan itu bagi Anda dan Tergugat merupakan saat yang membahagiakan? Jika, ya atau pun tidak, lukiskan perasaan Anda dan Tergugat!
- 4) Apakah ada resepsi/perayaan syukur? Jika ada, bagaimana sikap dan reaksi Anda dan Tergugat pada saat itu?
- 5) Bagaimana Anda dan Tergugat melewati malam pengantin? Apakah itu menjadi momen yang sungguh membahagiakan Anda dan Tergugat?

VI. SESUDAH PERKAWINAN

- 1) Apakah Anda dan Tergugat sungguh-sungguh menjalani kewajiban sebagai suami dan istri?
- 2) Bagaimana cinta dan perhatian Anda dan Tergugat terhadap anak-anak dan anggota keluarga lain?
- 3) Masalah pokok apa yang muncul sesudah perkawinan dan yang menjadi sebab kehancuran perkawinan Anda dan Tergugat?
- 4) Apa usaha Anda dan Tergugat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu?
- 5) Apakah ada pihak lain yang berusaha merujukkan Anda dan Tergugat? Kalau ada, sebutkan nama dan bentuk usaha rujukan yang mereka lakukan!
- 6) Apakah Anda dan Tergugat sudah mempunyai pasangan baru? Kalau ada, sebutkan nama mereka!

Pernyataan Pemohon:

Saya memahami bahwa permohonan yang sedang saya ajukan kepada Tribunal ini akan dipertimbangkan lagi soal cukup-tidaknya alasan untuk mendapatkan anulasi dari pihak Gereja. Saya menyadari bahwa Tribunal akan memerlukan kerja sama dari pihak saya jika permohonan ini diterima untuk proses lebih lanjut. Dengan membubuhkan tanda tangan saya di bawah ini, saya mau menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang telah saya katakan dalam permohonan ini adalah benar.

.....,

Mengetahui,
Pastor Paroki

Pemohon

(.....)

(.....)

Contoh Surat PERMOHONAN/GUGATAN (*LIBELLUS*)

Kepada Yth.:

Vikaris Yudisial Keuskupan Ruteng
Jl. Jend.Ahmad Yani,10 - Tromol Pos 801
RUTENG 86508
FLORES – NTT – INDONESIA

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pemohon, mengajukan permohonan kepada Tribunal Keuskupan Ruteng untuk mengannulasi atau menyatakan tidak sah sejak permulaan perkawinan saya dengan Tergugat. Untuk kepentingan proses ini, berikut saya memberikan data-data dan alasan-alasan yang perlu untuk diketahui dan digunakan oleh Tribunal.

PEMOHON ATAU PENGGUGAT

Nama Lengkap :
Nama Panggilan :
Tempat & Tgl. Lahir :
Alamat Lengkap :

TERGUGAT

Nama :
Tempat & Tgl. Lahir :
Alamat :

Dalam mengajukan permohonan ini, saya yakin bahwa perkawinan saya dengan Tergugat tidak pernah memenuhi persyaratan suatu perkawinan dalam Gereja Katolik dan karena itu saya memohon agar perkawinan itu dinyatakan tidak sah sejak permulaan oleh Tribunal ini. Perkawinan ini berlangsung dari **Tanggal ... Bulan ... Tahun ...** sampai **Tanggal ... Bulan ... Tahun** Kemudian kami bercerai secara sipil (Akta

Perceraian dari Pengadilan Negeri tertanggal
No. atau surat pernyataan cerai secara adat pada tanggal
.....). Dari perkawinan ini telah lahirorang anak.
Menurut keputusan (Pengadilan Sipil atau adat) anak/anak berada di
bawah hak asuh atau tanggung jawab dari

Saya sungguh yakin bahwa pada hari kami menikah, perkawinan
itu tidak pernah terjadi secara Katolik menurut Hukum Kanonik karena
alasan-alasan berikut:

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....

Alasan di atas sudah kelihatan atau sudah tampak sebelum dan
sesudah perkawinan Gereja. Adapun kejadian-kejadian atau peristiwa-
peristiwa yang membenarkan alasan-alasan di atas adalah sebagai berikut:

1.
.....
.....
2.
.....
.....

Saya akan bekerja sama dengan Tribunal ini untuk mendapatkan lebih banyak bukti dan informasi yang dibutuhkan untuk anulasi ini. Saya juga memberikan nama dan alamat dari orang-orang yang tahu tentang perkawinan kami dan berharap bahwa Tribunal ini akan menghubungi mereka untuk urusan anulasi ini. Orang-orang yang harus dihubungi sebagai saksi adalah:

1. Nama Lengkap :
Alamat :

2. Nama Lengkap :
Alamat :

3. Nama Lengkap :
Alamat :

Saya memahami bahwa satu *copy* atau salinan dari surat permohonan atau gugatan ini akan dikirim juga kepada Tergugat karena menurut hukum dia memiliki hak untuk mengetahui bahwa perkawinan kami sedang dalam proses anulasi di Tribunal ini. Saya akan menaati semua keputusan yang akan diambil oleh Tribunal ini menyangkut anulasi perkawinan ini. Akhirnya saya mengucapkan limpah terima kasih.

.....,20.....

(*Nama tempat dan tanggal pengisian*)

Pemohon,

.....

BAB 19

PENUTUP

Keluhuran martabat perkawinan Katolik terletak pada hakikatnya sebagai sebuah sakramen, yaitu sebagai tanda dan sarana keselamatan. Perkawinan menjadi sakramen karena sejak dari awal penciptaan manusia, Allah menciptakan manusia, pria dan wanita. Dia melihat bahwa tidak baiklah kalau mereka tinggal sendirian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2:18-24). Di sini perkawinan dijadikan sarana untuk saling menyelamatkan di antara laki-laki dan wanita dan direncanakan Allah sebagai gambaran akan hubungan kasih kesetiaan Allah dengan umat-Nya (Yeh. 16:3-14; Yes. 54:6-dst.; 62:4-dst.; Yer. 2:2; Hos. 2:19; Kid. 1-dst.). Oleh Kristus perkawinan sungguh-sungguh menggambarkan hubungan kasih antara Kristus dan Gereja, sebuah hubungan yang membuahkan keselamatan. Kristus datang untuk menebus ciptaan yang telah dirusakkan dosa, memulihkan perkawinan dan keluarga sesuai dengan tujuan semula (Mat. 10:1-12). Kristus memulihkan perkawinan sesuai dengan gambaran cinta Allah Tritunggal, sumber cinta dalam perkawinan (Ef. 5:21-32). Dia sendiri memberikan kekuatan dan rahmat untuk menghidupkan perkawinan secara baru dalam Kerajaan Allah.

Bagi orang Kristen, perkawinan menjadi sarana untuk mengalami kegembiraan cinta dan menjadi tanda kabar gembira (AL 1). Perkawinan menjadi sarana untuk menikmati rahmat keselamatan dan kedamaian Kristiani karena Tuhan sendiri hadir dan menjadi pusat kehidupan keluarga. Olehnya para pasangan suami istri diajak untuk selalu menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan perkawinannya.

Kesadaran demikian tampak dalam sikap dan perjuangannya untuk menumbuhkan persekutuan cinta yang tidak egoistis (*unselfish love*), membangun sikap iman (percaya) satu sama lain, mengembangkan kesetiaan, kejujuran, kebebasan, dan sebagainya. Kesadaran demikian akan memberikan ruang kepada Tuhan Yesus untuk membimbing sebuah keluarga dalam kebenaran yang menyelamatkan dan membebaskan (Yoh. 16:13), sesuai dengan terang sabda-Nya: Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia (Mat. 19:6). Perkawinan akan menjadi tanda keselamatan jika orang Kristen menghidupi perkawinan yang bersifat monogami dan tak tercerai karena dalam perkawinan demikian diungkapkan kesetiaan kasih Tuhan yang total, eksklusif, dan menyelamatkan.

Paus Fransiskus (AL 5) mengajak semua kaum beriman Kristen untuk menghargai dan menikmati rahmat perkawinan dan memeliharanya dalam semangat cinta yang diperkuat oleh keutamaan kedermawanan, komitmen, kesetiaan, dan kesabaran. Dia juga mendorong semua orang untuk menjadi tanda belas kasih dan kedekatan (*a sign of mercy and closeness*) ketika kehidupan perkawinan menghadapi kesulitan dan tantangan sehingga terjadi kekeringan cinta dan kedamaian. Ajakan ini sesuai dengan seruan Konsili Vatikan II sebagai berikut: "Maka dari itu pria dan wanita yang karena janji perkawinan bukan lagi dua, melainkan satu daging, saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antar-pribadi dan kerja sama; mereka mengalami dan dari hari ke hari makin memperdalam kesatuan mereka. Persatuan mesra itu, sebagai saling serah diri antar-dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami istri yang sepenuhnya, dan menjadikan tidak tercerainya kesatuan mereka mutlak perlu" (GS 48).

Diinspirasi oleh madah kasih Santo Paulus (1Kor. 13:4-7) Paus Fransiskus menegaskan perkawinan sebagai sebuah tanda kasih yang hidup dan berkembang melalui sebuah "proses dinamis". Setiap keluarga membutuhkan waktu untuk berkembang menjadi keluarga Allah dan hidup sesuai karunia Allah (AL 122). Dalam setiap proses dinamis sebuah

kasih perkawinan tentunya terjadi dinamika “campuran kenikmatan dan perjuangan, ketegangan dan ketenangan, kepedihan dan kelegaan, kepuasan dan kerinduan, kejengkelan dan kesenangan” (AL 126). Dalam proses tersebut, Gereja sesungguhnya hadir untuk “memperkuat kasih suami istri, membantu menyembuhkan luka-luka, dan bekerja untuk mencegah penyebaran drama zaman kita ini” (AL 246). Tentu para petugas pastoral khususnya para pelayan tertaahbis harus memiliki wawasan yang luas dan keterampilan pastoral yang memadai agar mampu menangani berbagai persoalan perkawinan. Harus diakui bahwa dewasa ini banyak pelayan pastoral yang belum siap dan terampil dalam menghadapi dan menangani masalah-masalah rumit dan kompleks kehidupan banyak perkawinan (AL 202). Paus mengharapkan agar ditingkatkan pembentukan psiko-afektif para seminaris dan keterlibatan keluarga-keluarga dalam pelayanan pastoral keluarga (AL. 203). Secara khusus Paus menegaskan perlunya belajar dari “pengalaman tradisi ketimuran yang luas dari seorang klerus yang menikah” (AL 202).

Pasal 1063 dengan tegas menulis tentang tanggung jawab para uskup dalam mendampingi kehidupan perkawinan. Dikatakan sebagai berikut:

1063 - Para gembala jiwa-jiwa wajib mengusahakan agar komunitas gerejawi masing-masing memberikan pendampingan kepada umat beriman Kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat Kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan. Pendampingan itu terutama harus diberikan:

1° dengan khotbah, katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa, juga dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial, agar dengan itu umat beriman Kristiani mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan Kristiani dan tugas suami-istri serta orang tua Kristiani;

2° dengan persiapan pribadi untuk memasuki perkawinan, supaya dengan itu mempelai disiapkan untuk kesucian dan tugas-tugas dari statusnya yang baru;

3° dengan perayaan liturgi perkawinan yang membawa hasil agar dengan itu memancarkan bahwa suami-istri menandakan serta

mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya;

4° dengan bantuan yang diberikan kepada suami-istri, agar mereka dengan setia memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan itu, sampai pada penghayatan hidup di dalam keluarga yang semakin hari semakin suci dan semakin penuh.

Selanjutnya, Konsili Vatikan II menyebutkan tanggung jawab pastor paroki dalam membangun komunitas kasih sebuah kehidupan perkawinan.

Termasuk tugas para imam, untuk berbekalkan pengetahuan yang memadai tentang hidup yang berkeluarga – mendukung panggilan suami istri dengan pelbagai bantuan pastoral, pewartaan sabda Allah, ibadat liturgis maupun bantuan-bantuan rohani lainnya dalam hidup perkawinan dan keluarga mereka. Tugas para imam pula untuk dengan kebaikan hati dan dengan sabar meneguhkan mereka di tengah kesukaran-kesukaran, serta menguatkan mereka dalam cinta kasih, supaya terbentuklah keluarga-keluarga yang sungguh-sungguh berpengaruh baik (GS 52).

Seruan Konsili di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 529 sebagai berikut:

529 - § 1. Untuk dapat menunaikan tugas gembala dengan saksama, Pastor Paroki hendaknya berusaha mengenal kaum beriman yang dipercayakan kepada reksanya; maka hendaknya ia mengunjungi keluarga-keluarga, mengambil bagian dalam keprihatinan, kecemasan, dan keduakaan kaum beriman dan menyerahkan mereka kepada Tuhan dan dengan arif memperbaiki mereka, jika mereka bersalah dalam suatu hal; hendaknya ia dengan penuh kasih-sayang membantu orang-orang sakit, terutama yang mendekati kematian, menguatkan mereka dengan sakramen-sakramen dan mendoakan mereka dengan penuh perhatian; hendaknya ia sungguh rajin mencari orang-orang yang miskin, putus asa, kesepian, dibuang dari tanah airnya dan tertekan kesulitan-kesulitan khusus; hendaknya ia juga berusaha agar suami-istri dan orang tua dibantu memenuhi tugas-tugas khas mereka dan hendaknya ia membina perkembangan hidup Kristiani dalam keluarga.

Selain itu, para uskup juga diminta untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh awam Katolik dalam mendampingi keluarga Kristen. Dikatakan dalam Pasal 1064 sebagai berikut: “Ordinaris wilayah harus mengusahakan agar pendampingan tersebut diatur dengan semestinya, bila ia memandang baik juga dengan mendengarkan nasihat dari orang-orang, laki-laki dan perempuan, yang teruji karena pengalaman dan keahliannya”. Di sini Gereja menyadari bahwa ada banyak awam yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang yang dapat dimanfaatkan secara produktif dalam menumbuhkan nilai-nilai injili. Mereka semua adalah tanda dan sarana keselamatan bagi mereka yang membutuhkannya dalam kehidupan perkawinan.

Paus Fransiskus berpendapat bahwa seluruh kehidupan keluarga adalah sebuah ‘pengembalaan’ dalam kerahiman. Karena itu semua orang beriman diajak untuk mengembangkan spiritualitas kepedulian dan kerahiman agar hidupnya bermakna bagi kehidupan orang lain” (AL 322). Sebab “Tidak ada keluarga yang benar-benar dibentuk terpuruk dari surga; keluarga-keluarga perlu terus-menerus bertumbuh dan dewasa dalam kemampuan untuk mengasahi.... Kita semua dipanggil untuk tetap berjuang menuju sesuatu yang lebih besar dari diri kita dan keluarga-keluarga kita, dan setiap keluarga harus merasakan dorongan yang langgeng ini. Marilah kita membuat perjalanan ini sebagai keluarga-keluarga, marilah kita terus berjalan bersama-sama. Semoga kita tidak pernah berkecil hati oleh karena keterbatasan-keterbatasan kita, atau pernah berhenti mencari kepenuhan kasih itu dan persekutuan yang Allah ulurkan di hadapan kita” (AL 325).

DAFTAR RUJUKAN

- Alexander, R.D. 1979. *Darwinism and Human Affairs*. Seattle: University of Washington Press.
- Berger, P. L. 1990. *Secularization and pluralism*. New York: The Free Press
- Bria, Y. Benyamin. 2007. *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan Penerapannya*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Brown, E., Orbuch, T. L., & Bauermeister, J. A. 2008. "Religiosity and marital stability among Black American and White American couples". *Family Relations*, 57, 186- 197. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1741-3729.2008.00493.x>
- Budiman, M.A. 2010. "Stigmatisasi Gangguan Jiwa". *Larantuquerro's Weblog*: Opini.
- Caparros, E., M. Theriault dan J. Thorn (eds.). 1993. *Code of canon Law Annotated*. Montreal: Wilson &Lefleur Limitee.
- Catechism of the Catholic Church*, 2012. Second Edition, Roma: Libreria Editrice Vaticana.
- Chase-Lansdale, P. Lindsay, and E. Mavis Hetherington. 1990 "The Impact of Divorce on Life-Span Development: Short- and Long-term Effects." Pp. 105-150 in Paul B. Baltes, David L. Featherman, and Richard N. Lerner, eds., *Life-Span Development and Behavior*, vol. 10. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- Congregation for Divine Worship and Displine of the Sacraments, 1997. "Circular Letter to Diocesan Ordinaries, 6 June 1997, Prot. N. 263/97, 8" in *Origins* 27.

- Constitution of the World Health Organization. 2005. In *World Health Organization: Basic documents*. 45th ed. Geneva: World Health Organization
- Coriden, James A., Thomas J. Green dan Donald E. Heintschel (eds.). 1985. *The Code of canon law: A text and Commentary*. NewYork: Paulist Press.
- Cunningham, W.P. and Saigo, B. W. 2001. *Environmental Science: A Global Concern*. 6thEdition. Boston: McGraw Hill
- Departemen Kesehatan RI. 2010. *Pedoman pembinaan kesehatan lanjut usia bagi petugas kesehatan*. Jakarta
- Dollahite, D. C., & Marks, L. D. 2009. "A conceptual model of family and religious processes in highly religious families". *Review of Religious Research*, 50, 373-391.
- Faltin, Daniel. 1990. "The Exclusion of the Sacramentality of Marriage with particular Reference to the Marriage of Baptized Non Believers." *Marriage studies*, ed. John A. Alesandro. Washington: CLSA, hal 72-75
- Francis, Pope. 2016. *Amoris laetitia: Post syonodal Apostolic Exhortation on love in the Family*. Vatican City: Libreria Editrice Vaticana.
- Fromm, Erich. 1956. *The Art of Loving*. Harper & Brothers.
- Fuentes, A. 1998. "Re-Evaluating Primate Monogamy". *American Anthropologist*, 100 (4), 890-907 DOI: 10.1525/aa.1998.100.4.890
- Gary L. Thomas, 2015. *Sacred Marriage: What If God Designed Marriage to Make Us Holy More Than to Make Us Happy?* Michigan: Zondervan.
- Goody, J. 1983. *The Development of the Family and Marriage in Europe*: Cambridge: Cambridge University Press.
- Gould E. D., Moav O., Simhon A. 2008. The mystery of monogamy. *Am. Econ. Rev.* 98, 333–357 [10.1257/aer.98.1.333](https://doi.org/10.1257/aer.98.1.333) (doi:10.1257/aer.98.1.333) [CrossRef]
- Harley, Willard F. 2011. *His Needs, Her Needs: Building An Affair-Proof Marriage*. Revell Publisher.

- Harrar, Sari dan Rita DeMaria. 2006. *The 7 Stages of Marriage: Laughter, Intimacy Today, Tomorrow and Forever*. Readers Digest Publisher.
- Hetherington, E.M. 1989. "Coping with family transitions: Winners, losers, and survivors." *Child Development*. 60:1-14
- International Theological Commission. 1978. "Propositions on the Doctrine of Christian Marriage". *Origins* 8, (1978-1979), hal, 235
- Jankowiak, W. R., Sudakov, M., Wilreker, B. C. 2005. "Co-wife Conflict and Cooperation". *Ethnology*, 44 (1), 81-98.
- John Paul II. 1982. *Apostolic Exhortation Familiaris Consortio* (22 November 1981), 4: AAS 74 (1982), 84.
- Johnson, M. P. 1998. "Commitment and entrapment". Paper presented at the Ninth International Conference on Personal Relationships, Saratoga Springs, NY.
- Keenan, James F., 2017. "Receiving Amoris Laetitia". *Theological Studies*, Vol 78/1 (193-212).
- Kiecolt-Glaser JK, Newton T. 2017. "Marriage and health: His and hers". *Psychological Bulletin*. 2001;127:472-503.
- Kirchberger, G. 1987. *Gereja Yesus Kristus, Sakramen Roh Kudus*, Ende: Nusa Indah.
- Lagerl"of, Nils-Petter. 2005. "Sex, Equality, and Growth." *Canadian Journal of Economics* 38 (3): 807-831.
- Lagerl"of Nils-Petter. 2010. "Pacifying monogamy." *Journal of Economic Growth* 15 (3): 235-262
- Lawler, Michael G. dan Todd A. Salzaman. 2017. *Catholic Doctrine on Divorce and Remarriage: A Practical Theological Examination*. Creghton University Press.
- Liu H, Umberson D.J. 2008. "The times they are a changin': Marital status and health differentials from 1972 to 2003". *Journal of Health and Social Behavior*. 2008;49 (3):239-253.
- Lon, Yohanes. S, 2016. Anulasi Perkawinan dan Implikasinya Bagi Pastoral Perkawinan Katolik, dalam Midun H. dan M. Beny Mite (ed). *Peran Keluarga dan Pendidikan di Era Globalisasi*. Malang: Dioma

- Martin, J. N., & Nakayama, T. K. 2004. *Intercultural Communication in Context* (3rd ed). New York: McGraw-Hill;
- MacDonald K. 1995. "The establishment and maintenance of socially imposed monogamy in Western Europe". *Politics Life Sci.* 14, 3–23
- Madison, Ashley, 2013. (<http://healthland.time.com/2013/07/30/the-reason-for-monogamy-researchers-disagree/>)
- Maramis, W.F. 2010. *Ilmu kedokteran jiwa*. Surabaya: Erlangga Universitas Press.
- Mcintosh, D. N., Silver, R. C. & Wortman, C. 1993. "Religion's role in adjustment to a negative life event: Coping with the loss of a child". *Journal of Personality and Social Psychology*, 65, 812-821.
- Parekh, Bikhu. 2001. Rethinking Multiculturalism. *Cultural Diversity and Political Theory*. Harvard: Harvard University Press.
- Paul VI. 1967. *Ensiklik Sacerdotalis caelibatus. Acta Apostolicae Sedis (AAS)*, 59 657-97.
- Paul VI. 1968. Encyclical Humanae Vitae. AAS 60, 486.
- Peter Ben Smit. 2015. *Tradition as Renewal: An Old Catholic Perspective on Renewal in Church and Theology*. RES 7 (1), p. 70-93, DOI: 10.1515/ress-2015-0005
- Purwa Hadiwardoyo. Al. 1988. *Perkawinan dalam Tradisi Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Raharso Catur. 2004. *Halangan-halangan nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma.
- Rahner, K. (Ed.). 1970. *Sacramentum Mundi: An Encyclopedia of Theology*. Burns & Oates.
- Reynolds. Philip L. 2016, *How Marriage Became One of the Sacraments: The Sacramental Theology of Marriage from Its Medieval Origins to the Council of Trent*. Cambridge: Cambridge University Press
- Rubyatmoko, dkk. (Penerj.). 2006. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Juris Canonici)*. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia
- Scheidel, W. 2009. A peculiar institution? Greco-Roman monogamy in global context. *Hist. Fam.* 14:280 –291

- Second Vatican Council. 1966. *Pastoral Constitution on the Church in the World of Today*, nos . 50- 5 1: AAS 58 (1966) 1070-1073 [TPS XI, 292-293].
- Sheehy, G. et al. (eds.). 1995. *The Canon Law: Letter & Spirit*. Collegeville: The liturgical Press.
- Sigalow, E., Shain, M. & Bergey, M. R. 2012. "Religion and decisions about marriage, residence, occupation, and children". *Journal for the Scientific Study of Religion*, 51(2), 304-323.
- Silva, L. C., Campbell, K., & Wright, D. W. 2017. "Intercultural Relationships: Entry , Adjustment, and Cultural Negotiations". *Journal of Comparative Family Studies*, 43(6), 857-870. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/41756274>
- Solomon, C. 2013. "Connecting Interracial Relationships to Polynesian Culture". *Colloquy*, 9 (2012), 21-38
- Sproul, R.C. 1975. *Discovering the Intimate Marriage*. Bethany House Publishers
- Stone, L. 1977. *The family, sex, and marriage in England, 1500-1800*. New York: Harper and Row
- Stott, J. 1984. *Issues Facing Christians Today*. Basingstoke: Marshal, Morgan and Scott
- Tarakeshwar, N. & Pargament, K. I. 2001. "Religious coping in families of children with autism". *Focus on Autism and Other Developmental Disabilities*, 16, 247-260
- Tata Laksana Karya Pastoral Regio Gerejawi Nusa Tenggara, Bagian Pertama: Tata Lakasana Karya Pastoral Bagi Pastor Paroki*. Jakarta, 14 November 1990
- Then, Debbie. 1999. *Women Who Stay, with Men Who Stray, What Every Woman Needs to Know About Men and Infidelity*. Hyperion Publisher
- Thomas, Gary. 2014. *Sacred Marriage: What if God Designed Marriage to Make Us Holy More than to Make Us Happy*. Zondervan on Brilliance Audio.

- Tolstoy, Лев. 2017. *The Kingdom of God is Within You; What is Art?* Litres
- Wallerstein, J. S. & Kelly, J. B. 1980. *Surviving the breakup*. New York: Basic Books, Inc.
- Webb, A. P., Ellison, C. G., McFarland, M. J., Lee, J. W., Morton, K. & Walters, J. 2010. "Divorce, religious coping, and depressive symptoms in a conservative Protestant religious group". *Family Relations*, 59, 544-557.
- Weber, M. 1964. *The Sociology of Religion*. Boston: Beacon Press.
- White, D. R., dkk. 1988. "Rethinking polygyny: co-wives, codes, and cultural systems (includes comments and author's reply) ". *Curr. Anthropol.* 29, 529 (44).10.1086/203674 (doi:10.1086/203674) [CrossRef]
- Yosep, I. 2009. *Keperawatan Jiwa*. Edisi Revisi, Bandung : Revika Aditama
- Zeitzen, M. K. 2008. *Polygamy: a cross-cultural analysis*. Oxford; New York: Berg